



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I

1. Nama lengkap : ABDUL DJALAL, S.T.
2. Tempat lahir : Waingapu
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/20 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bungawaru RT.001 / RW.001 Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Pendidikan : Strata-1 (S-1)

Terdakwa-II

1. Nama lengkap : MELKZON BERI, SH, M.Si
2. Tempat lahir : Bakalang
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/22 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Badak NoMOR 21, RT.004/RW.002 Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Pendidikan : Magister (S-2)

Terdakwa I ABDUL DJALAL, S.T ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;

Terdakwa II MELKZON BERI, SH, M.Si ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SARTJE SEUBELAN, S.H., NIKOLAS KE LOMI, S.H., dan GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H. dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum "SARTJE SEUBELAN, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Provinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tenggar Pratomo berdasarkan surat kuasa khusus dengan legitimasi Pengadilan Negeri Kupang Nomor 116/LGS/SK/PIDSUS/2015/PN.KPG tanggal 2 September 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/PIDSUS-TPK/2015/PN. KPG tanggal 26 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 Nopember 2015 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I ABDUL DJALAL dan Terdakwa II MELKZON BERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I ABDUL DJALAL dan Terdakwa II MELKZON BERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Abdul Djalal** dan terdakwa II **Melkzon Beri**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Para Terdakwa membayar Uang Pengganti secara tanggung renteng bersama-sama dengan Terdakwa SIMEON THOBIAS PALLY (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp411.719.343,00 dengan perhitungan pembebanan terhadap para terdakwa sebesar Masing-masing Rp137.239.781,00 dengan memperhitungkan barang bukti nomor urut: 3.41. berupa bukti/tanda setoran pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp29.000.000,00 ke kas daerah Kabupaten Alor, barang bukti nomor urut: 10.1. berupa bukti/tanda setoran pengembalian kerugian keuangan negara yang telah di setor ke kas Daerah Kab. Alor sebesar Rp75.000.000,00, barang bukti nomor urut: 11.1. berupa bukti/ tanda setoran pengembalian kerugian keuangan negara yang telah di setor ke kas Daerah Kab. Alor sebesar Rp106.000.000,00 serta uang titipan Para Terdakwa pada saat persidangan sebesar Rp65.000.000,00 sebagai pembayaran uang pengganti tersebut;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/11/IX/2014/ Ditreskrimsus tanggal 23 September 201 telah dilakukan penyitaan dokumen /surat berupa:
 - 1) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 270.a/HK/KEP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
 - 2) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 340.a / HK / KEP / 2013, tanggal 28 Nopember 2013 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
 - 3) 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 17 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Alor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 14 Pebruari 2013.
- 5) 1 (Satu) Bundel Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 Nomor 1/HK/2012 dan Nomor ULP.2/51/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
- 6) 1 (Satu) Bundel Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 11/HK/2013 dan Nomor ULP.2/26/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
- 7) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 2 / HK / KEP / 2012, tanggal 18 Januari 2012, tentang Penangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- 8) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 036 / HK / KEP / 2013, tanggal 28 Pebruari 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 9) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 96/HK/KEP/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 36/HK/KEP/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 10) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 71.a / HK / KEP / 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 109 / HK / KEP / 2013, tanggal 8 Mei 2013 tentang Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 12) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 77.a / HK / KEP / 2012, tanggal 24 April 2012, tentang Penunjukan Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- 13) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 109.a / HK / KEP / 2013, tanggal 8 Mei 2013, tentang Penunjukan Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 14) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 080.a / HK / KEP / 2013, tanggal 17 April 2013 tentang Penerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2013.
- 15) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 359 / HK / KEP / 2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 080.a / HK / KEP / 2013 tentang Penerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2013.
- 16) 5 (Lima) Bundel Lembar Bukti Perjalanan Dinas Saudara MELKZON BERI, S.H., M.Si Tahun Anggaran 2012 :
 - (a). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas SKPD Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Nomor Bukti : 80, tanggal 1 Juni 2012 untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah A.n MELKZON BERI, S.H., M.Si (Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Alor) dalam Rangka menghadiri Sidang di PTUN Kupang atas perkara Nomor 1 / G / 2012 / PTUN-KPG dengan Agenda Pembacaan Putusan, sebesar Rp6.073.500.
 - (b). 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor BO.065/137/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang menghadiri Sidang di PTUN Kupang atas perkara Nomor 1 / G / 2012 / PTUN-KPG dengan Agenda Pembacaan Putusan di Kupang yang di tandatangani oleh An. BUPATI ALOR, Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor HK.188.2 / 134 / 2012, tanggal 1 Juni 2012 maksud Perjalanan Dinas menghadiri Sidang di PTUN Kupang atas perkara Nomor 1 / G / 2012 / PTUN-KPG dengan Agenda Pembacaan Putusan di Kupang yang di tandatangani oleh An. BUPATI ALOR, Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO.
- (d). 1 (Satu) Lembar Tiket Trans Nusa An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 3 Juni 2012 Alor-Kupang sebesar Rp621.999.80.
- (e).1 (Satu) Lembar Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 6 Juni 2012 Kupang-Alor sebesar Rp672.100,00.
- 17) 5 (Lima) Lembar Bukti Perjalanan Dinas Saudara MELKZON BERI, S.H., M.Si Tahun Anggaran 2013 :
- (a). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas SKPD Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Nomor Bukti : 225, tanggal 24 Juni 2013 untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah A.n MELKZON BERI,S.H., M.Si (Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Alor) dalam Rangka koordinasi dan konsultasi Penyusunan legal Memorandum Perkara Pidana di Biro Hukum Setda Prop. NTT di Kupang, sebesar Rp7.137.000.
- (b). 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor BO.065/115/2013, tanggal 3 Juni 2013 tentang dalam Rangka koordinasi dan konsultasi Penyusunan legal Memorandum Perkara Pidana di Biro Hukum Setda Prop. NTT di Kupang yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.
- (c). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor HK.188.2 / 165 / 2013, tanggal 3 Juni 2013 maksud Perjalanan Dinas dalam Rangka koordinasi dan konsultasi Penyusunan legal Memorandum Perkara Pidana di Biro Hukum Setda Prop. NTT di Kupang yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.
- (d). 1 (Satu) Lembar Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 4 Juni 2013 Alor-Kupang sebesar Rp666.100,00.
- (e). 1 (Satu) Lembar Tiket Trans Nusa An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 9 Juni 2013 Kupang-Alor sebesar Rp691.000,00.
- 18) 9 (Sembilan) Lembar Bukti Perjalanan Dinas Saudara MELKZON BERI, S.H.,M.Si Tahun Anggaran 2013 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas SKPD Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Nomor Bukti : 390, tanggal 23 Agustus 2013 untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An MELKZON BERI,S.H., M.Si (Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Alor) dalam Rangka koordinasi Koordinasi Pencanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, sebesar Rp15.800.000.
- (b). 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor BO.065/180/2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang dalam Rangka koordinasi Koordinasi Pencanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Kementrian Dalam Negeri di Jakarta yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.
- (c). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor HK.188.1 / 239.a / 2013, tanggal 23 Agustus 2013 maksud Perjalanan Dinas dalam Rangka koordinasi Koordinasi Pencanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Kementrian Dalam Negeri di Jakarta yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.
- (d). 1 (Satu) Lembar Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 25 Agustus 2013 Alor-Kupang sebesar Rp666.100,00.
- (e). 1 (Satu) Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 25 Agustus 2013 Kupang-Denpasar sebesar Rp1.369.000,
- (f). 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 25 Agustus 2013 Denpasar-Jakarta sebesar Rp1.314.000,
- (g). 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 31 Agustus 2013 Jakarta-Surabaya sebesar Rp973.000,
- (h). 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 1 September 2013 Surabaya-Kupang sebesar Rp.1.606.600,
- (i). 1 (Satu) Lembar Tiket Trans Nusa An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 2 September 2013 Kupang-Alor sebesar Rp634.999,
- 19) 8 (Delapan) Lembar Bukti Perjalanan Dinas Saudara MELKZON BERI, S.H., M.Si Tahun Anggaran 2013 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas SKPD Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Nomor Bukti : 446, tanggal 16 Oktober 2013 untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An MELKZON BERI,S.H., M.Si (Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Alor) dalam Rangka Konsultasi Materi muatan Ranperda pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, sebesar Rp15.800.000.
- (b). 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor BO.065/145/2013, tanggal 16 Oktober 2013 tentang dalam Rangka Konsultasi Materi muatan Ranperda pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.
- (c). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor HK.188.1 /302/2013 tanggal 16 Oktober 2013 maksud Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Materi muatan Ranperda pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.
- (d). 1 (Satu) Lembar Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 16 Oktober 2013 Alor-Kupang sebesar Rp533.000,00.
- (e). 1 (Satu) Lembar Tiket Lion Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 17 Oktober 2013 Kupang-Jakarta sebesar Rp2.237.000,
- (f). 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 19 Oktober 2013 Jakarta-Surabaya sebesar Rp1.270.000,
- (g). 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 19 Oktober 2013 Surabaya-Kupang sebesar Rp1.606.600,
- (h). 1 (Satu) Lembar Tiket Trans Nusa An. SILVESTER SIDOK tanggal 21 Oktober 2013 Kupang-Alor sebesar Rp677.999,
- 20) 1 (Satu) Buku Dokumen/Surat Asli Peraturan Bupati Alor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
- 21) 1 (Satu) Buku Dokumen/Surat Asli Peraturan Bupati Alor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
- 22) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 49 / HK / KEP / 2012, tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 12 / IX / 2014 / Reskrim, tanggal 23 September 2014 telah dilakukan Penyitaan Dokumen / Surat Berupa :

- 1) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Alor Bulan Januari sampai dengan Juni 2012.
- 2) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Alor Bulan Juli sampai dengan Desember 2012.
- 3) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 4) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), tanggal 04 Mei 2012.
- 5) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 16 Mei 2012.
- 6) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 31 Mei 2012.
- 7) 7) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 08 Juni 2012.
- 8) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 19 Juni 2012.
- 9) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 04 Juli 2012.
- 10) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), tanggal 10 Juli 2012.
- 11) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 19 Juli 2012.
- 12) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp70.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 01 Agustus 2012.
- 13) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 06 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 14) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), tanggal 13 Agustus 2012.
 - 15) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 04 September 2012.
 - 16) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah), tanggal 06 September 2012.
 - 17) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 02 Nopember 2012.
 - 18) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), tanggal 06 Nopember 2012.
 - 19) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 11 Desember 2012.
 - 20) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp3.700.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), tanggal 22 Mei 2013.
 - 21) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Rupiah), tanggal 27 Mei 2013.
 - 22) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 03 Juni 2013.
 - 23) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 04 Juni 2013.
 - 24) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 18 Juni 2013.
 - 25) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 19 Juni 2013.
 - 26) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 09 Oktober 2013.
 - 27) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), tanggal 25 Oktober 2013.
 - 28) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.24.300.000 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), tanggal 29 Oktober 2013.
 - 29) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Buku Kas Umum Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2012.
 - 30) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Buku Kas Umum Unit Layanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2013.

- 31) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) Belanja Rp800.000.000,- Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2012.
- 32) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) Belanja : Rp800.000.000,- Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2013.
- 33) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Nama Paket Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Koneksi Internet melalui Satelit.
- 34) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Nomor 01302.02.100569-0 Milik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.
- 35) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Nomor 01302.02.100569-0 Milik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.
- 36) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Data Hasil Lelang Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2012.
- 37) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Data Hasil Lelang Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 38) 1 (Satu) Buah Buku Agenda Asli Surat Masuk / Keluar pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- 39) 1 (Satu) Buah Buku Asli Surat Masuk / Keluar pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 40) 2 (Dua) Bundel Surat Perjalanan Dinas Fiktif yang dibuat Oleh Bendahara ULP. An. SIDIK WENITUA yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a). 1 (Satu) Lembar Surat Kwitansi Asli Penerimaan Uang untuk Perjanan Dinas Luar Daerah An. ABDUL DJALAL,ST dalam Rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Prov. Dengan ULP. Kab. Di Biro Hukum Kementrian dalam Negeri di Jakarta dengan Jumlah Uang yang diterima sebesar Rp14.050.000,- (Empat Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 20 Juli 2013.

(b). 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Asli dengan Nomor ULP.02/127/2013, tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh An. Bupati Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO menugaskan ABDUL DJALAL,ST ke Jakarta dalam rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP Kabupaten di Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.

(c). 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Asli dengan Nomor ULP.02/128/2013, tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh An. Bupati Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO menugaskan ABDUL DJALAL,ST ke Jakarta dalam rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP Kabupaten di Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.

(d). 1 (Satu) Lembar Surat Kwitansi Asli Penerimaan Uang untuk Perjanan Dinas Luar Daerah An. MELKZON BERI,SH.MSi dalam Rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Prov. Dengan ULP. Kab. Di Biro Hukum Kementrian dalam Negeri di Jakarta dengan Jumlah Uang yang diterima sebesar Rp15.800.000,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 20 Juli 2013.

(e). 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Asli dengan Nomor ULP.02/129/2013, tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh An. Bupati Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO menugaskan MELKZON BERI,SH.MSI ke Jakarta dalam rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP Kabupaten di Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.

(f). 3 (Tiga) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Asli dengan Nomor ULP.02/130/2013, tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh An. Bupati Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO menugaskan MELKZON BERI,SH.MSI ke Jakarta dalam rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP Kabupaten di Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Asli Temuan Irda Atas Belanja Hibah Tahun 2013 bagi ULP Kabupaten Alor dengan Nilai Sebesar Rp35.035.296 (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- 42) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Setor (STS) Asli Nomor 1261 / BUD / SU / 2014, tanggal 04 Juni 2013 ke Bank NTT Nomor Rek. 013.01.04.000058.5 Uang sebesar Rp35.036.296 untuk setoran temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor atas Alokasi Belanja Hibah Ta. 2013 yang diperuntukan bagi ULP Kabupaten Alor.
- 43) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Saudara ABDUL DJALAL,ST, MEKLZON BERI,SH.MSI dan SIDIK WENITUA tentang Temuan Sementara Irda Kabupaten Alor akan disetorkan ke Kas Daerah.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 13 / IX / 2014 / Ditreskrimsus, tanggal 23 September 2014. Telah dilakukan penyitaan terhadap Dokumen-Surat :
- 1) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2012.
 - 2) 1 (Satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2012.
 - 3) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2012.
 - 4) 1 (Satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2012.
 - 5) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013.
 - 6) 1 (Satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013.

- 8) 1 (Satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013.

d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 16 / IX / 2014 / Ditreskrimsus, tanggal 30 September 2014. Telah dilakukan penyitaan terhadap Dokumen-Surat :

- 1) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran Hutang Foto Copy Bag. ULP Kalabahi tanggal 12 September 2012 sebesar Rp5.331.800 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 2) 2 (Dua) Lembar Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Perusahaan Daerah (PD) Mutiara Harapan Kartu Piutang Pembayaran Piutang sebesar Rp5.331.800 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 3) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran Hutang Foto Copy Bag. ULP Kalabahi tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp737.200 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- 4) 1 (Satu) Lembar Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Perusahaan Daerah (PD) Mutiara Harapan Kartu Piutang sebesar Rp737.200 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- 5) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran Hutang Foto Copy Bag. ULP Kalabahi tanggal 05 Nopember 2013 sebesar Rp354.400 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).C122
- 6) 1 (Satu) Lembar Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Perusahaan Daerah (PD) Mutiara Harapan Kartu Piutang sebesar Rp354.400 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).

e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 17 / IX / 2014 / Ditreskrimsus, tanggal 30 September 2014, Telah dilakukan penyitaan terhadap Dokumen-Surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti pengeluaran kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor tanggal 1 Nopember 2012 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp14.050.000 (empat belas juta lima puluh ribu rupiah).

- 2) 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat Tugas dari Kadis Pekerjaan Umum No. PU.600.870/1583/1583/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang dalam rangka melakukan koordinasi pemanfaatan dana DPPID Tahun Anggaran 2011 di Jakarta selama 7 (tujuh) di Jakarta kementerian Keuangan).
 - 3) 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. – tanggal 5 Oktober 2012 tentang dalam rangka melakukan koordinasi pemanfaatan dana DPPID Tahun Anggaran 2011 di Jakarta selama 7 (tujuh) di Jakarta (Kementerian keuangan), yang ditandatangani oleh Kepala Seksi PDRD IV / D atas nama JHONSON MANULANG.
 - 4) 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Tiket Trans Nusa Boarding pass, dan airportex Alor-Kupang tanggal 7 Oktober 2012 sebesar Rp752.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tiket Batavia Air, Boarding pass, dan airportex Kupang-Jakarta tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp2.595.400,-
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tiket Merpati Air, Boarding pass, dan airportex Jakarta-Kupang tanggal 13 Oktober 2012 sebesar Rp.2.398.000,-
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tiket Merpati Air, Boarding pass, dan airportex Kupang-Alor tanggal 14 Oktober 2012 sebesar Rp.672.000,-
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas tanggal 19 Nopember 2012 dengan hasil bahwa pemanfaatan dana telah sesuai dan yang dikembalikan nanti hanya sisai tender dari pekerjaan yang dilelangkan.C134
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Buku Kas Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Tahun 2012.
 - 10) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Buku Kas Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Tahun 2013.
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 18 / IX / 2014 / Ditreskrimsus, tanggal 30 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Belanja Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2012.
 - 2) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Notulen Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012, tanggal 19 April 2012.
 - 3) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012.
 - 4) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor --- Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Tahun Anggaran 2012.
 - 5) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
 - 6) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah di Legalisir Rancangan Peraturan Bupati Alor Nomor: -- Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
 - 7) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
 - 8) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun 2012.
 - 9) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
 - 10) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (P-RKA-PPKD) Tahun Anggaran 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
- 12) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
- 13) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (P.DPA-PPKD) Tahun 2012.
- 14) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Pencairan Anggaran Belanja Hibah untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari :
 - (a). 3 (Tiga) Lembar Telaahan Staf dari Kepala ULP Saudara ABDUL DJALAL, ST Nomor ULP.1 / 01 / 2012, tanggal 24 Januari 2012 perihal Mohon Persetujuan Penggunaan Dana Hibah Sebelum Penetapan APBD TA. 2012.
 - (b). 4 (Empat) Lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 25 Januari 2012.
 - (c). 1 (Satu) Lembar Surat Bupati Alor Nomor 81/KU.920/PKA/2012 perihal Penggunaan Dana sebelum Penetapan APBD TA. 2012, tanggal 26 Januari 2012 kepada Ketua DPRD Kabupaten Alor.
 - (d). 1 (Satu) Lembar Surat dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Nomor ULP.2 / 04 / 2012, tanggal 30 Januari 2012 perihal Permintaan Pencairan Uang sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor.
 - (e). 1 (Satu) Lembar Disposisi Kepala Dinas PKAD Kabupaten Alor tanggal 31 Januari 2012.-
 - (f). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 142 / KU / 985 / KA / 2012, tanggal 31 Januari 2012 Sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(g). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 142 / KU / PKA / 2012, tanggal 31 Januari 2012 tentang Ringkasan.

(h). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor SPM : 06 / LS / 2012 tanggal 31 Januari 2012 SKPD Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

(i). 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 142 / KU.985 / PKA / 2012, tanggal 31 Januari 2012.

(j). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Bantuan, tanggal 31 Januari 2012.

(k). 1 (Satu) Lembar Check list Penerbitan SPM.

(l). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

(m). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 025.P / SP2D / LS. HIBAH / 2012, Tahun Anggaran 2012, tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

(n). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor 01 tanggal 02-02-2012 terima dari Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

(o). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan saudara SIDIK WENITUA menyatakan bahwa setelah Saya menerima Dana Hibah/Dana Bantuan Sosial sejumlah 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) digunakan untuk Layananan Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 2-2-2012.

(p). 1 (Satu) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir KTP Saudara SIDIK WENITUA.

(q). 2 (Dua) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Bank NTT Nomor Rekening : 01301.04.000051-0 Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Alor.

(r). 3 (Tiga) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Bank NTT Nomor Rekening : 013.01.05.000686-9 Dinas PKA Bantuan Belanja Tak Terduga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(s). 1 (Satu) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kepala Cek (Bonggol) Nomor BP : 0512686 sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 2/2 2012 ULP.

(t). 1 (Satu) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kepala Cek (Bonggol) Nomor BP : 0512698 sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 3/5 2012 SIDIK ULP.

15) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Pencairan Anggaran Belanja Hibah untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari :

(a). 3 (Tiga) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 97 / Ku.910 / PKA / 2012, tanggal 05 April 2012.

(b). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pencairan Dana dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Nomor ULP.2 / 31 / 2012, tanggal 9 April 2012.

(c). 1 (Satu) Lembar Disposisi Kepala Dinas PKAD tanggal 23 April 2012.

(d). 4 (Empat) Lembar Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP).

(e). 4 (Empat) Lembar Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 Nomor 1 / HK / 2012 dan Nomor ULP.2 / 51 / 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.

(f). 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor 486 / KU.985 / PKA / 2012, tanggal 27 April 2012.

(g). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 486 / KU.985 / KA / 2012, tanggal 27 April 2012 Sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).

(h). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 454 / KU.985 / PKA / 2012, tanggal 27 April 2012 tentang Ringkasan.

(i). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor SPM : 38 / LS / 2012 tanggal 27 April 2012 SKPD dinas pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keuangan dan aset sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

- (j). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Belanja Hibah, tanggal 27 April 2012.
- (k). 1 (Satu) Lembar Check list Penerbitan SPM.
- (l). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor tanggal 27 April 2012 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (m). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 136./ SP2D / LS. HIBAH / 2012, tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (n). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor 01 tanggal 03-05-2012 terima dari Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- (o). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan saudara SIDIK WENITUA menyatakan bahwa setelah Saya menerima Dana Hibah/Dana Bantuan Sosial sejumlah 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 3-5-2012.
- (p). 1 (Satu) Lembar KTP Saudara SIDIK WENITUA.
- (q). 4 (Empat) Lembar Keputusan Bupati Alor Nomor 97.a / HK / KEP / 2012, tanggal 2 Mei 2012 tentang Penggunaan Anggaran untuk Membiayai Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- (r). 1 (Satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Kepala Cek (Bonggol) Nomor BP : 0152698 sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah), tanggal 3/5 2012 SIDIK ULP.
- 16) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Belanja Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2013.
- 17) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor --- Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Tahun Anggaran 2013.
- 19) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 20) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah di Legalisir Rancangan Peraturan Bupati Alor Nomor :---- Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
- 21) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
- 22) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun 2013.
- 23) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
- 24) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
- 25) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (P.DPA-PPKD) Tahun 2013.
- 26) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Pencairan Anggaran Belanja Hibah untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari :
- (a). 1 (Satu) Bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 01 / KU.910 / PKA / 2013, tanggal 2 April 2013.
- (b). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pencairan Dana dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor ULP.2 / 28 / 2013, tanggal 01 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Disposisi Kepala Dinas PKAD tanggal 03 Mei

2013.

(d). 3 (Tiga) Lembar Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Tahun 2013.

(e). 4 (Empat) Lembar Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 11 / HK / 2013 dan Nomor ULP.2 /26 / 2013 tentang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.

(f). 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor 445 / KU.985 / PKA / 2013, tanggal 08 Mei 2013.

(g). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 445 / KU.985 / PKA / 2013, tanggal 08 Mei 2013 Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).

(h). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 429 / KU.985 / PKA / 2013, tanggal 08 Mei 2013 tentang Ringkasan.

(i). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tahun 2013 Nomor SPM : 48 / LS / 2013 tanggal 08 Mei 2013 SKPD Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

(j). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Belanja Hibah, tanggal 08 Mei 2013.

(k). 1 (Satu) Bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Fungsional tanggal 08 Mei 2013.

(l). 1 (Satu) Lembar Check list Penerbitan SPM.

(m). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

(n). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 183 / SP2D / LS.HIBAH / 2013, tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

(o). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03 tanggal 08-05-2013 terima dari Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Delapan Ratus Juta Rupiah).

(p). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan saudara ABDUL DJALAL,ST menyatakan bahwa setelah Saya menerima Dana Hibah/Dana Bantuan Sosial sejumlah Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Alor, tanggal 08-05-2013.

(q). 1 (Satu) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Bank NTT Nomor Rekening : 01301.04.000051-0 Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Alor.

27) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Alor Nomor 065/HK/KEP/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2012.

28) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Alor Nomor 075/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2013.

g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/19/IX/2014/ Ditreskrimsus, tanggal 30 September 2014.

1) 1 (Satu) Dokumen Asli Buku Catatan Kebutuhan Ruko Bon ULP CV ATALANTA Tahun 2012.

2) 1 (Satu) Dokumen Asli Buku Catatan Bon Campuran ULP CV.ATALANTA Tahun 2012.

h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 20 / IX / 2014 / Ditreskrimsus, tanggal 30 September 2014.

1) 1 (Satu) Buku Catatan Bon ULP (Unit Layanan Pengadaan) sampul warna kuning ULP 2012 dan 2013.

2) 1 (Satu) Buku Catatan Bon ULP (Unit Layanan Pengadaan) sampul warna merah ULP 2012 dan 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3) 4 (Empat) Lembar Catatan Bon ULP (Unit Layanan Pengadaan) Tahun 2013.

4) 1 (Satu) bundel terdiri dari 20 (dua puluh) lembar Nota Bon Sekretariat ULP (Unit Layanan Pengadaan).

5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pembayaran riil dari ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor. TA. 2012 dan TA.2013.

i. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/22/X/2014/ Ditreskrimsus tanggal 10 Oktober 2014.

1) 1 (satu) buah Buku Bon Makan Asli Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kab. Alor, di Kantin Dinda Tahun 2012.

2) 1 (satu) buah Buku Bon Makan Asli Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kab. Alor, di Kantin Dinda Tahun 2013.

j. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 30 / X / 2014 / Ditreskrimsus, tanggal 01 Nopember 2014.

1) 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Rekening No. 013.01.04.0000.585 nama pemilik Rekening Bendahara Umum Daerah / PAD jenis : Penyetoran Kembali Biaya Perjalanan Dinas an. MELKZON BERI,SH.MSi pada ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp106.000.000 (Seratus Enam Juta Rupiah).

2) 1 (satu) Lembar Surat Tnda Setor Rekening No. 013.01.04.0000.585 Bank NTT, kode rekening 414 04 01 Penyetoran Kembali Biaya Perjalanan Dinas an. MELKZON BERI,SH.MSi pada ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp106.000.000 (Seratus Enam Juta Rupiah). oleh Saya dan sdri. SATRIANA (Teller Bank NTT).

k. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 31 / IX / 2014 / Ditreskrimsus, tanggal 03 Nopember 2014.

1) 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Rekening No. 013.01.04.0000.585 nama pemilik Rekening Bendahara Umum Daerah/PAD jenis: Penyetoran Kembali Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL DJALAL, ST pada ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor Rekening No. 013.01.04.0000.585 Bank NTT, Kode Rekening 4140401 Penyetoran kembali Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL DJALAL,ST pada ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh ABDUL DJALAL,ST dan sdri. NURALENA (Teller Bank NTT).
- 3) 1 (satu) lembar Airportex, Boarding Pass dan Tiket Merpati Air Tanggal 28 Nopember 2012 Tujuan Alor-Kupang sebesar Rp672.100,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar Airportex, Boarding Pass dan Tiket Merpati air Tanggal 2 Desember 2012 Tujuan Kupang-Alor sebesar Rp572.100,- (lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kadis PU Kab. Alor Nomor PU.600.870/1859/2012 tanggal 28 Nopember 2012 maksud tujuan dalam rangka Penyampaian Perbaikan Kajian Teknis atas keberatan Kontraktor Terhadap Hasil Temuan BPK Perwakilan NTT pada Proyek Pembangunan ruas Jalan Kabir-Baranusa (DPPID) Tahun 2011 di Kupang selama 5 (lima) hari.
- 6) 1 (Satu) lembar SPPD Nomor - tanggal 28 Nopember 2012 maksud tujuan dalam rangka Penyampaian Perbaikan Kajian Teknis atas keberatan Kontraktor Terhadap Hasil Temuan BPK Perwakilan NTT pada Proyek Pembangunan ruas Jalan Kabir-Baranusa (DPPID) Tahun 2011 di Kupang selama 5 (lima) hari.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus IRDA Nomor 18/ID/LHP/KA/Khusus/2014 tanggal 03 Juni 2014 Sasaran Audit Kepatuhan Terhadap Ketentuan Pertauran Perundang-Undangan yang berlaku atas Alokasi Belanja Hibah TA. 2013 yang diperuntukan bagi ULP Pemerintah Kab. Alor.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas sistem Pengendali Intern Nomor 3.b/LHP-LKPD/XIX.KUP/ 09/2013 tanggal 12 September 2013.
- I. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/36/XI/2014/ Ditreskripsus, tanggal 11 Nopember 2014.
 - 1) 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro periode 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
013.01.04.000058-5 atas nama Bendahara Umum Daerah PAD.

- 2) 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro periode 01 September 2014 s/d 30 September 2014 Nomor Rekening 013.01.04.000058-5 atas nama Bendahara Umum Daerah PAD.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum dan menetapkan Uang Titipan sebesar Rp65.000.000,00 sebagai barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya dirampas untuk Negara sebagai pembayaran atas uang pengganti sebagaimana dalam uraian poin 5 di atas.

8. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan Terdakwa I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa II MELZON BERI, S.H, M.SI dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa II MELZON BERI, S.H., M.Si tersebut diatas tidak terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa II MELZON BERI, S.H., M.Si dari dakwaan primair;
3. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa II MELZON BERI, S.H., M.Si bersama SIMON PALLY, SIDIK WENITUA, URBANUS BELLA, OKTAVIANUS LASICO dan ADE DHARMA H. MASSA telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi Dana Hibah di ULP Kab. Alor tahun 2012 dan 2013 sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider yakni pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh Karena itu, memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa oleh karena para terdakwa bersikap jujur mengakui perbuatan dan terdakwa telah mengembalikan kerugian negara dan penyalahgunaan wewewenang tersebut juga terjadi karena Perintah Simon Pally sebagai Bupati sebagai atasan para terdakwa. Selain itu terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anak yang masih sekolah.
4. Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I ABDUL DJALAL dan Terdakwa II MELZON BERI, S.H., M.Si diajukan ke depan persidangan persidangan perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kalabahi dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-05/K.BAH/06/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. Abdul Djalal, ST. Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 2/HK/KEP/2012, Tanggal 18 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 49/HK/KEP/2012, Tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012, dan terdakwa II. Melkzon Beri, SH, M.Si Selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 2/HK/KEP/2012, Tanggal 18 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 49/HK/KEP/2012, Tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 bersama-sama dengan Simeon Thobias Pally, S.Pd selaku Bupati Alor periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 atau dalam kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di kantor Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Alor, Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Alor, Bank NTT Cabang Kalabahi, Hotel Bahtera Indah Kota Kupang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Alor mengalokasikan dana Hibah sebesar Rp7.355.764.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran–Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Alor (RKA-PPKD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 walaupun belum ada pembentukan organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tetapi Simeon Th Pally selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Alor telah menandatangani Naskah perjanjian Hibah Daerah dengan nomor : 1/HK/2012 dan nomor : ULP.2/51/2012 dengan Terdakwa I Abdul Djalal, ST mengatasnamakan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Alor, yang mana isi dari nota perjanjian Hibah tersebut, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Alor mendapat dana hibah sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), pemberian bantuan hibah ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyatakan bahwa :

- Pasal 5. Hibah dapat diberikan kepada: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah Lainnya; c. Perusahaan Daerah; d. Masyarakat, dan/atau e. Organisasi Kemasyarakatan;
- Pasal 6 ayat (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
- Pasal 6 ayat (2) hibah kepada Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 Bupati Alor mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, dan pada tanggal 18 Januari 2012 Bupati Alor Simeon Thobias Pally mengeluarkan surat keputusan Nomor. 2/HK/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada ULP Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012, yang kemudian dirubah dengan Keputusan Bupati Alor Nomor. 49/HK/KEP/2012, tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada ULP Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012, dimana Terdakwa I Abdul Djalal sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: Anggota ULP dilarang duduk sebagai a..PPK, b. Pengelola Keuangan dan c. APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP Kabupaten Alor mengajukan permohonan penggunaan dana hibah sebelum adanya Penetapan APBD sebesar Rp100.000.000,-, permohonan itu kemudian di ACC oleh Bupati Alor Simeon Th Pally dan pada tanggal 1 Pebruari 2012 dana sebesar Rp100.000.000,- dan kemudian pada tanggal 9 April 2012 terdakwa I Abdul Djalal mengajukan surat permintaan pencairan dana Hibah ULP kepada Bupati Alor, dan permintaan itu kemudian di ACC oleh Bupati Alor sehingga pada tanggal 1 Mei 2012 dana sebesar Rp700.000.000,- ditransfer masuk ke rekening Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga dari total dana alokasi hibah untuk ULP sebesar Rp800.000.000,- telah ditransfer ke rekening ULP sebesar Rp700.000.000,- dan sebesar Rp100.000.000,- diserahkan dalam bentuk cek;

Bahwa untuk dapat dicairkannya dana Hibah pada tahun 2012 tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan Sidik Wenitua selaku bendahara ULP untuk membuat Rencana Anggaran dan Biaya, sebesar Rp800.000.000,- tersebut, dengan perincian:

Untuk pencairan pertama mendahului penetapan APBD, bendahara membuat rincian sebagai berikut :

| No | Uraian Kegiatan | Vol | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------|-------------------|---------------|
| I | BELANJA | | | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | 190.100.000,- |
| A. | BELANJA BARANG/JASA | | | |
| | BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS | | | 105.600.000,- |
| | Belanja sewa mobilitas darat | | | |
| | - sewa ISP | 12 | 8.800.000,- | 105.600.000,- |
| B. | BELANJA MODAL | | | |
| | Belanja modal pengadaan komputer | | | |
| | Belanja modal pengadaan computer mainframe/server | | | |
| | Pengadaan computer server dalam rangka pembangunan system LPSE | | | |
| | Computer server dan perlengkapannya : | 1 unit | 50.000.000,- | 50.000.000,- |
| | - server rak 1 socker processor | 1 unit | 30.000.000,- | 30.000.000,- |
| | - server rak 1 socker processor | 1 unit | 4.500.000,- | 4.500.000,- |
| | - KVM Swich | | | |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | 190.100.000,- |

Untuk pencairan kedua, bendahara membuat rincian rencana anggaran biaya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| No | Putusan.mahkamahagung.go.id | Vol | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---|-----|-------------------|---------------|
| I | BELANJA | | | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | 609.900.000,- |
| A. | BELANJA PEGAWAI | | | 141.450.000,- |
| | Honorarium PNS : - Panitia Pelaksana Kegiatan - pelaksana - kelompok kerja (pokja) pengadaan barang | | | 127.950.000,- |
| | Honorarium non PNS | | | 13.500.000,- |
| B. | BELANJA BARANG/JASA | | | 411.950.000,- |
| | Belanja habis pakai | | | 15.325.000,- |
| | Belanja BBM/Gas dan Pelumas | | | 900.000,- |
| | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | | | 2.720.000,- |
| | Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan | | | 1.930.000,- |
| | Belanja jasa kantor | | | 4.250.000,- |
| | Belanja cetak dan pengadaan | | | 47.275.000,- |
| | Belanja sewa | | | 1.500.000,- |
| | Belanja makan minum | | | 60.000.000,- |
| | Belanja modal | | | 273.600.000,- |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | 609.900.000,- |

Bahwa dari dana hibah sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2012 direalisasikan untuk Belanja Honor, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Pengadaan, Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih, Belanja alat listrik dan alat elektronik, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak serta belanja modal, yang dirincikan sebagai berikut :

| No | Rincian Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|----|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | BELANJA HONOR | 174.250.000,- | 164.650.000,- |
| | BELANJA BARANG/JASA | | |
| 1. | ATK | 14.790.000,- | 14.790.000,- |
| 2. | Pengadaan | 60.500.000,- | 88.173.000,- |
| 3. | Peralatan dan Bahan Pembersih | 1.930.000,- | 1.930.000,- |
| 4. | Alat Listrik dan Alat Elektronik | 2.720.000,- | 2.720.000,- |
| 5. | Makan Minum | 59.000.000,- | 59.000.000,- |
| 6. | Perjalanan Dinas | 301.400.000,- | 259.542.100,- |
| 7. | BBM | 900.000,- | 900.000,- |
| B. | Jumlah (1 s/d 7) | 615.490.000,- | 622.705.100,- |
| C. | BELANJA MODAL | 184.510.000,- | 177.294.900,- |
| | Jumlah | 800.000.000,- | 800.000.000,- |

Bahwa dari realisasi belanja Honor yang dilakukan, Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) bersama dengan terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP memberikan honor kepada mereka yang menurut peraturan perundang-undangan tidak berhak menerima honor yaitu diberikan kepada terdakwa II Melkzon Beri, yang selain sebagai Sekretaris ULP juga sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Alor yang merupakan Pengguna Anggaran, dan kepada Asni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Yati Ali Ismail yang selain sebagai Anggota ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012, dan juga kepada Sidik Wenitua yang selain sebagai Bendahara ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah kabupaten Alor TA.2012, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Terdakwa II Melkzon Beri merupakan Kepala Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor yang merupakan pengguna anggaran di bagian hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor No. 065/HK/Kep/2012, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor. 49/HK/Kep/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Sekretaris ULP dan menerima honor sebesar Rp2.975.000,-
- b) Asni Yati Ali Ismail merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor No. 065/HK/Kep/2012, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor. 49/HK/Kep/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP dan menerima honor sebesar Rp2.000.000,-
- c) Sidk Wenitua merupakan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor No. 065/HK/Kep/2012, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor. 77a/HK/Kep/2012 tanggal 24 April 2012 tentang KOmposisi Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan ULP diangkat menjadi Pengelola ADministrasi Keuangan dan menerima honor sebesar Rp2.750.000,-

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: Anggota ULP dilarang duduk sebagai: a) PPK, b) Pengelola Keuangan, dan c) APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.

Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan: Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai: a) PPK, b) Pengelola Keuangan, dan c) APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengelolaan dana hibah yang diterima oleh ULP pada tahun 2012, dilakukan oleh terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan terdakwa II Melkzon Beri dengan dibantu oleh Sidik Wenitua sebagai Administrator Pengelola Keuangan, dimana dalam pengelolaan keuangan ULP pada tahun 2012 dana hibah ditransfer dari rekening Bendahara Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor nomor rekening. 013.01.05.000686.9 ke rekening Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor dengan rekening nomor. 013.02.02.100569-0. setiap kali akan dilakukan penarikan dana dari rekening ULP maka terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan Sidik Wenitua harus menandatangani slip penarikan.

Bahwa dari total dana sebesar Rp700.000.000,- yang masuk ke rekening ULP kemudian ditarik dengan perincian sebagai berikut :

| No | Tgl. Bln Penarikan | Tarik Tunai (Rp) |
|-----|--------------------|------------------|
| 1. | 4 Mei 2012 | 100.000.000,- |
| 2. | 16 Mei 2012 | 50.000.000,- |
| 3. | 31 Mei 2012 | 50.000.000,- |
| 4. | 08 Juni 2012 | 50.000.000,- |
| 5. | 19 Juni 2012 | 50.000.000,- |
| 6. | 04 Juli 2012 | 50.000.000,- |
| 7. | 10 Juli 2012 | 20.000.000,- |
| 8. | 19 Juli 2012 | 50.000.000,- |
| 9. | 01 Agustus 2012 | 70.000.000,- |
| 10. | 06 Agustus 2012 | 25.000.000,- |
| 11. | 13 Agustus 2012 | 20.000.000,- |
| 12. | 04 September 2012 | 25.000.000,- |
| 13. | 06 Oktober 2012 | 40.000.000,- |
| 14. | 02 Nopember 2012 | 35.000.000,- |
| 15. | 06 Nopember 2012 | 15.000.000,- |
| 16. | 11 Desember 2012 | 50.000.000,- |
| | Total | 700.000.000,- |

Bahwa dari penarikan dana tersebut kemudian Sidik Wenitua selaku Administrator pengelola keuangan (Bendahara) dengan sepengetahuan terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP dan terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP mengelola uang belanja barang/jasa dengan cara melakukan pembelian langsung dengan system pembayaran secara cicil dimana setiap pembelian dicatatkan dalam buku bon ULP dan setiap kali ada pencairan maka dibayarkan sesuai dengan rekapan bon yang ada lalu dibuatkan kuitansi dengan ditandatangani oleh penerima uang, bendahara ULP mengetahui terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP Kabupaten Alor, sedangkan untuk membuat pertanggungjawaban keuangan maka bendahara meminta nota/kuitansi kosong kemudian dengan nota/kuitansi kosong tersebut sidik wenitua selaku bendahara ULP dengan sepengetahuan terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP dan terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP membuat pertanggungjawaban penggunaan dana seolah-olah apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya dengan dilampirkan oleh bukti-bukti yang sah.

Bahwa dari pertanggungjawaban keuangan ULP tahun 2012 terhadap belanja barang/jasa yang dibuat oleh Bendahara ULP atas sepengetahuan terdakwa I Abdul Djalal dan Terdakwa II Melkzon Beri, realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan perbandingan sebagai berikut :

| No. | Jenis Belanja | Realisasi Belanja dalam Laporan Pertanggung jawaban (Rp) | Realisasi belanja setelah pajak (Rp) | Bukti pembayaran rill milik pihak ketiga (Rp) | Selisih (Rp) |
|-----|--|--|--------------------------------------|---|--------------|
| 1. | Belanja ATK, belanja pengadaan, belanja peralatan dan belanja pembersih, belanja listrik dan elektronik, belanja modal | 255.108.000,- | 238.733.043,- | 203.765.700,- | 34.967.343,- |
| 2. | Belanja makan minum | 90.000.000,- | 81.000.000,- | 75.877.000,- | 5.123.000,- |

Sehingga terdapat pengeluaran keuangan Negara/Daerah melebihi pembayaran Rill sebesar Rp40.090.343,-, kondisi ini tidak sesuai dengan :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari berkas perjalanan dinas pada tahun 2012 terdapat perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh terdakwa I Abdul Djalal dan terdakwa II Melkzon Beri, serta ada perjalanan dinas yang dibiayai oleh ULP dan oleh SKPD lain pada tanggal yang sama, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan di Bendahara dan dananya telah diterima oleh terdakwa I Abdul Djalal pada tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian 2 (dua) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 5 (lima) perjalanan dinas Alor-Jakarta. Dari 7 (tujuh) perjalanan dinas tersebut terdapat 2 (dua) perjalanan dinas yang Fiktif/tidak benar yaitu :
 - Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/99/2012, tanggal 21 Juni 2012 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/101/2012 tanggal 21 Juni 2012, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp14.050.000,-;
 - Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/99/2012, tanggal 6 Nopember 2012 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/101/2012, tanggal 6 Nopember 2012, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp13.977.000,-
- b) Perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan di Bendahara dan dananya telah diterima oleh terdakwa II Melkzon Beri pada tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian 2 (dua) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 5 (lima) perjalanan dinas Alor-Jakarta. Dari 7 (tujuh) perjalanan dinas tersebut terdapat 1 (satu) perjalanan dinas yang Fiktif/tidak benar yaitu :
 - Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/100/2012, tanggal 01 Juni 2012 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/102/2012, tanggal 01 Juni 2012, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp13.904.000,-Perjalanan dinas ini tidak dilakukan oleh terdakwa karena pada tanggal yang sama terdakwa II Melkzon Beri juga sedang melaksanakan perjalanan dinas dari SKPD untuk kegiatan di Kupang.

Bahwa perbuatan terdakwa I Abdul Djalal dan terdakwa II Melkzon Beri melaksanakan perjalanan dinas fiktif tersebut bertentangan dengan :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Bahwa pada tahun 2013 pemerintah kabupaten Alor kembali mengalokasikan dana hibah untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 Pasal 26 yaitu segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Dana Hibah. Dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Alor Simeon Th Pally mewakili Pemerintah Kabupaten Alor dengan terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor;

Bahwa jumlah dana hibah yang dialokasikan untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah Kabupaten Alor adalah sebesar Rp800.000.000,- sebagaimana terdapat dalam DPA murni tahun 2013 Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah nomor. 120.1.20.05.00.00.5.1. kondisi ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyatakan bahwa:

Pasal 5. Hibah dapat diberikan kepada: a. Pemerintah, b. Pemerintah Daerah Lainnya, c. Perusahaan Daerah, d. Masyarakat, dan/atau e. Organisasi Kemasyarakatan;

Pasal 6 Ayat (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;

Pasal 6 Ayat (2) hibah kepada Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Bupati Alor mengeluarkan surat keputusan Bupati Alor Nomor. 036/HK/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013, dimana Terdakwa I Abdul Djalal sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: "Anggota ULP dilarang duduk sebagai: a) PPK, b) Pengelola Keuangan, dan c) APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP Kabupaten Alor mengajukan rencana anggaran unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Alor tahun 2013 sebesar Rp800.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Uraian Kegiatan | Vol | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---|-----|-------------------|---------------|
| I | BELANJA | | | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | 800.000.000,- |
| A. | BELANJA PEGAWAI | | | 329.100.000,- |
| | Honorarium PNS : - Panitia Pelaksana Kegiatan - pelaksana - kelompok kerja (pokja) pengadaan barang | | | 285.200.000,- |
| | Honorarium non PNS | | | 43.900.000,- |
| B. | BELANJA BARANG/JASA | | | 449.900.000,- |
| | Belanja habis pakai | | | 48.115.000,- |
| | Belanja BBM/Gas dan Pelumas | | | 3.150.000,- |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | | 38.515.000,- |
| | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | | | 1.125.000,- |
| | Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan | | | 5.325.000,- |
| | Belanja jasa kantor | | | 5.500.000,- |
| | Belanja cetak dan pengadaan | | | 107.860.000,- |
| | Belanja makan minum | | | 59.000.000,- |
| | Belanja Perjalanan Dinas | | | 258.700.000,- |
| C. | BELANJA MODAL | | | 21.000.000,- |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | 800.000.000,- |

Bahwa dari dana hibah sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2013 direalisasikan untuk Belanja Honor, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Pengadaan, Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih, Belanja alat listrik dan alat elektronik, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak serta belanja modal, yang dirincikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| No Putusan Mahkamah Agung | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | BELANJA HONOR | 329.100.000,- | 280.650.000,- |
| | BELANJA BARANG/JASA | | |
| 1. | ATK | 38.515.000,- | 126.298.000,- |
| 2. | Pengadaan | 113.360.000,- | 134.653.000,- |
| 3. | Peralatan dan Bahan Pembersih | 5.325.000,- | 5.325.000,- |
| 4. | Alat Listrik dan Alat Elektronik | 1.125.000,- | 1.125.000,- |
| 5. | Makan Minum | 29.725.000,- | 29.615.000,- |
| 6. | Perjalanan Dinas | 258.700.000,- | 223.165.000,- |
| 7. | BBM | 3.150.000,- | 5.103.000,- |
| B. | Jumlah (1 s/d 7) | 449.900.000,- | 525.284.000,- |
| C. | BELANJA MODAL | 21.000.000,- | - |
| | Jumlah | 800.000.000,- | 805.934.000,- |

Bahwa dari realisasi belanja Honor yang dilakukan, Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) bersama dengan terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP memberikan honor kepada mereka yang menurut peraturan perundang-undangan tidak berhak menerima honor yaitu diberikan kepada terdakwa II Melkzon Beri, yang selain sebagai Sekretaris ULP juga sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Alor yang merupakan Pengguna Anggaran, dan kepada Asni Yati Ali Ismail yang selain sebagai Anggota ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012, dan juga kepada Sidik Wenitua yang selain sebagai Bendahara ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah kabupaten Alor TA. 2012, dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa II Melkzon Beri merupakan Kepala Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor yang merupakan pengguna anggaran di bagian hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor No. 078/HK/Kep/2013, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor. 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Sekretaris ULP dan menerima honor sebesar Rp8.315.000,-;
- Asni Yati Ali Ismail merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor No. 078/HK/Kep/2013, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor. 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP dan menerima honor sebesar Rp4.250.000,-;
- Sidk Wenitua merupakan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor No. 078/HK/Kep/2013, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor. 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP dan menerima honor sebesar
Rp6.000.000,-

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: "Anggota ULP dilarang duduk sebagai: a) PPK, b) Pengelola Keuangan, dan c) APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.

Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan: Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai: a) PPK, b) Pengelola Keuangan, dan c) APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.

Bahwa dalam pengelolaan dana hibah yang diterima oleh ULP pada tahun 2013, dilakukan oleh terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan terdakwa II Melkzon Beri dengan dibantu oleh Sidik Wenitua sebagai Administrator Pengelola Keuangan, dimana dalam pengelolaan keuangan ULP pada tahun 2012 dana hibah ditransfer dari rekening Bendahara Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor nomor rekening. 013.01.05.000686.9 ke rekening Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor dengan rekening nomor. 013.02.02.100569-0. setiap kali akan dilakukan penarikan dana dari rekening ULP maka terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan Sidik Wenitua harus menandatangani slip penarikan.

Bahwa dari total dana sebesar Rp800.000.000,- yang masuk ke rekening ULP kemudian ditarik dengan perincian sebagai berikut :

| No | Tgl. Bln Penarikan | Tarik Tunai (Rp) |
|----|--------------------|------------------|
| 1. | 22 Mei 2013 | 3.700.000,- |
| 2. | 27 Mei 2013 | 75.000.000,- |
| 3. | 03 Juni 2013 | 75.000.000,- |
| 4. | 14 Juni 2013 | 50.000.000,- |
| 5. | 18 Juni 2013 | 50.000.000,- |
| 6. | 19 Juni 2013 | 450.000.000,- |
| 7. | 9 Oktober 2013 | 50.000.000,- |
| 8. | 25 Oktober 2013 | 22.000.000,- |
| 9. | 29 Oktober 2013 | 24.300.000,- |
| | Total | 800.000.000,- |

Bahwa dari realisasi penarikan dana hibah ULP tahun 2013 terdapat penarikan dengan jumlah sebesar Rp450.000.000,- pada tanggal 19 Juni 2013;

Bahwa penarikan sebesar Rp450.000.000,- tersebut berawal dari hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I Abdul Djalal menghubungi sidik wenitua selaku bendahara ULP melalui telepon dan menyampaikan kalau perintah Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeon Th. Pally untuk kasus uang sebesar Rp450.000.000,- tetapi bendahara menjawab itu uang yang banyak nanti ada persoalan bagaimana tetapi terdakwa I Abdul Djalal mengatakan ini perintah Bupati Simeon Th. Pally, sehingga pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 bendahara ULP sekitar jam 10.00 Wita mengambil slip penarikan di Bank NTT Cabang Kalabahi kemudian menemui terdakwa I Abdul Djalal yang saat itu sedang berada bersama dengan terdakwa II Melkzon Beri di rumah jabatan Bupati Alor, setelah bertemu kemudian terdakwa I Abdul Djalal menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp450.000.000,- diikuti oleh sidik wenitua menandatangani slip tersebut, setelah itu sidik wenitua selaku bendahara kembali ke Bank NTT untuk penarikan uang tersebut;

Bahwa saat sidik wenitua sedang berada di Bank NTT Cabang Kalabahi sambil menunggu antrian, tidak lama berselang datang terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si dan menyerahkan tas berwarna hitam kepada sidik wenitua, pada saat nomor antrian sidik wenitua dipanggil kemudian teller menghitung uang yang akan diambil setelah itu uang sebesar Rp.450.000.000,- dan diserahkan kepada sidik wenitua, uang tersebut kemudian dimasukan kedalam tas berwarna hitam dan selanjutnya sidik wenitua menyerahkan tas hitam berisi uang sebesar Rp450.000.000,- kepada terdakwa II Melkzon beri, SH, M.Si kemudian sidik wenitua kembali ke kantor dan terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si kembali ke rumah jabatan Bupati Alor;

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si membawa uang sejumlah Rp450.000.000,- ke kupang dan menyerahkan kepada seseorang yang bernama John Rihi di Hotel Bahtera Indah Kupang;

Bahwa akibat dari pengambilan uang dalam jumlah besar dari dana ULP sehingga kemudian terdakwa I Abdul Djaalal dan terdakwa II Melkzon Beri memerintahkan Sidik Wenitua untuk membuat pertanggungjawaban fiktif pada pertanggungjawaban keuangan ULP tahun 2013 sehingga dari pertanggungjawaban keuangan yang dibuat realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan perbandingan sebagai berikut

| No | Jenis Belanja | Realisasi Belanja dalam Laporan Pertanggung jawaban (Rp) | Realisasi belanja setelah pajak (Rp) | Bukti pembayaran rill milik pihak ketiga (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|--|--|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. | Belanja ATK, belanja pengadaan, belanja peralatan dan belanja pembersih, belanja listrik dan elektronik, belanja modal | 267.401.000,- | 255.394.204,- | 122.093.400,- | 133.300.804,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Besaran maksimal anggaran | 29.935.000,- | 26.906.000,- | 23.704.000,- | 3.202.000,- |
| minum | | | | |
| Jumlah | 297.016.000,- | 282.300.204,- | 145.797.400,- | 136.502.804,- |

Sehingga terdapat pengeluaran keuangan Negara/Daerah melebihi pembayaran Rill sebesar Rp136.502.804,-, kondisi ini tidak sesuai dengan:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Bahwa dari realisasi perjalanan dinas pada tahun 2013 terdapat perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh terdakwa I Abdul Djalal dan terdakwa II Melkzon Beri, serta ada perjalanan dinas yang dibiayai oleh ULP dan oleh SKPD lain pada tanggal yang sama, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan di Bendahara dan dananya telah diterima oleh terdakwa I Abdul Djalal pada tahun 2013 sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian 1 (satu) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 4 (Empat) perjalanan dinas Alor-Jakarta. Dari 5 (lima) perjalanan dinas tersebut terdapat 2 (dua) perjalanan dinas yang Fiktif/tidak benar yaitu :
 - Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/70/2013, tanggal 17 Juni 2013 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/71/2013, tanggal 17 Juni 2013, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp14.050.000,-;
 - Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/ /2013, tanggal 16 Oktober 2013 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/ /2013, tanggal 16 Oktober 2013, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp14.050.000,-;
- b) Perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan di Bendahara dan dananya telah diterima oleh terdakwa II Melkzon Beri pada tahun 2013 sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian 1 (satu) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 4 (empat) perjalanan dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG. Dan 5 (lima) perjalanan dinas tersebut terdapat 3 (tiga) perjalanan dinas yang Fiktif/tidak benar yaitu :

- Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/50/2013, tanggal 03 Juni 2013 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/51/2013, tanggal 03 Juni 2013, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp15.800.000,-;
- Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/ /2013, tanggal 23 Agustus 2013 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/ /2013, tanggal 23 Agustus 2013, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp15.800.000,-;
- Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/ /2013, tanggal 16 Oktober 2013 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/ /2013, tanggal 16 Oktober 2013, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp15.800.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa I Abdul Djalal dan terdakwa II Melkzon Beri melaksanakan perjalanan dinas fiktif tersebut bertentangan dengan :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa I Abdul Djalal, terdakwa II Melkzon Beri bersama dengan Simeon Th Pally (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menguntungkan diri sendiri dan juga orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp770.314.147,- atau setidaknya sebesar Rp255.524.147,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas pemberian dana hibah kepada Unit layanan Pengadaan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan 2013 oleh Auditor oleh Auditor dari BPKP Perwakilan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG, tanggal 17 Februari 2015 atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I Abdul Djalal dan terdakwa II Melkzon Beri, SH. M.Si tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. Abdul Djalal, ST. Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 2/HK/KEP/2012, Tanggal 18 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 49/HK/KEP/2012, Tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012, dan terdakwa II. Melkzon Beri, SH, M.Si Selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 2/HK/KEP/2012, Tanggal 18 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 49/HK/KEP/2012, Tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 bersama-sama dengan Simeon Thobias Pally, S.Pd selaku Bupati Alor periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 atau dalam kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di kantor Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Alor, Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Alor, Bank NTT Cabang Kalabahi, Hotel Bahtera Indah Kota Kupang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Alor mengalokasikan dana Hibah sebesar Rp7.355.764.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran–Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Alor (RKA-PPKD);

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 walaupun belum ada pembentukan organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tetapi Simeon Th Pally selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Alor telah menandatangani Naskah perjanjian Hibah Daerah dengan nomor : 1/HK/2012 dan nomor : ULP.2/51/2012 dengan Terdakwa I Abdul Djalal, ST mengatasnamakan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Alor, yang mana isi dari nota perjanjian Hibah tersebut, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Alor mendapat dana hibah sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), pemberian bantuan hibah ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyatakan bahwa:

- Pasal 5. Hibah dapat diberikan kepada : a. Pemerintah, b. Pemerintah Daerah Lainnya, c. Perusahaan Daerah, d. Masyarakat, dan/atau e. Organisasi Kemasyarakatan;
- Pasal 6 Ayat (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- Pasal 6 Ayat (2) hibah kepada Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 Bupati Alor mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, dan pada tanggal 18 Januari 2012 Bupati Alor Simeon Thobias Pally mengeluarkan surat keputusan Nomor. 2/HK/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada ULP Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012, yang kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Alor Nomor. 49/HK/KEP/2012, tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada ULP Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012, dimana Terdakwa I Abdul Djalal sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: “Anggota ULP dilarang duduk sebagai: a) PPK, b) Pengelola Keuangan, dan c) APIP, terkecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pejabat pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.

Bahwa terdakwa I Abdul Djalal sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Alor memiliki tugas sebagai berikut: a) memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b) mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di ULP; c) menjamin keamanan dokumen pengadaan; d) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA; e) melaksanakan pengembangan dan pembinaan ULP; f) membentuk kelompok kerja pengadaan.

Sedangkan terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Alor memiliki tugas sebagai berikut: a) melaksanakan pengelolaan urusan keuangan kepegawaian tata persuratan perlengkapan dan rumah tangga; b) melaksanakan fungsi ketatausahaan; c) menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor; d) menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan pokja; e) mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja; f) menyediakan pengelolaan sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; g) menggandakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; h) mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; i) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP; j) menyusun program kerja ULP; k) menyiapkan surat Kepala ULP untuk usulan penerbitan SPBBJ oleh PPK; l) membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh ULP; m) menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dan barang/jasa terkait spesifikasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS); n) melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik; o) mengkoordinasikan tenaga ahli dalam proses pengadaan barang/jasa; p) menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; q) membantu penyelesaian sanggah banding.

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP Kabupaten Alor mengajukan permohonan penggunaan dana hibah sebelum adanya Penetapan APBD sebesar Rp100.000.000,-, permohonan itu kemudian di ACC oleh Bupati Alor Simeon Th Pally dan pada tanggal 1 Februari 2012 dana sebesar Rp100.000.000,- dan kemudian pada tanggal 9 April 2012 terdakwa I Abdul Djalal mengajukan surat permintaan pencairan dana Hibah ULP kepada Bupati Alor, dan permintaan itu kemudian di ACC oleh Bupati Alor sehingga pada tanggal 1 Mei 2012 dana sebesar Rp700.000.000,- ditransfer masuk ke rekening Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga dari total dana alokasi hibah untuk ULP sebesar Rp800.000.000,- telah ditransfer ke rekening ULP sebesar Rp700.000.000,- dan sebesar Rp100.000.000,- diserahkan dalam bentuk cek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut untuk dapat diwakilkan dana Hibah pada tahun 2012 tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II memerintahkan Sidik Wenitua selaku bendahara ULP untuk membuat Rencana Anggaran dan Biaya, sebesar Rp800.000.000,- tersebut, dengan perincian:

Untuk pencairan pertama mendahului penetapan APBD, bendahara membuat rincian sebagai berikut :

| No | Uraian Kegiatan | Vol | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------|-------------------|---------------|
| I | BELANJA | | | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | 190.100.000,- |
| A. | BELANJA BARANG/JASA | | | |
| | BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS | | | 105.600.000,- |
| | Belanja sewa mobilitas darat | | | |
| | - sewa ISP | 12 | 8.800.000,- | 105.600.000,- |
| B. | BELANJA MODAL | | | |
| | Belanja modal pengadaan komputer | | | |
| | Belanja modal pengadaan computer mainframe/server | | | |
| | Pengadaan computer server dalam rangka pembangunan system LPSE | | | |
| | Computer server dan perlengkapannya : | 1 unit | 50.000.000,- | 50.000.000,- |
| | - server rak 1 socker processor | 1 unit | 30.000.000,- | 30.000.000,- |
| | - server rak 1 socker processor | 1 unit | 4.500.000,- | 4.500.000,- |
| | - KVM Swich | | | |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | 190.100.000,- |

Untuk pencairan kedua, bendahara membuat rincian rencana anggaran biaya sebagai berikut :

| No | Uraian Kegiatan | Vol | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|------------------------------|-----|-------------------|---------------|
| I | BELANJA | | | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | 609.900.000,- |
| A. | BELANJA PEGAWAI | | | 141.450.000,- |
| | Honorarium PNS : | | | 127.950.000,- |
| | - Panitia Pelaksana Kegiatan | | | |
| | - pelaksana | | | |
| | - kelompok kerja (pokja) | | | |
| | pengadaan barang | | | |
| | Honorarium non PNS | | | 13.500.000,- |
| B. | BELANJA BARANG/JASA | | | 411.950.000,- |
| | Belanja habis pakai | | | 15.325.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|---|--|---------------|
| Belanja BBM/Gas | | 900.000,- |
| Pelumas | | |
| Belanja Alat Listrik dan Elektronik | | 2.720.000,- |
| Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan | | 1.930.000,- |
| Belanja jasa kantor | | 4.250.000,- |
| Belanja cetak dan pengadaan | | 47.275.000,- |
| Belanja sewa | | 1.500.000,- |
| Belanja makan minum | | 60.000.000,- |
| Belanja modal | | 273.600.000,- |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | 609.900.000,- |

Bahwa dari dana hibah sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2012 direalisasikan untuk Belanja Honor, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Pengadaan, Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih, Belanja alat listrik dan alat elektronik, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak serta belanja modal, yang dirincikan sebagai berikut :

| No | Rincian Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|----|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | BELANJA HONOR | 174.250.000,- | 164.650.000,- |
| | BELANJA BARANG/JASA | | |
| 1. | ATK | 14.790.000,- | 14.790.000,- |
| 2. | Pengadaan | 60.500.000,- | 88.173.000,- |
| 3. | Peralatan dan Bahan Pembersih | 1.930.000,- | 1.930.000,- |
| 4. | Alat Listrik dan Alat Elektronik | 2.720.000,- | 2.720.000,- |
| 5. | Makan Minum | 59.000.000,- | 59.000.000,- |
| 6. | Perjalanan Dinas | 301.400.000,- | 259.542.100,- |
| 7. | BBM | 900.000,- | 900.000,- |
| B. | Jumlah (1 s/d 7) | 615.490.000,- | 622.705.100,- |
| C. | BELANJA MODAL | 184.510.000,- | 177.294.900,- |
| | Jumlah | 800.000.000,- | 800.000.000,- |

Bahwa dari realisasi belanja Honor yang dilakukan, Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) bersama dengan terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP memberikan honor kepada mereka yang menurut peraturan perundang-undangan tidak berhak menerima honor yaitu diberikan kepada terdakwa II Melkzon Beri, yang selain sebagai Sekretaris ULP juga sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Alor yang merupakan Pengguna Anggaran, dan kepada Asni Yati Ali Ismail yang selain sebagai Anggota ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012, dan juga kepada Sidik Wenitua yang selain sebagai Bendahara ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah kabupaten Alor TA. 2012, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a) Terdakwa I Melkzon Beri merupakan Kepala Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor yang merupakan pengguna anggaran di bagian hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor No. 065/HK/Kep/2012, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor. 49/HK/Kep/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Sekretaris ULP dan menerima honor sebesar Rp2.975.000,-;
- b) Asni Yati Ali Ismail merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor No. 065/HK/Kep/2012, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor. 49/HK/Kep/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP dan menerima honor sebesar Rp2.000.000,-;
- c) Sidk Wenitua merupakan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor No. 065/HK/Kep/2012, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor. 77a/HK/Kep/2012 tanggal 24 April 2012 tentang KOmposisi Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan ULP diangkat menjadi Pengelola ADministrasi Keuangan dan menerima honor sebesar Rp2.750.000,-

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: "Anggota ULP dilarang duduk sebagai: a) PPK, b) Pengelola Keuangan, dan c) APiP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.

Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan: "Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai: a) PPK, b) Pengelola Keuangan, dan c) APiP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.

Bahwa dalam pengelolaan dana hibah yang diterima oleh ULP pada tahun 2012, dilakukan oleh terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan terdakwa II Melkzon Beri dengan dibantu oleh Sidik Wenitua sebagai Administrator Pengelola Keuangan, dimana dalam pengelolaan keuangan ULP pada tahun 2012 dana hibah ditransfer dari rekening Bendahara Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor nomor rekening. 013.01.05.000686.9 ke rekening Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor dengan rekening nomor. 013.02.02.100569-0. setiap kali akan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penarikan dana dari rekening ULP maka terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan Sidik Wenitua harus menandatangani slip penarikan.

Bahwa dari total dana sebesar Rp700.000.000,- yang masuk ke rekening ULP kemudian ditarik dengan perincian sebagai berikut :

| No | Tgl. Bln Penarikan | Tarik Tunai (Rp) |
|-------|--------------------|------------------|
| 1. | 4 Mei 2012 | 100.000.000,- |
| 2. | 16 Mei 2012 | 50.000.000,- |
| 3. | 31 Mei 2012 | 50.000.000,- |
| 4. | 08 Juni 2012 | 50.000.000,- |
| 5. | 19 Juni 2012 | 50.000.000,- |
| 6. | 04 Juli 2012 | 50.000.000,- |
| 7. | 10 Juli 2012 | 20.000.000,- |
| 8. | 19 Juli 2012 | 50.000.000,- |
| 9. | 01 Agustus 2012 | 70.000.000,- |
| 10. | 06 Agustus 2012 | 25.000.000,- |
| 11. | 13 Agustus 2012 | 20.000.000,- |
| 12. | 04 September 2012 | 25.000.000,- |
| 13. | 06 Oktober 2012 | 40.000.000,- |
| 14. | 02 Nopember 2012 | 35.000.000,- |
| 15. | 06 Nopember 2012 | 15.000.000,- |
| 16. | 11 Desember 2012 | 50.000.000,- |
| Total | | 700.000.000,- |

Bahwa dari penarikan dana tersebut kemudian Sidik Wenitua selaku Administrator pengelola keuangan (Bendahara) dengan sepengetahuan terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP dan terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP mengelola uang belanja barang/jasa dengan cara melakukan pembelian langsung dengan system pembayaran secara cicil dimana setiap pembelian dicatatkan dalam buku bon ULP dan setiap kali ada pencairan maka dibayarkan sesuai dengan rekapan bon yang ada lalu dibuatkan kuitansi dengan ditandatangani oleh penerima uang, bendahara ULP mengetahui terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP Kabupaten Alor, sedangkan untuk membuat pertanggungjawaban keuangan maka bendahara meminta nota/kuitansi kosong kemudian dengan nota/kuitansi kosong tersebut sidik wenitua selaku bendahara ULP dengan sepengetahuan terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP dan terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP membuat pertanggungjawaban penggunaan dana seolah-olah apa yang dipertanggungjawabkan sudah sesuai dengan kenyataannya dengan dilampirkan oleh bukti-bukti yang sah.

Bahwa dari pertanggungjawaban keuangan ULP tahun 2012 terhadap belanja barang/jasa yang dibuat oleh Bendahara ULP atas sepengetahuan terdakwa I Abdul Djalal dan Terdakwa II Melkzon Beri, realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan perbandingan sebagai berikut :

| No. | Jenis Belanja | Realisasi Belanja dalam Laporan Pertanggung jawaban | Realisasi belanja setelah pajak (Rp) | Bukti pembayaran rill milik pihak ketiga (Rp) | Selisih (Rp) |
|-----|---------------|---|--------------------------------------|---|--------------|
| | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| putusan.mahkamahagung.go.id | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1. | Belanja ATK, belanja pengadaan, belanja peralatan dan belanja pembersih, belanja listrik dan elektronik, belanja modal | 255.108.000,- | 238.733.043,- | 203.765.700,- | 34.967.343,- |
| 2. | Belanja makan minum | 90.000.000,- | 81.000.000,- | 75.877.000,- | 5.123.000,- |
| | jumlah | 345.108.000,- | 319.733.043,- | 279.642.700,- | 40.090.343,- |

Sehingga terdapat pengeluaran keuangan Negara/Daerah melebihi pembayaran Rill sebesar Rp40.090.343,-, kondisi ini tidak sesuai dengan :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Bahwa dari realisasi perjalanan dinas pada tahun 2012 terdapat perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh terdakwa I Abdul Djalal dan terdakwa II Melkzon Beri, serta ada perjalanan dinas yang dibiayai oleh ULP dan oleh SKPD lain pada tanggal yang sama, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan di Bendahara dan dananya telah diterima oleh terdakwa I Abdul Djalal pada tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian 2 (dua) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 5 (lima) perjalanan dinas Alor-Jakarta. Dari 7 (tujuh) perjalanan dinas tersebut terdapat 2 (dua) perjalanan dinas yang Fiktif/tidak benar yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 51

➤ Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/99/2012, tanggal 21 Juni 2012 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/101/2012, tanggal 21 Juni 2012, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp14.050.000,-;

➤ Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/99/2012, tanggal 6 Nopember 2012 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/101/2012, tanggal 6 Nopember 2012, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp13.977.000,-

b) Perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan di Bendahara dan dananya telah diterima oleh terdakwa II Melkzon Beri pada tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian 2 (dua) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 5 (lima) perjalanan dinas Alor-Jakarta. Dari 7 (tujuh) perjalanan dinas tersebut terdapat 1 (satu) perjalanan dinas yang Fiktif/tidak benar yaitu :

➤ Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/100/2012, tanggal 01 Juni 2012 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/102/2012, tanggal 01 Juni 2012, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp13.904.000,-

Perjalanan dinas ini tidak dilakukan oleh terdakwa karena pada tanggal yang sama terdakwa II Melkzon Beri juga sedang melaksanakan perjalanan dinas dari SKPD untuk kegiatan di Kupang.

Bahwa perbuatan terdakwa I Abdul Djalal dan terdakwa II Melkzon Beri melaksanakan perjalanan dinas fiktif tersebut bertentangan dengan :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2013 pemerintah kabupaten Alor kembali mengalokasikan dana hibah untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 Pasal 26 yaitu segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Dana Hibah. Dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Alor Simeon Th Pally mewakili Pemerintah Kabupaten Alor dengan terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor;

Bahwa jumlah dana hibah yang dialokasikan untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah Kabupaten Alor adalah sebesar Rp800.000.000,- sebagaimana terdapat dalam DPA murni tahun 2013 Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah nomor. 120.1.20.05.00.00.5.1. kondisi ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyatakan bahwa:

- Pasal 5. "Hibah dapat diberikan kepada: a. Pemerintah, b. Pemerintah Daerah Lainnya, c. Perusahaan Daerah, d. Masyarakat, dan/atau e. Organisasi Kemasyarakatan;
- Pasal 6 Ayat (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- Pasal 6 Ayat (2) hibah kepada Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 Bupati Alor mengeluarkan surat keputusan Bupati Alor Nomor. 036/HK/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013, dimana Terdakwa I Abdul Djalal sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: "Anggota ULP dilarang duduk sebagai: a) PPK, b) Pengelola Keuangan, dan c) APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP Kabupaten Alor mengajukan rencana anggaran unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Alor tahun 2013 sebesar Rp800.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Uraian Kegiatan | Vol | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---|-----|-------------------|---------------|
| I | BELANJA | | | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | 800.000.000,- |
| A. | BELANJA PEGAWAI | | | 329.100.000,- |
| | Honorarium PNS : - Panitia Pelaksana Kegiatan - pelaksana - kelompok kerja (pokja) pengadaan barang | | | 285.200.000,- |
| | Honorarium non PNS | | | 43.900.000,- |
| B. | BELANJA BARANG/JASA | | | 449.900.000,- |
| | Belanja habis pakai | | | 48.115.000,- |
| | Belanja BBM/Gas dan Pelumas | | | 3.150.000,- |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | | 38.515.000,- |
| | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | | | 1.125.000,- |
| | Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan | | | 5.325.000,- |
| | Belanja jasa kantor | | | 5.500.000,- |
| | Belanja cetak dan pengadaan | | | 107.860.000,- |
| | Belanja makan minum | | | 59.000.000,- |
| | Belanja Perjalanan Dinas | | | 258.700.000,- |
| C. | BELANJA MODAL | | | 21.000.000,- |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | 800.000.000,- |

Bahwa dari dana hibah sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2013 direalisasikan untuk Belanja Honor, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Pengadaan, Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih, Belanja alat listrik dan alat elektronik, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak serta belanja modal, yang dirincikan sebagai berikut :

| No | Rincian Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|----|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | BELANJA HONOR | 329.100.000,- | 280.650.000,- |
| | BELANJA BARANG/JASA | | |
| 1. | ATK | 38.515.000,- | 126.298.000,- |
| 2. | Pengadaan | 113.360.000,- | 134.653.000,- |
| 3. | Peralatan dan Bahan Pembersih | 5.325.000,- | 5.325.000,- |
| 4. | Alat Listrik dan Alat Elektronik | 1.125.000,- | 1.125.000,- |
| 5. | Makan Minum | 29.725.000,- | 29.615.000,- |
| 6. | Perjalanan Dinas | 258.700.000,- | 223.165.000,- |
| 7. | BBM | 3.150.000,- | 5.103.000,- |
| B. | Jumlah (1 s/d 7) | 449.900.000,- | 525.284.000,- |
| C. | BELANJA MODAL | 21.000.000,- | - |
| | Jumlah | 800.000.000,- | 805.934.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikawatirkan terdapat pelanggaran Honor yang dilakukan, Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) bersama dengan terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP memberikan honor kepada mereka yang menurut peraturan perundang-undangan tidak berhak menerima honor yaitu diberikan kepada terdakwa II Melkzon Beri, yang selain sebagai Sekretaris ULP juga sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Alor yang merupakan Pengguna Anggaran, dan kepada Asni Yati Ali Ismail yang selain sebagai Anggota ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012, dan juga kepada Sidik Wenitua yang selain sebagai Bendahara ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah kabupaten Alor TA. 2012, dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa II Melkzon Beri merupakan Kepala Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor yang merupakan pengguna anggaran di bagian hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor No. 078/HK/Kep/2013, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor. 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Sekretaris ULP dan menerima honor sebesar Rp8.315.000,-;
- Asni Yati Ali Ismail merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor No. 078/HK/Kep/2013, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor. 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP dan menerima honor sebesar Rp4.250.000,-;
- Sidk Wenitua merupakan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor No. 078/HK/Kep/2013, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor. 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP dan menerima honor sebesar Rp6.000.000,-

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: "Anggota ULP dilarang duduk sebagai: a) PPK, b) Pengelola Keuangan, dan c) APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.

Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan: "Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilantik untuk sebagai: a) PPK, b) Pengelola Keuangan, dan c) APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.

Bahwa dalam pengelolaan dana hibah yang diterima oleh ULP pada tahun 2013, dilakukan oleh terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan terdakwa II Melkzon Beri dengan dibantu oleh Sidik Wenitua sebagai Administrator Pengelola Keuangan, dimana dalam pengelolaan keuangan ULP pada tahun 2012 dana hibah ditransfer dari rekening Bendahara Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor nomor rekening. 013.01.05.000686.9 ke rekening Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor dengan rekening nomor. 013.02.02.100569-0. setiap kali akan dilakukan penarikan dana dari rekening ULP maka terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan Sidik Wenitua harus menandatangani slip penarikan.

Bahwa dari total dana sebesar Rp800.000.000,- yang masuk ke rekening ULP kemudian ditarik dengan perincian sebagai berikut :

| No | Tgl. Bln Penarikan | Tarik Tunai (Rp) |
|----|--------------------|------------------|
| 1. | 22 Mei 2013 | 3.700.000,- |
| 2. | 27 Mei 2013 | 75.000.000,- |
| 3. | 03 Juni 2013 | 75.000.000,- |
| 4. | 14 Juni 2013 | 50.000.000,- |
| 5. | 18 Juni 2013 | 50.000.000,- |
| 6. | 19 Juni 2013 | 450.000.000,- |
| 7. | 9 Oktober 2013 | 50.000.000,- |
| 8. | 25 Oktober 2013 | 22.000.000,- |
| 9. | 29 Oktober 2013 | 24.300.000,- |
| | Total | 800.000.000,- |

Bahwa dari realisasi penarikan dana hibah ULP tahun 2013 terdapat penarikan dengan jumlah sebesar Rp450.000.000,- pada tanggal 19 Juni 2013;

Bahwa penarikan sebesar Rp450.000.000,- tersebut berawal dari hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I Abdul Djalal menghubungi sidik wenitua selaku bendahara ULP melalui telepon dan menyampaikan kalau perintah Bupati Simeon Th Pally untuk kasih keluar uang sebesar Rp450.000.000,- tetapi bendahara menjawab itu uang yang banyak nanti ada persoalan bagaimana tetapi terdakwa I Abdul Djalal mengatakan ini perintah Bupati Simeon Th. Pally, sehingga pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 bendahara ULP sekitar jam 10.00 Wita mengambil slip penarikan di Bank NTT Cabang Kalabahi kemudian menemui terdakwa I Abdul Djalal yang saat itu sedang berada bersama dengan terdakwa II Melkzon Beri di rumah jabatan Bupati Alor, setelah bertemu kemudian terdakwa I Abdul Djalal menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp450.000.000,- diikuti oleh sidik wenitua menandatangani slip tersebut, setelah itu sidik wenitua selaku bendahara kembali ke Bank NTT untuk penarikan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Sidik Wenitua sedang berada di Bank NTT Cabang Kalabahi sambil menunggu antrian, tidak lama berselang datang terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si dan menyerahkan tas berwarna hitam kepada sidik wenitua, pada saat nomor antrian sidik wenitua dipanggil kemudian teller menghitung uang yang akan diambil setelah itu uang sebesar Rp450.000.000,- dan diserahkan kepada sidik wenitua, uang tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas berwarna hitam dan selanjutnya sidik wenitua menyerahkan tas hitam berisi uang sebesar Rp450.000.000,- kepada terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si kemudian sidik wenitua kembali ke kantor dan terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si kembali ke rumah jabatan Bupati Alor;

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si membawa uang sejumlah Rp450.000.000,- ke kupang dan menyerahkan kepada seseorang yang bernama John Rihi di Hotel Bahtera Indah Kupang;

Bahwa akibat dari pengambilan uang dalam jumlah besar dari dana ULP sehingga kemudian terdakwa I Abdul Djaalal dan terdakwa II Melkzon Beri memerintahkan Sidik Wenitua untuk membuat pertanggungjawaban fiktif pada pertanggungjawaban keuangan ULP tahun 2013 sehingga dari pertanggungjawaban keuangan yang dibuat realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan perbandingan sebagai berikut

| No. | Jenis Belanja | Realisasi Belanja dalam Laporan Pertanggung jawaban (Rp) | Realisasi belanja setelah pajak (Rp) | Bukti pembayaran rill milik pihak ketiga (Rp) | Selisih (Rp) |
|-----|---|--|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. | Belanja ATK, belanja pengadaan, belanja peralatan dan belanja pember sih, belanja listrik dan elektronik, belanja modal | 267.401.000,- | 255.394.204,- | 122.093.400,- | 133.300.804,- |
| 2. | Belanja makan minum | 29.615.000,- | 26.906.000,- | 23.704.000,- | 3.202.000,- |
| | Jumlah | 297.016.000,- | 282.300.204,- | 145.797.400,- | 136.502.804,- |

Sehingga terdapat pengeluaran keuangan Negara/Daerah melebihi pembayaran Rill sebesar Rp136.502.804,-, kondisi ini tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Undang-undang Nomor 179 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Bahwa dari realisasi perjalanan dinas pada tahun 2013 terdapat perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh terdakwa I Abdul Djalal dan terdakwa II Melkzon Beri, serta ada perjalanan dinas yang dibiayai oleh ULP dan oleh SKPD lain pada tanggal yang sama, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan di Bendahara dan dananya telah diterima oleh terdakwa I Abdul Djalal pada tahun 2013 sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian 1 (satu) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 4 (Empat) perjalanan dinas Alor-Jakarta. Dari 5 (lima) perjalanan dinas tersebut terdapat 2 (dua) perjalanan dinas yang Fiktif/tidak benar yaitu :
 - Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/70/2013, tanggal 17 Juni 2013 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/71/2013, tanggal 17 Juni 2013, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp14.050.000,-;
 - Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/ /2013, tanggal 16 Oktober 2013 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/ /2013, tanggal 16 Oktober 2013, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp14.050.000,-;
 - Perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan di Bendahara dan dananya telah diterima oleh terdakwa II Melkzon Beri pada tahun 2013 sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian 1 (satu) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 4 (empat) perjalanan dinas Alor-Jakarta. Dari 5 (lima) perjalanan dinas tersebut terdapat 3 (tiga) perjalanan dinas yang Fiktif/tidak benar yaitu :
 - Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/50/2013, tanggal 03 Juni 2013 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/51/2013, tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun 2013, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp15.800.000,-;

- Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/ /2013, tanggal 23 Agustus 2013 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/ /2013, tanggal 23 Agustus 2013, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp15.800.000,-;
- Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/ /2013, tanggal 16 Oktober 2013 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/ /2013, tanggal 16 Oktober 2013, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp15.800.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa I Abdul Djalal dan terdakwa II Melkzon Beri melaksanakan perjalanan dinas fiktif tersebut bertentangan dengan :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa I Abdul Djalal, terdakwa II Melkzon Beri bersama dengan Simeon Th Pally (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tidak melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimiliki telah menguntungkan diri sendiri dan juga orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp770.314.147,- atau setidaknya sebesar Rp255.524.147,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas pemberian dana hibah kepada Unit layanan Pengadaan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan 2013 oleh Auditor oleh Auditor dari BPKP Perwakilan Propinsi NTT Nomor : 50.a/S/XIX.KUP/2/2015, tanggal 17 Februari 2015 atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I Abdul Djatal dan terdakwa II Melkzon Beri, Sh. M.Si. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kalabahi telah mengajukan Saksi-saksi dalam persidangan ini dan Saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ke-1. Drs. SIMEON THOBIAS PALLY Als SIMEON PALLY, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pak ABDUL DJALAL,ST karena saat Saksi menjabat sebagai Bupati Alor Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 ABDUL DJALAL sebagai Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dan Sebagai Kepala ULP Kabupaten Alor Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 sedangkan PAK MELKZON BERI,SH. MSi sebagai Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Alor dan Sekaligus sebagai Sekretarsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012 dan Tahun 2013.
- Bahwa Pada Tahun 2012 Saksi Sebagai Bupati Alor sekaligus pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah pernah menganggarkan Danah Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor.
- Bahwa Dasar Hukum bagi Saksi dalam Penganggaran Dana Hibah Tahun Tahun Anggaran 2012 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Bahwa Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah harus Perdoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor tidak masuk dalam Peruntukan hibah kepada Pemerintah maupun Hibah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Ayat (2) yaitu Hibah Kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Dan Hibah kepada pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa seharusnya Bantuan APBD Kepada ULP melalui SKDP terkait seperti pada tahun 2011 yang pernah saksi lakukan melalui menginduk pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Alor, dan Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seharusnya tidak boleh dilakukan/ dilaksanakan.
- Bahwa Hibah Kepada Unit Layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor seharusnya tidak dilaksanakan namun Saksi sebagai Bupati Alor saat itu menandatangani Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembentutan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor yang dibuat dan diajukan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Alor An. MELKZON BERI,S.H, M.Si Setelah Dikoreksi Plt. Sekreatris Daerah Kabupaten Alor An. Drs. OCTOVIANUS LASICO;
- Bahwa sesuai kewenangan yang diberikan oleh Bupati sebagai Pelaksana Teknis terutama Produk-Produk Hukum Daerah, Pembuatan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Khusus yang mengatur tentang Pemberian Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Alor an. An. MELKZON BERI,S.H, M.Si tidak didahului dengan Pengajuan telaan Staf kepada Saksi selaku Bupati Alor;
- Bahwa saksi menandatangani Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan ULP Kabupaten Alor karena Saksi anggap itu benar karena Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Alor An. MELKZON BERI,S.H, M.Si diberikan kewenangan oleh Bupati untuk Pembuatan Produk-Produk Hukum Daerah dan Kalau Saksi tidak tandatangan maka dapat menghambat proses Pelayanan Pemerintahan kepada Publik tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2012. Bahwa selain Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Alor An. MELKZON BERI,S.H, M.Si dan Plt. Sekda Kabupaten Alor An. Drs. OCTOVIANUS LASICO maka harus turut terkoreksi juga oleh Kepala Dinas Pemdapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor An. Drs. URBANUS BELLA Karena Pemberian Hibah berada pada DPA- Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terutama menyangkut Peraturan Perundang-undangan tentang Hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi baru tahun 2012 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 bertentangan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ketika pada awal tahun 2014 memperoleh dan mempelajari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tersebut, tandatangan Saksi pada peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan ULP Kabupaten Alor tidak memiliki niat untuk merugikan Daerah atau memperkaya Saksi atau orang lain tetapi semata-mata untuk kepentingan daerah dan kepada pihak yang membuat dan menerbitkan peraturan nomor 2 tahun 2012 tentang pembentukan ULP perlu dimintai pertanggungjawaban hukum.

- Bahwa yang seharusnya Dana Hibah kepada ULP Kabupaten Alor Tahun 2012 ini dalam bentuk Bantuan yang berinduk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu, kemudian SKPD tersebut mengajukan besaran anggarannya termasuk bantuan ULP kepada Bupati melalui TAPD untuk diverifikasi kemudian masuk pada KUA PPAS, RKA-SKPD yang bersangkutan;
- Bahwa kemudian masuk pada rancangan APBD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama antara TPAD dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor kemudian mendapat persetujuan bersama antara pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnya dilakukan Evaluasi di Gubernur oleh TPAD dan Badan Anggaran DPRD selanjutnya Rapat Penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur kemudian ditetapkan APBD berdasarkan Peraturan Daerah selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang APBD dan dimasukkan dalam DPA-SKPD tersebut untuk Pelaksanaan, Pemberian Hibah kepada ULP yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tidak terkoreksi juga oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor juga Oleh Gubernur termasuk BPK RI Perwakilan NTT berdasarkan LHP Tahun 2012, dan seharusnya RAPBD Tahun Anggaran 2012 harus dilampirkan dengan Surat Keputusan Bupati Alor tentang Para Penerima Hibah. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Alor bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan Peruntukan Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2012 seharusnya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Alor bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan harus gugur dan tidak berlaku termasuk Surat-Surat Keputusan Bupati Alor dan NPHD turut Gugur/tidak berlaku.
- Bahwa memang benar saksi yang mendatangi dan menyetujui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tersebut yang mana seharusnya Peraturan tersebut Gugur. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Saksi berpendapat bahwa Peraturan Bupati tersebut adalah benar karena dibuat dan diusul oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Alor sebagai Pihak yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk bertanggungjawab terhadap semua Produk Daerah dan juga terkoreksi kebenarannya oleh Plt. Sekda Kabupaten Alor;

- Bahwa apabila saksi tidak tandatangan dapat menghambat proses pelayanan pemerintahan kepada Publik melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2012 dan ketika Saksi membaca Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 pada Permulaan Tahun 2014 baru Saya tahu bahwa peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan permendagri nomor 32 Tahun 2011 khusus berkaitan dengan pemberian hibah kepada ULP tetapi bukan hanya saya yang dimintai pertanggungjawaban hukum saja namun juga Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Alor an. MELKZON BERI,SH.Msi ; Plt. SEKDA Kabupaten Alor an. Drs. OCTOVIANUS LASICO dan Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor An. Drs. URBANUS BELLA dalam Arti bahwa peraturan bupati nomor 2 Tahun 2012 yang dibuat oleh Kepala bagian Hukum dan HAM setda Alor An. MELKZON BERI,SH.MSI menjebak Saksi sebagai Bupati Alor karena bertentangan dengan Permendagri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Saksi Ke-2. Drs. OKTOVIANUS LASICO Als OKTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar hukum bagi Saksi dalam melaksanakan tugas: berdasarkan Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : UP.013.1/59/JS/2011, tanggal 23 Pebruari 2011 dengan Isi : Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2011 disamping sebagai Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Alor juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
- Bahwa juga berdasarkan Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : U p.013.1/1/124/JS/2012, tanggal 08 Juni 2012 dengan Isi : Terhitung mulai tanggal 02 April 2012 disamping sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Alor juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Alor;
- Bahwa tugas Saksi sehari-hari sebagai Plt. Sekda Kabupaten Alor adalah membantu Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Pembangunan Daerah dan mengkoordinasikan Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- Bahwa sesuai dengan BAB II tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah bagian Kedua pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Keuangan Daerah Saksi sebagai Sekda Kabupaten Alor juga sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Alor.

- Bahwa Tugas wewenang dan tanggungjawab Saksi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Alor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 6 adalah: penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan APBD; penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah; penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- Bahwa tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah.tanggungjawaban pelaksanaan APBD, yaitu penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Bahwa selain tugas – tugas sebagaimana sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga sebagai memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah; menyiapkan Pedoman Pelaksanaan APBD; menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; memberikan Persetujuan Pengesahan DPA-SKPD; melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepada Daerah;
- Bahwa dalam menjalankan tugas Saksi sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Saudara bertanggungjawab kepada Bupati Alor saat itu SIMEON TH.PALLY.
- Bahwa pada awalnya dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah kemudian disesuaikan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dasar tersebut disusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rancangan APBD disusun juga (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) RKA-SKPD disusun Rancangan Perda tentang APBD di bahas bersama DPRD dan Hasil Pembahasan itu di asistensi oleh Gubernur dan setelah diasistensi kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui Sidang Paripurna DPRD;
- Bahwa mekanisme penganggaran hibah sesuai Permendagri 32 tahun 2011 pasal 8 sampai pasal 11 adalah sebagaimana Pasal 8;
- Bahwa pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- Bahwa kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Bahwa kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa APBD merupakan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

- Bahwa sesuai Pasal 9 melakukan rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
- Bahwa pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;
- Bahwa sesuai Pasal 10 hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD, hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai Pasal 11, hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD; hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD;
- Bahwa rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah;
- Bahwa untuk penganggaran dana hibah untuk ULP (Unit layanan Pengadaan) kab. Alor Tahun anggaran 2013 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, tentang penganggaran;
- Bahwa sesuai Pasal 1, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Bahwa Pasal 11, "hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD;
- Bahwa objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan daerah, Masyarakat; dan Organisasi kemasyarakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG

Bahwa di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut (Pasal 11A): Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

- Bahwa format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- Bahwa Saksi sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah pernah bahas bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yang berhubungan Rencana Anggaran untuk Dana Hibah Tahun 2012.
- Bahwa Saksi sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah pernah bahas bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor bahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 sekitar Bulan Februari 2012.
- Bahwa RKA-PPKD dibuat pada tanggal 02 Januari 2012 yang mana RKA-PPKD untuk Dana Hibah Tahun 2012 sebesar Rp7.355.764.000 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu), Untuk RKA-PPKD murni hanya Jumlah Dana Hibah secara umum (belum dirincikan)
- Bahwa dirincikan Dana Hibah sebesar Rp7.355.764.000 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu) secara umum dan kita belum melihat Usulan dari Masyarakat/Lembaga-Lembaga Pemerintah tentang tentang Kebutuhan Dana Hibah.
- Bahwa penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 25 Maret Tahun 2012 sesuai Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 8 antara lain: Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah; Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala Daerah melalui TAPD; TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah;
- Bahwa Pasal 9 antara lain: Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) menjadi dasar pencantuman Alokasi Anggaran Hibah dan Rancangan KUA dan PPAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pencantuman Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Hibah berupa Uang, Barang dan Jasa.

- Bahwa Pasal 10 antara lain hibah Berupa Uang dicantumkan dalam RKA-PPKD; Hibah berupa Uang/jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD; RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan ayat (2) menjadi Dasar Penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pasal 11 antara lain: Hibah Berupa Uang dianggarkan dalam kelompok Belanja tidak langsung jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- Bahwa hibah berupa Barang/Jasa dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung yang diformulasikan kedalam program kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang/jasa, Obyek Belanja Hibah Barang/Jasa. Berkenaan kepada pihak III/Masyarakat berkenaan pada SKPD.
- Bahwa rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan Nama Penerima dan Besaran hibah.
- Bahwa Untuk Penganggaran Dana Hibah Tahun 2012 Dasar Hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Bahwa Anggaran untuk Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena Hibah harusnya di arahkan untuk melayani kepentingan masyarakat atau lembaga-lembaga kemasyarakatan sistem Pengaanggaranya tidak sesuai dengan mekanisme yang diarahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) misalnya untuk Dana Hibah ke ULP Bupati Alor An. SIMEON TH.PALLY langsung mengarahkan kepada PPKD untuk dianggarkan dalam Dana Hibah tanpa sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- Bahwa Penganggaran Dana Hibah yang seharusnya adalah: Surat Usulan Masyarakat/Kelompok Masyarakat tentang Kebutuhan Dana Hibah kepada Bupati.
- Bahwa Bupati mengarahkan Pengelola Dana Hibah untuk mengkaji dan mempertimbangkan bersama-sama dengan TAPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengelola Dana Hibah menginventarisir dan Mengajukan Kebutuhan Dana Hibah bersama pertimbangan-pertimbangan kebutuhan Dana Hibah Kepada Bupati melalui Sekda.

- Bahwa berdasarkan hasil Kajian dan pertimbangan tersebut Bupati memutuskan/ menetapkan besaran Dana Hibah kepada Pemohon/Penerima.
- Bahwa menetapkan Rencana Anggaran Dana Hibah yang selanjutnya ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khusus pada Pos Belanja Hibah.
- Bahwa Saksi bukan Anggota ULP namun Saksi diangkat sebagai Pengarah oleh Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dengan Dasar hukum Keputusan Bupati Alor Nomor : 71.a/ HK/KEP/2012, tanggal 19 April Tahun 2012 tentang Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah boleh dibentuk dewan Pembina dan pengarah dalam struktur ULP.
- Bahwa Saksi pernah menerima Honor sebagai Pengarah untuk Tahun 2012 sebesar Rp3.570.000 dan melakukan Perjalanan Dinas untuk Tahun 2012 sebanyak 2 (Dua) Kali yaitu Perjalanan Dinas dari Alor Ke Jakarta pada tanggal 21 Mei Tahun 2012 sampaidengan tanggal 25 Mei 2012 dalam Rangka Koordinasi Pembentukan LPSE di Jakarta dengan Uang Perjalanan Dinas sebesar Rp13.943.000 dan Perjalanan Dinas dari Alor ke Kupang pada tanggal 08 September sampai dengan 13 September 2012 dalam rangka Konsultasi Prosedur dan Mekanisme Kerja ULP dan LPSE dalam rangka Penyusunan Peraturan Bupati dengan Jumlah Dana Hibah yang Saksi terima untuk Perjalanan Dinas ke Kupang sebesar Rp6.642.000 jadi Total Dana Hibah yang Saksi terima Tahun 2012 sebesar Rp24.155.000 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tahun 2013 Honor Saksi sebagai sebagai Pengarah sebesar Rp9.025.000 dan Perjalanan Dinas sebanyak 2 (Dua) kali yaitu ke Jakarta pada tanggal 28 Mei samapi dengan 03 Juni 2013 dengan tujuan Konsultasi tentang Hubungan dan Tata Kerja ULP dan LPSE uang Perjalanan yang Saksi terima sebesar Rp15.800.000 dan Perjalana Dinas dari Alor ke Kupang pada tanggal 10 Juni sampai dengan 14 Juni Tahun 2013 dengan tujuan Koordinasi Tim Pembina dan Rapat Evaluasi Dana Alokasi Khusus uang perjalanan yang Saksi terima sebesar Rp7.075.000 sehingga jumlah keseluruhan Dana Hibah ULP yang Saksi terima Tahun 2013 sebesar Rp31.900.000;
- Bahwa total Dana Hibah yang di terima oleh Saksi selaku Pengarah Tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp56.055.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar Saksi hanya Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dengan Nomor tanggal 19 April Tahun 2012 tentang Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.

- Bahwa keterangan Saudara MELKSON BERI, SH. MSI tersebut tidak benar karena pada tanggal 17 Juni 2013 kami (Saksi sendiri ADHI DHARMA MASSA dan URBANUS BELLA) sudah berangkat ke Kupang untuk mengikuti Sidang di pengadilan Tipikor Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 dan kembali ke Alor sekitar tanggal 20 Juni 2013 jadi untuk Pertemuan di Lopo (Kokor) itu tidak benar, dan Akomodasi untuk jasa Pengacara Saksi menggunakan Uang Pribadi secara bertahap yaitu Tahap I Rp15.000.000, Tahap II sebesar Rp60.000.000,- dan Tahap III sebesar Rp25.000.000 sehingga jumlah sebesar Rp100.000.000 di titip lewat Kabag Hukum An. MELKZON BERI, S.H, MSI uang tersebut berasal dari Pinjaman Pribadi Saksi di Bank bukan Dana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp450.000.000;

Saksi Ke-3. Drs. URBANUS BELLA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal ABDUL DJALAL, ST menjabat sebagai Kepala ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 DAN MELKZON BERI, SH. MSI sebagai Kabag Hukum Pemda Kabupaten Alor dan sekaligus sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan Simeon Pally sebagai Bupati Alor, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Alor tahun 2012 adalah Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 065/HK/KEP/2012, tanggal 11 April Tahun 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2012. Tahun 2013 adalah Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 078/HK/KEP/2013, Tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dasar hukum Saksi diangkat Sebagai Bendahara Umum Daerah Dasar Hukumnya adalah Tahun 2012 : Keputusan Bupati Alor Nomor : 16 / HK / KEP / 2012, tanggal 16 Februari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2012 Tahun 2013 : Keputusan Bupati Alor Nomor 007/HK/KEP/2013, Tanggal 05 Februari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa Kepala Daerah / Bupati Alor adalah Drs. SIMEON TH. PALLY dan Sekretaris Daerah adalah Drs. OCTOVIANUS LASIKO.
- Bahwa Dana Hibah untuk ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor TA. 2012 dan TA. 2013 bersumber dari Dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor, pada pos Belanja Tidak Langsung;
- Bahwa Dasar Hukum yang di gunakan dalam pengelolaan hibah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2012.
- Bahwa Pos Dana Hibah Kab. Alor TA. 2012 dan 2013 berada pada SKPD PPKD Kabupaten Alor dan Saksi sebagai Pengguna anggaran sekaligus Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa mekanisme penganggaran hibah Kabupaten Alor tahun anggaran 2012 adalah yang sesuai dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
- Bahwa dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Alor TA. 2012 Saksi terlibat menjabat sebagai Sekertaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan SK Bupati Alor Nomor 270.a/HK/KEP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim anggaran Pemerintah Daerah dan Tim teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD TA. 2012. Dan juga menjabat sebagai Ketua Tim Tehnis Penyusunan APBD dan perubahan APBD.
- Bahwa ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor yang dibentuk oleh Bupati Alor dengan Keputusan Bupati No. 2 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan barang / dan jasa Pemerintah Kab. Alor, sesuai Pasal 3 ayat (1) "ULP Merupakan unsur pelaksana pengadaan barang / jasa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan ayat (2) bahwa ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural. Dan Kepala ULP (Unit layanan Pengadaan) Kabupaten Alor Tahun 2012 adalah sdr. ABDUL DJALAL, ST.
- Bahwa non struktural yang Saksi tahu adalah apabila Satuan Kerja yang harus ditempatkan pada salah satu Unit / Satuan Kerja Struktural yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sistem Organisasi Perangkat Daerah.

- Bahwa sesuai fakta ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor bersifat non Struktural bukan SKPD yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Alor dan sesuai dengan Keputusan Bupati No. 2 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan barang / dan jasa Pemerintah Kab. Alor, sesuai Pasal 3 ayat (1) “ ULP Merupakan unsur pelaksana pengadaan barang / jasa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dan tidak sesuai dengan Peraturan LKPP No. 002 / PRT / KA / VII / 2009.
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut tidak sesuai dan Saksi tidak lakukan apa – apa karena mengacu Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan ULP yang mana produk tersebut dari Bag. Hukum yang dijabat oleh sdr. MELKZON BERY.
- Bahwa SKPD adalah lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga Pemerintah;
- Bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Alor bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak berhak mengajukan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- Bahwa saksi tidak memberikan pertimbangan atau usulan kepada Bupati Alor sdr. Drs. SIMEON TH. PALLY tentang penganggaran hibah salah satunya berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- Bahwa dilakukan pembahasan secara umum yang membahas Pos Anggaran hibah yang berasal dari APBD secara umum atau gelondongan, yang dimasukan dalam Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Kab. Alor.
- Bahwa pembahasan Rancangan KUA- PPAS dilakukan pada akhir Desember Tahun 2011, di Ruang BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kab. Alor dan yang hadir Kepala Bappeda an. Drs. MARTHEN HETI KANA, dan Tim Tehnis TAPD.
- Bahwa hasilnya adalah tersusunya Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Alor Pos Anggaran hibah yang berasal dari APBD secara umum atau gelondongan, yang akan dibahas dengan Anggota DPRD Kab. Alor.
- Bahwa kebijakan umum anggaran tahun 2012 tentang Belanja Hibah adalah alokasi anggaran untuk belanja hibah pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp7.355.764.000,- atau berkurang 39,83 persen dari tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp4.870.176.000,- dari belanja hibah tahun 2011 sebesar Rp12.225.940.000,-, pengurangan belanja ini disebabkan oleh pergeseran sejumlah item belanja ke belanja langsung seperti alokasi untuk pelaksanaan program desa berdikari Trikrada;

- Bahwa dengan demikian maka belanja hibah secara khusus dialokasikan untuk mendukung fungsi pelayanan kemasyarakatan, organisasi semi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain kepada KONI, PKK, Pramuka, LPTQ, dan Komisi Penanggulangan HIV / AIDS dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan per Undang – Undangan yang berlaku;
- Bahwa prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 adalah Belanja Hibah sebesar Rp7.355.764.000,-;
- Bahwa dengan cara perkiraan TAPD menentukan angka pos hibah sebesar Rp7.355.764.000,- adalah penentuan angka pos anggaran hibah Tahun sebelumnya, maupun proposal yang masuk dan antisipasi dari pengajuan proposal susulan.
- Bahwa telah dilakukan oleh Pembahasan oleh Banggar DPRD Kab. Alor yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Alor sdr. MARKUS D. MALAKA, SH dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sekda Kab. Alor an. Drs. OCTO LASICO, Saksi sendiri dengan Ketua Bappeda an. Sdr. Drs. MERTHEN HETTI KANA.
- Bahwa pembahasan tersebut dilaksanakan di Kantor DPRD Kab. Alor, dan dilakukan pembahasan untuk pos anggaran hibah secara gelondongan saja sebesar Rp7.355.764.000,-;
- Bahwa DPRD Kab. Alor menyetujuinya dengan membuat Nota Kesepakatan Nomor 7/HK/2012 dan 6/DPRD/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Alor SIMEON TH. PALLY dan Ketua DPRD Kab. Alor an. MARKUS D. MALLAKA, Wakil Ketua DPRD Kab. Alor an. JAMES S.L. TAKALAPETA, dan Wakil Ketua DPRD Kab. Alor an. DENNY LALITAN.
- Bahwa RKA PPKD untuk Tahun Anggaran 2012 kami sudah susun dan Saksi ditanda tangani tanggal 2 Januari 2012.
- Bahwa secara normatif, RKA disusun harus berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD kab. Alor.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut salah karena mengacu kepada Rancangan KUA – PPAS yang belum disepakati, atau disyahkan oleh DPRD dan Bupati Alor atas kebijaksanaan Saksi karena takut dapat sanksi dari Gubernur NTT & Menteri Keuangan, sanksinya adalah Penundaan Pembayaran DAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam RKA-PPKDTA TA. 2012 yang Saksi tanda tangani tanggal 2 Januari 2012, belum ada alokasi anggaran hibah untuk ULP , kami hanya mengalokasikan secara Gelondongan saja, sebesar Rp7.355.764.000,-;

- Bahwa karena ULP Kab. Alor Tahun 2012 sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan Hibah kepada Bupati Alor.
- Bahwa pada waktu penganggaran Dana Hibah untuk ULP pada tahun 2012 tidak ada dasar hukumnya karena ULP Kab. Alor secara fakta mengajukan RKA SKPD Kab. Alor tanggal 25 Januari 2012 dan pembentukan ULP sesuai Keputusan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012.
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah mengacu kepada Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan ULP bahwa anggaran operasional ULP berasal dari pos anggaran dana ,hibah yang bersumber dari APBD Kab. Alor, sehingga Saksi tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa pembahasan RAPBD Murni Kab. Alor TA. 2012 antara Pemerintah Daerah dan DPRD dimulai pada 13 Maret 2012 S/D 27 Maret 2012 , dan Pada Tanggal 27 Maret 2012 penetapan RAPBD menjadi APBD. Dilakukan pembahasan untuk mata anggaran pos dana Hibah hanya gelondongan tidak dibahas secara detail dan DPRD menyetujuinya.
- Bahwa dalam APBD TA. 2012, Alokasi dana hibah sejumlah Rp.7.355.764.000,- peruntukannya belum ada, hanya gelondongan saja.
- Bahwa belum dijabarkan peruntukan dana hibah yang dialokasikan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor sebesar Rp800.000.000,- sudah Saksi susun dan disetujui oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. OCTO LASICO tanggal 2 April 2012.
- Bahwa di dalam DPA-PPKD, Belum ada alokasi untuk ULP Kab. Alor, masih gelondongan saja sebesar Rp7.355.764.000,-;
- Bahwa sesuai dengan Notulen Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 19 April 2012 bahwa alokasi anggaran hibah untuk ULP sebesar Rp800.000.000,-;
- Bahwa semua anggota TAPD menyetujui dan hanya sdr. Drs. OBET BOLANG memberikan pendapat bahwa “ hibah kepada ULP sebesar Rp800.000.000,- agar dikurangi pada item belanja alat-alat elektronik sebesar Rp300.000.000,- sehingga nilai hibah sebesar Rp500.000.000,- alasanya kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam TA. 2012 belum dilakukan secara elektronik “. Tetapi TAPD menganulir karena MOU sudah ditanda tangani oleh para pihak sebesar Rp800.000.000,-;
- Bahwa Saksi tahu penganggaran hibah untuk ULP yang bersumber dari APBD Kab. Alor tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu, penganggaran pos dana Hibah tidak sesuai dan Saksi lakukan adalah melakukan rapat TAPD Kab. Alor pada tanggal 19 April 2012 yang membahas besaran Alokasi Dana Hibah sebesar Rp.7.355.764.000,-;

- Bahwa Rapat TAPD dilakukan di ruangan Kerja Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Yang hadir sesuai dengan Notulen Rapat adalah Drs. OCTO LASIKO, HOPNI BUKANG, SH, Drs. URBANUS BELLA, Drs. M.L. HITIKANA, ADE MASSA S. Sos, Drs. THOMAS ADANG, YAHYA M. BANA, S.Sos, M.Si, OZIAS I. DONUSIANG dan OBED BOLANG, S.SOS;
- Bahwa Yang dihibahkan kepada ULP Kab. Alor TA. 2012 adalah berupa uang sebesar Rp800.000.000,-;
- Bahwa hibah dapat diberikan kepada pemerintah; pemerintah daerah lainnya; perusahaan daerah; masyarakat; dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- Bahwa hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- Bahwa ULP Kab. Alor didalam persyaratan pemenuhan penerima Hibah tidak satu pun syarat tersebut terpenuhi.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 Pasal 27 bahwa segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas ULP dibebankan pada APBD yang di Anggarkan pos Dana Hibah.
- Bahwa tidak sesuai dengan PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011, tentang pemberian dana hibah yang bersumber dari APBD dan Saksi tahu tidak sesuai sehingga mengadakan rapat TAPD tanggal 19 April 2012.
- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pasal 13 sampai dengan pasal 14 yakni Pasal 13;
- Bahwa setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- Bahwa NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: pemberi dan penerima hibah; tujuan pemberian hibah; besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; hak dan kewajiban; tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan tata cara pelaporan hibah.
- Bahwa Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- Bahwa kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

- Bahwa daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- Bahwa penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- Bahwa pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- Bahwa Tidak dilakukan, alasanya Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah memberikan usulan ataupun masukan kepada Bupati Alor Drs. SIMEON TH. PALLY.
- Bahwa sudah dicairkan sebanyak 2 kali yakni Pada tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp700.000.000,;
- Bahwa dasar pembayaran uang sebesar Rp100.000.000,- adalah Surat Telaahan Staf nomor ULP.1 / 01 / 2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang mohon persetujuan penggunaan dana hibah sebelum Penetapan APBD TA. 2012 yang ditujukan kepada Bupati Alor dan Bupati Alor sdr. SIMEON TH. PALLY disposisi " ACC Koordinasi dengan Ka DPKA proses sesuai ketentuan" tanggal 24 Januari 2012.
- Bahwa surat Bupati Alor nomor 81/KU.920/PKA/2012 tanggal 26 Januari 2012 perihal penggunaan dana sebelum penetapan APBD TA. 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. ALor.
- Bahwa surat Nomor ULP.2/04/2012, tanggal 30 Januari 2012 perihal Permintaan pencairan uang yang ditujukan kepada Saksi selaku Kadis PKAD Kab. Alor yang ditanda tangani atas nama Kepala ULP selaku Sekretaris sdr. MELKZON BERI, SH, MSi, dengan disposisi Saksi " proses sesuai ketentuan" tanggal 31 Januari 2012 dan Kabid Anggaran sdr. OZIAS DONUISANG mendesposisi "proses apabila semua kelengkapan administrasi sesuai ketentuan sudah ada " tanggal 01 Februari 2012;
- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ULP Kab. Alor sebesar Rp190.100.000,- yang ditanda tangani oleh Ketua ULP Kab. Alor, sdr. ABDUL DJALAL, ST tanggal 25 Januari 2012.
- Bahwa tidak melampirkan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah);
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2012 penggunaan Dana Hibah untuk ULP sebesar Rp100.000.000 yang ditanda tangani oleh Bendahara ULP sdr. SIDIK WENITUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Surat Perintah Membayar nomor SPM 06/LS/2012 tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 025.P/SP2D/LS.Hibah/2012 tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,- dengan No Rekening dana Hibah : 1.1 20 1 20 05 00 00 5 1 4 05 02.
- Bahwa bukti pengeluaran sebesar Rp100.000.000,- tanggal 02 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi , Bendahara ULP sd. SIDIK WENITUA, Bendahara PKAD sdr. ALEX SIR dan diverifikasi oleh sdri. EMY L. DUIL, SM.
- Dasar pembayaran uang sebesar Rp700.000.000,- adalah Surat Telaahan Staf nomor ULP.1 / 01 / 2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang mohon persetujuan penggunaan dana hibah sebelum Penetapan APBD TA. 2012 yang ditujukan kepada Bupati Alor dan Bupati Alor sdr. SIMEON TH. PALLY disposisi “ ACC Koordinasi dengan Ka DPKA proses sesuai ketentuan” tanggal 24 Januari 2012;
- Bahwa surat No. ULP.2/31/2012, tanggal 9 April 2012 perihal Permintaan pencairan dana hibah ULP yang ditujukan kepada Bupati Alor yang ditanda tangani Kepala ULP ABDUL DJALAL, ST. yang telah disposisi oleh Bupati “ koordinasi dengan Ka DPKA proses pencairan sesuai ketentuan.
- Bahwa NPHD (Nota Perjanjian Hibah antara Pemda Alor dengan ULP Barang / jasa Kab. Alor Nomor : 1/HK/2012 dan ULP.2/51/2012 tanggal 9 Januari 2012.
- Bahwa RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Satuan Kerja Perangkat Daerah ULP Kab. Alor sebesar Rp609.900.000,- yang ditanda tangani oleh Ketua ULP Kab. Alor, sdr. ABDUL DJALAL, ST tanggal 25 Januari 2012.
- Keputusan Bupati Alor Nomor : 97.a /HK/KEP/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan pengadaan barang / jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kab. Alor TA. 2012.
- Bahwa dengan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 38 / LS / 2012 tanggal 27 April 2012 sebesar Rp800.000.000,-;
- Bahwa dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 136 / SP2D / LS.Hibah / 2012 tanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp700.000.000,- No Rekening dana Hibah : 1.1 20 1 20 05 00 00 5 1 4 05 19.
- Bahwa bukti pengeluaran sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 3 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi , Bendahara ULP sd. SIDIK WENITUA, Bendahara PKAD sdr. ALEX SIR dan diverifikasi oleh sdri. EMY L. DUIL, SM.
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 2012 penggunaan Dana Hibah untuk ULP sebesar Rp700.000.000 yang ditanda tangani oleh Bendahara ULP sdr. Sidik Wenitua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak melakukan hanya memberikan disposisi kepada kabisd anggaran dengan bunyi “ proses sesuai ketentuan “.
- Bahwa Benar Saksi tidak melakukan pemeriksaan karena pada waktu itu ada telaahan Staf dari ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang ditanda tangani oleh sdr. ABDUL DJALAL, ST pada tanggal 24 Januari 2012.
- Bahwa Anggaran yang bisa digunakan sebelum penetapan APBD adalah pengeluaran yang sifatnya mengikat dan wajib contoh Belanja Pegawai, Kewajiban kepada pihak ketiga, keadaan darurat, biaya pendidikan dan kesehatan, dan ATK.
- Bahwa Secara fakta pencairan anggaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk ULP (Unit Layanan Pengadaan) tidak bersifat mengikat dan wajib
- Bahwa Yang Saksi lakukan adalah tetap mencairkan anggaran tersebut karena ada telaahan staf dan Perintah Bupati Alor bahwa “ACC Koordinasi dengan Ka DPKA proses sesuai ketentuan”. Dan intervensi sdr. MELKZON BERY kepada sdr. ALEX SIR bahwa “ kenapa anggaran tersebut belum dicairkan padahal semua telah dipenuhi dan perintah Bupati “.
- Bahwa ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor mengajukan RKA - ULP sebanyak 2 (dua) kali yakni Pertama sebesar Rp190.100.000,- dan Kedua sebesar Rp609.900.000,-
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah menandatangani SPM nomor 06/LS/2012 tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp100.000.000,-; SP2D nomor 025/SP2D/LS.Hibah/2012 tanggal 01 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,-; Surat Pernyataan pengajuan SPM LS bantuan tanggal 31 Januari 2012sebesar Rp100.000.000,-; Surat Penyediaan Dana SPD anggaran belanja daerah nomor : 97/Ku.910/PKA/2012 tanggal 5 April 2012; Bukti Pengeluaran belanja hibah untuk pengadaan layanan barang / jasa TA. 2012 sebesar Rp100.000.000,- dan Kedua RKA SKPD sebesar Rp609.900.000,-;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah menanda tangani SPM nomor 48/LS/2013 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000,-; SP2D Nomor 183/SP2D/ LS.HIBAH/2013 tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000,-; Surat Pernyataan pengajuan SPM LS bantuan tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000,-; Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor ; 01/Ku.910/ PKA / 2013 tanggal 2 April 2013 dan lampirannya tertanggal 2 April 2013; dan Bukti Pengeluaran belanja hibah untuk pengadaan layanan barang / jasa TA. 2013 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000,-;
- Bahwa saksi sudah menerima Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan pada tanggal 14 April Tahun 2013 Jumlah Dana sesuai dengan Laporan Pertanggungjawabab adalah Sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selanjutnya Saksi tidak melakukan pengecekan / verifikasi pertanggung jawaban keuangan dan Saksi lampirkan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan selanjutnya dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
- Bahwa Saksi tidak lakukan apa – apa karena batas kewenangan Saksi sampai pertanggung jawaban saja.
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) sdr. ABDUL DJALAL, ST, sdr. MELKZON BERRY, SH.,Msi selaku Sekretaris ULP dan sdr. SIDIK WENITUA selaku Bendahara ULP.
- Bahwa saksi tidak tahu pencairan anggaran tersebut, karena sudah menjadi tanggung jawab Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor sdr. ABDUL DJALAL, ST.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena pada Tanggal 17 Juni 2013 Saksi bersama sdr. Drs. OCTO LASIKO dan sdr. ADHI DARMA MASA, S.Sos sedang mengikuti Sidang Perdana kasus MBR di Pengadilan Tipikor Kupang.
- Bahwa memang pernah Saksi memberikan uang kepada sdr. JHON RIHI untuk fee jasa pengacara bukan diberikan kepada Jaksa sebanyak 2 (dua) kali yang dititipkan melalui sdr. MELKZON BERY, SH. Msi terdiri dari awal Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,-, waktunya Saksi lupa namun pada Tahun 2013 sebesar Rp175.000.000,-;
- Bahwa sesuai kesepakatan kami Drs. URBANUS BELA, Drs. OCTO LASICO dan ADHI DARMA MASA, S.Sos dengan Pengacara Kami sdr. JHON RIHI fee jasa pengacara sebesar Rp300.000.000,- sehingga uang sebesar Rp225.000.000,- Saksi titipkan kepada sdr. MELKZON BERRY, SH., Msi karena kenal baik dengan Pengacara Kami sdr. JHON RIHI;
- Bahwa untuk Uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berasal dari uang pribadi kami sendiri terdiri Saksi sendiri sebesar Rp20.000.000,-; Drs. OCTO LASIKO sebesar Rp15.000.000,-; ADHI DARMA MASA, S.Sos sebesar Rp15.000.000,-;
- Bahwa untuk waktu tepatnya Saksi lupa pada awal Bulan Juni 2013 Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada sdr. MELKZON BERRY diruangan Saksi Kadis PKAD Kab. Alor, tidak ada Saksi yang melihatnya.
- Bahwa untuk uang sebesar Rp175.000.000,- berasal dari uang pribadi kami sendiri terdiri dari Saksi sendiri sebesar Rp60.000.000,-; Drs. OCTO LASIKO sebesar Rp60.000.000,-; ADHI DARMA MASA, S.Sos sebesar Rp55.000.000,-;
- Bahwa waktu dan tempatnya Saksi lupa namun Saksi memberikan langsung kepada sdr. MELKZON BERRY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sisa uang sebesar Rp5.000.000,-, berasal dari uang pribadi kami sendiri terdiri : Saksi sendiri sebesar Rp25.000.000,-; Drs. OCTO LASIKO sebesar 25.000.000,-; ADHI DARMA MASA, S.Sos sebesar Rp25.000.000,-;
- Bahwa Saksi berikan sendiri kepada sdr. JHON RIHI di parkir Depan Apotik 24 depan Bank NTT Utama Kupang dan diSaksikan oleh sopir Saksi atas nama CRIS AMABI.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Tiket Kupang – Alor PP, dan uang sebesar Rp3.000.000,- namun Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- atas permintaan sdr. MELKZON BERRY dengan alasan membantu memantau persidangan Saksi. Uang yang Saksi keluarkan secara pribadi adalah sebesar Rp110.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut adalah uang Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dari Pinjaman Bank NTT Cabang Kalabahi sebesar Rp75.000.000,- dan sisanya sebesar Rp35.000.000,-;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Kabag Hukum Kab. Alor sdr. MELKZON BERY karena membuat produk hukum tentang pembentukan ULP dengan anggaran operasional berasal dari Pos dana Hibah dan Kepala ULP sdr. ABDUL DJALAL, ST karena menerima, menggunakan dan pertanggung jawaban dana hibah dari Pemda Kab. Alor secara fakta tidak pernah mengajukan permintaan dana hibah sebelum proses penganggaran APBD.
- Bahwa Bupati Alor Sdr. SIMEON TH PALLY yang menanda tangani pembentukan ULP dan salah satu kewajiban Bupati adalah melaksanakan dan juga mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan Daerah.

Saksi Ke-4. HOPNI BUKANG,SH Als HOPNI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar hukumnya adalah Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2 / 08 / 20011, tanggal 21 Januari 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kab. Alor, yang di tanda tangani oleh Bupati Alor sdr. SIMEON THOBIAS PALLY.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II) : merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian bidang pembangunan daerah dan perekonomian;
- Bahwa yang dapat dijabarkan sebagai berikut: perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang pembangunan daerah dan perekonomian; pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan daerah dan perekonomian; pembinaan penyelenggaraan administrasi bidang pembangunan daerah dan perekonomian; pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pembangunan daerah dan perekonomian; melakukan perumusan APBD dalam Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dan Saksi bertanggung jawab secara Struktur kepada Sekretaris Daerah Kab. Alor sdr. Drs. OKTO LASIKO;

- Bahwa dalam proses penyusunan APBD Kab. Alor TA. 2012 Saksi menjabat sebagai Ketua Pelaksana II Tim anggaran pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan SK Bupati Alor Nomor 270.a/HK/KEP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim anggaran Pemerintah Daerah dan Tim teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD TA. 2012;
- Bahwa dalam proses penyusunan APBD Kab. Alor TA. 2013 Saksi menjabat sebagai Ketua Pelaksana I Tim anggaran pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan SK Bupati Alor Nomor 340.a/HK/KEP/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Pembentukan Tim anggaran Pemerintah Daerah dan Tim teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD TA. 2013.
- Bahwa penyusunan APBD Kab. Alor TA. 2013 tidak mempunyai dasar hukum / cacat hukum karena SK pembentukan TAPD kab. Alor baru diterbitkan pada tanggal 28 Nopember 2013.
- Bahwa secara khusus dalam SK Bupati tentang pembentukan TAPD tidak dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab Ketua Pelaksana I dan Ketua Pelaksana II namun secara umum dapat Saksi jelaskan sesuai SK Bupati TA. 2012 dan TA. 2103 sama yakni : TAPD mempunyai Tugas antara lain menyusun strategi dengan prioritas APBD TA. 2012 dan TA. 2013 berdasarkan KUA - APBD dan PPAS maupun perubahan KUA APBD dan perubahan PPAS APBD TA-2012 dan TA. 2013; menyusun standar biaya sebagai dasar pengukuran kinerja dalam system anggaran kinerja; membahas RKA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD TA. 2012 dan TA.2013 serta penjabaran APBD TA. 2012 dan TA. 2013; membahas perubahan RKA-SKPD dalam rangka penyusunan perubahan APBD TA. 2012 dan TA. 2013, dan penjabaran APBD TA. 2012 dan TA. 2013 dan Asistensi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan perubahan Dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah (Perubahan DPA –SKPD) TA. 2012 dan TA. 2013.
- Bahwa Dalam melaksanakan tugas Saksi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; Peraturan Permendagri Nomor : 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa mekanisme penganggaran dana hibah tahun anggaran adalah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Permendagri 32 Tahun 2011.
- Bahwa untuk Penganggaran dana hibah Tahun anggaran 2013 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 dan Pasal 11 A;
- Bahwa pihak Unit Layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tidak pernah mengajukan permohonan secara tertulis tentang permintaan dana hibah kepada Bupati Alor.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Pelaksana II TA. 2012 dan Ketua Pelaksana I TA. 2013 tidak pernah memberikan pertimbangan atas permintaan dana hibah dari ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor karena ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor tidak pernah mengajukan permohonan secara tertulis.
- Bahwa secara Fakta, KUA untuk TA. 2012 disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 12 Maret 2012, PPAS Saksi lupa, sedangkan untuk TA. 2013 Saksi lupa, Saksi akan memberikan keterangan tambahan pada pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa sudah Saksi lakukan semuanya bersama Tim dan hasilnya adalah tersusunya KUA – PPAS dan RAPBD Kab. Alor TA. 2012 dan TA. 2013.
- Bahwa pembahasan RAPBD Murni Kab. Alor TA. 2012 antara Pemerintah Daerah dan DPRD dimulai pada 13 Maret 2012 S/D 27 Maret 2012 tanggal 27 Maret 2012 penetapan RAPBD menjadi APBD, kemudian RAPBD 2013 pembahasannya dimulai tanggal 8 Maret 2013 S/D 28 Maret 2013 RAPBD TA.2013 ditetapkan menjadi APBD tanggal 28 Maret 2013.
- Bahwa pembahasan RAPBD untuk pos anggaran Dana hibah dilakukan secara gelondongan tidak dibahas secara detail dan DPRD menyetujuinya.
- Bahwa alokasi dana hibah TA. 2012 sejumlah Rp.7.355.764.000,-, dalam APBD TA. 2013, Alokasi Dana hibah adalah Rp18.544.570.300,-;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana besaran anggaran untuk pos dana hibah tersebut karena Saksi tidak mengikuti rapat TAPD untuk menentukan besaran anggaran pos dana hibah.
- Bahwa penganggaran dana hibah kepada ULP Kabupaten Alor Menurut Saksi sudah menyalahi aturan tentang penyusunan APBD pos anggaran dana hibah.
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa apa karena semua sudah mendapatkan arahan dari pimpinan Kab. Alor yakni mantan Bupati Alor sdr. SIMEON THOBIAS PALLY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa didalam DPA-PPKD TA. 2012, belum ada alokasi untuk ULP, masih gelondongan saja Rp7.355.764.000. sedangkan DPA –PPKD TA. 2013 sudah ada tercatat alokasi untuk ULP pos anggaran hibah Rp800.000.000,-;
- Bahwa sesuai dengan Notulen Rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tanggal 19 April 2012 bahwa Alokasi Anggaran hibah untuk ULP sebesar Rp800.000.000,-;
- Bahwa pada waktu itu sdr. Drs. OBET BOLANG memberikan pendapat bahwa “ hibah kepada ULP sebesar Rp800.000.000,- agar dikurangi pada item belanja alat-alat elektronik sebesar Rp300.000.000,- sehingga nilai hibah sebesar Rp500.000.000,- alasanya kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam TA. 2012 belum dilakukan secara elektronik, tetapi TAPD menganulir dengan alasan MOU sudah ditanda tangani oleh para pihak sebesar Rp800.000.000,-;
- Bahwa yang dihibahkan kepada ULP Kab. Alor TA. 2012 dan TA. 2013 adalah berupa uang sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu tentang Kreteria Hibah adalah peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan memenuhi persyaratan penerima hibah.
- Bahwa hibah dapat diberikan kepada: pemerintah; pemerintah daerah lainnya; perusahaan daerah; masyarakat; dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- Bahwa hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- Bahwa ULP Kab. Alor didalam persyaratan pemenuhan penerima Hibah tidak satu pun syarat tersebut terpenuhi.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 Pasal 27 bahwa segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas ULP dibebankan pada APBD yang di Anggarkan pos Dana Hibah.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2013 tanggal 14 Februari 2013 Pasal 26 bahwa segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas ULP dibebankan pada APBD yang di Anggarkan pos Dana Hibah.
- Bahwa menurut Saksi bertentangan dengan Permendagri No. 32 tahun 2011 dan Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sehingga tidak layak mendapatkan dan bantuan hibah dari Kab. Alor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Alor nomor 71.a / HK / KEP / 2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pembentukan Pembina, wakil Pembina, pengarah dan penanggung jawab pelaksana pengadaan barang / jasa pemerintahan Kab. Alor Tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Penanggung jawab.
- Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa pada Unit Layanan Pengadaan barang / jasa pemerintah Kabupaten Alor.
- Bahwa saksi tidak melakukan sebagai penanggung jawab ULP yang Saksi lakukan sebagai Asisten II Ekonomi dan Pembangunan adalah memanggil Ketua ULP memberikan arahan untuk mempercepat proses lelang ataupun tender yang ada.
- Bahwa Saksi tidak melakukan peran sebagai penanggung jawab ULP tersebut karena Sesuai Keputusan Bupati Alor nomor : 71.a / HK / KEP / 2012 tanggal 19 April 2012 tersebut bertentangan dengan peraturan LKPP tentang pembentukan ULP.
- Bahwa saksi menerima honor pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp3.485.000,- dan pada tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp8.835.000,-;
- Bahwa saksi menerima dari sdr. SIDIK WENTUA jabatan bendahara ULP dan Saksi menanda tangani bukti penerimaan tersebut.
- Bahwa saksi tahu honor tersebut adalah honor dari tugas Saksi selaku penanggung jawab ULP;
- Bahwa saksi tidak berhak menerima honor tersebut karena Saksi tidak melaksanakan tugas selaku penanggung jawab ULP sesuai dengan SK. Bupati tersebut.
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan Dinas Pada Tahun 2012 berdasarkan Surat Tugas No. ULP .2 / 30 / 2012 tanggal 9 April 2012 dalam rangka koordinasi prosedur dan mekanisme pembentukan LPSE di LKPP di Jakarta dan SPPD No : ULP.2 / 29 / 2012 tanggal 9 April 2012 selama 7 (tujuh) hari dengan menerima uang Perjalanan Dinas sebesar Rp15.800.000,-;
- Bahwa juga berdasarkan Surat Tugas No. ULP .2 / 352 / 2012 tanggal 7 September 2012 dalam rangka konsultasi tentang prosedur dan mekanisme kerja ULP dan LPSE dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati di Biro Penyusunan Program Setda Prop NTT dan SPPD No : ULP.2 / 353 / 2012 tanggal 7 September 2012 selama 5 (lima) dengan menerima uang Perjalanan Dinas sebesar Rp7.210.000,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2013 saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas No. ULP .2 / 36 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 dalam rangka koordinasi tentang pembentukan LPSE pada Biro Pembangunan Setda Prop NTT dan SPPD No : ULP.2 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG tanggal 14 Mei 2015 selama 5 (lima) hari dengan menerima uang Perjalanan Dinas sebesar Rp6.837.000,-;

- Bahwa juga berdasarkan Surat Tugas No. BO.065 / 181 / 2013 tanggal 13 September 2013 dalam rangka koordinasi prosedur dan mekanisme pembentukan LPSE pada LKPP di Jakarta dan SPPD No : ULP.2 / 182 / 2013 tanggal 13 September 2013 selama 7 (tujuh) dengan menerima uang Perjalanan Dinas sebesar Rp14.343.000,-;
- Bahwa sudah Saksi pertanggung jawabkan untuk tiket dan pada tahun 2012 Laporan Perjalanan Dinas tidak Saksi buat dan selanjutnya Saksi serahkan kepada sdr. SIDIK WENITUA selaku Bendahara ULP Kab. Alor;
- Bahwa pada Tahun 2012 juga berdasarkan Surat Tugas No. ULP .2 / 30 / 2012 tanggal 9 April 2012 adalah SPPD, tiket dan Boarding pas Merpati Air Alor – Kupang tanggal 10 April 2012, tiket dan Boarding pas Trans Nusa Kupang - Alor tanggal 15 April 2013, tiket dan Boarding pas Lion Air Kupang - Jakarta tanggal 11 April 2012, tiket dan Boarding pas Batavia Air Jakarta - Kupang tanggal 14 April 2012 dan tidak membuat Laporan Perjalanan Dinas.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas No. ULP .2 / 352 / 2012 tanggal 7 September 2012 adalah SPPD, Tiket dan Boarding pas Trans Nusa Alor – Kupang tanggal 6 September 2012, Tiket Merpati dan Boarding pas Trans Nusa yang Saksi tulis sendiri Kupang - Alor tanggal 16 September 2012 dan Tidak membuat Laporan Perjalanan Dinas.
- Bahwa pada Tahun 2013, berdasarkan Surat Tugas No. ULP .2 / 36 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 adalah SPPD, tiket dan Boarding pas Trans Nusa Alor – Kupang tanggal 15 Mei 2013, tiket dan Boarding pas Trans Nusa Kupang Alor tanggal 19 Mei 2013, dan laporan Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pembentukan LPSE pada biro pembangunan Setda Prop NTT.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas No. BO.065 / 181 / 2013 tanggal 13 September 2013 adalah : SPPD, Tiket dan Boarding pas Trans Nusa Alor – Kupang tanggal 14 September 2013, Tiket dan Boarding pas Trans Nusa Kupang - Alor tanggal 20 September 2013, Tiket dan Boarding pas Garuda Air Indonesia Kupang – Jakarta tanggal 15 Juni 2013, Tiket dan Boarding pas Lion Air Jakarta – Kupang Tanggal 18 September 2013, Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pembentukan LPSE di LKPP Jakarta.
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan pertanggung jawaban kepada sdr. SIDIK WENITUA tersebut Boarding pass Merpati Hilang sehingga Saksi berupaya untuk melengkapi dengan boarding pass Trans Nusa Saksi minta boarding trans nusa dari Petugas bandara Alor atas nama sdr. SAMSU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2013 Saksi menerima honor sebesar : Rp3.485.000,- dan Uang perjalanan Dinas sebesar Rp23.001.000 total Rp26.486.000. Pada Tahun 2013 Saksi menerima honor sebesar Rp8.835.000,- dan Uang perjalanan Dinas sebesar Rp21.180.000,- total Rp30.015.000, keseluruhanya sebesar Rp56.501.000,00;

Saksi Ke-5. Drs. MARTHEN L. HITIKANA , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ABDUL DJALAL,ST menjabat sebagai Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta MELKZON BERI,SH.MSi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemda Kabupaten Alor dan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan SIMEON TH PALLY sebagai Bupati Alor, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa peranan ABDUL DJALAL,ST dalam Pengelolaan Dana Hibah sebagai Penerima Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) adalah menggunakan dan bertanggungjawabkan Dana Hibah Tahun 2012 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah). dan MELKZON BERI,SH.MSi yang membuat Produk Hukum berkaitan dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan juga sebagai Pengelola Dana Hibah dan bertanggungjawabkan Dana Hibah tersebut.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi dapat dijabarkan sebagai berikut : perumusan kebijakan pemerintahan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; pembinaan penyelenggaraan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; melakukan perumusan APBD dalam Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dan Saksi bertanggung jawab secara Struktur kepada Sekretaris Daerah Kab. Alor sdr. Drs. OKTO LASIKO.
- Bahwa Dasar Hukum Saksi sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dalam proses penyusunan APBD Kab. Alor TA. 2012 Saksi menjabat sebagai Ketua Pelaksana IV Tim anggaran pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan SK Bupati Alor Nomor : 270.a/HK/KEP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim anggaran Pemerintah Daerah dan Tim teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD TA. 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam proses penyusunan APBD Kab. Alor TA. 2013 Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua III Tim anggaran pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan SK Bupati Alor Nomor : 340.a/HK/KEP/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Pembentukan Tim anggaran Pemerintah Daerah dan Tim teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD TA. 2013.
- Bahwa secara khusus Saksi selaku Ketua Pelaksana IV dan Wakil Ketua III dalam TAPD menyusun KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Pendapatan Belanja Daerah dan PPAS (Prioritas dan plafon Anggaran Sementara) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Alor.
- Bahwa Saksi sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor lainnya membahas Anggaran Tahun 2012 di Ruang Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor An.Drs. URBANUS BELLA pada tanggal 19 April Tahun 2012.
- Bahwa Dalam Pembahasan Anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 19 April Tahun 2012 di ruangan Kepala Dinas PKAD;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 pernah membahas tentang Dana Hibah secara umum termasuk Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang termuat didalam Notulen Rapat pada tanggal 19 April Tahun 2012 dengan isi dari Notulen Rapat tersebut Salah Satu Tim Anggaran Daerah Kabupaten Alor An. OBED BOLANG,S.Sos mengusulkan untuk Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp800.000.000 dikurangi sebesar Rp300.000.000 pada Item Belanja Alat-Alat Elektronik dengan Alasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Tahun 2012 belum dilakukan secara Elektronik sehingga menjadi Rp500.000.000 dan usul saran dari Saksi sendiri (OBETH BOLANG,S.Sos) tersebut;
- Bahwa kemudian dianulir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Karena MOU telah ditandatangani oleh Para Pihak sehingga nilai Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan RKA yang diusulkan oleh ULP, MOU antara pihak Pemberi Hibah Bupati Alor Drs. SIMEON TH. PALLY dan Penerima Hibah ABDUL DJALAL,ST, dan Peraturan Bupati Alor yang dibuat oleh Kepala Bagian Hukum dan Ham An. MELKZON BERI,SH.MSi tentang Pembentukan ULP sehingga Dana tersebut tetap di Alokasikan sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) sebelum Penetapan APBD.
- Bahwa mekanisme penganggaran dana hibah adalah sesuai dengan Permendagri 32 tahun 2011 Pasal 8 sampai pasal 11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk Penganggaran dana hibah untuk ULP Kab. Alor Tahun anggaran 2013 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD tentang penganggaran;
- Bahwa hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- Bahwa objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pemerintah; Pemerintah daerah lainnya; Perusahaan daerah; Masyarakat; dan Organisasi kemasyarakatan.
- Bahwa di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A yang ayat berbunyi Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Pelaksana IV hanya mendisripsikan dalam bahasa kebijakan karena Kebijakan, Pendapatan, belanja dan pembiayaan sudah disusun oleh Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah yang mana masih berbentuk gelondongan tidak diperincikan peruntukannya hanya dana hibah yang tercantum dalam KUA dan PPAS hanya belanja tidak langsung pos belanja Hibah sebesar Rptujuh 7.355.764.000,-;
- Bahwa saksi selaku Kepala Pelaksana IV hanya mendisripsikan karena Kebijakan, Pendapatan, belanja dan pembiayaan sudah disusun oleh Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah yang mana masih berbentuk gelondongan tidak diperincikan peruntukannya hanya dana hibah yang tercantum dalam KUA dan PPAS hanya belanja tidak langsung pos belanja Hibah sebesar Rptujuh Rp18.544.570.300,-;
- Bahwa pada saat pembahasan belanja tidak langsung pos dana hibah Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah belum memasukan anggaran hibah untuk ULP sebesar Rp800.000.000,-;
- Bahwa dalam penganggaran tidak sesuai dengan mekanisme penganggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri No. 39 Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Saksi ke-6: OZIAS ISHAK DONUSANG Als OZIAS, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal ABDUL DJALAL,ST menjabat sebagai Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta MELKZON BERI,SH.MSi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemda Kabupaten Alor dan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan SIMEON Th PALLY sebagai mantan Bupati Alor, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa peranan ABDUL DJALAL,ST dalam Pengelolaan Dana Hibah sebagai Penerima Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) adalah menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Hibah Tahun 2012 sebesar Rp800.000.000 dan Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 dan MELKZON BERI,SH.MSi yang membuat Produk Hukum berkaitan dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan juga sebagai Pengelola Dana Hibah dan mempertanggungjawabkan Dana Hibah tersebut.
- Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran Tahun 2012 Saksi juga diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Namun Surat Keputusan tersebut Saksi sudah lupa.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Tim Anggaran Daerah adalah Membahas Usulan Program Kegiatan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah di asistensi oleh Tim Teknis dan Tugas Saksi saat Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor adalah sebagai Pencatat (Notulis);
- Bahwa Saksi sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor lainnya membahas Anggaran Tahun 2012 di Ruang Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor An.Drs. URBANUS BELLA pada tanggal 19 April Tahun 2012.
- Bahwa dalam Pembahasan Anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 19 April Tahun 2012 di ruangan Kepala Dinas PKAD;
- Bahwa saksi sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 pernah membahas tentang Dana Hibah secara umum termasuk Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang termuat didalam Notulen Rapat pada tanggal 19 April Tahun 2012 dengan isi dari Notulen Rapat tersebut Salah Satu Tim Anggaran Daerah Kabupaten Alor An. OBED BOLANG,S.Sos mengusulkan untuk Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp800.000.000 dikurangi sebesar Rp300.000.000 pada Item Belanja Alat-Alat Elektronik dengan Alasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Tahun 2012 belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakukan secara Elektronik sehingga menjadi Rp500.000.000 dan Usul saran dari Saudara OBETH BOLANG,S.Sos tersebut Kemudian dianulir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Karena MOU telah ditandatangani oleh Para Pihak;

- Bahwa karena itu sehingga nilai Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan RKA yang diusulkan oleh ULP, MOU antara pihak Pemberi Hibah Bupati Alor Drs. SIMEON TH. PALLY dan Penerima Hibah ABDUL DJALAL,ST, dan Peraturan Bupati Alor yang dibuat oleh Kepala Bagian Hukum dan Ham An. MELKZON BERI,SH.MSi tentang Pembentukan ULP sehingga Dana tersebut tetap di Alokasikan sebesar Rp800.000.000,00;
- Bahwa mekanisme Penganggaran Dana Hibah yang seharusnya yang Saksi ketahui adalah Adanya Usulan dari Calon Penerima Hibah ke Bupati Atas Usulan tersebut Bupati mengarahkan ke SKPD berkenan untuk melakukan Verifikasi dan Evaluasi terhadap Usulan tersebut dan selanjutnya oleh SKPD membuat Rekomendasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan Pembahasan dan setelah itu Hasil Pembahasan TAPD dimuat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan dijukan ke DPRD untuk di Bahas dan setelah disetujui oleh DPRD SKPD berkenan membuat Rencana Kerja Anggaran dibahas oleh Tim Teknis dan diasistensi dan hasilnya dimuat didalam Rancangan APBD untuk dibahas bersama DPRD jika DPRD menyetujui maka ditetapkan menjadi APBD setelah Penetapan APBD Bupati Membuat Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD setelah Penjabaran APBD SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya Bupati Sebagai Pemberi Hibah membuat Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHP) yang ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah dasar NPHD tersebut baru dilakukan Pembayaran Dana Hibah.
- Bahwa mekanisme penganggaran hibah sesuai Permendagri 32 tahun 2011 pasal 8 sampai pasal 11;
- Bahwa untuk Penganggaran dana hibah untuk ULP (Unit layanan Pengadaan) Hab. Alor tahun anggaran 2013 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD tentang penganggaran;
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi: Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Objek Belanja Hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah; Pemerintah daerah lainnya; Perusahaan daerah; Masyarakat; dan Organisasi kemasyarakatan.
- Bahwa diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut: “(1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. (2) Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD”;
- Bahwa SIMEON TH. PALLY sebagai Bupati Alor Saat itu menandatangani Naskah Pemberian Hibah Daerah sebelum Penetapan APBD Melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Bahwa Untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Saksi tidak tahu karena pada bulan Pebruari Tahun 2013 Saksi sudah dimutasikan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Alor sebagai Kepala Bidang Usaha Perkebunan.

Saksi Ke-7. OBETH BOLANG, S.Sos Als OBETH, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal ABDUL DJALAL,ST menjabat sebagai Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta MELKZON BERI,SH.MSi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemda Kabupaten Alor dan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan SIMEON Th. PALLY sebagai Mantan Bupati Alor tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa peranan ABDUL DJALAL,ST dalam Pengelolaan Dana Hibah sebagai Penerima Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) adalah menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Hibah Tahun 2012 sebesar Rp800.000.000 dan Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 dan MELKZON BERI,SH.MSi yang membuat Produk Hukum berkaitan dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan juga sebagai Pengelola Dana Hibah dan mempertanggung-jawabkan Dana Hibah tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2012 berdasarkan Surat Bupati Alor An. SIMEON TH.PALLY Nomor 270.a / HK / KEP / 2011, tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012,
Saksi diangkat/ditetapkan sebagai Anggota Tim Anggaran.

- Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Surat Bupati Alor An. SIMEON TH.PALLY Nomor : 270.a/HK/KEP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Saksi diangkat/ditetapkan sebagai Anggota Tim Anggaran.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor adalah yang sesuai dengan Surat Bupati Alor An. SIMEON TH.PALLY Nomor : 270.a/HK/KEP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor lainnya membahas Anggaran Tahun 2012 di Ruang Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor An.Drs. URBANUS BELLA pada tanggal 19 April Tahun 2012.
- Bahwa Dalam Pembahasan Anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 19 April Tahun 2012 di ruangan Kepala Dinas PKAD;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 pernah membahas tentang Dana Hibah secara umum termasuk Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang termuat didalam Notulen Rapat pada tanggal 19 April Tahun 2012 dengan isi dari Notulen Rapat tersebut Salah Satu Tim Anggaran Daerah Kabupaten Alor An. OBED BOLANG,S.Sos mengusulkan untuk Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp800.000.000 dikurangi sebesar Rp300.000.000 pada Item Belanja Alat-Alat Elektronik dengan Alasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Tahun 2012 belum dilakukan secara Elektronik sehingga menjadi Rp500.000.000 dan Usul saran dari Saksi sendiri (OBETH BOLANG,S.Sos) tersebut;
- Bahwa kemudian dianulir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Karena MOU telah ditandatangani oleh Para Pihak sehingga nilai Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan RKA yang diusulkan oleh ULP, MOU antara pihak Pemberi Hibah Bupati Alor Drs. SIMEON TH. PALLY dan Penerima Hibah ABDUL DJALAL,ST, dan Peraturan Bupati Alor yang dibuat oleh Kepala Bagian Hukum dan Ham An. MELKZON BERI,SH.MSi tentang Pembentukan ULP sehingga Dana tersebut tetap di Alokasikan sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) sebelum Penetapan APBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa mekanisme penganggaran Dana Hibah yang seharusnya yang Saksi ketahui adalah Adanya Usulan dari Calon Penerima Hibah ke Bupati Atas Usulan tersebut Bupati mengarahkan ke SKPD berkenan untuk melakukan Verifikasi dan Evaluasi terhadap Usulan tersebut;
- Bahwa selanjutnya oleh SKPD membuat Rekomendasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan Pembahasan dan setelah itu Hasil Pembahasan TAPD dimuat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan dijukan ke DPRD untuk di Bahas dan setelah disetujui oleh DPRD SKPD berkenan membuat Rencana Kerja Anggaran dibahas oleh Tim Teknis dan diasistensi dan hasilnya dimuat didalam Rancangan APBD untuk dibahas bersama DPRD jika DPRD menyetujui maka ditetapkan menjadi APBD setelah Penetapan APBD Bupati Membuat Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD setelah Penjabaran APBD SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya Bupati Sebagai Pemberi Hibah membuat Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHP) yang ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah dasar NPHD tersebut baru dilakukan Pembayaran Dana Hibah.
- Bahwa mekanisme penganggaran hibah adalah yang sesuai dengan Permendagri 32 tahun 2011 pasal 8 sampai dengan pasal 11;
- Bahwa untuk penganggaran dana hibah untuk ULP (Unit layanan Pengadaan) kab. Alor Tahun anggaran 2013 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD tentang penganggaran;
- Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- Bahwa objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pemerintah; Pemerintah daerah lainnya; Perusahaan daerah; Masyarakat; dan Organisasi kemasyarakatan.
- Bahwa Pada Tahun 2013 berdasarkan Surat Bupati Alor An. SIMEON TH.PALLY Nomor 340.a/HK/KEP/2012 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Saksi diangkat/ditetapkan sebagai Anggota Tim Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pada Tahun 2013 berdasarkan Surat Bupati Alor An. SIMEON TH.PALLY Nomor 340.a/HK/KEP/2012 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Saksi diangkat/ditetapkan sebagai Anggota Tim Anggaran.

Saksi Ke-8. MARKUS DOMINGGUS MALLAKA, SH, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal ABDUL DJALAL,ST menjabat sebagai Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta MELKZON BERI,SH.MSi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemda Kabupaten Alor dan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan SIMEON Th. PALLY sebagai mantan Bupati Alor, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa peranan ABDUL DJALAL,ST dalam Pengelolaan Dana Hibah sebagai Penerima Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) adalah menggunakan dan bertanggungjawabkan Dana Hibah Tahun 2012 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah). dan MELKZON BERI,SH.MSi yang membuat Produk Hukum berkaitan dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan juga sebagai Pengelola Dana Hibah dan bertanggungjawabkan Dana Hibah tersebut.
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 Saksi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alor, Dasar yuridis Saksi selaku ketua (pimpinan) DPRD alor adalah Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor PEM.172.1/814/2009 tentang perempian pengangkatan pimpinan DPRD Kab.Alor masa jabatan 2009 s/d 2014.
- Bahwa mengenai hal tersebut tidak tahu, namun setahu pengelolaan Dana hibah dilakukan oleh SKPD terkait yaitu Dinas PKAD Kab.Alor, karena hal-hal tersebut diatur oleh Pemda di dalam DPA SKPD terkait.
- Bahwa kebijakan Umum Anggaran berbicara mengenai arah kebijakan umum target pencapaian kinerja yang terukur dari program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan prediksi pendapatan daerah, alokasi pendapatan daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan daerah yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Rancangan PPAS berisi dokumen penentuan skala prioritas bagi urusan wajib dan urusan pilihan, urusan penentuan urutan program untuk masing-masing urusan dan penyusunan plafon anggaran sementara bagi masing-masing program.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Dana Hibah sebesar Rp7.355.764.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun anggaran 2013 Dana Hibah sebesar Rp18.544.570.300,- (delapan belas milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ratus rupiah);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 dilakukan pembahasan item dana hibah sebesar Rp7.355.764.000,- disetujui oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dibuatkan Nota Kesepakatan antara Pem Kab. Alor dengan DPRD Kab. Alor Nomor 7 / HK / 2012 dan Nomor 6 / DPRD / 2012 tanggal 12 Maret 2012 serta PPAS dibuatkan Nota Kesepakatan antara Pem Kab. Alor dengan DPRD Kab. Alor Nomor 8 / HK / 2012 dan Nomor 7 / DPRD / 2012 tanggal 12 Maret 2012;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 dilakukan pembahasan item dana hibah sebesar Rp18.544.570.300,- disetujui oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dibuatkan Nota Kesepakatan antara Pem Kab. Alor dengan DPRD Kab. Alor Nomor 02 / HK / 2013 dan Nomor 14 / DPRD / 2013 tanggal 8 Maret 2013 serta PPAS dibuatkan Nota Kesepakatan antara Pem Kab. Alor dengan DPRD Kab. Alor Nomor 03 / HK / 2013 dan Nomor 15 / DPRD / 2013 tanggal 8 Maret 2013.
- Bahwa pada Tahun 2012 dilakukan pembahasan RAPBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dimulai pada 13 Maret 2012 S/D 27 Maret 2012, dan Pada Tanggal 27 Maret 2012 penetapan RAPBD menjadi APBD.
- Bahwa pada Tahun 2013 dilakukan pembahasan RAPBD dimulai tanggal 8 Maret 2013 S/D 28 Maret 2013, dan RAPBD TA. 2013 ditetapkan menjadi APBD tanggal 28 Maret 2013. Belum diperincikan satu persatu peruntukan dana hibah;
- Bahwa Dana Hibah Tahun 2012 untuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar Rp800.000.000 belum dialokasikan.
- Bahwa pada waktu pembahasan Saksi selaku Badan Anggaran DPRD Kab. Alor menyetujui penganggaran dana hibah tersebut dengan syarat "tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan Kepala Daerah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disesuaikan dengan peraturan perundangundangan di bidang hibah dan bantuan social”;

- Bahwa Bila diperincikan untuk ULP (Unit Layanan Pengadaan) TA. 2012 dan TA. 2013 masing – masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Saksi yakin Dewan dalam kolektifitasnya tidak menyetujui karena ULP (Unit layanan pengadaan) tidak memenuhi persyaratan penerima hibah sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Saksi Ke-9. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal ABDUL DJALAL,ST menjabat sebagai Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta MELKZON BERI,SH.MSi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemda Kabupaten Alor dan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan SIMEON Th. PALLY sebagai Mantan Bupati Alor, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Peranan ABDUL DJALAL,ST dalam Pengelolaan Dana Hibah sebagai Penerima Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) adalah menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Hibah Tahun 2012 sebesar Rp800.000.000 dan Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000,-;
- Bahwa MELKZON BERI,SH.MSi yang membuat Produk Hukum berkaitan dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan juga sebagai Pengelola Dana Hibah dan mempertanggung-jawabkan Dana Hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Alor TA. 2012 dan TA. 2013.
- Bahwa Saksi mengikuti rapat karena Saksi selaku Kabag Administrasi Kemasyarakatan Setda Kab. Alor yang mana sebagian admsinistrasinya dikelola melalui Kemas untuk pos anggaran Bansos, sehingga dihubungi untuk mengikuti rapat membahas tentang Dana Hibah dan Bansos secara umum termasuk Dana Hibah kepada ULP yang termuat didalam Notulen Rapat pada tanggal 19 April Tahun 2012;
- Bahwa isi dari Notulen Rapat tersebut adalah Salah Satu Tim Anggaran Daerah Kabupaten Alor An. OBED BOLANG,S.Sos mengusulan untuk Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp800.000.000 dikurangi sebesar Rp300.000.000 pada Item Belanja Alat-Alat Elektronik dengan Alasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Tahun 2012 belum dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Elektronik sehingga menjadi Rp500.000.000 dan Usul saran dari OBETH BOLANG,S.Sos tersebut;

- Bahwa kemudian dianulir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Karena MOU telah ditandatangani oleh Para Pihak sehingga nilai Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan RKA yang diusulkan oleh ULP, MOU antara pihak Pemberi Hibah Bupati Alor Drs. SIMEON TH. PALLY dan Penerima Hibah ABDUL DJALAL,ST, dan Peraturan Bupati Alor yang dibuat oleh Kepala Bagian Hukum dan Ham An. MELKZON BERY,SH.MSi tentang Pembentukan ULP sehingga Dana tersebut tetap di Alokasikan sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) sebelum Penetapan APBD.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah mengikuti pertemuan tersebut, karena pada tanggal 17 Juni 2013 selama 1 (satu) minggu Saksi berada di Kupang mengikuti sidang Perdana di Pengadilan Tipikor Kupang.
- Bahwa dalam keterangan sdr. ABDUL DJALAL, ST dan sdr. MELKZON BERY, SH., Msi tidak sesuai dengan fakta, tidak ada pinjam meminjam, yang sebenarnya adalah Saksi bersama Drs. OCTO LASIKO, Drs. URBANUS BELLA pernah menitipkan uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp50.000.000,- dan sebesar Rp175.000.000,- melalui sdr. MELKZON BERY, SH., Msi untuk fee jasa pengacara kami sdr. JHON RIHI dalam penanganan kasus MBR.
- Bahwa untuk uang sebesar Rp50.000.000,- berasal dari uang pribadi kami sendiri terdiri Untuk Uang sebesar Rp175.000.000,- berasal dari uang pribadi kami sendiri terdiri Drs. URBANUS BELLA sebesar Rp60.000.000,-; Drs. OCTO LASIKO sebesar Rp60.000.000,- dan untuk Saksi sendiri sebesar Rp55.000.000,-;
- Bahwa uang yang Saksi kumpul berasal dari Kumpul keluarga, Tabungan dan Hutang BRI Cabang Kalabahi.

Saksi Ke-10. SIDIK WENITUA Als SIDIK, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peranan ABDUL DJALAL,ST dalam Pengelolaan Dana Hibah sebagai Penerima Dana Hibah kepada ULP adalah menggunakan dan mempertanggung jawabkan Dana Hibah Tahun 2012 sebesar Rp800.000.000 dan Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 dan MELKZON BERY,SH.MSi yang membuat Produk Hukum berkaitan dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan juga sebagai Pengelola Dana Hibah dan mempertanggungjawabkan Dana Hibah tersebut dan juga sebagai atasan Saksi pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 770/HK/KEP/2012, Tanggal 24 April Tahun 2012 tentang Penunjukan Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 yang menjadi Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan antara lain JITRAN G.T. BLEGUR sebagai Ketua Administrator; RAHMAT GEGER sebagai Anggota Administrator; dan SIDIK WENITUA (Saksi Sendiri) sebagai Pengelola Administrasi Keuangan.
- Bahwa tugas Saksi Sebagai Pengelola Administrasi Keuangan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 770/HK/KEP/2012, Tanggal 24 April Tahun 2012 tentang Penunjukan Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan mempunyai Tugas Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang di Ketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 770/HK/KEP/2012 tanggal 24 April Tahun 2012 tentang Penunjukan Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan Kabupaten Alor Tahun 2012 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Saksi bertanggungjawab kepada Bupati Alor An.SIMEON TH. PALLY melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor.
- Bahwa pemberian dana hibah kepada ULP Tahun 2012 adalah Nota Kepakatan Antara Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan An. ABDUL DJALAL,ST dengan Nomor 1/HK/2012, Nomor ULP.2/51/2012 pada hari Senin tanggal 9 bulan Januari tahun 2012;
- Bahwa Dasar Hukum Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor adalah Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan ULP Kabupaten Alor tanggal 17 Januari 2012.
- Bahwa untuk dana hibah kepada ULP Tahun 2012 dengan Nomor DPA Murni Nomor 120.1.20.05.00.00.5.1 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran sedangkan untuk Tahun 2013 dengan Nomor DPA : 120.1.20.05.00.00.5.1. Dinas Pedapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor (PKAD).
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2012 Penetapan Penerima Hibah Tidak dibuatkan Surat Keputusan.
- Bahwa jumlah dana hibah tahun 2012 untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 sebesar Rp100.000.000 dan setelah penetapan APBD Kabupaten Alor Tahun 2012 sebesar Rp700.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang memintakan Saksi untuk meminta Uang Panjar ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor sebesar Rp100.000.000 adalah Kepala ULP An. ABDUL DJALAL,ST dan MELKZON BERI,SH.MSi. sebagai Sekretaris ULP.
- Bahwa Dasar Hukum Penggunaan Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Surat Bupati Alor An. SIMEON TH.PALLY Nomor : 81/KU.920/PAK/2012, tanggal 26 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana sebelum Penetapan APBD Tahun 2012 dengan isi Surat untuk menghindari kemungkinan terjadinya kevakuman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pelayanan kemasyarakatan maka pemerintah akan melakukan pengeluaran untuk mendanai kebutuhan mendesak pada Dinas PKA Dukungan Dana Pelaksanaan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rp.800.000.000 jumlah tersebut merupakan jumlah yang telah diakomodir dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Penggunaan Dana Hibah Sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 karena ada kebutuhan mendesak untuk Perjalanan Dinas dan Belanja Rutin Alor atas Perintah Bupati An. SIMEON TH. PALLY.
- Bahwa Pembayaran uang Panjar sebesar Rp100.000.000 tersebut yang membayar adalah Bendahara Umum Daerah Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor an. ALEXANDER SIR.dan dibuatkan dengan bukti pembayaran berupa kwitansi tertanggal 2 Pebruari Tahun 2012 dengan Cek dan Saksi langsung mencairkan di Bank NTT Cabang Alor.
- Bahwa Rencana Anggaran dan Biaya/Rincian Belanja Langsung yang Saksi buat adalah untuk Tahun 2012 Tahap I dengan Nilai Rencana Anggaran dan Biaya sebesar Rp190.100.000 dengan rincian Belanja Langsung;
- Bahwa Rencana Anggaran dan Biaya sebesar Rp190.100.000 dibuat oleh Ketua An. ABDUL DJALAL,ST Sekretaris An. MELKZON BERI,SH.MSi pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012.
- Bahwa untuk Pengadaan ISP sesuai dengan Bukti Pertanggungjawaban antara lain Surat Perjanjian Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Koneksi Internet melalui Satelit dengan Nomor SPK Nomor 07/PPK.ULP/2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp66.900.000; kontraktor pelaksana CV. MERPATI Jalan Melati No. 02 Kalabahi-Alor dengan Direktur An. ALEXANDER LEO; dan Paket Pekerjaan tersebut selesai dikerjakan pada bulan September 2012 sehingga pada saat itu Proses Lelang sudah selesai hanya sebagian yang menggunakan sehingga hanya berfungsi tiga bulan saja selain itu alat tersebut tidak berfungsi lagi sampai dengan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa karena itu sesuai perencanaan sebesar Rp190.100.000 dan Realisasi Pembayaran untuk ISP sebesar Rp66.900.000 dan terjadi selisih sebesar Rp123.200.000 dan Selisih Sebesar Rp123.200.000 dialihkan ke kegiatan Perjalanan Dinas, Belanja Modal Pengadaan Handi Camp, Soudsystem, Pengadaan Meja Kerja dan Kursi Plastik dan Lemari.
- Bahwa Permintaan Pembayaran Dana Hibah sebesar Rp100.000.000 sebelum Penetapan APBD digunakan untuk Perjalanan Dinas, Makan Minum, Alat Tulis Kantor Foto Copy, Belanja Alat Pembersihan, Belanja Listrik dan Elektronik, Belanja Komputer dan Printer.
- Bahwa Mekanisme Pencairan yang dilakukan adalah Surat Permintaan Pencairan Uang dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : ULP.2/04/2012, tanggal 30 Januari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor dengan isi Surat Menindaklanjuti Keputusan Bupati Alor Nomor 2/HK/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012;
- Bahwa untuk mempercepat proses kegiatan pelelangan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa mohon Pencairan Dana Hibah untuk ULP sebesar Rp100.000.000 dari total dana hibah sebesar Rp800.000.000 yang ditandatangani oleh An. Kepala ULP Sekretaris MELKZON BERI,SH.,MSi. dan didisposisi oleh Kepala Dinas PKAD An. Drs.URBANUS BELA ke Kepala Bidang Anggaran dan Uang tersebut Saksi ambil tunai sehingga didalam Rekening Koran Tidak Muncul.
- Bahwa bukti pembayaran sebesar Rp100.000.000 berupa Surat Pernyataan Saksi Sendiri sebagai Bendahara Pengeluaran dengan isi setelah menerima Dana Hibah sebesar Rp100.000.000 untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Saksi akan mengajukan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah.
- Bahwa Bukti Pembayaran sebesar Rp100.000.000 berupa Surat Pernyataan Saksi Sendiri sebagai Bendahara Pengeluaran dengan isi setelah menerima Dana Hibah sebesar Rp100.000.000 untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Saksi akan mengajukan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah.
- Bahwa untuk Tahun 2012 Pembayaran Tahap II dengan Rencana Anggaran dan Biaya yang dibuat sebesar Rp609.900.000,-;
- Bahwa untuk itu disiapkan Surat Permintaan Pencairan Uang dari Kepala Unit Layanan Pengadaan An. ABDUL DJALAL dengan Nomor ULP.2/31/2012, tanggal 09 April 2012 tentang Pencairan Dana Hibah ULP sebesar Rp700.000.000 dari Total Dana sebesar Rp800.000.000 yang ditujukan Kepada Bupati Alor dan setelah di disposisi oleh Bupati Alor yang berbunyi: "ACC: Koordinasi dengan Kepala PKAD Proses Pencairan Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan 23/4 Tahun 2012 langsung ditujukan kepada Kepala Dinas PKAD dan Kepala Dinas PKAD ke Kabid Anggaran untuk di disposisi ke Bendahara Dana Hibah sebagai Dasar untuk Membuat Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor 486/KU.985/KA/2012, tanggal 27 April 2012 sebesar Rp800.000.000,-;

- Bahwa Saksi membuat Surat Perintah Membayar dengan Nomor 38/LS/2012 tanggal 27 April 2012 sebesar Rp800.000.000 Saksi Ajukan ke Seksi Perbendaharaan dan Seksi Perbendaharaan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 136/SP2D/LS.HIBAH/2012, tanggal 01 Mei Tahun 2012 sebesar Rp800.000.000 dan Ditransfer dari Rekening Kas Daerah dengan Nomor Bank NTT 013.01.04.000051-0 ke Rekening Bendahara PKAD Nomor Bank NTT : 013.01.05.000686-9 dan Saksi menerima Cek dari Bendahara Umum Daerah An. Alexander Sir.
- Bahwa Penarikan Uang Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang Saksi lakukan dengan menggunakan Slip Penarikan yaitu pada saat pembukaan rekening tabungan di Bank NTT Saksi Sendiri Sebagai Bendahara dan Kepala ULP. An. ABDUL DJALAL yang menandatangani Spesimen dan Setiap kali Penerikan Uang Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Saksi dan Kepala ULP An. ABDUL DJALAL WAJIB menandatangani Slip Penarikan Uang tersebut bahwa selain Saksi dan Kepala ULP An. ABDUL DJALAL, ST orang lain tidak bisa melakukan Penarikan Dana tersebut.
- Bahwa terjadi Perubahan Rencana Anggaran dan Biaya Karena tidak sesuai dengan Belanja riil yang ada dan yang membuat Rencana Anggaran dan Biaya Perubahan adalah Saksi sendiri, Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah An. ABDUL DJALAL dan Sekretaris ULP An. MELKZON BERI,SH.
- Bahwa perubahan yang Saksi tahu selama ini Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 tidak ada kerja Namun terima Honor sebesar Rp17.100.000,-;
- Bahwa pembayaran honor tersebut Saksi buat dengan Kwitansi di Kalabahi tanggal 31 Desember 2012 dengan Nomor Bukti : 286 yang ditanda tangani oleh Saksi (sebagai Bendahara Pengeluaran ULP) dan Mengetahui Pengguna Anggaran Abdul Djalal,ST dan telah di tandatangi oleh Penerima Honor.
- Bahwa yang Saksi tahu sesuai dengan Aturan tidak layak masuk dalam Struktur Organisasi dalam ULP Karena Semua Atas Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH PALLY yang mana Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY memerintahkan dirinya sendiri masuk dalam Struktur Organisasi Anggota ULP sehingga tidak layak menerima Honor sebesar Rp17.100.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pembentukan ULP hanya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan ULP Kabupaten Alor dan Surat Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY Nomor 49/HK/KEP/2012, tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012;
- Bahwa ada pembayaran honor lebih karena memiliki 2 (dua) jabatan dalam Struktur ULP yaitu SUBRABIT KOLO BANI dan ARITIANUS LAU BOLING,SH selisih lebih Pembayaran sebesar Rp4.750.000,- semua Pembayaran Honor atas persetujuan Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY.
- Bahwa Pembayaran bagi yang tidak berhak sebesar Rp7.500.000 dari Kepala ULP An. ABDUL DJALAL,ST dan SEKRETARIS ULP An. MELKZON BERI,SH.MSi tidak layak menerima dan pembayaran honor lebih sebesar Rp4.750.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atas Surat Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY, menguntungkan orang lain yaitu ABDUL DJALAL DAN MELKZON BERI,SH.Msi Serta SUBRABIT KOLO BANI dan ARITIANUS LAU BOLING,SH dengan jumlah sebesar Rp12.250.000,-;
- Bahwa Saksi sendiri SIDIK WENITUA dan ASNI YATI ALI ISMAIL sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum Setda Alor sedangkan ASNI YATI ALI ISMAIL sebagai Pembantu Bendahara Bagian Hukum Setda Ngada dasar hukumnya berdasarkan Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY Nomor : 71.a/HK/KEP/2012, tanggal 19 April;
- Bahwa Saksi sendiri dan Ibu Asni Sebagai Pengelola Keuangan pada Bagian Hukum Setda Alor seharusnya tidak layak menjadi Anggota ULP karena Menyalahi aturan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan tidak layak terima Honor sebesar Rp4.750.000 dan Saksi bersedia kembalikan Honor yang Saksi terima. Pembayaran bagi yang tidak berhak sebesar Rp7.500.000 dari Kepala ULP An. SIMEON TH. PALLY dan SEKRETARIS ULP An. MELKZON BERI,SH.MSi tidak layak menerima dan pembayaran honor lebih sebesar Rp4.750.000 atas Surat Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY, menguntungkan orang lain yaitu ABDUL DJALAL DAN MELKZON BERI,SH.Msi Serta SUBRABIT KOLO BANI dan ARITIANUS LAU BOLING,SH dengan jumlah Rp12.250.000 ditambah dengan Rp4.750.000 dari honor Saksi dan IBU ASNI dengan total sebesar Rp17.000.000;
- Bahwa pembayaran lain yaitu Honor Biaya Pengamanan Ruang ULP (Anggota Pol PP) sebesar Rp14.000.000 dan Honor Staf Sekretaris Honor Tenaga Latihan sebesar Rp.6.300.000 an. JIMI MALAIFANI,NOVRIANA AMON dan ABSALOM PRAMAU yang mana dasar hukum pembayarannya tidak ada sehingga jumlah total pembayarannya sebesar Rp23.300.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa total keseluruhan sebesar Rp17.000.000 + Rp23.300.000), sehingga total dana sebesar Rp40.300.000 pembayaran tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dan atas Perintah Ketua ULP An. ABDUL DJALAL dan MELKZON BER,SH.MSi. sebagai Sekretaris ULP.
- Bahwa Pembelanjaan ATK sesuai dengan Bukti Pertanggungjawaban pembelian ATK pada UD. Generasi Teknik dengan Direktur ASTRI untuk Tahun 2012 sebesar Rp.3.987.500 (Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa pembelian ATK pada CV. ATALANTA dengan Direktur ERELS D. PASOMAIN untuk Tahun 2012 sebesar Rp.10.802.500,-;
- Bahwa total pembelanjaan ATK sesuai bukti Pembayaran sebesar Rp14.790.000 sesuai dengan Rencana Kebutuhan Perubahan.
- Bahwa pembelanjaan Alat Listrik hanya di CV. ATALANTA dengan Direktur ERELS D. PASOMAIN untuk Tahun 2012 dengan Jumlah Sebesar Rp2.720.000 sesuai dengan Rencana Kebutuhan perubahan dan Bukti Pembelian berupa Kwitansi.
- Bahwa pembelanjaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih hanya di CV. ATALANTA dengan Direktur ERELS D. PASOMAIN untuk Tahun 2012 dengan Jumlah Sebesar Rp1.930.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Rencana Kebutuhan perubahan dan Bukti Pembelian berupa Kwitansi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas di SPBU858.02 Kalabahi Bagian Administrasi SPBU an. JESICA untuk Tahun 2012 dengan Jumlah Sebesar Rp900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan Rencana Kebutuhan perubahan dan Bukti Pembelian berupa Kwitansi.
- Bahwa untuk foto dokumen / surat Saksi jelakan, yaitu: Foto Copy Dokumen/Surat pada UD. Generasi Teknik dengan Direktur ASTRI untuk Tahun 2012 sebesar Rp.25.812.400; Foto Copy Dokumen/Surat pada CV. ATALANTA dengan Direktur ERELS D. PASOMAIN untuk Tahun 2012 sebesar Rp.43.229.800; Foto Copy Dokumen/Surat pada Toko. BANGUN NUSA dengan Penjaga NOKE DAGANG untuk Tahun 2012 sebesar Rp.6.661.400; Foto Copy Dokumen/Surat pada PD. PDMH dengan Direktur An. KARIADI untuk Tahun 2012 sebesar Rp.13.439.400, total biaya fotocopy untuk tahun 2012 sesuai bukti Pembayaran sebesar Rp89.143.000 sesuai dengan Rencana Kebutuhan Perubahan.
- Bahwa Untuk makan dan minum hanya di Rumah Makan /Kantin Dinda dengan Jumlah dengan Direktris/Pemilik Rumah Makan An. NANI MARTIANI dengan Jumlah Biaya makan sebesar sesuai bukti pembayaran sebesar Rp.90.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sistem pembayaran adalah pada saat makan dan minum dicatat dan dilakukan rekapitulasi Bon dan setiap bulan dibayarkan. Untuk Pembayaran Uang Makan dan Minum ke Pemilik Rumah Makan Dinda Saksi buatlah dengan Bukti Pembayaran berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi sendiri sebagai Bendahara pengeluaran dan IBU NANI MARTIANI DAN Kepala ULP An. ABDUL DJALAL, ST dan Pengadaan ATK Biaya Foto Copy dan Biaya Makan Minum tidak dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama;
- Bahwa Perjalanan Dinas Abdul Djalal, ST (Ketua ULP) Tahun 2012 sebanyak 7 (Tujuh) Kali yang terdiri dari Perjalanan Dinas Ke Kupang sebanyak 2 (Dua) Kali dan Ke Jakarta sebanyak 5 (Lima) kali.
- Bahwa Perjalanan Dinas Melkson Beri, SH, MSi. (Sekretaris ULP) Tahun 2012 sebanyak 7 (Tujuh) Kali yang terdiri dari Perjalanan Dinas Ke Kupang sebanyak 2 (dua) Kali dan Ke Jakarta sebanyak 5 (Lima) kali.
- Bahwa Perjalanan Dinas HOPNI BUKANG, SH (ASISTEN I) Tahun 2012 sebanyak 2 (Dua) Kali yang terdiri dari Perjalanan Dinas Ke Kupang sebanyak 1 (Satu) Kali dan Ke Jakarta sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bahwa Perjalanan Dinas Drs. Octo Lasiko (Plt. Sekda) Tahun 2012 sebanyak 2 (Dua) Kali yang terdiri dari Perjalanan Dinas Ke Kupang sebanyak 1 (Satu) Kali dan Ke Jakarta sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bahwa Perjalanan Dinas SIDIK WANITUA (Bendahara ULP) Tahun 2012 sebanyak 1 (Satu) Ke Kupang.
- Bahwa Perjalanan Dinas Agustinus Pailaka (Pokja Bina Marga) Tahun 2012 sebanyak 1 (Satu) Ke Kupang.
- Bahwa Perjalanan Dinas Muhammad Baesaku (Pokja) Tahun 2012 sebanyak 1 (Satu) Ke Kupang.
- Bahwa Perjalanan Dinas Maas Kafomay, ST (Pokja Bina Marga) Tahun 2012 sebanyak 1 (Satu) Ke Kupang.
- Bahwa Perjalanan Dinas Jerry E. Makena, ST (Pokja Bina Marga) Tahun 2012 sebanyak 1 (Satu) ke Kupang.
- Bahwa Perjalanan Dinas Ayub Abhakolo (Pokja Kesehatan) Tahun 2012 sebanyak 1 (Satu) ke Kupang.
- Bahwa Perjalanan Dinas Jitran Blegur (Ketua Atmin) Tahun Anggaran 2012 sebanyak 1 (Satu) Kali ke Kupang.
- Bahwa Perjalanan Dinas Ais F. Boling (Ketua Administrasi dan Perencanaan) sebanyak 1 Kali ke Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk Sekretaris ULP an MELZON BERI,SH.MSi pada tanggal 01 Juni 2012 untuk Kegiatan ULP Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Tahun Jamak dan Konsultasi Permen PU. No.08/PRT/M/2011 di Kementrian PU. Jakarta biaya perjalanan dinas sebesar Rp13.904.000,- tanggal 3 Juni Berangkat dan Tanggal 6 Juni Kembali Alor sedangkan pada tanggal yang sama melaksanakan Perjalanan Dinas pada Bagian Hukum dan Ham setda Alor untuk Menghadiri Sidang di PTUN Kupang Jumlah Uang yang diterima sebesar Rp6.073.500 tanggal 3 Juni Berangkat dan Tanggal 6 Juni Kembali Alor sehingga Jumlah Uang yang diterima sebesar Rp19.977.500;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjalanan Dinas Sekretaris ULP An. MELKZON BERI,SH.MSi untuk Kegiatan ULP Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Tahun Jamak dan Konsultasi Permen PU. No.08/PRT/M/2011 di Kementrian PU. Jakarta biaya perjalanan dinas sebesar Rp13.904.000,-(Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) yang mana terjadi pendobelan Anggaran adalah Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY.
- Bahwa setahu Saksi perjalanan Dinas Fiktif Hanya 1 Kali yang dilakukan oleh Sekretaris ULP an. MELKZON BERI,SH.MSi atas Perintah Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY.
- Bahwa untuk Item Belanja Modal terdiri dari Sekat Ruangan sebesar Rp25.000.000,- yang terdiri dari Belanja Material terdiri dari Upah Tukang an. PAULUS ENGA, Dkk sebesar Rp5.000.000,-; Transportasi Pengangkutan Kayu sebesar Rp500.000 yang menerima An. MISRAHIM MOHINA dan Pajak sebesar PPn PPh Rp1.918.417, jumlah total sebesar Rp25.000.000.
- Belanja Modal Pengadaan Almari terdiri dari Olympic 2 Buah @ Rp1.500.000 = Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Pembelian di CV. ATALANTA dengan Direktur An. ERELS D. PASOMAIN; Almari Jati 1 Buah @ Rp1.750.000 = Rp1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pembelian di CV. ATALANTA dengan Direktur An. ERELS D. PASOMAIN; Almari Rak Buku 1 Buah @ Rp3.250.000 = Rp3.250.000 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pembelian di CV. ATALANTA dengan Direktur An. ERELS D. PASOMAIN.
- Bahwa Belanja Modal Pengadaan Komputer terdiri dari Pengadaan ISP sebesar Rp66.900.000 (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) mulai Pengadaan tiga belan pertama sampai dengan sekarang tidak dimanfaatkan dengan Jaringan (Mubasir)SPK nomor : 07/PPJ.ULP/2012, tanggal 17 Juli 2012, CV. MERPATI Direktur An. ALEXANDER LEO Alamat : Jalan Melati II, Nomor : 02 Kalabahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pengadaan Komputer 5 Unit sebesar Rp5.750.000 (Liam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) sebesar Rp34.500.000 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di adakan oleh CV. ATALANTA dengan Direktur An. ERELS D. PASOMAIN.
- Bahwa Belanja Modal Pengadaan Leptop 1 Unit sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) di adakan oleh CV. ATALANTA dengan Direktur An. ERELS D. PASOMAIN.
- Bahwa Belanja Modal Pengadaan Printer Canon Ip.2770 sebanyak 13 Unit @ Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) = Rp13.000.000 dan printer Canon MP. 2 Unit @ Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) = Rp3.000.000. (Tiga Juta Rupiah) di adakan oleh CV. ATALANTA dengan Direktur An. ERELS D. PASOMAIN.
- Bahwa Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 10 Unit @ Rp550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu) = Rp5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di adakan oleh CV. ATALANTA dengan Direktur An. ERELS D. PASOMAIN.
- Bahwa Belanja Modal Pengadaan Kursi Plastik 11 Buah @ Rp150.000 = Rp1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). di adakan oleh CV. ATALANTA dengan Direktur An. ERELS D. PASOMAIN.
- Bahwab Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Handy Camp 1 Unit sebesar Rp4.410.000 (Empat Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) di adakan oleh CV. ATALANTA dengan Direktur An. ERELS D. PASOMAIN. Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem 1 Unit sebesar Rp.6.334.900 (Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah). di adakan oleh CV. ATALANTA dengan Direktur An. ERELS D. PASOMAIN.
- Bahwa jumlah Belanja Modal Pada CV ATALANTA pada Tahun 2012 dengan Direktur An. ERELS D. PASOMAIN sebesar Rp94.726.483 (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Tidak dibuatkan Mekanisme Proses lelang melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 tetap di Alokasikan atas Perintah Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dengan Dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 Pasal 26 yaitu Segala Biaya yang di perlukan dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Dana Hibah Dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Alor Sebagai Pihak I Drs. SOMEON TH. PALLY dan Pihak Kedua Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABDUL DJALAL, ST Nomor : 11/HK/2013 dan Nomor ULP.2/26/2013 hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April Tahun 2013.

- Bahwa Pemberian Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Tahun 2013 adalah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Alor Sebagai Pihak I Drs. SOMEON TH. PALLY dan Pihak Kedua Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah An. ABDUL DJALAL, ST Nomor : 11/HK/2013 dan Nomor ULP.2/26/2013 hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April Tahun 2013.
- Bahwa Dasar Hukum Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor adalah Peraturan Bupati Alor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 14 Februari 2013.
- Bahwa Untuk Tahun 2013 dengan Nomor DPA Murni Tahun Nomor DPA 120.1.20.05.00.00.5.1. Dinas Pedapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor (PKAD) Jumlah Dana Hibah Sebesar Rp800.000.000,-;
- Bahwa Rencana Kebutuhan yang diajukan Oleh Bendahara ULP dalam Proses Pencairan Dana Hibah Kepada ULP Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000,- dengan rincian Kebutuhan Sebagai Berikut, yaitu Surat Permintaan Pencairan Uang dari Kepala Unit Layanan Pengadaan An. ABDUL DJALAL, ST (Kepala ULP) dengan Nomor : ULP.2/28/2013, tanggal 01 Mei 2013 tentang Permintaan Pencairan Uang sebesar Rp800.000.000 yang ditujukan Kepada Bupati Alor dan setelah di disposisi oleh Bupati Alor langsung ditujukan kepada Kepala Dinas PKAD dan Kepala Dinas PKAD ke Kabid Anggaran untuk di disposisi ke Bendahara Dana Hibah sebagai Dasar untuk Membuat Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 145/KU/985/KA/2013, tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000,- dan Saksi membuat Surat Perintah Membayar dengan Nomor 48/LS/2013 tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000 Saksi Ajukan ke Seksi Perbendaharaan dan Seksi Perbendaharaan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 183/SP2D/LS.HIBAH/2013, tanggal 13 Mei Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 dan Ditranfer dari Rekening Kas Daerah dengan Nomor Bank NTT : 013.01.04.000051-0 ke Rekening Langsung ke Rekening ULP Bank NTT dengan Nomor : 013.02.02.100569-0 An. Rekening ULP.
- Bahwa Penarikan Uang Dana Hibah Kepada Unit Layanan pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000.
- Bahwa Setiap kali Penerikan Uang Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Saksi dan Kepala ULP An. ABDUL DJALAL WAJIB menandatangani Slip Penarikan Uang tersebut. Tidak Bisa dilakukan Penarikan harus Saksi dengan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>

ULP AN. ABDUL DJALAL yang menandatangani baru bisa dilakukan Penarikan Uang Hibah ULP tersebut.

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan dengan jujur bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2013 sekitar Jam 15.00 Wita Pak ABDUL DJALAL dan MELKZON BERY menghubungi Saksi melalui Telpon “ Perintah Bupati SIMEON TH. PALLY harus kasi keluar uang sebesar Rp450.000.000,- namun Saksi jawab “Uang Banyak ko? nanti ada persoalan/masalah Bagaimana?, dan ABDUL DJALAL menjawab: “ini perintah Bupati Simeon Th. Pally”;
- Bahwa besok harinya Rabu tanggal 19 Juni Tahun 2013 sekitar Jam 10.00 Wita Saksi dari Kantor ULP menuju Bank NTT Cabang Alor untuk mengambil Slip Penarikan Uang setelah Saksi mengambil slip penarikan uang Saksi mengisi Slip Penarikan dengan Jumlah yang telah ditentukan oleh Kepala ULP ABDUL DJALAL dan Sekretaris ULP AN. MELKZON BERI,SH.MSI atas Perintah Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY setelah Saksi mengisi Slip Penarikan Saksi menghubungi ABDUL DJALAL dan Saksi bertanya “Bapak Sekarang ada dimana? dan ABDUL DJALAL menjawab “Saksi sekarang ada di Rumah Jabatan Bupati” setelah selesai telpon Saksi menggunakan motor langsung berangkat menuju Rumah Jabatan Bupati untuk mengantarkan Slip Penarikan uang ke Ketua ULP ABDUL DJALAL;
- Bahwa setiba di Rumah Jabatan Bupati PAK ABDUL DJALAL dan Sekretaris ULP An. MELKZON BERI sudah menunggu di Pondok Samping Rumah Jabatan Bupati Alor dan Saksi langsung memberikan Slip Penarikan uang sebesar sebesar Rp450.000.000 ke ABDUL DJALAL untuk menandatangani slip Penarikan yang disaksikan oleh Saksi sendiri (SIDIK WENITUA) dan MELKZON BERI,SH.MSI, sebagai Sekretaris ULP dan Pak Abdul Djalal selesai menandatangani Slip Penarikan baru Saksi menandatangani Slip yang disaksikan oleh Ketua ULP an. ABDUL DJALAL dan SEKRTARIS ULP. An. MELKZON BERI,SH.MSI;
- Bahwa setelah penandatanganan Slip oleh Saksi sendiri (SIDIK WENITUA) dan PAK ABDUL DJALAL Saksi menggunakan Motor langsung ke Bank NTT Cabang Kalabahi setiba di Bank NTT Saksi langsung mengambil Nomor Antre dan Saksi duduk sambil menunggu panggilan oleh Teller Bank NTT setelah kurang lebih 5 Menit Pak MELKZON BERY sudah duduk dibelakang Saksi sebelum dipanggil teller Bank NTT Saksi diserahi tas hitam oleh MELKZON BERI untuk mengisi uang;
- Bahwa setelah itu ada panggilan nomor antre Saksi oleh Teller Bank NTT Saksi langsung menuju meja teller membawa tas hitam yang telah diberikan oleh MELKZON BERI,SH.MSI untuk Menyerahkan Slip Penarikan Uang dan setelah itu teller mengambil uang tunai setelah dihitung sebesar RpRp450.000.000 yang terdiri dari Uang Pecahan seratus Ribu sebanyak 4 Bundel dengan Satu Bundel nilai Rp100.000.000 dan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG (Satu) Bundel dengan nilai Rp50.000.000 dan Saksi mengisi uang tersebut di Tas Hitam Pemberian MELKSON BERY dan Saksi keluar dari Meja Teller membawa Uang langsung serahkan ke MELKSON BERY dan Saksi kembali ke Kantor sedangkan Pak MELKSON BERY ke Rumah Jabatan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dan Sudah ditunggu Pak ABDUL DJALAL.

- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak digunakan untuk Operasional Kegiatan ULP Kab. Alor Tahun 2013.
- Bahwa saksi sempat menolak karena pada bulan yang sama yaitu tanggal 03 Juni 2013, Saksi lakukan penarikan untuk kegiatan ULP sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta) 14 Juni sebesar Rp50.000.000 dan tanggal 18 Juni sebesar Rp50.000.000 sehingga dalam hati Saksi menolak dan Saksi katakan bahwa mengapa Uang sebanyak ini di keluarkan ? namun Jawaban dari Ketua ULP An. ABDUL DJALAL dan Sekretaris ULP An. MELKSON BERY, SH.MSI, bahwa ini atas Perintah Bupati Alor an. SIMEON PALLY. SEHINGGA Saksi sendiri (SIDIK WENITUA, ABDUL DJALAL dan Sekretaris ULP An. MELKSON BERY, SH.MSI dibawah tekanan dan terpaksa harus dicairkan saat).
- Bahwa besaran Uang Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Rp450.000.000 penggunaannya untuk Apa Saksi tidak tahu namun samapi dengan saat ini belum dikembalikan dan untuk kegiatan ULP Saksi minta uang di ABDUL DJALAL dan PAK MELKSON BERY.
- Bahwa terjadi Perubahan Rencana Anggaran dan Biaya Karena tidak sesuai dengan Belanja riil yang ada dan yang membuat Rencana Anggaran dan Biaya Perubahan adalah Saksi sendiri, Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah An. ABDUL DJALAL dan Sekretaris ULP An. MELKSON BERY, SH. Dengan Rencana Anggaran dan Biaya;
- Bahwa pembentukan ULP hanya berdasarkan Surat Peraturan Alor An. SIMEON TH. PALLY Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 14 Pebruari 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Keputusan Bupati Alor Nomor 109/HK/KEP/2013 Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 dengan Lampiran;
- Bahwa saksi tahu selama ini Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 tidak ada kerja Namun terima Honor sebesar Rp38.500.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pembayaran Honor tersebut Saksi buatkan dengan Kwitansi di Kalabahi tanggal 21 Oktober 2013 dengan Nomor Bukti : 157 yang ditanda tangani oleh Saksi (sebagai Bendahara Pengeluaran ULP) dan Mengetahui Pengguna Anggaran Abdul Djalal,ST dan telah di tandatangani oleh Penerima Honor.
- Bahwa yang Saksi tahu Sesuai dengan Aturan tidak layak masuk dalam Struktur Organisasi dalam ULP Karena Semua Atas Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH PALLY yang mana Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY memerintahkan dirinya sendiri masuk dalam Struktur Organisasi Anggota ULP sehingga tidak layak menerima Honor sebesar Rp38.500.000,-;
- Bahwa pembentukan ULP hanya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan ULP Kabupaten Alor dan Surat Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY Nomor 036/HK/KEP/2013, tanggal 28 Pebruari 2013 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013;
- Bahwa ada pembayaran Honor Lebih karna memiliki 2 (dua) Jabatan dalam Struktur ULP yaitu MARTINUS UMBU RIADA sebesar Rp7.000.000 dan JITRAN GT BLEGUR sebesar Rp6.000.000 dengan Jumlah total Rp13.000.000 dan semua Pembayaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY, Pembayaran bagi yang tidak berhak sebesar Rp30.700.000 atas Surat Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY, menguntungkan orang lain yaitu ABDUL DJALAL, MELKZON BERI,SH.Msi, MARTINUS UMBU RIADI dan JITRAN BLEGUR.
- Bahwa saksi sendiri, SIDIK WENITUA dan ASNI YATI ALI ISMAIL sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum Setda Alor sedangkan ASNI YATI ALI ISMAIL sebagai Pembantu Bendahara Bagian Hukum Setda Ngada dasar hukumnya berdasarkan Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY Nomor : 71.a/HK/KEP/2012 tanggal 19 April Saksi dan IBU ANI Sebagai Pengelola Keuangan pada Bagian Hukum Setda Alor seharusnya tidak layak menjadi Anggota ULP karena Menyalahi aturan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan tidak layak terima Honor sebesar Rp10.250.000 dan Saksi bersedia kembalikan Honor yang Saksi terima.
- Bahwa pembayaran bagi yang tidak berhak sebesar Rp40.950.000 dari Kepala ULP An. ABDUL DJALAL dan SEKRETARIS ULP An. MELKZON BERI, SH, MSi, JITRAN GT. BLEGUR MARTINUS UMBU RIADI SAKSI SENDIRI DAN IBU ASNY tidak layak menerima dan pembayaran honor lebih atas Surat Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY, menguntungkan orang lain yaitu ABDUL DJALAL dan SEKRETARIS ULP An. MELKZON BERI,SH.MSi,JITRAN GT. BLEGUR MARTINUS UMBU RIADI SAKSI SENDIRI DAN IBU ASNY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pembayaran Honorarium dan Honor Biaya Pengamanan Ruang ULP (Anggota Pol PP) sebesar Rp9.000.000 dan Honor Staf Sekretaris Honor Tenaga Latihan sebesar Rp.13.700.000 an. JIMI MALAIFANI, NOVRIANA AMON ABSALOM PRAMAU, SATRIO WAANG AFRIANA PELLA yang mana dasar hukum Pembayarannya tidak ada sehingga Jumlah Total Pembayarannya sebesar Rp22.700.000, total keseluruhan sebesar Rp40.950.000+Rp22.700.000, sehingga total dana sebesar Rp63.650.000,-;
- Bahwa Pembayaran tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dan atas Perintah Ketua ULP An. ABDUL DJALAL dan MELKZON BER, SH.MSi. sebagai Sekretaris ULP.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Pembelanjaan ATK sesuai dengan Bukti sebagai berikut : Pembelian ATK pada UD. Generasi Teknik dengan Direktur ASTRI untuk Tahun 2012 sebesar Rp.126.298.000,-;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Pembelanjaan Alat Listrik hanya di UD. GENETIK dengan Direktur ASTRI untuk Tahun 2013 dengan Jumlah Sebesar Rp1.125.000 sesuai dengan Rencana Kebutuhan perubahan dan Bukti Pembelian berupa Kwitansi.
- Bahwa Pembelanjaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih hanya di UD. GENETIK dengan Direktur ASTRI untuk Tahun 2013 dengan Jumlah Sebesar Rp5.325.000 sesuai dengan Rencana Kebutuhan perubahan dan Bukti Pembelian berupa Kwitansi.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas di SPBU858.02 Kalabahi Bagian Administrasi SPBU an. JESICA untuk Tahun 2013 dengan Jumlah Sebesar Rp5.103.000 (Lima Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah) sesuai dengan Rencana Kebutuhan perubahan dan Bukti Pembelian berupa Kwitansi.
- Bahwa untuk Foto Copy Dokumen/Surat sebagai berikut, yaitu: Foto Copy Dokumen/Surat pada UD. Generasi Teknik dengan Direktur ASTRI untuk Tahun 2013 sebesar Rp.112.937.200 dan Foto Copy Dokumen/Surat pada PD. PDMH dengan Direktur An. KARIADI untuk Tahun 2015 sebesar Rp.15.781.800.
- Bahwa total Biaya Foto Copy untuk Tahun 2013 sesuai bukti Pembayaran sebesar Rp128.719.000 sesuai dengan Rencana Kebutuhan Perubahan.
- Bahwa Untuk makan dan minum hanya di Rumah Makan /Kantin Dinda dengan Jumlah dengan Direktris/Pemilik Rumah Makan An. NANI MARTIANI Tahun 2013 dengan Jumlah Biaya makan sebesar sesuai bukti pembayaran sebesar Rp.29.615.000;
- Bahwa sistem pembayaran adalah pada saat makan dan minum dicatat dan dilakukan rekapitulasi Bon dan setiap bulan dibayarkan. Untuk Pembayaran Uang Makan dan Minum ke Pemilik Rumah Makan Dinda Saksi buat dengan Bukti Pembayaran berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi sendiri sebagai Bendahara pengeluaran dan IBU NANI MARTIANI DAN Kepala ULP An. ABDUL DJALAL, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pengadaan ATK, Biaya Foto Copy dan Biaya Makan Minum tidak dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama.
- Bahwa untuk Sekretaris ULP an MELZON BERI,SH.Msi pada tanggal 3 Juni 2013 untuk Kegiatan ULP Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi tentang Perpres Nomor 70 Tahun 2012 di LKPP di Jakarta tanggal 4 Juni Berangkat dan Tanggal 9 Juni Kembali Alor dana yang digunakan sebesar Rp15.800.000 sedangkan pada tanggal yang sama melaksanakan Perjalanan Dinas pada Bagian Hukum dan Ham setda Alor Dalam rangka koor dinasi dan Konsultasi Penyusunan Legal Memorandum Perkara Pidana di Biro Hukum Setda Propinsi NTT di Kupang Uang yang diterima sebesar Rp7.137.000 tanggal 4 Juni Berangkat dan Tanggal 9 Juni Kembali Alor sehingga Jumlah Uang yang diterima sebesar Rp22.973.000,-;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjalanan Dinas Sekretaris ULP An. MELKZON BERI,SH.MSi untuk Kegiatan ULP Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi tentang Perpres Nomor 70 Tahun 2012 di LKPP di Jakarta biaya perjalanan dinas sebesar Rp15.800.000,- yang mana terjadi pendobelan Anggaran adalah Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY.
- Bahwa Perjalanan Dinas untuk Kegiatan ULP Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi tentang Perpres Nomor 70 Tahun 2012 di LKPP di Jakarta biaya perjalanan dinas sebesar Rp15.800.000,-(Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana Bupati Alor AN. SIMEON TH. PALLY yang menandatangani Surat Perjalanan Dinas Tersebut.
- Bahwa masi ada 2 (Dua) Perjalanan Dinas Fiktif yang dilakukan oleh MELKZON BERI, SH.MSI selaku Sekretaris ULP;
- Bahwa untuk Sekretaris ULP an MELZON BERI,SH.Msi pada tanggal 23 Agustus 2013 untuk Kegiatan ULP Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi tentang Konsultasi tentang Pelelangan diakhir tahun Anggaran di LKPP Jakarta tanggal 25 Agustus Berangkat dan Tanggal 2 September 2013 Kembali Alor dana yang digunakan sebesar Rp15.800.000 sedangkan pada tanggal yang sama melaksanakan Perjalanan Dinas pada Bagian Hukum dan Ham setda Alor Dalam rangka koordinasi Pencanangan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Uang yang diterima sebesar Rp15.000.000 tanggal 25 Agustus Berangkat dan Tanggal 2 September 2013 Kembali Alor sehingga Jumlah Uang yang diterima sebesar Rp31.600.000,00;
- Bahwa untuk Sekretaris ULP an MELZON BERI,SH.Msi pada tanggal 16 Oktober 2013 untuk Kegiatan ULP Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak Tahun Jamak pada Kementrian PU Jakarta tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11 Oktober Berangkat dan Tanggal 22 Oktober Kembali Alor dana yang digunakan sebesar Rp15.800.000;

- Bahwa sedangkan pada tanggal yang sama melaksanakan Perjalanan Dinas pada Bagian Hukum dan Ham setda Alor Dalam rangka Konsultasi materi muatan Ranperda pada kementerian dalam Negeri di Jakarta Uang yang diterima sebesar Rp15.800.000 tanggal 16 Oktober Berangkat dan Tanggal 21 Oktober Kembali Alor sehingga Jumlah Uang yang diterima sebesar Rp31.600.000;
- Bahwa Total Dana Perjalanan Dinas Fiktif yang diduga diselewengkan oleh Sekretaris ULP An. MELKZON BERI, SH.MSi sebesar Rp47.400.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan Semua Perjalanan Dinas Fiktif ditandatangani oleh Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY.
- Bahwa Keterangan Saksi tambahan adalah ada Uang Dana Hibah ULP Kabupaten Alor Tahun 2013 yang masih ada di tangan Pak ABDUL DJALAL dan PAK MELKZON BERI, sebesar Rp25.000.000 sampai dengan saat ini belum dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan bahwa Saksi pernah membuat fiktif belanja ATK, dan Foto Copy dengan membuat perjalanan Dinas Fiktif sebesar Rp29.850.000,-;
- Bahwa sebagian Besar Pertanggungjawaban keuangan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 Saksi buat Fiktif Karena atas perintah kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Alor dan Persetujuan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY;
- Bahwa yang Saksi tahu tentang SIMEON TH. PALLY karena sebagai Pemberi Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp800.000.000,- dan pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp800.000.000,- selain itu juga sebagai Penanggungjawab sesuai dengan peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor pasal BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 3 Ayat (1) “ ULP merupakan unsur pelaksana pengadaan barang/jasa yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- Bahwa Draft Produk Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 di buat di Bagian Hukum dan HAM Setda Alor yang mana sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Alor adalah MELKZON BERI, SH. MSi merangkap sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Alor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2012 BAB III Pendidikan, Tugas dan Wewenang Pasal 3 Ayat (1) " ULP

merupakan unsur pelaksana pengadaan barang/jasa yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati seluruh kegiatan ULP baik kegiatan pelaksanaan operasional, manajemen pengelolaan keuangan harus bertanggung jawab kepada Saksi Simeon TH. Pally selaku Bupati Alor saat itu;

- Bahwa yang melakukan laporan adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor yaitu ABDUL DJALAL,ST dan MELKZON BERI,SH.MSi.
- Bahwa keterangan Saudara MELKZON BERI,SH,. MSi tersebut tidak benar karena yang saksi tandatangani surat adalah Slip Penarikan Uang sebesar Rp450.000.000,- antara Saksi dengan PAK ABDUL DJALAL, sedang PAK ANWAR TEY tidak ada di Lopo (Kokor) tersebut.
- Bahwa selain ABDUL DJALAL,S.T sebagai Kepala ULP dan MELKZON BERI,SH. MSi sebagai Sekretaris ULP yang duduk di Lopo (Kokor) Tidak ada orang lain lagi di Lopo (kokor) tersebut dan MELKZON BERI,SH.MSi di antara oleh Sopir Pribadinya yang bernama TAKALAPUI SIMON KAWANGKO dan saat itu Sopir berada idalam mobil.
- Bahwa Saksi sendiri sebagai Bendahara Bagian Hukum dan HAM Setda Alor yang membayar Uang Perjalanan Dinas dari Bagian Hukum tersebut Tahun 2012 dan 2013 sekaligus sebagai Bendahara Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Alor Tahun 2012 dan 2013 atas Perintah Bupati Alor An SIMEON TH. PALLY melalui Surat Tugas dan SPPD.

Saksi Ke-11. ALEXANDER SIR Als ALEX, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal ABDUL DJALAL,ST menjabat sebagai Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta MELKZON BERI,SH.MSi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemda Kabupaten Alor dan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan SIMEON Th. PALLY sebagai mantan Bupati Alor tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Ada Pedoman/ Dasar Hukum bagi Saksi dalam menjalankan tugas sebagai Bendahara Dana Hibah Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 adalah Surat Keputusan Bupati Alor an. SIMEON TH. PALLY Nomor : 065/HK/KEP/2012, tanggal 11 April Tahun 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor :078/HK/KEP/2013, Tanggal 15 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tugas Saksi Bendahara Dana Hibah Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 diantaranya adalah menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD, membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKD selaku BUD.
- Bahwa Bendahara diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran kepada PPKD selaku BUD selambat-lambatnya tanggal 10 setiap Bulannya sebagai acuan untuk Proses Anggaran berikutnya.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran dilarang baik secara langsung atau tidak langsung kegiatan Perdagangan, Pekerjaan Pemborongan dan Pekerjaan Jasa atau bertindak sebagai Penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut serta menyimpan uang pada suatu Bank/Lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD dan secara Administrasi bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
- Bahwa secara fungsional Saksi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Secara Administrasi Saksi bertanggungjawab Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran An. Drs.URBANUS BELLA.
- Bahwa Dana Hibah Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 bersumber dari Dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor.
- Bahwa untuk Tahun 2012 dengan Nomor DPA Murni Tahun : 120.1.20.05.00.00.5.1 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran sedangkan untuk Tahun 2013 dengan Nomor DPA : 120.1.20.05.00.00.5.1.
- Bahwa dasar Hukum pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor adalah Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tanggal, 17 Januari Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor;
- Bahwa pemberian Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Tahun 2012 adalah Nota Kepakatan Antara Bupati Alor dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan dengan Nomor 1/HK/2012, Nomor ULP.2/51/2012 pada hari Senin tanggal 9 Bulan Januari Tahun 2012.
- Bahwa dana Hibah Tahun 2012 untuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor tidak dibuatkan Keputusan Bupati tentang Daftar penerima hibah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa jumlah Dana Hibah Tahun 2012 untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah, yaitu sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 sebesar Rp100.000.000 dan setelah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 sebesar Rp700.000.000.
- Bahwa dasar pembayaran Saksi adalah Telaan Staf dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dengan Nomor ULP.1/01/2012, tanggal 24 Januari 2012 Perihal Mohon Persetujuan Penggunaan Dana Hibah Sebelum penetapan APBD TA. 2012, dengan Pra Anggapan Bahwa “ Apabila Alokasi Dana Hibah untuk Unit Layanan Pengadaan Barang sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dapat dicairkan sebelum penetapan APBD TA.2012 maka Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Alor dapat diproses secara cepat dan tepat dan disetujui oleh Bupati Alor an. SIMEON TH. PALLY dengan isi disposisi “Acc : Kordinasi dengan KA DPKA : sesuai dengan ketentuan 2/1 2012.
- Bahwa surat dari Bupati Alor An. SIMENO TH. PALLY Nomor 81/KU.920/PA/2012, tanggal 26 Januari 2012 ke Ketua DPRD Kabupaten Alor perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Kabupaten Alor TA. 2012. Dengan Isi Surat “untuk menghindari kemungkinan terjadinya kevakuman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pelayanan kemasyarakatan, maka pemerintah akan melakukan pengeluaran untuk mendanai kebutuhan mendesak dukungan Dinas PKA Dukungan Dana Pelaksanaan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) jumlah Dana tersebut merupakan jumlah yang telah diakomodir didalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY.
- Bahwa surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ULP.2/04/2012 tanggal 30 Januari Tahun 2012 tentang Permintaan Pencairan Uang “ Mohon Pencairan Dana Sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Total Dana Hibah sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh MELKZON BERISH.MSi;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Dana Hibah Membayarkan Uang sebesar Rp100.000.000 kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Alor pada tanggal 02 Pebruari Tahun 2012 di Kalabahi.
- Bahwa pada Tahun 2012 pada saat Pembayaran dibuatkan Kwitansi dengan isi: Terima dari Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Uang Sejumlah Rp100.000.000 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.05.00. 00.5.1.4.05.02 yang dibuat di Kalabahi pada tanggal 31 Januari 2012 Mengetahui Penanggung Jawab Anggaran Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. URBANUS BELLA yang menerima Saksi sendiri dan di Verifikasi oleh PPK/SKPD An. EMY L.DUIL,SM dan Setelah itu Saksi Salurkan ke Bendahara ULP An. SIDIK WENI TUA pada tanggal 02 Pebruari Tahun 2012.

- Bahwa Surat Permintaan Pencairan Uang dari Kepala Unit Layanan Pengadaan An. MELKHIZOR BERI, SPT.Msi (Sekretaris ULP) dengan Nomor : ULP.2/04/2012, tanggal 30 Januari 2012 tentang Permintaan Pencairan Uang sebesar Rp100.000.000 dari Total Dana sebesar Rp800.000.000 yang ditujukan Kepada Bupati Alor dan setelah di disposisi oleh Bupati Alor langsung ditujukan kepada Kepala Dinas PKAD dan Kepala Dinas PKAD ke Kabid Anggaran untuk di disposisi ke Bendahara Dana Hibah sebagai Dasar untuk Membuat Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 142/KU/985/KA/2012, tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp100.000.000,- dan Saksi membuat Surat Perintah Membayar dengan Nomor 06/LS/2012 tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp100.000.000 Saksi Ajukan ke Seksi Perbendaharaan dan Seksi Perbendaharaan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 025.P/SP2D/LS.HIBAH/2012, tanggal 02 Pebruari Tahun 2010 sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan Ditranfer dari Rekening Kas Daerah dengan Nomor Bank NTT 013.01.04.000051-0 ke Rekening Bendahara PPKD Nomor Bank NTT 013.01.05.000686-9 dan Saksi membuka Cek dan Saksi berikan Kepada Bendahara ULP An. SIDIK WENITUA untuk mencairkan di Bank.
- Bahwa uang tersebut kita Panjar di Kas Daerah dan Setelah itu Kita ajukan sebanyak Rp800.000.000 untuk Unit Layanan Pengadaan langsung dipotong sebesar Rp.100.000.000;
- Bahwa surat Permintaan Pencairan Uang dari Kepala Unit Layanan Pengadaan An. ABDUL DJALAL dengan Nomor ULP.2/31/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pencairan Dana Hibah ULP sebesar Rp700.000.000 dari Total Dana sebesar Rp800.000.000 yang ditujukan Kepada Bupati Alor dan setelah di disposisi oleh Bupati Alor (ACC : Koordinasi dengan Kepala PKAD Proses Pencairan Sesuai ketentuan 23/4 Tahun 2012) langsung ditujukan kepada Kepala Dinas PKAD dan Kepala Dinas PKAD ke Kabid Anggaran untuk di disposisi ke Bendahara Dana Hibah sebagai Dasar untuk Membuat Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor 486/KU.985/KA/2012, tanggal 27 April 2012 sebesar Rp800.000.000,- dan Saksi membuat Surat Perintah Membayar dengan Nomor 38/LS/2012 tanggal 27 April 2012 sebesar Rp800.000.000 Saksi Ajukan ke Seksi Perbendaharaan dan Seksi Perbendaharaan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 136/SP2D/LS.HIBAH/2012, tanggal 01 Mei Tahun 2012 sebesar Rp800.000.000 dan Ditranfer dari Rekening Kas Daerah dengan Nomor Bank NTT 013.01.04.000051-0 ke Rekening Bendahara PPKD Nomor Bank NTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019.01.003.000000-9 dan Saksi membuka Cek dan Saksi berikan Kepada Bendahara ULP An. SIDIK WENITUA untuk mencairkan di Bank.

- Rencana Penggunaan Anggaran Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebesar Rp.800.000.000 dibuat sebanyak 2 Kali, yaitu Rencana Kebutuhan Yang Pertama sebesar Rp190.100.000,- dan Rencana Kebutuhan yang Kedua sebesar Rp609.900.000,-;
- Bahwa saksi sudah menerima Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan pada tanggal 11 Pebruari Tahun 2013 Jumlah Dana sesuai dengan Laporan Pertanggungjawabab adalah Sebesar Rp800.000.000;
- Bahwa Dasar Hukum Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor adalah Peraturan Bupati Alor Nomor 1 Tahun 2013 tanggal, 14 Februari Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor.
- Bahwa Pedoman/Dasar Hukum Pemberian Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Tahun 2012 adalah Nota Kepakatan Antara Bupati Alor dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan dengan Nomor 11/HK/2013, ULP.2/26/2012. pada hari Selasa tanggal 23 Bulan April Tahun 2013.
- Bahwa Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor tidak dibuatkan Surat Keptusan Bupati Alor tentang Daftar Penerima Hibah.
- Bahwa Jumlah Dana HibahTahun 2012 untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebesar Rp800.000.000,-;
- Bahwa Surat Permintaan Pencairan Uang dari Kepala Unit Layanan Pengadaan An. ABDUL DJALAL, ST (Kepala ULP) dengan Nomor : ULP.2/28/2013, tanggal 01 Mei 2013 tentang Permintaan Pencairan Uang sebesar Rp800.000.000 yang ditujukan Kepada Bupati Alor dan setelah di disposisi oleh Bupati Alor langsung ditujukan kepada Kepala Dinas PKAD dan Kepala Dinas PKAD ke Kabid Anggaran untuk di disposisi ke Bendahara Dana Hibah sebagai Dasar untuk Membuat Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 145/KU/985/KA/2013, tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000,- dan Saksi membuat Surat Perintah Membayar dengan Nomor 48/LS/2013 tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000 Saksi Ajukan ke Seksi Perbendaharaan dan Seksi Perbendaharaan membuat SP2D Nomor 183/SP2D/LS.HIBAH/2013 tanggal 13 Mei Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 dan Ditransfer dari Rekening Kas Daerah dengan Nomor Bank NTT 013.01.04.000051-0 ke Rekening Langsung ke Rekening ULP Bank NTT dengan Nomor : 013.02.02.100569-0 An. Rekening ULP.
- Bahwa Rencana Kebutuhan yang diajukan Oleh Bendahara ULP dalam Proses Pencairan Dana Hibah Kepada ULP Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 tetap di Alokasikan atas Perintah Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dengan Dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 Pasal 26 yaitu Segala Biaya yang di perlukan dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Dana Hibah Dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Alor Sebagai Pihak I Drs. SOMEON TH. PALLY dan Pihak Kedua Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah An. ABDUL DJALAL,ST Nomor : 11/HK/2013 dan Nomor ULP.2/26/2013 hari selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April Tahun 2013.
- Bahwa Saksi sudah menerima Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan pada tanggal 14 April Tahun 2013 Jumlah Dana sesuai dengan Laporan Pertanggungjawabab adalah Sebesar Rp800.000.000,-;

Saski Ke-12. ERELS DAVID PASUMAIN, SE.SH, Als ERIK, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal ABDUL DJALAL,ST menjabat sebagai Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta MELKZON BERI,SH.MSi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemda Kabupaten Alor dan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan SIMEON Th. PALLY sebagai Mantan Bupati Alor tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Peranan ABDUL DJALAL,ST dalam Pengelolaan Dana Hibah sebagai Penerima Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) adalah menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Hibah Tahun 2012 sebesar Rp800.000.000 dan Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 dan MELKZON BERI,SH.MSi yang membuat Produk Hukum berkaitan dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan juga sebagai Pengelola Dana Hibah dan mempertanggung-jawabkan Dana Hibah tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan dari Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Kupang Nomor KPPT.517/59/PK/V/2013 tanggal 07 Mei 2013, bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa meliputi perdagangan eceran dan PAP, Pengusaha Antar Pulau;
- Bahwa Saksi menetapkan harga barang kepada masyarakat sesuai dengan harga pasar dan apabila Bon maka Saksi memberikan harga Bon ditambah dengan keuntungan.

Halaman **117** dari 250 Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi melakukan kerja sama dengan ULP kab. Alor pada Tahun 2012 dan pada Tahun 2013 Saksi tidak melakukan kerja sama.
- Bahwa Model kerja samanya adalah dengan kepercayaan saja, dan tidak melakukan kerja sama dengan tertulis / perjanjian kontrak.
- Bahwa kepalanya adalah sdr. ABDUL DJALAL, ST, Sekretaris ULP adalah sdr. MELKZON BERY, SH., MSI dan bendaharanya sdr. SIDIK WENITUA.
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan dasar kepercayaan saja dengan pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang diwakili oleh bendaharanya sdr. SIDIK WENITUA.
- Bahwa Saksi memberikan Nota / Kwitansi pembayaran, namun kosong (tidak tertera jenis barang, dan harganya, karena sdr. SIDIK WENITUA yang memintanya agar dalam pembukuan pertanggung jawabannya rapi.
- Bahwa yang melakukan Pembayaran adalah Bendahara ULP. Kab. Alor sdr. SIDIK WENITUA.
- Bahwa Sistem pembayaran yang dilakukan adalah panjar yakni dilakukan pengambilan barang, ATK, Foto Copy terlebih dahulu kemudian beberapa hari kemudian dilakukan pembayaran yang Saksi catat dalam pembukuan Bon ULP, dan kalau pengambilan barang yang dibayar langsung Saksi tulis di buku pembayaran langsung.
- Bahwa Bila pengambilan secara Bon Saksi lakukan pencatatan dalam buku bon dan pembelian langsung Saksi catat dalam buku pembayaran langsung. Sesuai dengan buku bon ULP Tahun 2012 bahwa jenis yang dibeli / diambil adalah: Bahan Bangunan; Alat-alat kebersihan; Alat Tulis kantor; Foto Copy; Komputer / laptop; Printer; Handy Cam; Meja Komputer, Kursi; Alat perlengkapan listrik, pipa AC.; Almari; dan Sound System.
- Bahwa yang Saksi foto copy adalah surat- surat kantor dan dokumen pengadaan barang / jasa yang akan dilakukan tender / lelang.
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah sdr. SIDIK WENITUA Bendahara ULP Kab. Alor.
- Bahwa jumlah keseluruhan sesuai dengan Buku bon ULP adalah sebesar Rp79.635.000,-(tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2012 dilakukan panjar sebesar Rp75.900.000 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima keseluruhannya sesuai dengan buku catatan bon adalah Bon pengambilan barang Rp79.635.000,- dan Uang Panjar Rp75.900.000,- sehingga ada selisih sejumlah Rp3.735.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sampai sekarang uang tersebut tidak Saksi terima dan pernah Saksi menanyakan kepada sdr. SIDIK WENITUA pada bulan Desember 2012 selaku Bendahara ULP mengatakan bahwa uang kas sudah habis.
- Bahwa saksi pernah melakukan penerimaan pembayaran secara langsung dan saksi catat dalam buku kas pembayaran langsung dengan perincian, yaitu: Pembelian 6 Unit Komputer Rp28.500.000,-; Pembelian 6 Unit Printer Pixma IP 2770 Rp6.000.000,-; Pembelian 2 Unit Printer Pixma IP 2770 Rp2.200.000,-; Pembelian 1 Unit Rak Buku Rp3.000.000,-; Pembelian 1 buah Handy Cam dengan harga Rp3.250.000,-; Pembelian 11 Unit Kursi Rp522.500,- dan Pembelian 1 (satu) set Sound system dengan harga Rp5.500.000,- semuanya sejumlah Rp48.972.500,-;
- Bahwa saksi hanya menanda tangani bukti penerimaan dari ULP Kab. Alor sesuai dalam Pertanggung jawaban Keuangan namun Saksi tidak melihat berapa jumlah sebenarnya karena pada waktu itu pembayaran dilakukan secara panjar.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penulisan dalam nota pembelian barang, setahu Saksi yang menulis adalah sdr. SIDIK WENITUA sendiri, karena pada waktu pembelian sdr. SIDIK WENITUA meminta nota pembelian kosong, dengan alasan supaya rapi dalam pertanggung jawaban keuangan.
- Bahwa memang benar ULP Kab. Alor melakukan pembelian ATK, Foto Copy, dan pengadaan di toko Saksi, namun Saksi tidak menerima uang sebesar tersebut diatas saksi hanya menerima uang sebesar Rp124,872,500 sesuai dengan bukti catatan pembayaran bon dan pembayaran langsung;
- Bahwa harga yang tertera dalam Nota Bon tidak sesuai/harganya di Mark Up dengan harga dalam buku bon ULP Kab. Alor yang Saksi buat.
- Bahwa saksi tidak melakukan mark up tersebut, yang melakukan adalah bendahara ULP sdr. SIDIK WENITUA.
- Bahwa saksi yakin karena harga dalam nota pembelian ULP kab. Alor tidak sesuai dengan buku catatan bon ULP yang Saksi tulis dan sdr. SIDIK WENITUA yang melakukan penulisan dalam nota pembelian.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sdr. SIDIK bahwa bagaimana bukti di ULP dan Bukti di UD. Atalanta tidak sesuai, jawab sdr. SIDIK WENITUA “ tidak apa-apa dilakukan mark up untuk pembayaran pajak “.Saksi tidak melakukan pembayaran pajak .
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima belanja untuk sekat ruangan sebesar Rp25.000.000,- yang Saksi terima adalah belanja bahan sekat ruangan sesuai dengan nota pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tidak mengenal kedua orang tersebut dan Saksi baru tahu setelah Saksi diperlihatkan bukti tersebut oleh penyidik.
- Bahwa selisih yang Saksi tidak terima adalah Penerimaan sesuai SPJ Rp168,107,200,-; Penerimaan uang panjar Rp75.900.000,-; Pembayaran langsung Rp48.972.500, jumlahnya Rp43,234,700,- ditambah kekurangan panjar Bon Rp3.735.000, jumlahnya Rp46,969,700,-;
- Bahwa Kekurangan tersebut dari pengambilan barang, foto copy dan ATK yang Saksi catat dalam Bon ULP, dan semua barang tersebut sudah di ambil oleh ULP.
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali pada bulan Desember 2012 sampai Bulan Juni 2013 menanyakan kepada sdr. SIDIK WENITUA selaku Bendahara ULP dan mengatakan "bahwa uang kas sudah habis, jadi mau bayar pakai apa lagi" dan sampai pada saat pemeriksaan ini belum dilakukan pembayaran.
- Bahwa Setelah Saksi ditunjukan oleh Penyidik antara bukti pertanggung jawaban dan buku catatan Saksi terjadi selisih uang sebesar Rp46,969,700,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) berada di Bendahara ULP. Kab. Alor sdr. SIDIK WENITUA.
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2013 pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor tidak pernah melakukan kerja sama lagi, mungkin malu karena bon pengambilan barang sampai sekarang belum dibayarkan.

Saksi Ke-13. ASTRI PITA WULANDARI Als ASTRI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal ABDUL DJALAL,ST serta MELKZON BERY,SH.MSi karena saksi hanya kenal dengan Sidik Wenetua sebagai bendahara dan saksi juga hanya mengetahui SIMEON Th. PALLY sebagai mantan Bupati Alor, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ini Saksi tidak menerangkan Dasar Hukumnya karena lupa namun CV. Generasi tehnik bergerak dalam Penjualan ATK, Foto Copy, Pengadaan barang dan lain sebagainya.
- Bahwa pada TA. 2012 dan pada TA. 2013 Saksi melakukan kerja sama dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor.
- Bahwa model kerja samanya adalah dengan kepercayaan saja, dan tidak melakukan kerja sama dengan tertulis / perjanjian kontrak, dan dari pihak ULP adalah sdr. SIDIK WENITUA.
- Bahwa kepalanya adalah sdr. ABDUL DJALAL, ST, Sekretaris ULP adalah sdr. MELKZON BERY, SH., MSi dan bendaharanya sdr. SIDIK WENITUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sistem kerjanya adalah dari Pihak ULP datang ke Toko Saksi melakukan pembelian ATK dan Foto Copy dengan cara memberikan Nota Bon selanjutnya Saksi catat dalam buku bon catatan ULP (Unit Layanan Pengadaan).
- Bahwa saksi memberikan Nota / Kwitansi pembayaran, namun kosong (tidak tertera jenis barang, dan harganya, karena sdr. SIDIK WENITUA yang memintanya agar dalam pembukuan pertanggung jawabannya rapi.
- Bahwa yang melakukan adalah Bendahara ULP. Kab. Alor sdr. SIDIK WENITUA Sistem pembayaran yang dilakukan adalah panjar yakni dilakukan pengambilan barang, ATK, Foto Copy terlebih dahulu kemudian beberapa hari kemudian dilakukan pembayaran yang Saksi catat dalam pembukuan Bon ULP.
- Bahwa sesuai dengan buku bon ULP bahwa jenis yang dibeli / diambil adalah Foto Copy, pengadaan barang dan ATK (Alat Tulis Kantor).
- Bahwa yang Saksi foto copy adalah surat- surat kantor dan dokumen pengadaan barang / jasa yang akan dilakukan tender / lelang, biasanya yang membawa adalah sdr. JEMY MALAIFANI dan beberapa anggota ULP yang Saksi tidak tahu namanya karena membawa nota bon dari ULP.
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah sdr. SIDIK WENITUA Bendahara ULP Kab. Alor.
- Bahwa pada tahun 2012 dilakukan pembayaran dengan cara setiap bulan dibayarkan oleh sdr. SIDIK WENITUA dengan cara Saksi centang / krus pada catatan bon ULP apabila sudah dibayarkan dan Saksi tidak catatkan jumlah pembayarannya namun seingat Saksi dilakukan pembayaran kurang lebih sebesar Rp20.000.000,- pada tahun Anggaran 2013 dilakukan pembayaran dengan cara setiap bulan dibayarkan oleh sdr. SIDIK WENITUA dengan cara Saksi centang / krus pada catatan bon ULP apabila sudah dibayarkan dan Saksi tidak catatkan jumlah pembayarannya namun seingat Saksi dilakukan pembayaran kurang lebih sebesar Rp125.000.000,-;
- Bahwa saksi mau bertanggung jawab dengan cara membuat surat pernyataan yang bermeterai Rp6000,- yang menyatakan bahwa Saksi menerima riil dari ULP;
- Bahwa saksi hanya menanda tangani bukti penerimaan dari ULP Kab. Alor sesuai dalam Pertanggung jawaban Keuangan namun Saksi tidak melihat berapa jumlah sebenarnya karena pada waktu itu pembayaran dilakukan secara bertahap tiap bulan .
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penulisan dalam nota pembelian barang, setahu Saksi yang menulis adalah sdr. SIDIK WENITUA sendiri, karena pada waktu pembelian sdr. SIDIK WENITUA meminta nota pembelian kosong, dengan alasan supaya rapi dalam pertanggung jawaban keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa memang benar ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor melakukan pembelian ATK, Foto Copy, dan pengadaan barang , namun Saksi tidak menerima uang sebesar tersebut diatas Saksi hanya menerima uang sebesar Rp60 an juta bukan sebesar Rp145.000.000,- sesuai dengan surat pernyataan Saksi. Sebagaimana dalam BAP saksi karena setelah saksi memberikan keterangan lalu saksi pulang kerumah dan menghitung ulang dengan dasar kuitansi dan nota bon yang ada saksi hanya menerima uang kurang lebih Rp.60-an juta.
- Bahwa Harga yang tertera dalam Nota Bon tidak sesuai / harganya di Mark Up dengan harga yang Saksi jual kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan).
- Bahwa Saksi tidak melakukan mark up tersebut, yang melakukan adalah bendahara ULP sdr. SIDIK WENITUA.
- Bahwa Saksi yakin karena harga dalam nota pembelian ULP kab. Alor tidak sesuai dengan harga yang Saksi jual dan sdr. SIDIK WENITUA yang melakukan penulisan dalam nota pembelian.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada sdr. SIDIK bahwa bagaimana bukti di ULP dan Bukti di UD. Generasi Tehnik tidak sesuai, jawab sdr. SIDIK WENITUA “ tidak apa-apa dilakukan mark up untuk pembayaran pajak “.Saksi tidak melakukan pembayaran pajak;
- Saksi mempunyai Bukti Bon ULP namun sebagiannya telah hilang dan Buku Catatan Bon ULP (Unit Layanan Pengadaan).

Saksi Ke-14. JUSRAN MUHAMAD TAHIR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal ABDUL DJALAL,ST menjabat sebagai Kepala ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta MELKZON BERI,SH.MSi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemda Kabupaten Alor dan Sekretaris ULP Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan SIMEON Th. PALLY sebagai Mantan Bupati ALor tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa peranan ABDUL DJALAL,ST dalam Pengelolaan Dana Hibah sebagai Penerima Dana Hibah kepada ULP adalah menggunakan dan mempertanggung-jawabkan Dana Hibah Tahun 2012 sebesar Rp800.000.000 dan Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 dan MELKZON BERI,SH.MSi yang membuat Produk Hukum berkaitan dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan juga sebagai Pengelola Dana Hibah dan mempertanggungjawabkan Dana Hibah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi sebagai Wakil Pembina Dalam Struktur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Saksi baru mengetahui setelah Penyidik Pembantu menunjukan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 71.a / HK / KEP / 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak diberi Peranan oleh Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY saat itu.
- Bahwa Saksi pernah menerima Honor sebesar Rp4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan dipotong Pajak sebesar Rp645.000 sehingga jumlah Uang yang Saksi terima sebesar Rp3.655.000 (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) Saksi terima di Kalabahi pada tanggal 31 Desember 2012 diantar langsung oleh Ibu ASNI sebagai Pembantu Bendahara Bagian Hukum dan HAM Setda Alor ke rumah Jabatan Wakil Bupati.
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi masih diangkat dan ditetapkan sebagai Wakil Pembina untuk Tahun 2013 yang mana sesuai Surat Keputusan Bupati Alor yang ditunjukan oleh Penyidik Pembantu dengan Nomor : 109 / HK / KEP / 2013, tanggal 08 Mei 2013, tentang Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak diberi Peranan oleh Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY saat itu.
- Bahwa Saksi pernah menerima Honor sebesar Rp9.700.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan dipotong Pajak sebesar Rp485.000 sehingga jumlah Uang yang Saksi terima sebesar Rp9.215.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) Saksi terima di Kalabahi pada tanggal 21 Oktober 2013 diantar langsung ke rumah Jabatan Wakil Bupati oleh Ibu ASNI sebagai Pembantu Bendahara Bagian Hukum dan HAM Setda Alor.

Saksi Ke-15. Saksi ASNI YATI ALI ISMAIL Als ASNI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal ABDUL DJALAL,ST menjabat sebagai Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta MELKZON BERI,SH.MSi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemda Kabupaten Alor dan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMEON TH. PALLY sebagai mantan Bupati Alor tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa peranan ABDUL DJALAL,ST dalam Pengelolaan Dana Hibah sebagai Penerima Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) adalah menggunakan dan mempertanggung jawabkan Dana Hibah Tahun 2012 sebesar Rp800.000.000 dan Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 dan MELKZON BERI,SH.MSi yang membuat Produk Hukum berkaitan dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan juga sebagai Pengelola Dana Hibah dan mempertanggung-jawabkan Dana Hibah tersebut.
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Pembantu Bendahara pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor Tahun 2012 adalah membantu Bendahara Pengeluaran An. SIDIK WENITUA mengelola Keuangan pada bagian Hukum dan HAM Setda Alor; menyeter Pajak baik Pajak Daerah maupun Pajak Negara; membantu Bendahara Pengeluaran An. SIDIK WENITUA untuk membayar honor kegiatan rutin Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Alor.
- Bahwa Saksi sebagai Pembantu Bendahara pada bagian Hukum dan HAM setda Kabupaten Alor pernah menerima insentif sebagai Pembantu Bendahara sebesar Rp2.100.000 selama 1 (Satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2012.
- Bahwa Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab Saksi sebagai Pembantu Bendahara Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM setda Kabupaten Alor An. MELKZON BERI,SH.MSI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan juag sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
- Bahwa Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab Saksi sebagai Pembantu Bendahara Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM setda Kabupaten Alor An. MELKZON BERI,SH.MSI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan juag sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dengan Nomor : 49/HK/KEP/2012, tanggal 19 Maret Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dengan Nomor : 49/HK/KEP/2012, tanggal 19 Maret Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 yang menjadi Bidang Administrasi dan Perencanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah AIS F. BOLING, S.TP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Ketua Bidang Saksi Sendiri (ASNI YATI ALI ISMAIL) sebagai Anggota;
MISRAN MOHINA sebagai Anggota;

- Bahwa Tugas Saksi Sebagai Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Membantu Kepala Bidang Administrasi Perencanaan membuat Surat Keluar dan Mendistribusikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor, dan mengambil ATK, serta Penggandaan Dokumen di UD. ATALANTA, Perusahaan Daerah Mutiara Harapan, UD. Genetik. UD. Bangun Nusa, atas Perintah Kepala Bidang Perencanaan an. AIS F. BOLLING dan Bendahara ULP An. SIDIK WENITUA.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 pernah menerima insentif sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) selama 1 (Satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2012 sesuai dengan Bukti Pengeluaran Kas tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa Yang Saksi tahu Sesuai dengan Aturan tidak layak masuk dalam Struktur Organisasi dalam ULP Karena Semua Atas Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH PALLY masuk dalam Struktur Organisasi Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sehingga Saksi tidak layak menerima Honor sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 tetap di Alokasikan atas Perintah Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dengan Dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan ULP Kabupaten Alor Tahun 2013 Pasal 26 yaitu Segala Biaya yang di perlukan dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Dana Hibah Dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Alor Sebagai Pihak I Drs. SIMEON TH. PALLY dan Pihak Kedua Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah An. ABDUL DJALAL,ST Nomor 11/HK/2013 dan Nomor ULP.2/26/2013 hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April Tahun 2013.
- Bahwa Saksi sebagai Pembantu Bendahara pada Bagian Hukum dan HAM setda Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY namun Nomor surat keputusan tersebut Saksi sudah lupa sekitar bulan Pebruari Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY.
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Pembantu Bendahara pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor Tahun 2012 adalah membantu Bendahara Pengeluaran An. SIDIK WENITUA mengelola Keuangan pada bagian Hukum dan HAM Setda Alor; menyeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Pajak baik Pajak Daerah maupun Pajak Negara; membantu Bendahara Pengeluaran An. SIDIK WENITUA untuk membayar honor kegiatan rutin Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Alor.

- Bahwa Saksi sebagai Pembantu Bendahara pada bagian Hukum dan HAM setda Kabupaten Alor pernah menerima insentif sebagai Pembantu Bendahara sebesar Rp2.100.000 selama 1 (Satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2013.
- Bahwa Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab Saksi sebagai Pembantu Bendahara Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM setda Kabupaten Alor An. MELKZON BERI,SH.MSI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan juag sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dengan Nomor 036/HK/KEP/2012, tanggal 28 Pebruari Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 yang menjadi Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah AIS F. BOLING,ST sebagai Ketua Administrasi dan Perencanaan; Saksi Sendiri (ASNI YATI ALI ISMAIL) sebagai Anggota; SIDIK WENITUA sebagai Anggota.
- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP Kabupaten Alor; membantu Kepala Bidang Administrasi Perencanaan membuat Surat Keluar dan mendistribusikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor, dan mengambil ATK, serta penggandaan dokumen di UD. ATALANTA, PD Mutiara Harapan, UD. Genetik. UD. Bangun Nusa, atas Perintah Kepala Bidang Perencanaan an. AIS F. BOLLING dan Bendahara ULP An. SIDIK WENITUA.
- Bahwa Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab Saksi sebagai Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa An. ABDUL DJALAL melalui Kepala Bidang Administrasi dan Perencanaan An. AIS F. BOLLING.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 pernah menerima insentif sebesar Rp4.250.000 selama 1 (Satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2013 sesuai dengan Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24 Desember 2013.
- Bahwa yang Saksi tahu sesuai dengan aturan tidak layak masuk dalam struktur organisasi dalam ULP karena semua atas keputusan Bupati Alor masuk dalam Struktur Organisasi Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sehingga Saksi tidak layak menerima Honor sebesar Rp4.250.000.

Halaman **126** dari 250 Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Saksi Ke-16. VERONIKA KLAU memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal baik ABDUL DJALAL,ST dan MELKZON BERI,SH.MSi di Bandara Eltari Il Kupang mereka berdua adalah Pegawai negeri Sipil di Kabupaten Alor dan sering berlangganan pembelian Tiket untuk Perjalanan Dinas ke Alor, Kupang, Jakarta dan Surabaya Pulang pergi dan Tidak mempunyai Hubungan Keluarga.
- Bahwa Produk Tiket yang saksi jual adalah Tiket Pesawat yakni Tiket pesawat Air, Trans Nusa, Batavia Air, Sky Aviation, dan Sriwijaya Air, sistem kerja saksi adalah Trevel Vero Manulai Il adalah agent resmi maskapai sehingga kalau ada yang pesan / beli tiket dari Konsumen, saksi melakukan to up saldo pada sistem tiketing maskapai selanjutnya saksi infokan kepada konsumen tersebut kalau setuju dengan harganya saksi buatkan tiket tersebut dan saksi infokan kepada konsumen ter sebut kode bookingnya dan kalau ada konsumen yang meminta tiket saksi langsung serahkan di Bandara Eltari Kupang.
- Bahwa untuk Penjualan Tiket kepada ABDUL DJALAL,ST dan MELKZON BERI, SH. MSi kalau memesan tiket lewat telpon dan selanjutnya Saksi Kirim Kode Booking kemudian Saksi serahkan Tiket tersebut di Bandara Eltari sekaligus membayar tiketnya sesuai dengan harga tiket tersebut.
- Bahwa Pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 ABDUL DJALAL,ST dan MELKZON BERI, SH. MSi Pernah membeli tiket pada Saksi;
- Bahwa Tiket MELKZON BERY Pada Tahun 2012 adalah Bulan Juni 2012, yaitu: Tiket Trans Nusa tujuan Alor - Kupang dengan Kode Voucher : 001 1048300831 4 A tanggal 3 Juni 2012 dengan harga Rp621.999.80,-; Tiket Lion Air tujuan Kupang-Jakarta dengan No. Tiket : 9902187871134 tanggal 4 Juni 2012 dengan harga Rp2.150.000,-; Tiket Batavia Air tujuan Jakarta – Kupang tanggal 5 Juni 2012 dengan Kode Boking : QZPWMJ dengan harga -; Tiket Merpati tujuan Kupang – Alor tanggal 6 Juni 2012 dengan No Tiket : 6212107752409 dengan harga Rp672.100,-;
- Bahwa tiket Bulan November 2012, yaitu: Tiket Trans Nusa tujuan Alor - Kupang dengan Kode Voucher : 001 1050138399 2 A tanggal 26 November 2012 dengan harga Rp686.000,-; Tiket Batavia Air tujuan Kupang – Jakarta dengan No. Tiket : 6717145491341 tanggal 27 November 2012 dengan harga Rp2.360.400,- ; Tiket Batavia Air tujuan Jakarta – Kupang tanggal 29 November 2012 dengan No Tiket dengan harga Rp2.595.400,-; Tiket Trans Nusa tujuan Kupang – Alor tanggal 29 November 2012 dengan No Tiket : 001 1048302863 6 A dengan harga Rp576.999.90,-;
- Bahwa Tiket MELKZON BERY Pada Tahun 2013 Bulan Juni 2013: Tiket Merpati Air tujuan Alor - Kupang dengan No. tiket : 6212110522143 tanggal 4 Juni 2013 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp666.100,-; Tiket Sriwijaya Air tujuan Kupang - Surabaya - Jakarta tanggal 27 Juni 2012 dengan harga Rp2.360.400,-; Tiket Batavia Air tujuan Jakarta - Surabaya - Kupang tanggal 8 Juni 2013 dengan no tiket : 97721062476761 harga Rp2.455.300,-; Tiket Trans Nusa tujuan Kupang - Alor tanggal 9 Juni 2013 dengan harga Rp691.000,-; Tiket Merpati Air tujuan Alor - Kupang dengan No. tiket : 6769910931 tanggal 19 Juni 2013 dengan harga Rp666.100,-; Tiket Lion Air tujuan Kupang - Jakarta tanggal 21 Juni 2013 No Tiket : 9902158969073 dengan harga Rp2.458.000,- ; Tiket Lion Air tujuan Jakarta - Kupang tanggal 24 Juni 2013 No Tiket : 9902154856113 dengan harga Rp2.458.000,- ; Tiket Trans Nusa tujuan Kupang - Alor tanggal 25 Juni 2013 dengan harga Rp691.000,-;

- Bahwa tiket Bulan Agustus 2013: Tiket Merpati Air tujuan Alor - Kupang dengan No Tiket : 6671730570 tanggal 25 Agustus 2013 dengan harga Rp666.100,-; Tiket Merpati Air tujuan Kupang - Denpasar dengan No Tiket : 6212111147227 tanggal 25 Agustus 2013 dengan harga Rp1.369.000,-; Tiket Lion Air tujuan Denpasar - Jakarta tanggal 25 Agustus 2013 dengan No Tiket 9902160402897 dengan harga Rp1.314.000,-; Tiket Lion Air tujuan Jakarta - Surabaya tanggal 31 Agustus 2013 dengan No Tiket 9902160970875 dengan harga Rp973.000,-; Tiket Lion Air tujuan Surabaya - Kupang tanggal 1 September 2013 dengan No Tiket 99021609712 dengan harga Rp973.000,-; Tiket Trans Nusa tujuan Kupang - Alor tanggal 29 November 2013 dengan No Tiket : 001 1048302863 6 A dengan harga Rp576.999.90,-;
- Bahwa tiket Bulan Oktober 2013, yaitu: Tiket Merpati Air tujuan Alor - Kupang dengan No Tiket : 6769910931 tanggal 16 Oktober 2013 dengan harga Rp666.100,-; Tiket Lion Air tujuan Kupang - Jakarta dengan No Tiket : 9902171200402 tanggal 17 Oktober 2013 dengan harga Rp2.160.000,-; Tiket Lion Air tujuan Jakarta - Kupang tanggal 20 Oktober 2013 dengan No Tiket 9902171200402 dengan harga Rp2.458.000,-;
- Tiket Trans Nusa tujuan Kupang - Alor tanggal 22 Oktober 2013 dengan No Tiket : 001 2043230100 2 dengan harga Rp677.999.80 Sdr. ABDUL DJALAL Tahun 2012 Bulan Juni 2012, yaitu: Tiket Trans Nusa tujuan Alor - Kupang dengan No Voucher : 001 1047603296 2 A tanggal 22 Juni 2012 dengan harga Rp752.000,-; Tiket Lion Air tujuan Kupang - Jakarta dengan No Tiket : 9902196153324 tanggal 22 Juni 2012 dengan harga Rp2.458.000,-; Tiket Lion Air tujuan Jakarta - Kupang tanggal 24 Juni 2012 dengan No Tiket 9902196156972 dengan harga Rp2.458.000,-; Tiket Merpati tujuan Kupang - Alor tanggal 25 Juni 2012 dengan harga Rp672.100.00,-;
- Bahwa tiket Bulan November 2012, yaitu: Tiket Trans Nusa tujuan Alor - Kupang dengan No Tiket : 6754551550 tanggal 6 November 2012 dengan harga Rp528.000,-; Tiket Sriwijaya Air tujuan Kupang - Jakarta dengan No Tiket : 97721040214311 tanggal 6 November 2012 dengan harga Rp2.040.000,-; Tiket Merpati tujuan Jakarta - Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 11 November 2012 dengan No Tiket 6212109090609 dan Kupang Alor no Tiket : 6212109098080 dengan harga Rp2.597.100,-;

- Bahwa tiket Sdr. ABDUL DJALAL Tahun 2013 Bulan Juni 2013, yaitu: Tiket Merpati tujuan Alor - Kupang dengan No Tiket : 6212110648052 tanggal 19 Juni 2013 dengan harga Rp666.100,-; Tiket Lion Air tujuan Kupang – Jakarta dengan No Tiket : 9902154490248 tanggal 21 Juni 2013 dengan harga Rp2.458.000,-; Tiket Lion Air tujuan Jakarta – Kupang dengan No Tiket : 9902154449348 tanggal 23 Juni 2013 dengan harga Rp2.458.000,-; Tiket Trans Nusa tujuan Kupang - Alor tanggal 25 Juni 2013 dengan harga Rp691.000,
- Bahwa tiket Bulan Oktober 2013, yaitu: Tiket Merpati tujuan Alor - Kupang dengan No Tiket : 6212111512145 tanggal 16 Oktober 2013 dengan harga Rp666.100,-; Tiket Lion Air tujuan Kupang – Jakarta dengan No Tiket : 9902165374338 tanggal 17 October 2013 dengan harga Rp2.160.000,-; Tiket Lion Air tujuan Jakarta – Kupang dengan No Tiket : 9902165898914 tanggal 20 Oktober 2013 dengan harga Rp2.458.000,-; Tiket Trans Nusa tujuan Kupang - Alor tanggal 22 Oktober 2013 No. Tiket : 001 2043217939 0 dengan harga Rp677.999.80,-;
- Bahwa tiket tersebut diatas saksi yang buat yang merupakan tiket fiktif atas permintaan ABDUL DJALAL,ST dan MELKZON BERI,SH.MSi dengan cara menghubungi Saksi melalui Telpn ataupun SMS rincian tiketnya yang terdiri dari nama, jadwal penerbangan maskapai, untuk membuat tiket Fiktif boarding pass, dan airportex dengan alasan tiketnya hilang dan Saksi membuat dengan cara tiket Fiktif boarding pass dan airportex saya print. Dan selanjutnya saya serahkan kepada ABDUL DJALAL,ST dan MELKZON BERI,SH.MSi.
- Bahwa Saksi menerima imbalan dari Pembuatan tiket Fiktif boarding pass dan airportex saya print tahun 2012 dan tahun 2013 dari MELKZON BERI,SH.MSi, adalah sebesar Rp2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Rupiah) dan ABDUL DJALAL,ST adalah sebesar Rp400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah). sehingga total Imbalan yang Saksi terima sebesar Rp2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan kerugian keuangan negara karena saksi hanya melaksanakan Perintah ABDUL DJALAL,ST dan MELKZON BERI,SH. MSi.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli bernama CAHYA PURWANTO, S.E., MAB, Ak. dalam persidangan perkara ini dan Ahli tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli mengerti atas penjelasan Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda NTT terkait dengan kasus posisi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Alor Drs. SIMEON THOBIAS PALLY selaku Pemberi Hibah, dan ABDUL DJALAL,S.T, MELKZON BERI,SH.MSi Selaku Penerima Hibah dan Pengelolaan Hibah dalam Pemberian Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.600.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, dan saya bersedia untuk memberikan keterangan dalam kapasitas selaku Ahli di bidang akuntansi dan auditing;

- Bahwa Ahli Sama sekali tidak mengenal Saudara Drs. SIMEON THOBIAS PALLY Pemberi Hibah, dan ABDUL DJALAL,S.T, MELKZON BERI,SH.MSi Selaku Penerima Hibah dan Pengelolaan Hibah dan Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Tugas Ahli sebagai Pemeriksa adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara/Daerah, Wewenang Ahli adalah Membuat Perencanaan Pemeriksaan dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan serta tanggungjawab Ahli adalah bertanggungjawab terhadap Hasil Pelaporan Pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2007 pasal 1 Ayat (4) yaitu Pemeriksa adalah Orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
- Bahwa dasar Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikannya selaku ahli pada saat ini yang berhubungan dengan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian dan Pengelolaan Dana Hibah pada ULP Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan 2013 sebesar Rp1.600.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Alor, yaitu: Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Nomor : R / 2 / III / 2015 / Ditreskrimsus, tanggal 25 Maret 2015 tentang Bantuan Permintaan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Nomor 141/ST/XIX.KUP/04/2015, tanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Tugas kepada CAHYA PURWANTO, S.E.M.A, Ak untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa pengalaman Ahli dalam memberikan keterangan selaku ahli dalam proses peradilan, khususnya terkait penghitungan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi antara lain memberikan Keterangan Ahli dalam Tingkat Penyidikan Perkara Tindak Pidana atas Pembangunan lanjutan Gedung Asisten II Kantor Bupati Kupang Tahun Anggaran 2010 dan Tahun 2011 di Kejaksaan Negeri Oelamasi Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

- Bahwa sedangkan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 1 angka 22, yang dimaksud dengan kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal ini tercantum pula didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pasal 1 Ayat (15) yaitu kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Seluruh dokumen yang diperlukan Tim dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini diperoleh tim melalui Penyidik/ Penyidik Pembantu Subdit III/Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda NTT.
- Bahwa cara/ metode perhitungan keruagian daerah dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Pemberian dan Pengelolaan Dana Hibah kepada ULP Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebesar Rp1.600.000.000 yang bersumber dari APBD tahun 2012 dan tahun 2013 sebagai berikut, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Ahli memastikan bahwa anggaran biaya tersebut masuk didalam lingkup keuangan Negara/Daerah;

- Bahwa memastikan bahwa realisasi belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ULP tersebut telah terjadi dan telah dilakukan pengesahan bukti pengeluaran keuangan daerah oleh PA/KPA;
- Bahwa membandingkan Realisasi Pembayaran Honor dengan Peraturan yang berlaku;
- Bahwa memastikan Pajak yang diterima Bendahara ULP atas masing-masing realisasi belanja telah disetor.
- Bahwa membandingkan antara realisasi Pengeluaran Keuangan Daerah dalam Laporan Pertanggungjawaban ULP dengan Bukti Pembayaran riil pada Pihak ketiga dan memastikan selisihnya.
- Bahwa membandingkan Tanggal Perjalanan Dinas Dalam Laporan Pertanggungjawaban ULP dengan Laporan Pertanggungjawaban SKPD lain, dan membandingkan Jumlah hari Perjalanan Dinas dalam Bukti Pengeluaran keuangan daerah dengan Jumlah Hari Perjalanan Dinas pada Tiket.
- Bahwa metode yang digunakan Ahli adalah membandingkan selisih belanja dan pertanggungjawaban riil;
- Bahwa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Hibah, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.600.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Alor sudah sesuai dengan Pedoman Pelaporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Pedoman yang digunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Bahwa Dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut BPK bersifat Independen dan Obyektif.
- Bahwa Menurut Pendapat Ahli Dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut BPK bersifat Independen dan Obyektif, yaitu: unsur Penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; fakta dan Proses Kejadian, penyebab dan akibat, Bukti Pendukung Pemeriksa, metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah;
- Bahwa Materi dari Hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan secara baik dari segi Formilnya maupun materiilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Prosesur yang Ahli melakukan Fakta yang Ahli dapatkan adalah Fakta dan Proses Kejadian yang didapatkan adalah, yaitu:

- Penganggaran Belanja Hibah, sebagaimana Lampiran Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur perihal permohonan bantuan perhitungan dan keterangan ahli, menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi berupa pemberian dana hibah yang dilakukan oleh Bupati Alor kepada ULP Kabupaten Alor sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) pada TA. 2012 dan sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) pada Tahun 2013.
- Baqha dalam Gelar Perkara tanggal 17 September 2014, Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT menjelaskan bahwa kasus dugaan tindak pidana Korupsi penganggaran dilakukan dengan cara mengalokasikan Dana Hibah kepada ULP kabupaten Alor dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPKAD, namun tidak tercatat didalam Rencana Kerja Anggaran DPKAD Tahun 2012. Jumlah anggaran dana hibah tahun 2012. Jumlah Anggaran Dana Hibah Tahun 2012 dalam penetapan APBD masih gelondongan sebesar Rp 7.355.764.000,00 (tidak ada rincian). Alokasi dana hibah kepada ULP TA. 2013 juga terdapat didalam DPA DPKAD TA. 2013 namun tidak tercatat dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran sementara dan Rencana Kerja Anggaran DPKAD TA. 2013.
- Bahwa pemasalahan Penganggaran Dana Hibah juga dimuat dalam LHP BPK RI Nomor 3.b.LHP-LKPD/XIX.KUP/09/2013 tanggal 12 September 2013 yang antara lain mengungkapkan bahwa anggaran belanja Hibah ditetapkan dalam APBD TA.2012 tanggal 29 Maret 2012 sebesar Rp 7.355.764.000,00 sesuai dengan RKA PPKD namun tanpa disertai dengan rincian penerimaan hibah dan besaran Alokasi bagi penerima hibah dana hibah dalam penjabaran APBD TA. 2012.
- Bahwa LHP BPK RI Nomor 3.b.LHP-LKPD/XIX.KUP/08/2014 TANGGAL 8 Agustus 2014, yang antara lain mengungkapkan bahwa ULP merupakan unsur pelaksana pengadaan barang/jasa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang bersifat non-struktural. Dalam peraturan Bupati dalam pembentukan ULP, dinyatakan bahwa segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas ULP dibebankan kepada APBD pos dana hibah. Atas penganggaran biaya kegiatan ULP yang dibebankan kepada belanja hibah untuk melaksanakan proses pengadaan dilingkungan pemerintah daerah tidak tepat, karena pengeluaran tersebut untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh internal pemerintah daerah.
- Bahwa Hasil evaluasi Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penganggaran yang dilakukan dengan cara mengalokasikan dana hibah kepada ULP Kabupaten Alor dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPKAD, namun tidak tercatat dalam Rencana Kerja Anggaran DPKAD TA. 2012, merupakan

Halaman **133** dari 250 Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masalah penyimpangan dalam penganggaran dan tidak berindikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan belanja hibah tidak mencerminkan kondisi senyatanya.

- Bahwa konsidi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu: Pasal 5 yang menyatakan bahwa, “ Hibah dapat diberikan kepada a. Pemerintah, b. Pemerintah lainnya”; Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan”;
- Bahwa Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa dalam Pasal 14 menyatakan bahwa “Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- Bahwa daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah”.
- Bahwa Pencairan Belanja Hibah, yaitu pada Lampiran surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : R/14/IX/2014/ Ditreskrimsus tanggal 2 September 2014 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur perihal permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara dan keterangan Ahli menyebutkan terdapat permasalahan pencairan Dana Hibah kepada ULP sebesar Rp100.000.000,00 sebelum penetapan APBD TA. 2012.
- Bahwa berdasarkan evaluasi dokumen diketahui bahwa APBD TA 2012 di tetapkan dengan Praturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012. Permohonan Persetujuan Penggunaan Dana Hibah sebelum penetapan APBD dilakukan dengan telaan staf dari Kepala ULP pemerintah Kabupaten Alor Nomor : ULP.1/01/2012 tanggal 24 Januari 2012, ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Alor kepada ketua DPRD kabupaten Alor Nomor : 81/KU.920/PKA/2012 tanggal 26 Januari 2012. Pra-anggapan dalam telaan staf tersebut adalah bahwa apabila dana hibah kepada ULP dapat dicairkan sebelum penetapan APBD maka pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Alor dapat diproses secara cepat dan tepat. Pada tanggal 30 Januari 2012, Sekretaris ULP mengajukan permintaan pencairan uang kepada Kepala DPKAD kabupaten Alor Nomor : ULP.2/04/2012 sebesar Rp100.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan panjar juga dimuat dalam LHP BPK RI Nomor : 3.b/LHP-LKPD/XIX/KUP/09/2013 tanggal 12 September 2013 yang mengungkapkan bahwa terdapat pencairan uang dari Kas Daerah sebelum APBD TA 2012 ditetapkan. Pencairan uang tersebut melalui mekanisme panjar karena adanya permohonan pencairan dana dari penerima hibah. pencairan uang untuk hibah sebelum penetapan APBD TA. 2012 antara lain diberikan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 1 Februari 2012. LHP BPK RI Nomor : 3.b/LHP-LKPD/XIX/KUP/09/2013 telah mengungkapkan bahwa permasalahan panjar mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan atas pencairan belanja hibah sebelum penetapan APBD, khususnya sebesar Rp100.000.000,00 dalam dana hibah kepada ULP;

- Bahwa hasil pengujian dokumen yang diserahkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur kepada Tim BPK RI msamapi dengan tanggal 10 Nopember 2014, diketahui bahwa terdapat pembayaran riil oleh Bendahara kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal 2 Mei 2012 minimal sebesar Rp47.852.500,00. Dengan rincian pembayaran kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp38.646.000,00 pembayaran kepada kantin Dinda sebesar Rp9.051.000,00, dan pembayaran kepada SPBU sebesar Rp155.500,00.
- Bahwa tanggal Cut Off yang digunakan untuk pengujian Dokumen atas pencairan Panjar sebesar Rp100.000.000 adalah tanggal 2 Mei 2012, karena pada tanggal 3 Mei 2012 dilakukan Pencairan Dana Hibah ULP Tahap II sebesar Rp700.000.000,00. Hal tersebut menunjukan bahwa atas pencairan panjar sebesar Rp100.000.000,00 terdapat pembayaran riil kepada Pihak ketiga minimal sebesar Rp47.852.500,00.
- Bahwa Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: Pasal 132 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah" dan Pasal 208 yang menyatakan bahwa Permintaan Belanja bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD".
- Bahwa Penggunaan Dana Hibah Kepada ULP, yaitu Dana Hibah kepada ULP TA. 2012 direalisasikan untuk belanja Honor, belanja alat tulis kantor (ATK), belanja penggandaan, belanja peralatan dan bahan pembersih, belanja alat listrik dan elekttonik, belanja makan-minum, belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak, serta belanja modal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Dana Hibah kepada ULP TA 2013 direalisasikan untuk belanja honor, belanja, alat tulis kantor (ATK), belanja Penggandaan, belanja peralatan dan bahan pembersih, belanja alat listrik dan elektornik, belanja makan-minum, belanja perjalanan dinas, serta belanja bahan bakar minyak;

- Bahwa pada tahun 2012 Bupati Alor mengangkat beberapa PNS untuk menjadi anggota ULP dengan Keputusan Bupati Alor Nomor : 2/HK/KEP/2012/ tanggal 18 Januari 2012 dan Keputusan Bupati Alor Nomor : 49/HK/KEP/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan ULP serta Keputusan Bupati Alor Nomor : 77.a/HK/KEP/2012, tanggal 24 April 2012 tentang Komposisi Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan ULP. Pada tahun 2013 Bupati Alor mengeluarkan Keputusan Bupati Alor Nomor : 036/HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan ULP, Keputusan Bupati Alor Nomor : 96/HK/KEP/2013, tanggal 29 April 2013 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan ULP dan Keputusan Bupati Alor Nomor : 109.a/HK/KEP/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Komposisi Administrator pada ULP.
- Bahwa kelima putusan tersebut mengatur bahwa PNS yang diangkat dalam jabatan Pokja ULP berhak menerima tunjangan kerja yang bersumber dari APBD Kabupaten Alor Pos Dana Hibah DPKAD yang besarnya ditetapkan sesuai kemampuan daerah dengan memperhatikan beban kerja;
- Bahwa bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan didalam BKU Bendahara ULP Tahun 2012 dan 2013 menunjukan bahwa semua personil tersebut telah menerima honor dibuktikan dengan tandatangan penerima honor;
- Bahwa atas keputusan Bupati Nomor 49/HK/KEP/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan ULP, Pembayaran Honor Kepada MB sebesar Rp2.975.000,00 dan AYA sebesar Rp 2.000.000,00 tidak sesuai peraturan karena MB menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor TA 2012 yang salah satu tugas Pokoknya verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan AYA sebagai Bendahara Pengeluaran pada Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor TA.2012;
- Bahwa atas Keputusan Bupati Alor Nomor 77.a/HK/KEP/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Komposisi Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan ULP, pembayaran honor kepada SW sebesar Rp 2.750.000,00 tidak sesuai peraturan karena SW merupakan Bendahara Pengeluaran pada Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor TA 2012; dan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 036/HK/KEP/2012 tanggal 28 Februari tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan ULP, Pembayaran Honor kepada MB sebesar Rp8.315.000,00 kepada SW sebesar Rp 6.000.000,00 dan kepada AYA sebesar Rp 4.250.000,00 tidak sesuai peraturan karena MB menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PA Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 yang salah satunya tugas pokoknya adalah verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), SW menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor TA 2013 dan AYA menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor TA. 2013.

- Bahwa dengan demikian, terdapat dugaan kerugian daerah karena pembayaran honor tidak sesuai peraturan sebesar Rp26.290.000,00, yaitu: Rp2.975.000,00 + Rp2.000.000,00 + Rp2.750.000,00 + Rp8.315.000,00 + Rp6.000.000,00 + Rp4.250.000,00.;
- Bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat 7 yang menyatakan bahwa, "Anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK; Pengelola keuangan; dan APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya";
- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat 7 yang menyatakan bahwa, "Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai: PPK; Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); Bendahara; dan APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya".
- Bahwa realisasi belanja dalam Laporan Pertanggungjawaban ULP tidak sesuai dengan bukti pembayaran riil;
- Bahwa dari hasil dokumentasi diketahui bahwa bendahara ULP meminta nota kosong kepada pihak ketiga. Pihak ketiga hanya menandatangani bukti penerimaan dari ULP dan tidak melakukan penulisan pada nota pembelian. Dokumentasi lebih lanjut menemukan terdapat selisih antara realisasi belanja yang disajikan dalam Laporan Pertanggungjawaban ULP dengan bukti pembayaran riil milik pihak ketiga. Rincian perhitungan selisih atas dokumen yang diterima Tim BPK RI sampai dengan 10 November 2014;
- Bahwa Dengan demikian, terdapat dugaan kerugian daerah karena pengeluaran keuangan daerah melebihi pembayaran riil sekurang-kurangnya sebesar Rp176.593.147,00,-;
- Bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efisien,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan". Realisasi belanja tidak taat pada peraturan perundang-undang berupa pengeluaran keuangan daerah melebihi pembayaran riil.

- Bahwa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- Bahwa tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) huruf b yang menyatakan bahwa, "Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya".
- Bahwa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah".
- Bahwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang diterima Tim BPK RI sampai dengan tanggal 10 November 2014, diketahui terdapat perjalanan dinas yang dibiayai oleh ULP dan SKPD lain pada tanggal yang sama seperti dirinci dalam tabel 14;
- Bahwa Perjalanan Dinas angka 1) tidak ditemukan pada manifest penerbangan rute Alor-Jakarta, sehingga biaya perjalanan dinas yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp 13.904.000,00. Pada perjalanan dinas angka 2) sampai dengan angka 4) terdapat pertanggungjawaban ganda dengan SKPD lain, sehingga biaya perjalanan dinas yang berindikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp38.737.000,00.
- Bahwa data dari Penyidik Polda NTT masih terdapat duplikasi pembayaran perjalanan dinas lain, namun sampai dengan tanggal 27 November 2014, tim BPK belum memperoleh bukti indikasi tersebut. Dengan demikian, indikasi kerugian daerah atas biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya sebesar Rp52.641.000,0
- Bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara menyatakan bahwa, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan”.

- Bahwa tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa, “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Bahwa tidak sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa, “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Bahwa dokumen dan bukti pendukung yang digunakan dalam pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah ini adalah copy yang dilegalisir, di antaranya dirinci dalam laporan;
- Bahwa Seluruh dokumen yang diperlukan Tim dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini diperoleh tim melalui Penyidik/Penyidik Pembantu Subdit III/Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda NTT.
- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian dan Pengelolaan Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebesar Rp1.600.000.000 (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 dan Tahun 2013 adalah sebesar Rp255.524.147,00.
- Bahwa Penggunaan Uang /Daerah untuk Keperluan Pribadi adalah merupakan Kerugian Keuangan Negara, sedangkan yang berkaitan dengan dengan Bukti untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara yang dapat dilakukan perhitungan membuktikan kerugian negara sebesar Rp255.524.147,00. Bahwa berdasarkan Pengakuan Bendahara ada Penggunaan Pribadi oleh Sekretaris ULP An. MELKZON BERI sebesar Rp450.000.000,-
- Bahwa Rp450.000.000,- pada waktu audit tidak dihitung sebagai kerugian Negara karena penyidik belum menyerahkan data-data terkait dengan penggunaan dana tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- Bahwa Dari Uang Dana Hibah sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut yang menurut bendahara sebagaimana berita acara pemeriksaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG tidak digunakan untuk operasional ULP merupakan Hal yang salah dan tidak dapat dibenarkan.

- Bahwa dana ULP yang digunakan untuk membayar honor dan perjalanan dinas dari untuk Dewan Pengawas dan Pembina merupakan hal yang salah karena Pembina dan pengawas tidak dikenal dalam struktur ULP.

Menimbang, bahwa Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si alias MEL juga telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T di persidangan perkara ini telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pemeriksaan terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa Dasar Hukum terdakwa menjadi Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor adalah Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/08/2011, Tanggal 21 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Alor.
- Bahwa selain terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Marga dan Peralatan Dinas PU Kabupaten Alor, Saksi juga menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor berdasarkan Keputusan Bupati Alor An. DRS. SIMEON THOBIAS PALLY Nomor : 2 /HK/KEP/2012, tanggal 18 Januari Tahun 2012 di Kalabahi tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Alor An. DRS. SIMEON THOBIAS PALLY Nomor : 2 /HK/KEP/2012, tanggal 18 Januari Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 adalah sebagai berikut, yaitu:
- Bahwa Terjadi Penambahan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dengan alasan dari aspek Teknis Personil;
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Alor Nomor : 71.a / HK / KEP / 2012 tanggal 19 April 2012, tentang Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggung jawab pelaksana pada Unit layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Kab. Alor TA. 2012;
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Alor Nomor : 77.a / HK / KEP / 2012 tanggal 24 April 2012, tentang Penunjukan Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan pada Unit layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Kab. Alor TA. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang menjadi Pedoman Dasar Hukum bagi terdakwa sebagai acuan dalam menjalankan tugas sebagai sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 002/PRT/KA/VI/2009, tanggal 23 Juli Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Bupati Alor Nomor : 2 tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Kab. Alor;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 17 Januari Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor adalah pada Pasal 13, yaitu: memimpin dan Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di ULP; menjamin keamanan dokumen pengadaan; melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA; melaksanakan pengembangan dan pembinaan ULP; dan membentuk Kelompok Kerja Pengadaan;
- Bahwa dalam menjalankan tugas terdakwa sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Saksi bertanggung jawab langsung kepada Bupati Alor Tahun an. SIMEON TH. PALLY karena Saksi diangkat oleh Bupati Alor, dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor : 71.a / HK / KEP / 2012 tanggal 19 April 2012, tentang Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggung jawab pelaksana pada Unit layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Kab. Alor TA. 2012;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan LKPP tentang Pedoman Pembentukan ULP dan Peraturan Bupati Alor tentang pembentukan ULP karena Kebijakan terdakwa bersama Sekretaris ULP sdr. MELKZON BERY, menjaga apabila ada sanggah banding beliau – beliau yang menjawab dan dalam pengurusan dan penanda tangan surat menyurat yang berkaitan dengan ULP agar cepat diproses. Tidak dilakukan, karena terdakwa tidak berani melawan perintah atasan dan kebijaksanaan Bupati Alor sdr. SIMEON TH PALLY;
- Bahwa Dasar Hukum Pembentukan ULP Kabupaten Alor adalah Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 17 Januari 2012;
- Bahwa Keputusan Bupati Alor Nomor : 77.a/HK.KEP/2012, tanggal 24 April Tahun 2012, tentang penunjukan Adminstrastor dan Pengelola Administrasi keuangan Pada Unit Layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman pengadaan Barang/Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Pemerintah dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor : 002/PRT/KA/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP);

- Bahwa yang membuat Surat Keputusan Tersebut adalah terdakwa MELKSON BERI,SH.MSi sebagai Kabag Hukum Setda Alor saat itu;
- Bahwa Menurut terdakwa sudah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni yang menjabat sebagai Bendahara tidak boleh menjadi Anggota Pokja ULP dan sdr. SIDIK WENITUA duduk dalam anggota Sekretaris ULP;
- Bahwa Setahu terdakwa hanya di laksanakan Seleksi Administrasi pada Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 yang mana hanya seleksi mengenai sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dimiliki oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil sedangkan untuk Pengurus diluar Pokja tidak dilakukan Seleksi;
- Bahwa Memang benar, pada saat dilakukan seleksi pengangkat Anggota ULP Kab. Alor tidak dilakukan proses seleksi sesuai dengan amanat pasal Pasal 16 dan Pasal 17 ayat 1,2 dan 3;
- Bahwa dalam hal Proses Selesai terdakwa tidak tahu karena merupakan kewenangan Bupati Drs. SIMEON THOBIAS PALLY yaitu pada pasal 17 tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ditetapkan oleh Bupati;
- Bahwa ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor secara Organisasi bersifat Non Struktural dibawah langsung Bupati Alor.
- Bahwa terdakwa tahu, Sesuai dengan Peraturan Bupati Kab. Alor No. 2 tahun 2012 pasal 27 bahwa : segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas ULP dibebankan pada APBD yang dianggarkan melalui dan Hibah.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan permintaan permohonan secara tertulis untuk permintaan dana Hibah TA. 2012 untuk kegiatan ULP Kab. Alor TA. 2012 kepada Pemerintah Kab. Alor. Dasar Tersangka adalah Tersangka menanda tangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara Saksi selaku Kepala ULP dan Bupati Alor.
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor Bupati Alor An. Drs.SIMEON TH. PALLY dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor An. ABDUL DJALAL, ST dengan Nomor : 1/HK/2012 dan Nomor ULP.2/51/2012, tanggal 09 Januari 2012.
- Bahwa Isi Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor Bupati Alor A. Drs. SIMEON TH. PALLY dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Putusan Mahkamah Agung Tahun 2012 An. ABDUL DJALAL, ST Nomor 1/HK/2012 dan Nomor ULP.2/51/2012, tanggal 09 Januari 2012 meliputi, yaitu:

- Bahwa Bentuk Perjanjian Hibah, yang menguraikan bahwa bentuk perjanjian hibah adalah Penyediaan dan Pengelolaan Dana Hibah; Tujuan Hibah, untuk mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan dan program kerja ULP tahun 2012; jumlah Dana yang dihibahkan sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah); Kewajiban Pihak I (Pemerintah Daerah Kabupaten Alor); Menyediakan Dana Hibah untuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012; Membayar sekaligus Dana Hibah tersebut langsung ke Rekening Pihak II sesuai kebutuhan setelah dilakukan verifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- Bahwa kewajiban Pihak II (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yaitu: Mengajukan Permohonan Percairan Dana kepada Pihak I; Melaksanakan Program dan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012; Bertanggungjawab Penuh atas penggunaan Dana Hibah sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah); Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pihak I dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana dengan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa jangka waktu, yaitu: jangka waktu Perjanjian Hibah mulai berlaku sejak Pihak I dan Pihak II menandatangani Perjanjian Hibah dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2012.
- Bahwa ketentuan Lain-Lain, yaitu: untuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pihak Kedua berwenang menetapkan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara.
- Bahwa secara fakta bahwa terdakwa tidak berhak menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tersebut karena terdakwa belum menjabat sebagai Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor.
- Bahwa yang terdakwa ingat pada waktu penanda tanda tanganan NPHD tersebut dilakukan setelah terdakwa menerima jabatan selaku Kepala ULP (Unit layanan Pengadaan) tersebut.
- Bahwa yang membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) adalah Kabag Hukum sdr. MELKZON BERRY SH. Dan untuk menentukan jumlah sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) adalah Saksi dengan cara membuat RKA SKPD ULP (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada tanggal 25 Januari 2012.
- Bahwa jumlah Dana Hibah Tahun 2012 untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dicairkan secara bertahap, sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 31 Januari Tahun 2012 dan setelah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 3 Mei 2012;

- Bahwa terdakwa mengetahuinya yakni terdakwa memerintahkan kepada sdr. MELKZON BERY (Sekretaris ULP) melalui telpon untuk meminta Uang Persediaan ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk menandatangani Surat Permintaan kepada Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor tersebut An. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan isi dalam rangka mempercepat proses kegiatan pelelangan pada ULP maka mohon pencairan dana sebesar Rp100.000.000, - (seratus juta rupiah);
- Bahwa Dasar terdakwa adalah membuat RKA SKPD ULP (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp190.100.000 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Rencana Anggaran dan Biaya/Rincian Belanja Langsung yang Saksi buat adalah secara terperinci, yaitu untuk Tahun 2012 Tahap I dengan Nilai Rencana Anggaran dan Biaya sebesar Rp190.100.000,-;
- Bahwa terdakwa membuat RKA SKPD ULP tersebut bersama dengan Sekretaris ULP an. MELKZON BERRY dan selanjutnya sdr. SIDIK WENITUA selaku Bendahara ULP yang mengetik. Dasar terdakwa tidak ada, hanya ambil contoh dari RKA SKPD lain sehingga seolah olah SKPD Kab. Alor;
- Bahwa terdakwa tahu, bahwa ULP bukan SKPD dan yang terdakwa lakukan adalah tetap menggunakan atau membuat RKA – SKPD ULP Kab. Alor;
- Bahwa mekanisme pencairan yang terdakwa tahu adalah Surat Permintaan Pencairan Uang dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : ULP.2/04/2012, tanggal 30 Januari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor dengan isi Surat Menindaklanjuti Keputusan Bupati Alor Nomor: 2/HK/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012, maka dalam rangka mempercepat proses kegiatan pelelangan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa mohon Pencairan Dana Hibah untuk ULP sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Total Dana Hibah Sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh An. Kepala ULP Sekretaris MELKZON BERY,SH.,MSi. dan didisposisi oleh Kepala Dinas PKAD An. Drs.URBANUS BELA ke Kepala Bidang Anggaran dan Uang tersebut diambil Tunai oleh Saudara SIDIK WENITUA Tunai sehingga didalam Rekening Koran tidak muncul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa telah memenuhi permintaan, penerimaan dan penggunaan dana sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut sebelum Penetapan APBD;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sesuai dengan BKU (Buku Kas Umum) yang Saksi tanda tangani adalah kekurangan dana sebesar Rp52.160.150 (lima puluh dua juta seratus enam puluh ribu seratus lima puluh rupiah) masih hutang dan Saksi membuat dengan menanda tangani pengeluaran dana dan pertanggung jawaban penggunaan seolah olah pertanggung jawaban tersebut sudah Saksi bayarkan kepada penerima.
- Bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Anggaran yang Tersangka buat, karena kebutuhan dilapangan berbeda berdasarkan atas kebijaksanaan Tersangka sendiri;
- Bahwa Untuk Proses Pencairan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) di buatkan bukti Kwitansi penerimaan oleh sdr. SIDIK WENITUA.
- Bahwa Tersangka tetap melaksanakan karena ada Kebijakan dari Bupati Alor sdr. SIMEON TH. PALLY dengan bentuk menyetujui permintaan dana sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan juga atas kebijakan Saksi sendiri karena mengingat karena ULP harus segera menyiapkan sarana dan prasarana guna kelancaran kegiatan ULP.
- Bahwa rincian tersebut antara lain Sesuai dengan Rencana Anggaran Dan Biaya konsep dengan Sekretaris ULP an. MELKZON BERY, SH dan diketik oleh SIDIK WENITUA yang Saksi tanda tangani pada Tanggal 25 Januari 2012;
- Bahwa mekanisme Pencairannya adalah Tersangka membuat Surat Permintaan Pencairan Dana Hibah ULP dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : ULP.2/31/2012, tanggal 9 April 2012 ditujukan kepada Bupati Alor dengan isi permohonan dicairkan sebesar Rp700.000.000 ,- (tujuh ratus juta rupiah) dalam rangka percepatan proses kegiatan pelelangan pada ULP barang / jasa dari dana awal Rp800.000.000,- (delapan Ratus juta rupiah) awal dan didisposisi oleh Bupati Alor sdr. SIMEON TH PALLY “ ACC koord dengan Ka DPKA proses pencairan sesuai ketentuan “ tanggal 23 April 2012. Dandisposisi oleh Ka DPKAD kab. Alor “ segera buat telaahan staf kepada Bupati dengan melampirkan hasil notulen dengan mendapat persetujuan Bp. Bupati “ tanggal 23 April 2012 yang ditujukan Kepala Bidang Anggaran dan uang tersebut masuk dalam rekening ULP Kab. Alor Bank NTT Cabang Kalabahi no rek 013. 02.02.100569-0.
- Bahwa rencana anggaran tidak sesuai dengan riil penggunaan yang ada.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa uang sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tidak semua dipertanggung jawabkan selisih Rp9.000.000,- (Sembilan ribu rupiah) yang

Halaman **145** dari 250 Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disiapkan pada Penggunaan Perjalanan Dinas Kepala Daerah Hopni Bukang, SH tanggal 7 September 2012 yang tercatat pada BKU Perwabku sisa saldo sebesar Rp157.140.300,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu tiga ratus) yang seharusnya tercatat dalam sisa saldo sebesar Rp157.149.300,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan tiga ratus).

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah melakukan Perjalanan Dinas sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain, yaitu:
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/09/2012, tanggal 03 Februari 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ULP.2/07/2012, tanggal 03 Februari 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka konsultasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dan sebelum penetapan APBD di LKPP Jakarta dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu terdakwa tidak membuat Surat Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang terdakwa terima sebesar Rp13.169.000 (tiga belas juta seratus enam puluh sembilan juta);
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/14/2012, tanggal 09 Maret 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ULP.2/12/2012, tanggal 09 Maret 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Kupang lamanya perjalanan 5 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka konsultasi Konsultasi dan Kordinasi kesediaan LPSE Propinsi NTT untuk Menginduk dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor serta pelaksanaan Penyelenggaraan Diklat LPSE di Kabupaten Alor dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu terdakwa tidak membuat Laporan Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang terdakwa terima sebesar Rp6.154.000 (enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/99/2012, tanggal 21 Juni 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ULP.2/101/2012, tanggal 21 Juni 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka konsultasi Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Tahun Jamak dan Konsultasi Permen PU nomor 08 / PRT/M/2011 di Kementrian PU Jakarta dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu terdakwa tidak membuat Laporan Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang terdakwa terima sebesar Rp14.050.000 (Empat Belas Juta lima puluh Ribu Rupiah) namun Perjalanan Dinas tersebut terdakwa tidak laksanakan dan terdakwa membuat Tiket Fiktif dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/184/2012, tanggal 9 Juli 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ULP.2/185/2012, tanggal 9 Juli 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka Konsultasi di LKPP tentang hasil audit BPK terhadap sistim kontrak harga satuan dalam pengadaan barang / jasa di Jakarta dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu terdakwa tidak membuat Laporan Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang terdakwa terima sebesar Rp13.598.000 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/252/2012, tanggal 01 Agustus 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : ULP.2/ /2012, tanggal 01 Agustus 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Kupang lamanya perjalanan 5 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka Rapat Koordinasi LPSE Propinsi dan Kabupaten Kota se NTT di Kupang dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan terdakwa membuat Laporan Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang terdakwa terima sebesar Rp5.781.000 (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor : ULP.2/344/2012, tanggal 06 September 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : ULP.2/345/2012, tanggal 06 September 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka Konsultasi di LKPP tentang sosialisasi mengenai kegiatan LPSE di Jakarta Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan terdakwa tidak membuat Laporan Perjalanan Dinas, Dengan rincian uang perjalanan yang Saksi terima sebesar Rp13.742.000 (Tiga Belas Juta tujuh ratus empat puluh dua Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor : ULP.2/ /2012, tanggal 6 Nopember 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : ULP.2/ /2012, tanggal 6 Nopember 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka Konsultasi Materi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 di LKPP Jakarta Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan terdakwa tidak membuat Laporan Perjalanan Dinas, Dengan rincian uang perjalanan yang Saksi terima sebesar Rp13.977.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah), namun Perjalanan Dinas tersebut Tersangka tidak laksanakan dan Tersangka membuat Tiket Fiktif dan uang tersebut Tersangka gunakan untuk kepentingan Pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Untuk Tahun 2012 Honor yang Tersangka terima sebesar Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Jumlah Uang Perjalanan Dinas Yang diterima untuk Kepentingan Pribadi dan Tersangka buatkan Perjalanan Dinas dan Tiket Fiktif untuk Tahun 2012 sebesar Rp28.927.000 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Atas Perintah Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY.
- Bahwa Dasar Hukum terdakwa sebagai Kepala ULP Kabupaten Alor Tahun 2013 adalah Keputusan Bupati Alor Nomor : 036/HK/KEP/2013, tanggal 28 Pebruari 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Alor.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 14 Fberuari Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor adalah pada Pasal 13 antara lain: memimpin dan Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; menyusun program kerja dan mengelola anggaran ULP; mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan atau indikasi penyimpangan; membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan / jasa kepada Bupati; melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya ULP; membentuk Kelompok Kerja Pengadaan; mengusulkan pemberhentian anggota pokja yang ditugaskan di ULP kepada Bupati, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan Perundang – undangan dan atau Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
- Bahwa Dalam menjalankan tugas terdakwa sebagai kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Saksi bertanggungjawab kepada Bupati Alor an. Sdr. SIMEON TH PALLY.
- Bahwa Tidak dilakukan oleh Tim Penguji, hanya Seleksi Administrasi pada Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah Kabupaten Alor Tahun 2013 yang mana pada saat itu terdakwa hanya meminta mengumpulkan sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dimiliki oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil hanya untuk menjaga apabila sertifikasi sudah ada yang mati.
- Bahwa Isi dari Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 adalah : Ketentuan Umum yang mengatur tentang berbagai Defenisi yang pandang perlu diatur dalam peraturan bupati; Pembentukan yang mana peraturan Bupati ini menjadi Dasar untuk Pembentukan ULP; Kedudukan, Tugas Pokok dan wewenang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor; Organisasi ULP yang meliputi Perangkat Organisasinya, Tugas Perangkat Organisasi; Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pengadilan-Pesyaratan sebagai Perangkat ULP serta tata cara pemberhentian perangkat ULP; Tunjangan Kerja bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di ULP berhak menerima Tunjangan Kerja yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan beban kerja; Tata Kerja mengatur tentang bagaimana hubungan kerja antara ULP dengan SKPD dengan LKPP dan LPSE; Tentang Pembiayaan yang mengatur bahwa Segala Biaya yang diperlukan dalam Pembentukan dan Pelaksanaan tugas ULP di Bebaskan kepada APBD yang dianggarkan melalui Pos Dana Hibah; Ketentuan peralihan yang mengatur bahwa dalam hal layanan Pengadaan secara Elektronik dan LPSE belum terbentuk di daerah maka Pengumuman pelelangan dan Atau Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan Cara menginduk pada Kabupaten/Kota Terdekat/Propinsi dan atau melalui media Cetak.

- Bahwa Untuk Tahun 2013 terdakwa Sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan, tidak pernah mengajukan atau meminta secara tertulis kepada Bupati Alor tentang permintaan dana Hibah untuk ULP (unit layanan pengadaan)
- Bahwa Sesuai dengan Fakta yang ada terdakwa hanya pernah mengusulkan Rencana Anggaran Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) terdakwa buat bertiga sdr. MELKZON BERY, dan sdr. SIDIK WENITUA dengan cara copy paste dengan RKA SKPD ULP TA. 2012 selanjutnya Saksi tanda tangani pada tanggal 25 Januari 2013.
- Bahwa Sumber Dana Hibah ULP Kabupaten Alor berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pos dana hibah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- Bahwa Untuk Tahun 2013 dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor Bupati Alor An. Drs.SIMEON TH. PALLY dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Saksi sendiri dengan Nomor 11/HK/2013 dan Nomor ULP.2/26/2013, tanggal 23 April 2013.
- Bahwa Isi Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor Bupati Alor A. Drs. SIMEON TH. PALLY dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 An. ABDUL DJALAL,ST Nomor 11/HK/2013 dan Nomor ULP.2/26/2013, tanggal 23 April 2013 meliputi, yaitu:
- Bentuk Perjanjian Hibah: yang menguraikan bahwa bentuk perjanjian hibah adalah Penyediaan dan Pengelolaan Dana Hibah.
- Bahwa Tujuan Hibah : untuk mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan dan program kerja ULP tahun 2013.
- Bahwa Jumlah Dana yang dihibahkan : Jumlah Dana yang dihibahkan yaitu sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kewajiban Pihak I (Pemerintah Daerah Kabupaten Alor) : Menyediakan Dana Hibah untuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 dan Membayar sekaligus Dana Hibah tersebut langsung ke Rekening Pihak II sesuai kebutuhan setelah dilakukan verifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- Bahwa kewajiban Pihak II (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) : Mengajukan Permohonan Percairan Dana kepada Pihak I; Melaksanakan Program dan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013; Bertanggungjawab Penuh atas penggunaan Dana Hibah sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah); Memberikan Laporan Pertanggung-jawaban kepada Pihak I dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana dengan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa Jangka waktu : Jangka waktu Perjanjian Hibah mulai berlaku sejak Pihak I dan Pihak II menandatangani Perjanjian Hibah dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2013.
- Bahwa Ketentuan Lain-Lain : Untuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pihak Kedua berwenang menetapkan : Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara.
- Bahwa Rencana Kebutuhan yang diajukan Oleh Bendahara ULP dalam Proses Pencairan Dana Hibah Kepada ULP Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000,-
- terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pencairan Uang dari Kepala Unit Layanan Pengadaan yang Saksi tanda tangani dengan Nomor : ULP.2/28/2013, tanggal 01 Mei 2013 tentang Permintaan Pencairan Uang sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang ditujukan Kepada Bupati Alor dengan disposisi “ ACC KA DPKA proses sesuai ketentuan “ tanggal 1 Mei 2013 dan setelah di disposisi oleh Bupati Alor langsung ditujukan kepada Kepala Dinas PKAD dengan disposisi “ segera tindak lanjut sesuai ketentuan “ tanggal 3 Mei 2013 dan Kepala Dinas PKAD ke Kabid Anggaran dengan di disposisi “ Yth. Bendahara PPKD tindak lanjut sesuai arahan“ ke Bendahara Dana Hibah sebagai Dasar untuk Membuat Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 145/KU/985/KA/2013, tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Saksi membuat Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 48/LS/2013 tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Saksi Ajukan ke Seksi Perbendaharaan dan Seksi Perbendaharaan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 183/SP2D/LS.HIBAH/2013, tanggal 13 Mei Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Ditranfer dari Rekening Kas Daerah dengan Nomor Bank NTT : 013.01.04.000051-0 ke Rekening Langsung ke Rekening ULP Bank NTT dengan Nomor : 013.02.02.100569-0 An. Rekening ULP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Hibah ULP Layanan Pengadaan/Barang Jasa Tahun 2013 yang dilakukan Penerikan tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yaitu bahwa pada tanggal 19 Juni Tahun 2013 sekitar jam 09.00 Wita Saksi ditelpon oleh sdr. MELKZON BERY untuk datang ke rumah Jabatan Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY, dan setelah menerima telpon tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah Jabatan Bupati, setelah sampai di rumah Jabatan Bupati sudah ada 4 (empat) Orang pejabat masing-masing an. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor An. Drs. OCTO LASICO, Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset An. Drs. URBANUS BELLA, Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda Alor An. ADHI DARMA MASA,S.Sos dan Sekretaris ULP sdr. MELKZON BERY sudah menunggu di Lopo (Kokor Bahasa Alor) rumah jabatan tersebut, selanjutnya berbicara kepada Saksi dan Kepala ULP An. ABDUL DJALAL;
- Bahwa setelah itu Saksi sendiri dengan Sekretaris ULP Alor MELKZON BERRY bertemu Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH.PALLY di ruang tamu bagian belakang dan kami bertemu Bupati Langsung menyampaikan tentang Permintaan Uang oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor An. Drs. OCTO LASICO, Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset An. Drs. URBANUS BELLA dan Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda Alor An. ADHI DARMA MASA,S.Sos sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan berbicara :
- Bahwa Terdakwa bertiga (Drs. OCTO LASICO,. Drs. URBANUS BELLA dan ADHI DARMA MASA,S.Sos) punya masalah MBR Pak KADIS PKAD ada bicara bahwa kita bantu mereka tolong cairkan uang sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Pos Dana Hibah ULP.
- Bahwa SIMEON TH. PALLY: Kalau kamu ada uang di Dana Hibah ULP silahkan cairkan saja, dan kalau ada tolong dibantu. Jawaban terdakwa : Bapak ini Uang terlalu banyak? kalau mereka pinjam boleh, kami bisa bantu.
- Bahwa SIMEON TH. PALLY : silahkan kamu punya uang kalau kamu kasi pinjam jadi silahkan berikan dan yaa kalau begitu bantu saja. Jawaban terdakwa dengan Sekretaris ULP AN. MELKZON BERY Keluar dari ruang tamu bagian belakang dan bertemu dengan (Drs. OCTO LASICO,. Drs. URBANUS BELLA dan ADHI DARMA MASA,S.Sos) dan Saksi menyampaikan: terdakwa menjawab : oke Pak Kami Bantu tetapi dengan syarat dalam bentuk pinjaman.
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas PKAD An. Drs. URBANUS BELLA menghubungi melalui telpon Bendahara PKAD an. ANWAR TEY untuk datang ke Lopo (Kokor) rumah jabatan selanjutnya berdua (KADIS dan ANWAR) berbicara tentang pinjaman ini dan setelah ada kesepakatan antara KADIS PKAD dengan Bendahara An. ANWAR TEY dan menyampaikan kepada Saksi dengan Sekretaris ULP An. MELKZON BERY bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oke Kami jadi Pinjam. Dan selanjutnya Saksi menghubungi Bendahara ULP An. SIDIK WENITUA untuk datang di Lopo (Kokor) rumah Jabatan. Dan SIDIK WENITUA datang bertemu dengan Saksi sendiri dan Sekretaris ULP An. MELKZON BERY dengan Pembicaraan:

- Bahwa Terdakwa: Mereka (Drs. OCTO LASICO, Drs. URBANUS BELLA dan ADHI DARMA MASA,S.Sos.) mau pinjam uang ini hari juga harus dicairkan sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)- jawaban SIDIK WENITUA: Ya, Pak Kalau begitu Saksi ambil Slip penarikan di Bank.
- Bahwa kemudian Saudara ANWAR TEY selaku Bendahara PKAD dan SIDIK WENITUA selaku Bendahara ULP menandatangani Surat Pinjaman bermaterai, dan setelah penandatanganan surat pinjaman tersebut Saudara SIDIK WENITUA berangkat menuju Bank NTT Cabang Kalabahi untuk mengambil Slip Penarikan Uang dan kembali ke Lopo (Kokor) untuk tanda tangan slip penarikan berdua (Saksi dan Bendahara ULP An. SIDIK WENITUA) setelah penandatanganan Slip tersebut Saudara SIDIK WENITUA pergi ke Bank NTT Cabang Kalabahi untuk Penarikan Uang tersebut, dan sdr. MELKZON BERY kembali ke Lopo (Kokor) Rumah Jabatan Bupati yang sudah di tunggu oleh, SAKSI, ANWAR TEY, URBANUS BELLA, OCTO LASICO dan ADHI DARMA MASA, dan Saksi menyampaikan:
- Bahwa MELKZON BERY: ini uang sudah ada Jumlahnya sesuai sebesar Rp450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Pinjaman, Apakah Saksi mau serahkan ke Bapak dorang atau bagaimana? URBANUS BELLA jadi Begini Om yang Kenal baik dengan Pengacara Kami Pak JOHN RIHI tolong bawa ini uang serahkan langsung ke PAK JOHN RIHI punya tangan. Dan setelah itu kami semua meninggalkan lopo (kokor) rumah jabatan Bupati Alor.
- Bahwa setahu terdakwa uang tersebut dikembalikan dengan cara dicicil / bertahap, dan Saksi sering pernah menghubungi Bendahara PKAD an. ANWAR TEY untuk segera mengembalikan uang pinjaman itu dan beberapa hari kemudian SIDIK memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pengembalian uang dari Bendahara PKAD an. ANWAR TEY.
- Bahwa Terjadi Perubahan Rencana Anggaran dan Biaya Karena tidak sesuai dengan Belanja rill yang ada dan yang membuat Rencana Anggaran dan Biaya Perubahan adalah Tersangka sendiri, Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah An. ABDUL DJALAL dan Sekretaris ULP An. MELKZON BERY,SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Terdakwa I. MELKZON BERISSA, IMSi Als MEL, dalam persidangan perkara ini telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei Tahun 2011 sampai dengan Tanggal 05 Desember 2013 terdakwa diangkat/ditetapkan sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor An. DRS. SIMEON THOBIAS PALLY Nomor : BKD.821.2/41/2011, Tanggal 24 Mei Tahun 2011.
- Bahwa tugas dan Fungsi terdakwa sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah antara lain, yaitu:
 - Bahwa tugas terdakwa: Membantu Asisten administrasi Umum dalam melaksanakan tugas dibidang hukum dan HAM dan pelaksanaan Koordinasi dengan Dinas/Lembaga teknis Daerah sesuai lingkup tugas.
 - Bahwa fungsi Terdakwa: Perumusan Kebijakan Teknis di bidang tugas. Pelaksanaan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia; Penyelenggaraan Koordinasi dengan Dinas/Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan lingkup tugas;
 - Bahwa dengan Jabatan yang diberikan oleh Bupati Alor An. Drs. SIMEON THOBIAS PALLY maka terdakwa juga adalah Sebagai Pengguna Anggaran (Pengelola Keuangan Daerah untuk Bagian Hukum dan HAM) Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Alor yaitu mulai Tahun Anggaran 2011, Tahun Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013. Dasar Hukumnya adalah Surat Keputusan Bupati Alor An. DRS. SIMEON THOBIAS PALLY namun nomor dan tanggalnya Saya sudah lupa selama Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;
 - Bahwa tugas dan Tanggungjawab terdakwa sebagai Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Alor adalah Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Anggaran berdasarkan Pagu Anggaran yang diberikan, melakukan Asistensi terhadap rencana kerja anggaran melalui Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah (Tim Asistensi), Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Anggaran pada setiap akhir Tahun Anggaran, Menandatangani Cek untuk Pencairan Anggaran bersama Bendahara.
 - Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa yang menjadi Pedoman bagi terdakwa adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- Bahwa selain terdakwa selaku Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia setda Kabupaten Alor dan Pengguna Anggaran (Pengelola Keuangan pada bagian hukum dan Hak Asasi Manusia) Tahun 2012 Saya juga sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor berdasarkan Keputusan Bupati Alor An. DRS. SIMEON THOBIAS PALLY Nomor : 2 /HK/KEP/2012, tanggal 18 Januari Tahun 2012 di Kalabahi tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Alor An. DRS. SIMEON THOBIAS PALLY Nomor 2/HK/KEP/2012, tanggal 18 Januari Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- Bahwa Tugas terdakwa sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 17 Januari Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor adalah pada Pasal 14 antara lain: melaksanakan Pengelolaan Urusan keuangan kepegawaian tata persuratan perlengkapan dan rumah Tangga; melaksanakan fungsi ketata-usahaan; menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor; menyiapkan Dokumen Pendukung dan Informasi yang dibutuhkan Pokja; mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja; menyediakan Pengelolaan sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; menggandakan dan mengkoordinasikan Pengaduan Masyarakat; mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa; melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Barang/Jasa di ULP; menyusun Program Kerja ULP; menyiapkan Surat kepala ULP untuk usulan penerbitan SPBBJ oleh PPK; membuat Laporan secara periodik atas hasil Pelaksanaan Pengadaan yang dilakukan oleh ULP; menyiapkan Pusat Data untuk mendukung Evaluasi dan Barang/Jasa terkait Spesifikasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS); melakukan Koordinasi dengan LPSE terkait Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik; mengkoordinasikan tenaga ahli dalam proses pengadaan barang/jasa; menerima dan Membantu penyelesaian Pengaduan; membantu Penyelesaian Sanggah Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Dalam menjalankan tugas terdakwa sebagai Sekteraris Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Saya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 An. ABDUL DJALAL,ST.
- Bahwa Yang menjadi Pedoman/Dasar Hukum bagi Saya sebagai acuan dalam menjalankan tugas sebagai sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoaman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VI/2009, tanggal 23 Juli Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Dasar Hukum Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor adalah Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 17 Januari 2012.
- Bahwa Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dijabarkan melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 002/PRT/KA/VI/2009, tanggal 23 Juli 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP).
- Bahwa terdakwa tidak bisa jawab namun semua itu atas kepercayaan pimpinan dalam hal ini Pejabat yang menetapkan keputusan yaitu Bupati Alor An. DRS. SIMEON THOBIAS PALLY Walaupun sampai melanggar Pasal 17 Ayat (7) huruf b tentang Anggota ULP dilarang duduk Sebagai Pengelola Keuangan” Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Bupati Alor An. DRS. SIMEON THOBIAS PALLY menetapkan SIDIK WENITUA sebagai Anggota ULP sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 770/HK/KEP/2012, Tanggal 24 April Tahun 2012 melanggar Pasal 17 Ayat (7) huruf b tentang Anggota ULP dilarang duduk Sebagai Pengelola Keuangan” Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa terdakwa laksanakan hanya Seleksi Administrasi pada Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah Kabupaten Alor Tahun 2012 yang mana hanya seleksi mengenai sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dimiliki oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil sedangkan untuk Pengurus diluar Pokja tidak dilakukan Seleksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan Kewenangan terdakwa sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Setda Kabupaten Alor Tahun 2012 maka dibentuk Tim Teknis untuk Penyusunan Peraturan Bupati yang mana Saya sendiri sebagai Ketua Tim Sekretaris Kasubbag Pembinaan Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan HAM setda Alor An. ARISTIANUS LAU BOLING,SH.
- Bahwa isi dari Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 yang Tersangka buat yaitu Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) adalah: Ketentuan Umum yang mengatur tentang berbagai Defenisi yang pandang perlu diatur dalam peraturan bupati; Pembentukan yang mana peraturan Bupati ini menjadi Dasar untuk Pembentukan ULP; Kedudukan, Tugas Pokok dan wewenang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor; Organisasi ULP yang meliputi Perangkat Organisasinya, Tugas Perangkat Organisasi; Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian meliputi kewenangan Pengangkatan Pesyaratan sebagai Perangkat ULP serta tata cara pemberhentian perangkat ULP; Tunjangan Kerja bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di ULP berhak menerima Tunjangan Kerja yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan beban kerja; Tata Kerja mengatur tentang bagaimana hubungan kerja antara ULP dengan SKPD dengan LKPP dan LPSE; Tentang Pembiayaan yang mengatur bahwa Segala Biaya yang diperlukan dalam Pembentukan dan Pelaksanaan tugas ULP di Bebaskan kepada APBD yang dianggarkan melalui Pos Dana Hibah; Ketentuan peralihan yang mengatur bahwa dalam hal layanan Pengadaan secara Elektronik dan LPSE belum terbentuk di daerah maka Pengumuman pelelangan dan Atau Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan Cara menginduk pada Kabupaten/Kota Terdekat/Propinsi dan atau melalui media Cetak.
- Bahwa yang menjadi Pedoman Dasar Hukum bagi terdakwa sebagai Sekretaris ULP Kabupaten Alor Tahun 2012 yang berkaitan dengan tugas Tersangka sebagai pengelola keuangan yang bersumber dari Dana Hibah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa Seharusnya hibah ULP secara spesifik telah ditetapkan sesuai dengan mekanisme anggaran mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih bentuk gelondongan dengan Jumlah Dana Hibah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp7.355.764.000 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh

Halaman **156** dari 250 Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) dan didalam sehingga rincian Dana Hibah ULP baru dirincikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 dengan Jumlah Dana Hibah ULP sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) sehingga menurut terdakwa sudah sesuai.

- Bahwa Sesuai dengan Fakta yang ada hanya terdapat pada Perubahan RKA-PPKD pada tanggal 28 Agustus 2012 sehingga Mekanisme Penganggaran Hibah untuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 tidak sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya pasal 8,9,10 dan 11.
- Bahwa Untuk Tahun 2012 dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor Bupati Alor An. Drs.SIMEON TH. PALLY dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor An. ABDUL DJALAL,ST dengan Nomor : 1/HK/2012 dan Nomor ULP.2/51/2012, tanggal 09 Januari 2012.
- Bahwa Isi Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor Bupati Alor A. Drs. SIMEON TH. PALLY dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 An. ABDUL DJALAL,ST Nomor 1/HK/2012 dan Nomor ULP.2/51/2012, tanggal 09 Januari 2012 meliputi:
- Bahwa bentuk Perjanjian Hibah: Yang menguraikan bahwa bentuk perjanjian hibah adalah Penyediaan dan Pengelolaan Dana Hibah.
- Bahwa tujuan hibah : untuk mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan dan program kerja ULP tahun 2012.
- Bahwa jumlah dana yang dihibahkan : Jumlah Dana yang dihibahkan yaitu sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Kewajiban Pihak I (Pemerintah Daerah Kabupaten Alor) Menyediakan Dana Hibah untuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan Membayar sekaligus Dana Hibah tersebut langsung ke Rekening Pihak II sesuai kebutuhan setelah dilakukan ferifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- Bahwa kewajiban Pihak II (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) : Mengajukan Permohonan Percairan Dana kepada Pihak I; Melaksanakan Program dan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012; Bertanggungjawab Penuh atas penggunaan Dana Hibah sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah); Memberikan Laporan Pertanggung jawaban kepada Pihak I dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana dengan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Halaman **157** dari 250 Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa jangka waktu : jangka waktu Perjanjian Hibah mulai berlaku sejak Pihak I dan Pihak II menandatangani Perjanjian Hibah dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2012.
- Bahwa Ketentuan Lain-Lain : Untuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pihak Kedua berwenang menetapkan : Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara.
- Bahwa Sesuai dengan Fakta yang ada bahwa Daftar Penerima Hibah tidak dibuat dan ditetapkan oleh Bupati Alor Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY.
- Bahwa Sesuai dengan Fakta bahwa memang kesalahan besar yaitu bahwa Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY dan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa An. ABDUL DJALAL,ST sudah menandatangani Nota Pemberian Hibah Daerah sebelum dilakukan Perubahan terhadap Dasar Hukum Pembentukan Unit Layanan pengadaan Barang/Jasa yaitu Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2011;
- Bahwa Sumber Dana Hibah ULP Kabupaten Alor berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- Bahwa DPA-SKPD Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Jumlah Dana Hibah Tahun 2012 untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah : sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 31 Januari Tahun 2012 dan setelah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Yang memerintahkan Saya untuk meminta Uang Persediaan ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) adalah : Kepala ULP An. ABDUL DJALAL,ST untuk menandatangani Surat Permintaan kepada Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor tersebut An. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Ya, memang sesuai dengan aturan memang Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY dengan Surat Nomor : 81/KU.920/PA/2012 perihal Penggunaan Dana sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor 2012 tanggal 26 Januari 2012 melanggar Ban VI PELAKSANAAN APBD Asas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 54 Ayat 1 dan 2 yaitu:
- Bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pelaksanaan Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pasal 17, yaitu: Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa dianggarkan dalam APBD.
- Rencana Anggaran dan Biaya/Rincian Belanja Langsung yang Tersangka buat adalah : untuk Tahun 2012 Tahap I dengan Nilai Rencana Anggaran dan Biaya sebesar Rp190.100.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian Belanja Langsung Saya yang konsep dengan Kepala ULP an. ABDUL DJALAL, ST dan diketik oleh SIDIK WENITUA;
- Bahwa mekanisme pencairan yang terdakwa lakukan adalah Surat Permintaan Pencairan Uang dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : ULP.2/04/2012, tanggal 30 Januari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor dengan isi Surat Menindaklanjuti Keputusan Bupati Alor Nomor : 2/HK/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012, maka dalam rangka mempercepat proses kegiatan pelelangan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa mohon Pencairan Dana Hibah untuk ULP sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Total Dana Hibah Sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh An. Kepala ULP Sekretaris Saya sendiri MELKZON BERSH.,MSi. dan didisposisi oleh Kepala Dinas PKAD An. Drs.URBANUS BELA ke Kepala Bidang Anggaran dan Uang tersebut diambil Tunai oleh Saudara SIDIK WENITUA Tunai sehingga didalam Rekening Koran tidak muncul.
- Bahwa rincian tersebut antara lain Sesuai dengan Rencana Anggaran Dan Biaya konsep dengan Kepala ULP an. ABDUL DJALAL, ST dan diketik oleh SIDIK WENITUA;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pada tahun 2012 Tersangka pernah melakukan Perjalanan Dinas antara lain, yaitu:
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/09/2012, tanggal 03 Februari 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ULP.2/07/2012, tanggal 03 Februari 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka konsultasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dan sebelum penetapan APBD di LKPP Jakarta dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu saya tidak membuat Surat Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang Saya terima sebesar Rp13.169.000 (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Juta).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/14/2012, tanggal 09 Maret 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ULP.2/12/2012, tanggal 09 Maret 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Kupang lamanya perjalanan 5 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka konsultasi Konsultasi dan Kordinasi kesediaan LPSE Propinsi NTT untuk Menginduk dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor serta pelaksanaan Penyelenggaraan Diklat LPSE di Kabupaten Alor dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu saya tidak membuat Surat Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang Saya terima sebesar Rp6.154.000 (Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/100/2012, tanggal 01 Juni 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ULP.2/102/2012, tanggal 01 Juni 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka konsultasi Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Tahun Jamak dan Konsultasi Permen PU nomor 08 / PRT/M/2011 di Kementrian PU Jakarta dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu saya tidak membuat Surat Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang Saya terima sebesar Rp13.904.000 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) namun Perjalanan Dinas tersebut Saya tidak laksanakan dan Saya membuat Tiket Fiktif dan uang tersebut saya gunakan untuk kepentingan Pribadi.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/113/2012, tanggal 08 Juni 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ULP.2/115/2012, tanggal 08 Juni 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka Survei Harga Barang/bermotor (Mobil, Motor) di Jakarta dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu saya tidak membuat Surat Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang Saya terima sebesar Rp13.480.000 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) namun Perjalanan Dinas tersbut tidak sesuai dengan Tugas wewenang dan Fungsi Saya sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/253/2012, tanggal 1 Agustus 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ULP.2/ /2012 tanggal 1 Agustus 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Kupang lamanya perjalanan 5 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka Rapat Koordinasi LPSE Propinsi dan Kabupaten Kota se NTT di Kupang dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan saya membuat Surat Perjalanan

Halaman **160** dari 250 Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas sebagai Laporan Harian. Dengan rincian uang perjalanan yang Saya terima sebesar Rp6.074.000 (Enam Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/354/2012 tanggal 7 September 2012 Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ULP.2/355 /2012, tanggal 07 September 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka Konsultasi di LKPP tentang sosialisasi mengenai kegiatan LPSE di Jakarta Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan saya tidak membuat Laporan Perjalanan Dinas, Dengan rincian uang perjalanan yang Saya terima sebesar Rp13.400.000 (Tiga Bela Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/412/2012, tanggal 26 Nopember 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ULP.2/413/2012, tanggal 26 Nopember 2012 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka Konsultasi Konsultasi Materi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 di LKPP Jakarta Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan saya tidak membuat Laporan Perjalanan Dinas, Dengan rincian uang perjalanan yang Saya terima sebesar Rp14.050.000 (Empat Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), namun Perjalanan Dinas tersebut Saya tidak laksanakan dan Saya membuat Tiket Fiktif dan uang tersebut saya gunakan untuk kepentingan Pribadi.
- Bahwa Untuk Tahun 2012 Honor yang saya terima sebesar Rp2.975.500 (Dua Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa umlah Uang Perjalanan Dinas Yang diterima untuk Kepentingan Pribadi dan Saudara buatkan Perjalanan Dinas dan Tiket Fiktif untuk Tahun 2012 sebesar Rp41.434.000 (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) Atas Perintah Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY.
- Bahwa Penanggungjawab keuangan di Daerah adalah Bupati Alor An. SIMEON TH. PALLY sehingga Alokasi Anggaran Hibah untuk 2 Tahun berturut-turut tersebut telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran dalam hal ini terdapat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
- Bahwa dasar hukum terdakwa sebagai Sekretaris ULP Kabupaten Alor Tahun 2013 adalah Keputusan Bupati Alor Nomor : 036/HK/KEP/2013, tanggal 28 Pebruari 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa yang menjadi Pedoman Dasar Hukum bagi terdakwa sebagai Sekretaris ULP Kabupaten Alor Tahun 2013 yang berkaitan dengan tugas saya sebagai pengelola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang bersumber dari Dana Hibah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- Bahwa seharusnya hibah ULP secara spesifik telah ditetapkan sesuai dengan mekanisme anggaran mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dana Hibah Kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih bentuk gelondongan dengan Jumlah Dana Hibah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp18.544.570.300 dan didalam sehingga rincian Dana Hibah ULP baru dirincikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 dengan Jumlah Dana Hibah ULP sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) sehinga menurut saya sudah sesuai.
- Bahwa untuk Tahun 2013 terdakwa Sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah mengusulkan untuk mendapatkan Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa sesuai dengan Fakta yang ada kami hanya pernah mengusulkan Rencana Anggaran Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala ULP an. ABDUL DJALAL, tanggal 25 Januari Tahun 2013.
- Bahwa sesuai dengan Fakta yang ada Pengaanggran untuk Dana Hibah ULP dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2013 tidak tercantum dan juga didalam RAPBD ada tercantum dana hibah tetapi tidak dirinci hanya terdapat pada perubahan DPA-PPKD baru terinci nilai hibah untuk ULP Kabupaten Alor Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) tanggal pada tanggal 02 April Tahun 2013 sehingga mekanisme penganggaran hibah untuk unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 tidak tidak sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 32 Tahun 2011 Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya pasal 8,9,10 dan 11.
- Bahwa untuk Tahun 2013 dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor Bupati Alor An. Drs.SIMEON TH. PALLY dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor An. ABDUL DJALAL,ST dengan Nomor : 11/HK/2013 dan Nomor ULP.2/26/2013, tanggal 23 April 2013.

Halaman **162** dari 250 Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Berkas Putusan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor Bupati Alor A. Drs. SIMEON TH. PALLY dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 An. ABDUL DJALAL, ST Nomor 11/HK/2013 dan Nomor ULP.2/26/2013, tanggal 23 April 2013 meliputi, yaitu:

- Bahwa bentuk perjanjian hibah : yang menguraikan bahwa bentuk perjanjian hibah adalah Penyediaan dan Pengelolaan Dana Hibah.
- Bahwa Tujuan Hibah : ntuk mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan dan program kerja ULP tahun 2013.
- Bahwa jumlah Dana yang dihibahkan : Jumlah Dana yang dihibahkan yaitu sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Kewajiban Pihak I (Pemerintah Daerah Kabupaten Alor) : Menyediakan Dana Hibah untuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 dan Membayar sekaligus Dana Hibah tersebut langsung ke Rekening Pihak II sesuai kebutuhan setelah dilakukan ferifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- Bahwa Kewajiban Pihak II (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Mengajukan Permohonan Percairan Dana kepada Pihak I; Melaksanakan Program dan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013; Bertanggungjawab Penuh atas penggunaan Dana Hibah sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah); Memberikan Laporan Pertanggung jawaban kepada Pihak I dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana dengan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa Jangka waktu : Jangka waktu Perjanjian Hibah mulai berlaku sejak Pihak I dan Pihak II menandatangani Perjanjian Hibah dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2013.
- Bahwa Ketentuan Lain-Lain : Untuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pihak Kedua berwenang menetapkan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara.
- Bahwa Bupati Alor membuatkan Surat Keputusan Nomor : 359/HK/KEP/2013, tanggal 17 April 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Alor Nomor 080.a/HK/KEP/2013 tentang Penerima Dana Hibah tanggal 17 April 2013.
- Bahwa Sumber Dana Hibah ULP Kabupaten Alor berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013. DPA-SKPD Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013. Kode Rekening 5.1.4 05 19 Uraiaan Belanja Hibah Kepada ULP dengan Nilai sebesar Rp.800.000.000 (delapan Ratus Juta Rupiah) tanggal 2 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Untuk Tahun 2013 dengan Nomor DPA Murni Tahun : Nomor DPA : 120.1.20.05.00.00.5.1. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor (PKAD) Jumlah Dana Hibah Sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Rencana Kebutuhan yang diajukan Oleh Bendahara ULP dalam Proses Pencairan Dana Hibah Kepada ULP Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa dana hibah unit layanan Pengadaan/Barang Jasa Tahun 80. 2013 yang dilakukan Penerikan tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yaitu bahwa pada tanggal 19 Juni Tahun 2013 sekitar jam 09.00 Wita Saya ditelpon oleh Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor An. Drs. URBANUS BELLA untuk datang ke rumah Jabatan Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY, dan setelah menerima telpon tersebut saya langsung menuju ke rumah Jabatan Bupati, setelah sampai di rumah Jabatan Bupati sudah ada 3 (Tiga) Orang pejabat masing-masing an. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor An. Drs. OCTO LASICO, Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset An. Drs. URBANUS BELLA dan Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda Alor An. ADHI DARMA MASA,S.Sos sudah menunggu di Lopo (Kokor Bahasa Alor) rumah jabatan tersebut, kemudian selang beberapa menit Kepala ULP Kabupaten Alor. An. ABDUL DJALAL datang masuk ke di Lopo (Kokor Bahasa Alor) dan selanjutnya berbicara kepada Saya dan Kepala ULP An. ABDUL DJALAL : Drs. URBANUS BELLA : masalah MBR yang kami alami supaya kami tidak ditahan Kupang harus ada penyelesaian kami membutuhkan uang sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tolong bantu sayadan teman-teman Om (Pak Djalal dan Pak Melkzon) Punya pos Dana Hibah itu yang bisa cairkan satu kali.
- Bahwa ABDUL DJALAL: ini uang terlalu banyak, jadi kami (Djalal dan Melkzon) bertemu Bupati Alor an. Simeon Th. Pally dulu untuk meminta petunjuk dari Beliau (Bupati) dan setelah itu Saya sendiri dengan Kepala ULP Alor An. ABDUL DJALAL bertemu Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH.PALLY di ruang tamu bagian belakang dan kami bertemu Bupati Langsung menyampaikan tentang Permintaan Uang oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor An. Drs. OCTO LASICO, Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset An. Drs. URBANUS BELLA dan Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda Alor An. ADHI DARMA MASA,S.Sos sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan berbicara :
- Bahwa ABDUL DJALAL : Bapak ini mereka bertiga (Drs. OCTO LASICO,. Drs. URBANUS BELLA dan ADHI DARMA MASA,S.Sos) punya masalah MBR Pak KADIS PKAD ada bicara bahwa kita bantu mereka tolong cairkan uang sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Pos Dana Hibah ULP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa SIMEON TH. PALLY: Kalau kamu ada uang di Dana Hibah ULP silahkan cairkan saja.
- Bahwa ABDUL DJALAL: Bapak ini Uang terlalu banyak? kalau mereka pinjam boleh, kami bisa bantu.
- Bahwa SIMEON TH. PALLY: silahkan kamu punya uang kalau kamu kasi pinjam jadi silahkan berikan dan saya dengan Kepala ULP AN. ABDUL DJALAL Keluar dari ruang tamu bagian belakang dan bertemu dengan (Drs. OCTO LASICO,. Drs. URBANUS BELLA dan ADHI DARMA MASA,S.Sos) dan PAK ABDUL DJALAL menyampaikan;
- Bahwa ABDUL DJALAL: oke Pak Kami Bantu tetapi dengan syarat dalam bentuk pinjaman.
- Bahwa URBANUS BELLA : oke, Kami setuju untuk pinjam;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas PKAD An. Drs. URBANUS BELLA menghubungi melalui telpon Bendahara PKAD an. ANWAR TEY untuk datang ke Lopo (Kokor) rumah jabatan selanjutnya berdua (KADIS dan ANWAR) berbicara tentang pinjaman ini dan setelah ada kesepakatan antara KADIS PKAD dengan Bendahara An. ANWAR TEY dan menyampaikan kepada Saya dengan Kepala ULP An. ABDUL DJALAL bahwa Oke kami jadi Pinjam. Dan selanjutnya Kepala ULP an. ABDUL DJALAL menghubungi BENDAHARA ULP An. SIDIK WENITUA untuk datang di Lopo (Kokor) rumah Jabatan dan SIDIK WENITUA datang bertemu dengan Saya sendiri dan Kepal ULP An. ABDUL DJALAL,ST dengan Pembicaraan:
- Bahwa ABDUL DJALAL: Mereka (Drs. OCTO LASICO,. Drs. URBANUS BELLA dan ADHI DARMA MASA,S.Sos.) mau pinjam uang ini hari juga harus dicairkan sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa SIDIK WENITUA : Ya, Pak Kalau begitu saya ambil Slip penarikan di Bank.
- Bahwa kemudian Saudara ANWAR TEY selaku Bendahara PKAD dan SIDIK WENITUA selaku Bendahara ULP menandatangani Surat Pinjaman bermaterai, dan setelah penandatanganan surat pinjaman tersebut Saudara SIDIK WENITUA berangkat menuju Bank NTT Cabang Kalabahi untuk mengambil Slip Penarikan Uang dan kembali ke Lopo (Kokor) untuk tandatangan slip penarikan berdua (Kepala ULP An. ABDUL DJALAL dan Bendahara ULP An. SIDIK WENITUA) setelah penandatanganan Slip tersebut Saudara SIDIK WENITUA pergi ke Bank NTT Cabang Kalabahi untuk Penarikan Uang tersebut, kurang lebih 30 Menit Saudara SIDIK WENITUA menghubungi Saya melalui telpon “ Uang telalu banyak jadi bapak bawa dengan tas untuk isi ” setelah itu saya terima telpon SIDIK, saya berangkat ke Rumah ambil tas untuk isi uang dan saya menuju ke Bank bertemu dengan Saudara SIDIK WENITUA yang masih menunggu antrian di Bank, setelah uang cair Saya langsung berikan tas kepada SIDIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisi Uang pecat sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan Saudara SIDIK WENITUA keluar dari Bank tersebut langsung menyerahkan uang tersebut kepada saya dan Saudara SIDIK WENITUA langsung pulang dan saya kembali ke Lopo (Kokor) Rumah Jabatan Bupati yang sudah di tunggu oleh, ABDUL DJALAL, ANWAR TEY, URBANUS BELLA, OCTO LASICO dan ADHI DARMA MASA, dan saya menyampaikan :

- Bahwa MELZON BERI: ini uang sudah ada Jumlahnya sesuai sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Pinjaman, Apakah Saya mau serahkan ke Bapak dorang atau bagaimana?.
- Bahwa URBANUS BELLA : jadi Begini Om yang Kenal baik dengan Pengacara Kami Pak JOHN RIHI tolong bawa ini uang serahkan langsung ke PAK JOHN RIHI punya tangan dan setelah itu kami semua meninggalkan lopo (kokor) rumah jabatan Bupati Alor kemudian Saya bawa pulang Uang sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Rumah, dan sesampainya di rumah Saya menghubungi Pengacara Kasus MBR an. JOHN RIHI:
- Bahwa MELZON BERI : Om John tiga Orang ini ada Titip Uang untuk Saya serahkan ke Bapak, Johnrihi: mereka juga sudah hubungi saya jadi tolong bawa cepat itu uang ke Kupang.
- Bahwa kemudian Besok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 20 Juni 2013 saya berangkat menuju ke Kupang menggunakan Pesawat Transnusa yang dibiayai oleh Dinas PKAD melalui KADIS PKAD An. URBANUS BELLA terdiri dari : Biaya Tiket PP ALOR-KUPANG-ALOR dengan cara URBANUS BELLA menyampaikan Tiket Ambil di Bandara; Uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk penginapan dan makan minum di Kupang diberikan oleh BENDAHARA PKAD An. ANWAR TEY pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 17.00 wita. di Rumah Saya.
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Kupang saya menginap di Hotel Bahtera Indah Kupang lantai II kamar bagian ujung dan nomor kamarnya saya sudah lupa, setelah di kamar kira-kira jam 15.00 wita saya menghubungi Pak JOHN RIHI lewat telpon;
- Bahwa MELZON BERI : Om JOHN Saya sudah samapi di Kupang Saya Ingnap di Hotel Bahtera Indah, Johnrihi: Saya masih ada Urusan jadi Malam baru saya ketemu di Hotel dan pada Malam hari sekitar jam 23.00 Wita Pak JHON RIHI datang sampai di Lobi Hotel, langsung menelpon Saya, bahwa beta sudah di Hotel kemudian saya menjemput di Lobi dan selanjutnya bersama-sama ke Kamar Saya menginap untuk mengambil uang sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dan setelah berada di kamar Saya sempat berbicara “ hitung dulu pak, tetapi Pak John bialang Saya percaya, dan Saya langsung buka tas uang tersebut dan saya menjelaskan bahwa ini masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lebih Bank satu Bundel sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sebanyak 4 Bundel dan Satu Bundel Pecahan Rp50.000.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah saya jelaskan Bundel uang tersebut saya langsung masukan kedalam tas hitam dan saat itu juga saya berikan kepada PAK JOHN RIHI, selanjutnya PAK JOHN RIHI Kembali.

- Bahwa kemudian besok harinya Saya cek out dari Hotel Kembali ke Rumah Mertua di Oeba dan pada tanggal 23 Juni 2013 Saya kembali ke Alor. Setelah tiba di Alor ganti baju Dinas kembali ke Kantor ruangan saya kurang lebih 5 menit, saya berangkat ke Dinas PKAD untuk bertemu Kepada Dinas PKAD An. URBANUS BELLA di Ruang KADIS PKAD dan berbicara : MELZON BERI : Bapak Uang Saya sudah serahkan langsung di Bapak Punya Pengacara (JOHN RIHI) nanti Bapak Telpon Ko Tanya. URBANUS BELLA : Terima Kasih o o o, kalau tidak kita mau jadi apa? MELZON BERI : maaf Bapak saya tidak bisa lama-lama disini saya kembali ke Saya punya kantor dulu dan terdakwa langsung keluar dari ruangan Pak Kadis kembali ke Ruangan Saya untuk melaksanakan tugas.
- Bahwa setahu terdakwa uang sebesar Rpsebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak digunakan untuk Operasional Kegiatan ULP Kab. Alor Tahun 2013.
- Bahwa setahu terdakwa pernah menghubungi Bendahara PKAD an. ANWAR TEY untuk segera mengembalikan uang pinjaman itu dan beberpa hari kemuadian SIDIK memberitahukan kepada Tersangka bahwa ada pengembalian uang dari Bendahara PKAD AN. ANWAR TEY , sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan selanjutnya pengembalian yang lain saya tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 2013 Saya pernah melakukan Perjalanan Dinas antara lain berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor : ULP.2/50/2013, tanggal 03 Juni 2013, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : ULP.2/51/2013, tanggal 03 Juni 2013 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka Konsultasi tentang Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ke LKPP di Jakarta dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu saya tidak membuat Surat Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang Saya terima sebesar Rp15.800.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). dapat saya bahwa yang saya dibuatkan tiket fiktif untuk kegiatan pada ULP untuk tiket berangkat Alor Kupang menggunakan Merpati dan Kupang-Alor dengan menggunakan tiket transnusa masing-masing uang tiket yang saya fiktifkan sebesar Rp.666.100 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) serta Tiket Kupang Alor menggunkan Pesawat Trasnusa sebesar Rp691.000 (Enam Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sembilan Putusan Satu Ribu) dan Total sebesar Rp1.357.100 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor ULP.2/59/2013, tanggal 07 Juni 2013, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ULP.2/60/2013, tanggal 07 Juni 2013 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Kupang lamanya perjalanan 5 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka Rapat Evaluasi DAK di Kupang dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu saya tidak membuat Surat Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang Saya terima sebesar Rp6.105.000 (Enam Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor : ULP.2/70/2013, tanggal 17 Juni 2013, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : ULP.2/71/2013, tanggal 17 Juni 2013 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Kupang lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka Konsultasi tentang pemanfaatan Dana DPPID Tahun 2012 di kementerian Keuangan dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu saya tidak membuat Surat Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang Saya terima sebesar Rp15.800.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan nama saya di manifest tidak ada.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor : ULP.2/ /2013, tanggal 23 Agustus 2013, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : ULP.2/ /2013, tanggal 23 Agustus 2013 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud perjalanan Dalam Rangka Konsultasi tentang Pelanggaran di akhir Tahun Anggaran pada LKPP di Jakarta dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu saya tidak membuat Surat Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang Saya terima sebesar Rp15.800.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Saya memakai 2 (Dua) Perjalanan Dinas yaitu bagian Hukum dan Ham dan yang Saya fiktifkan yaitu Perjalanan Dinas untuk ULP sebesar Rp15.800.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk kepentingan Pribadi.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Alor An. Drs. SIMEON TH. PALLY Nomor : ULP.2/ /2013, tanggal 16 Oktober 2012, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : ULP.2/ /2013, tanggal 16 Oktober 2013 dengan Tujuan Perjalanan Dinas ke Jakarta lamanya perjalanan 7 Hari maksud Perjalanan Dalam Rangka Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa dalam Kontrak Tahun Jamak dengan Bukti Tiket terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban di Bendahara ULP. Dan pada saat itu saya tidak membuat Surat Perjalanan Dinas sebagai Laporan Hasil. Dengan rincian uang perjalanan yang Saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima sebesar Rp15.800.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Saya memakai 2 (Dua) Perjalanan Dinas yaitu bagian Hukum dan Ham dan yang Saya fiktifkan yaitu Perjalanan Dinas untuk ULP sebesar Rp15.800.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk kepentingan Pribadi.

- Bahwa jumlah Uang Perjalanan Dinas Fiktif yang Saudara terima selama Tahun 2013 untuk kepentingan Pribadi saya adalah : sebesar Rp48.757.100 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah);
- Bahwa jumlah Uang Perjalanan Dinas Fiktif yang Saudara terima selama Tahun 2012 dan Tahun 2013 untuk kepentingan Pribadi saya adalah sebesar Rp90.191.100 (Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Untuk Tahun 2013 Honor yang saya terima sebesar Rp8.315.000 (delapan juta tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa Yang menetapkan Honor sebesar Rp8.315.000 (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah) adalah Kepala ULP An. ABDUL DJALAL,ST.
- Bahwa Dapat Saya jelaskan bahwa pada saat itu Saya dengan Pak ABDUL DJALAL, tidak melakukan Perjalanan Dinas dan Saya menerima Uang dari Sidik Wenitua Uang sebesar Rp15.800.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar ada Pemberian Uang dari Bendahara SIDIK WEINITUA untuk Perjalanan Dinas Sebesar Rp15.800.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa untuk Pengembaliannya oleh Bendahara memotong Honorarium Saya sebagai Jabatan Sekretaris ULP dari Nilai sebesar Rp8.315.000 yang Saya terima hanya sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). sehingga jumlah yang dipotong dan diambil oleh Sidik Wenitua sebesar Rp5.815.000 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa dikembalikan sesuai dengan Temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor dengan Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor : 18./ID/LHP/KA./Khusus/2014, tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp35.036.296 dengan rincian, yaitu setoran atas Bunga Bank sebesar Rp5.186.296; setoran Realisasi Belanja ATK Kertas sebesar 249 RIM yang Fiktif sebesar Rp14.096.00, dan setoran atas belanja Foto Copy Fiktif sebanyak 78.926 Lembar atau senilai Rp15.785.000,00.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013 Saya laksanakan perjalanan Dinas namun tiketnya hilang dan Uang yang Saya terima sebesar Rp15.800.000 sehingga jumlah total uang yang terdakwa terima perjalanan Dinas Kepentingan Pribadi sebesar Rp15.800.000 di Tambah dengan Rp90.191.100 sebesar Rp105.991.100;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG

Berikut ini Dana Hibah ULP sebesar Rp105.991.100,00 (seratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) saya gunakan untuk kepentingan Pribadi dan dan sebagainya kecil saya gunakan untuk Pembayaran Tiket Fiktif kurang lebih Rp2.200.000,00 di trevel Veroni Klau yang berlatam di Manulai II.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti surat/dokumen dalam persidangan perkara ini dan barang-barang bukti surat/dokumen tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan kepada Terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa tersebut menyatakan pernah melihat dan membenarkan barang-barang bukti surat/dokumen tersebut, sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 270.a/HK/KEP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 2) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 340.a/HK/KEP/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 3) 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 17 Januari 2013;
- 4) 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Alor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 14 Pebruari 2013;
- 5) 1 (Satu) Bundel Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 Nomor 1/HK/2012 dan Nomor ULP.2/51/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012;
- 6) 1 (Satu) Bundel Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 11/HK/2013 dan Nomor ULP.2/26/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013;
- 7) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor : 2 / HK / KEP / 2012, tanggal 18 Januari 2012, tentang Penangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 8) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 036/HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013;
- 9) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 96 / HK / KEP / 2013, tanggal 29 April 2013, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 36 / HK / KEP / 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013;
- 10) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 71.a/HK/KEP/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012;
- 11) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 109 / HK / KEP / 2013, tanggal 8 Mei 2013 tentang Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013;
- 12) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor : 77.a / HK / KEP / 2012, tanggal 24 April 2012 tentang Penunjukan Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012;
- 13) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor : 109.a / HK / KEP / 2013, tanggal 8 Mei 2013, tentang Penunjukan Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013;
- 14) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor : 080.a / HK / KEP /2013, tanggal 17 April 2013 tentang Penerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2013;
- 15) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor : 359 / HK / KEP /2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor : 080.a / HK / KEP / 2013 tentang Penerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2013;
- 16) 5 (Lima) Bundel Lembar Bukti Perjalanan Dinas Saudara MELKZON BERI, S.H., M.Si Tahun Anggaran 2012;
- 17) 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas SKPD Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Nomor Bukti : 80, tanggal 1 Juni 2012 untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah A.n MELKZON BERI,S.H., M.Si (Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Alor) dalam Rangka menghadiri Sidang di PTUN Kupang atas perkara Nomor : 1 / G / 2012 / PTUN-KPG dengan Agenda Pembacaan Putusan, sebesar Rp6.073.500;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 18) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor : BO.065/137/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang menghadiri Sidang di PTUN Kupang atas perkara Nomor : 1 / G / 2012 / PTUN-KPG dengan Agenda Pembacaan Putusan di Kupang yang di tandatangani oleh An. BUPATI ALOR, Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO;
- 19) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : HK.188.2 / 134 / 2012, tanggal 1 Juni 2012 maksud Perjalanan Dinas menghadiri Sidang di PTUN Kupang atas perkara Nomor : 1 / G / 2012 / PTUN-KPG dengan Agenda Pembacaan Putusan di Kupang yang di tandatangani oleh An. BUPATI ALOR, Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO;
- 20) 1 (Satu) Lembar Tiket Trans Nusa An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 3 Juni 2012 Alor-Kupang sebesar Rp621.999.80;
- 21) 1 (Satu) Lembar Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 6 Juni 2012 Kupang-Alor sebesar Rp672.100,00;
- 22) 5 (Lima) Lembar Bukti Perjalanan Dinas Saudara MELKZON BERI, S.H., M.Si Tahun Anggaran 2013;
- 23) 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas SKPD Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Nomor Bukti : 225, tanggal 24 Juni 2013 untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An MELKZON BERI,S.H., M.Si (Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Alor) dalam Rangka koordinasi dan konsultasi Penyusunan legal Memorandum Perkara Pidana di Biro Hukum Setda Prop. NTT di Kupang, sebesar Rp7.137.000;
- 24) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor : BO.065/115/2013, tanggal 3 Juni 2013 tentang dalam Rangka koordinasi dan konsultasi Penyusunan legal Memorandum Perkara Pidana di Biro Hukum Setda Prop. NTT di Kupang yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY;
- 25) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : HK.188.2 / 165 / 2013, tanggal 3 Juni 2013 maksud Perjalanan Dinas dalam Rangka koordinasi dan konsultasi Penyusunan legal Memorandum Perkara Pidana di Biro Hukum Setda Prop. NTT di Kupang yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY;
- 26) 1 (Satu) Lembar Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 4 Juni 2013 Alor-Kupang sebesar Rp666.100,00;
- 27) 1 (Satu) Lembar Tiket Trans Nusa An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 9 Juni 2013 Kupang-Alor sebesar Rp691.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 28) 1 (Satu) Lembar Bukti Perjalanan Dinas Saudara MELKZON BERI, S.H., M.Si Tahun Anggaran 2013;
- 29) 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas SKPD Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Nomor Bukti : 390, tanggal 23 Agustus 2013 untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah A.n MELKZON BERI, S.H., M.Si (Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Alor) dalam Rangka koordinasi Koordinasi Pencanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, sebesar Rp15.800.000;
- 30) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor : BO.065/180/2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang dalam Rangka koordinasi Koordinasi Pencanaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY;
- 31) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : HK.188.1 / 239.a / 2013, tanggal 23 Agustus 2013 maksud Perjalanan Dinas dalam Rangka koordinasi Koordinasi Pencanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY;
- 32) 1 (Satu) Lembar Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI, S.H., M.Si, tanggal 25 Agustus 2013 Alor-Kupang sebesar Rp666.100,00;
- 33) 1 (Satu) Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI, S.H., M.Si, tanggal 25 Agustus 2013 Kupang-Denpasar sebesar Rp1.369.000;
- 34) 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI, S.H., M.Si, tanggal 25 Agustus 2013 Denpasar-Jakarta sebesar Rp1.314.000;
- 35) 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI, S.H., M.Si, tanggal 31 Agustus 2013 Jakarta-Surabaya sebesar Rp973.000;
- 36) 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI, S.H., M.Si, tanggal 1 September 2013 Surabaya-Kupang sebesar Rp1.606.600,-;
- 37) 1 (Satu) Lembar Tiket Trans Nusa An. MELKZON BERI, S.H., M.Si, tanggal 2 September 2013 Kupang-Alor sebesar Rp634.999,;
- 38) 8 (Delapan) Lembar Bukti Perjalanan Dinas Saudara MELKZON BERI, S.H., M.Si Tahun Anggaran 2013;
- 39) 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas SKPD Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Nomor Bukti : 446, tanggal 16 Oktober 2013 untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah A.n MELKZON BERI, S.H., M.Si (Kabag Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Putusan Pengadilan Negeri Alor dalam Rangka Konsultasi Materi muatan Ranperda pada
Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, sebesar Rp15.800.000.;

- 40) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor : BO.065/145/2013, tanggal 16 Oktober 2013 tentang dalam Rangka Konsultasi Materi muatan Ranperda pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.;
- 41) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : HK.188.1 / 302 / 2013, tanggal 16 Oktober 2013 maksud Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Materi muatan Ranperda pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.;
- 42) 1 (Satu) Lembar Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 16 Oktober 2013 Alor-Kupang sebesar Rp533.000,00.;
- 43) 1 (Satu) Lembar Tiket Lion Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 17 Oktober 2013 Kupang-Jakarta sebesar Rp2.237.000.;
- 44) 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 19 Oktober 2013 Jakarta-Surabaya sebesar Rp1.270.000.;
- 45) 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 19 Oktober 2013 Surabaya-Kupang sebesar Rp1.606.600.;
- 46) 1 (Satu) Lembar Tiket Trans Nusa An. SILVESTER SIDOK tanggal 21 Oktober 2013 Kupang-Alor sebesar Rp677.999.;
- 47) 1 (Satu) Buku Dokumen/Surat Asli Peraturan Bupati Alor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.;
- 48) 1 (Satu) Buku Dokumen/Surat Asli Peraturan Bupati Alor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.;
- 49) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor : 49 / HK / KEP / 2012, tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.;
- 50) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Alor Bulan Januari sampai dengan Juni 2012.;
- 51) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Alor Bulan Juli sampai dengan Desember 2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 52) 1 (Satu) Lembar Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2013.;
- 53) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), tanggal 04 Mei 2012.;
- 54) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 16 Mei 2012.;
- 55) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 31 Mei 2012.;
- 56) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 08 Juni 2012.;
- 57) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 19 Juni 2012.;
- 58) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 04 Juli 2012.;
- 59) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), tanggal 10 Juli 2012.;
- 60) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 19 Juli 2012.;
- 61) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp70.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 01 Agustus 2012.;
- 62) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 06 Agustus 2012.;
- 63) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), tanggal 13 Agustus 2012.;
- 64) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 04 September 2012.;
- 65) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah), tanggal 06 September 2012.;
- 66) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 02 Nopember 2012.;
- 67) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), tanggal 06 Nopember 2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 68) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 11 Desember 2012.;
- 69) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp3.700.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), tanggal 22 Mei 2013.;
- 70) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Rupiah), tanggal 27 Mei 2013.;
- 71) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 03 Juni 2013.;
- 72) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 04 Juni 2013.;
- 73) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 18 Juni 2013.;
- 74) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 19 Juni 2013.;
- 75) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 09 Oktober 2013.;
- 76) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), tanggal 25 Oktober 2013.;
- 77) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.24.300.000 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), tanggal 29 Oktober 2013.;
- 78) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Buku Kas Umum Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2012.;
- 79) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Buku Kas Umum Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2013.;
- 80) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) Belanja : Rp.800.000.000 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2012.;
- 81) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) Belanja : Rp.800.000.000 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2013.;
- 82) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegisir Surat Perintah Kerja Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Nama Paket Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Koneksi Internet melalui Satelit.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 83) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Nomor 01302.02.100569-0 Milik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.;
- 84) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Nomor 01302.02.100569-0 Milik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.;
- 85) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Data Hasil Lelang Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2012.;
- 86) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Data Hasil Lelang Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2013.;
- 87) 1 (Satu) Buah Buku Agenda Asli Surat Masuk / Keluar pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.;
- 88) 1 (Satu) Buah Buku Asli Surat Masuk / Keluar pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.;
- 89) 2 (Dua) Bundel Surat Perjalanan Dinas Fiktif yang dibuat Oleh Bendahara ULP. An. SIDIK WENITUA yang terdiri dari;
- 90) 1 (Satu) Lembar Surat Kwitansi Asli Penerimaan Uang untuk Perjanan Dinas Luar Daerah An. ABDUL DJALAL,ST dalam Rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Prov. Dengan ULP. Kab. Di Biro Hukum Kementrian dalam Negeri di Jakarta dengan Jumlah Uang yang diterima sebesar Rp14.050.000,- (Empat Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 20 Juli 2013.;
- 91) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Asli dengan Nomor : ULP.02/127/2013, tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh An. Bupati Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO menugaskan ABDUL DJALAL,ST ke Jakarta dalam rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP Kabupaten di Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.;
- 92) 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Asli dengan Nomor : ULP.02/128/2013, tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh An. Bupati Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO menugaskan ABDUL DJALAL,ST ke Jakarta dalam rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP Kabupaten di Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.;
- 93) 1 (Satu) Lembar Surat Kwitansi Asli Penerimaan Uang untuk Perjanan Dinas Luar Daerah An. MELKZON BERISH.MSi dalam Rangka koordinasi tentang hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP. Kab. Di Biro Hukum Kementerian dalam Negeri di Jakarta dengan Jumlah Uang yang diterima sebesar Rp15.800.000,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 20 Juli 2013.;

- 94) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Asli dengan Nomor : ULP.02/129/2013, tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh An. Bupati Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO menugaskan MELKZON BERI,SH.MSI ke Jakarta dalam rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP Kabupaten di Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.;
- 95) 3 (Tiga) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Asli dengan Nomor : ULP.02/130/2013, tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh An. Bupati Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO menugaskan MELKZON BERI,SH.MSI ke Jakarta dalam rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP Kabupaten di Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.;
- 96) 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Asli Temuan Irda Atas Belanja Hibah Tahun 2013 bagi ULP Kabupaten Alor dengan Nilai Sebesar Rp35.035.296 (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).;
- 97) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Setor (STS) Asli Nomor : 1261 / BUD / SU / 2014, tanggal 4 Juni 2013 ke Bank NTT Nomor Rek. 013.01.04.000058.5 Uang sebesar Rp35.036.296 untuk setoran temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor atas Alokasi Belanja Hibah Ta. 2013 yang diperuntukan bagi ULP Kabupaten Alor.;
- 98) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Saudara ABDUL DJALAL,ST, MEKLZON BERI,SH.MSI dan SIDIK WENITUA tentang Temuan Sementara Irda Kabupaten Alor akan disetorkan ke Kas Daerah.;
- 99) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2012.;
- 100) 1 (Satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2012.;
- 101) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2012.;
- 102) 1 (Satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 103) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013.;
- 104) 1 (Satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013.;
- 105) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013.;
- 106) 1 (Satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013.;
- 107) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran Hutang Foto Copy Bag. ULP Kalabahi tanggal 12 September 2012 sebesar Rp5.331.800 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah).;
- 108) 2 (Dua) Lembar Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Perusahaan Daerah (PD) Mutiara Harapan Kartu Piutang Pembayaran Piutang sebesar Rp.5.331.800 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah).;
- 109) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran Hutang Foto Copy Bag. ULP Kalabahi tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp737.200 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).;
- 110) 1 (Satu) Lembar Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Perusahaan Daerah (PD) Mutiara Harapan Kartu Piutang sebesar Rp737.200 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).;
- 111) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran Hutang Foto Copy Bag. ULP Kalabahi tanggal 05 Nopember 2013 sebesar Rp.354.400 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).;
- 112) 1 (Satu) Lembar Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Perusahaan Daerah (PD) Mutiara Harapan Kartu Piutang sebesar Rp354.400 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).;
- 113) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti pengeluaran kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp14.050.000 (empat belas juta lima puluh ribu rupiah).;
- 114) 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat Tugas dari Kadis Pekerjaan Umum No. PU.600.870/1583/1583/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi pemanfaatan dana DPPID Tahun Anggaran 2011 di Jakarta selama 7 (tujuh) di Jakarta kementerian Keuangan).;

- 115) 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. – tanggal 5 Oktober 2012 tentang dalam rangka melakukan koordinasi pemanfaatan dana DPPID Tahun Anggaran 2011 di Jakarta selama 7 (tujuh) di Jakarta (Kementerian keuangan), yang ditandatangani oleh Kepala Seksi PDRD IV / D atas nama JHONSON MANULANG.;
- 116) 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Tiket Trans Nusa Boarding pass, dan airportex Alor-Kupang tanggal 7 Oktober 2012 sebesar Rp752.000,-;
- 117) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tiket Batavia Air, Boarding pass, dan airportex Kupang-Jakarta tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp2.595.400,-;
- 118) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tiket Merpati Air, Boarding pass, dan airportex Jakarta-Kupang tanggal 13 Oktober 2012 sebesar Rp.2.398.000,;
- 119) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tiket Merpati Air, Boarding pass, dan airportex Kupang-Alor tanggal 14 Oktober 2012 sebesar Rp.672.000,-;
- 120) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas tanggal 19 Nopember 2012 dengan hasil bahwa pemanfaatan dana telah sesuai dan yang dikembalikan nanti hanya sisai tender dari pekerjaan yang dilelangkan.;
- 121) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Buku Kas Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Tahun 2012.;
- 122) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Buku Kas Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Tahun 2013.;
- 123) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Belanja Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2012.;
- 124) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Notulen Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012, tanggal 19 April 2012.;
- 125) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012.;
- 126) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor --- Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Tahun Anggaran 2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 127) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.;
- 128) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah di Legalisir Rancangan Peraturan Bupati Alor Nomor :--- Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.;
- 129) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.;
- 130) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun 2012.;
- 131) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.;
- 132) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (P-RKA-PPKD) Tahun Anggaran 2012.;
- 133) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.;
- 134) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.;
- 135) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (P.DPA-PPKD) Tahun 2012.;
- 136) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Pencairan Anggaran Belanja Hibah untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari;
- 137) 3 (Tiga) Lembar Telaahan Staf dari Kepala ULP Saudara ABDUL DJALAL, ST Nomor : ULP.1 / 01 / 2012, tanggal 24 Januari 2012 perihal Mohon Persetujuan Penggunaan Dana Hibah Sebelum Penetapan APBD TA. 2012.;
- 138) 4 (Empat) Lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 25 Januari 2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139) 1 (Satu) Lembar Surat Bupati Alor Nomor : 81/KU.920/PA/2012 perihal Penggunaan Dana sebelum Penetapan APBD TA. 2012, tanggal 26 Januari 2012 kepada Ketua DPRD Kabupaten Alor.;

140) 1 (Satu) Lembar Surat dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ULP.2 / 04 / 2012, tanggal 30 Januari 2012 perihal Permintaan Pencairan Uang sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor.;

141) 1 (Satu) Lembar Disposisi Kepala Dinas PKAD Kabupaten Alor tanggal 31 Januari 2012.;

142) 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 142 / KU / 985 / KA / 2012, tanggal 31 Januari 2012 Sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).;

143) 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 142 / KU / PKA / 2012, tanggal 31 Januari 2012 tentang Ringkasan.;

144) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor SPM : 06 / LS / 2012 tanggal 31 Januari 2012 SKPD Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).;

145) 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 142 / KU.985 / PKA / 2012, tanggal 31 Januari 2012.;

146) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Bantuan, tanggal 31 Januari 2012.;

147) 1 (Satu) Lembar Check list Penerbitan SPM.;

148) 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).;

149) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 025.P / SP2D / LS. HIBAH / 2012, Tahun Anggaran 2012, tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).;

150) 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor 01 tanggal 02-02-2012 terima dari Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).;

151) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan saudara SIDIK WENITUA menyatakan bahwa setelah Saya menerima Dana Hibah/Dana Bantuan Sosial sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) digunakan untuk Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 2-2-2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 152) 1 (Satu) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir KTP Saudara SIDIK WENITUA.;
- 153) 2 (Dua) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Bank NTT
Nomor Rekening : 01301.04.000051-0 Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Alor.;
- 154) 3 (Tiga) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Bank NTT
Nomor Rekening : 013.01.05.000686-9 Dinas PKA Bantuan Belanja Tak Terduga.;
- 155) 1 (Satu) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kepala Cek (Bonggol) Nomor BP:0512686 sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 2/2 2012 ULP.;
- 156) 1 (Satu) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kepala Cek (Bonggol) Nomor BP: 0512698 sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 3/5 2012 SIDIK ULP.;
- 157) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Pencairan Anggaran Belanja Hibah untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari;
- 158) 3 (Tiga) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 97 / Ku.910 / PKA / 2012, tanggal 05 April 2012.;
- 159) 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pencairan Dana dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Nomor : ULP.2 / 31 / 2012, tanggal 9 April 2012.;
- 160) 1 (Satu) Lembar Disposisi Kepala Dinas PKAD tanggal 23 April 2012.;
- 161) 4 (Empat) Lembar Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP).;
- 162) 4 (Empat) Lembar Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 Nomor 1 / HK / 2012 dan Nomor : ULP.2 / 51 / 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.;
- 163) 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 486 / KU.985 / PKA / 2012, tanggal 27 April 2012.;
- 164) 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 486 / KU.985 / KA / 2012, tanggal 27 April 2012 Sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).;
- 165) 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 454 / KU.985 / PKA / 2012, tanggal 27 April 2012 tentang Ringkasan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 166) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor SPM : 38 / LS / 2012 tanggal 27 April 2012 SKPD Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).;
- 167) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Belanja Hibah, tanggal 27 April 2012.;
- 168) 1 (Satu) Lembar Check list Penerbitan SPM.;
- 169) 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor tanggal 27 April 2012 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).;
- 170) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 136./ SP2D / LS. HIBAH / 2012, tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).;
- 171) 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor 01 tanggal 03-05-2012 terima dari Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).;
- 172) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan saudara SIDIK WENITUA menyatakan bahwa setelah Saya menerima Dana Hibah/Dana Bantuan Sosial sejumlah 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 3-5-2012.;
- 173) 1 (Satu) Lembar KTP Saudara SIDIK WENITUA.;
- 174) 4 (Empat) Lembar Keputusan Bupati Alor Nomor : 97.a / HK / KEP / 2012, tanggal 2 Mei 2012 tentang Penggunaan Anggaran untuk Membiayai Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.;
- 175) 1 (Satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Kepala Cek (Bonggol) Nomor BP : 0152698 sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah), tanggal 3/5 2012 SIDIK ULP.;
- 176) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Belanja Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2013.;
- 177) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013.;
- 178) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: - Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Tahun Anggaran 2013.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 179) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.;
- 180) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah di Legalisir Rancangan Peraturan Bupati Alor Nomor :--- Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.;
- 181) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.;
- 182) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun 2013.;
- 183) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.;
- 184) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.;
- 185) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (P.DPA-PPKD) Tahun 2013.;
- 186) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Pencairan Anggaran Belanja Hibah untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari.;
- 187) 1 (Satu) Bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 01 / KU.910 / PKA / 2013, tanggal 2 April 2013.;
- 188) 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pencairan Dana dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor ULP.2 / 28 / 2013, tanggal 01 Mei 2013.;
- 189) 1 (Satu) Lembar Disposisi Kepala Dinas PKAD tanggal 03 Mei 2013.;
- 190) 3 (Tiga) Lembar Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Tahun 2013.;
- 191) 4 (Empat) Lembar Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 11 / HK / 2013 dan Nomor : ULP.2 / 26 / 2013 tentang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 192) 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 445 / KU.985 / PKA / 2013, tanggal 08 Mei 2013.;
- 193) 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 445 / KU.985 / PKA / 2013, tanggal 08 Mei 2013 Sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).;
- 194) 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 429 / KU.985 / PKA / 2013, tanggal 08 Mei 2013 tentang Ringkasan.;
- 195) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tahun 2013 Nomor SPM : 48 / LS / 2013 tanggal 08 Mei 2013 SKPD Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).;
- 196) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Belanja Hibah, tanggal 08 Mei 2013.;
- 197) 1 (Satu) Bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Fungsional tanggal 08 Mei 2013.;
- 198) 1 (Satu) Lembar Check list Penerbitan SPM.;
- 199) 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).;
- 200) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 183 / SP2D / LS.HIBAH / 2013, tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).;
- 201) 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03 tanggal 08-05-2013 terima dari Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).;
- 202) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan saudara ABDUL DJALAL,ST menyatakan bahwa setelah Saya menerima Dana Hibah/Dana Bantuan Sosial sejumlah 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Alor, tanggal 08-05-2013.;
- 203) 1 (Satu) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Bank NTT Nomor Rekening : 01301.04.000051-0 Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Alor.;
- 204) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Alor Nomor : 065 / HK / KEP / 2012, Tanggal 11 April 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 205) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Alor Nomor : 075 / HK / KEP / 2013, Tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2013.;
- 206) 1 (Satu) Dokumen Asli Buku Catatan Kebutuhan Ruko Bon ULP CV.ATALANTA Tahun 2012.;
- 207) 1 (Satu) Dokumen Asli Buku Catatan Bon Campuran ULP CV.ATALANTA Tahun 2012.;
- 208) 1 (Satu) Buku Catatan Bon ULP (Unit Layanan Pengadaan) sampul warna kuning ULP 2012 dan 2013.;
- 209) 1 (Satu) Buku Catatan Bon ULP (Unit Layanan Pengadaan) sampul warna merah ULP 2012 dan 2013.;
- 210) 4 (Empat) lembar Catatan Bon ULP (Unit Layanan Pengadaan) Tahun 2013;
- 211) 1 (Satu) bundel terdiri dari 20 (dua puluh) lembar Nota Bon Sekretariat ULP (Unit Layanan Pengadaan).;
- 212) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pembayaran riil dari ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor. TA. 2012 dan TA.2013.;
- 213) 1 (satu) buah Buku Bon Makan Asli Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kab. Alor, di Kantin Dinda Tahun 2012.;
- 214) 1 (satu) buah Buku Bon Makan Asli Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kab. Alor, di Kantin Dinda Tahun 2013.;
- 215) 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Rekening No. 013.01.04.0000.585 nama pemilik Rekening Bendahara Umum Daerah / PAD jenis : Penyetoran Kembali Biaya Perjalanan Dinas an. MELKZON BERI,SH.MSi pada ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp106.000.000 (Seratus Enam Juta Rupiah).;
- 216) 1 (satu) Lembar Surat Tnda Setor Rekening No. 013.01.04.0000.585 Bank NTT, kode rekening 414 04 01 Penyetoran Kembali Biaya Perjalanan Dinas an. MELKZON BERI,SH.MSi pada ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp106.000.000 (Seratus Enam Juta Rupiah). oleh Saya dan sdri. SATRIANA (Teller Bank NTT).;
- 217) 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Rekening No. 013.01.04.0000.585 nama pemilik Rekening Bendahara Umum Daerah/PAD jenis: Penyetoran Kembali Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL DJALAL, ST pada ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 218) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor Rekening No. 013.01.04.0000.585 Bank NTT, Kode Rekening 4140401 Penyetoran kembali Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL DJALAL,ST pada ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh ABDUL DJALAL,ST dan sdri. NURALENA (Teller Bank NTT).;
- 219) 1 (satu) lembar Airportex, Boarding Pass dan Tiket Merpati Air Tanggal 28 Nopember 2012 Tujuan Alor-Kupang sebesar Rp672.100,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).;
- 220) 1 (satu) lembar Airportex, Boarding Pass dan Tiket Merpati air Tanggal 2 Desember 2012 Tujuan Kupang – Alor sebesar Rp572.100,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).;
- 221) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kadis PU Kab. Alor Nomor PU.600.870/1859/2012 tanggal 28 Nopember 2012 maksud tujuan dalam rangka Penyampaian Perbaikan Kajian Teknis atas keberatan Kontraktor Terhadap Hasil Temuan BPK Perwakilan NTT pada Proyek Pembangunan ruas Jalan Kabir-Baranusa (DPPID) Tahun 2011 di Kupang selama 5 (lima) hari.;
- 222) 1 (Satu) lembar SPPD Nomor - tanggal 28 Nopember 2012 maksud tujuan dalam rangka Penyampaian Perbaikan Kajian Teknis atas keberatan Kontraktor Terhadap Hasil Temuan BPK Perwakilan NTT pada Proyek Pembangunan ruas Jalan Kabir-Baranusa (DPPID) Tahun 2011 di Kupang selama 5 (lima) hari.;
- 223) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus IRDA Nomor : 18/ID/LHP/KA/Khusus/2014., tanggal 03 Juni 2014 Sasaran Audit Kepatuhan Terhadap Ketentuan Pertauran Perundang-Undangan yang berlaku atas Alokasi Belanja Hibah TA. 2013 yang diperuntukan bagi ULP Pemerintah Kab. Alor.;
- 224) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas sistem Pengendali Intern Nomor : 3.b/LHP-LKPD/XIX.KUP/09/2013 tanggal 12 September 2013.;
- 225) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 36 / XI / 2014 / Ditreskrimsus, tanggal 11 Nopember 2014.;
- 226) 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro periode 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 Nomor Rekening 013.01.04.000058-5 atas nama Bendahara Umum Daerah PAD.;
- 227) 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro periode tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 Nomor Rekening 013.01.04.000058-5 atas nama Bendahara Umum Daerah PAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti surat/dokumen tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu barang-barang bukti surat/dokumen tersebut telah dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dan/atau terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang tertampung dalam berita acara persidangan perkara ini dan hal-hal lainnya yang tertampung dalam berkas perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan barang-barang bukti surat/dokumen serta alat-alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan perkara ini dan yang bersesuaian satu sama lain telah ternyata fakta-fakta hukum perkara ini yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Alor mengalokasikan anggaran Dana Hibah sebesar Rp7.355.764.000,00 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Alor (RKA-PPKD);
- Bahwa benar walaupun belum ada pembentukan organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) tetapi Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah Nomor 1/HK/2012 dan Nomor ULP.2/51/2012 tanggal 9 Januari 2012 dengan Terdakwa I Abdul Djalal, S.T yang seolah-olah sebagai Kepala ULP Kabupaten Alor senilai hibah Rp800.000.000,00;
- Bahwa benar Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan ULP Kabupaten Alor dan Nomor 2/HK/KEP/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pada ULP Kabupaten Alor Tahun 2012 sebagaimana yang telah diubah dengan keputusan Bupati Alor Nomor 49/HK/KEP/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada ULP Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012;
- Bahwa benar berdasarkan keputusan-keputusan tersebut Terdakwa I Abdul Djalal ST diangkat sebagai Kepala ULP Kabupaten Alor dan Terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si selaku Kepala Bidang Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebagai Sekretaris ULP Kabupaten Alor;
- Bahwa benar Terdakwa I Abdul Djalal, ST selaku Kepala ULP Kabupaten Alor bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP, mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di ULP, menjamin keamanan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadaan, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA, melaksanakan pengembangan dan pembinaan ULP, membentuk kelompok kerja pengadaan;

- Bahwa benar pada tanggal 24 januari 2012 Terdakwa I Abdul Djalal ST selaku Kepala ULP Kabupaten Alor mengajukan permohonan penggunaan dana hibah sebelum adanya Penetapan APBD sebesar Rp100.000.000,00;
- Bahwa benar permohonan pencairan dana hibah sebelum ditetapkannya anggaran tersebut di-acc/disetujui oleh Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2012 Terdakwa I Abdul Djalal, ST mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 9 April 2012 mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas dana hibah untuk ULP Kabupaten Alor yang ditujukan kepada Bupati Alor;
- Bahwa benar permintaan tersebut di-acc/disetujui oleh Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor dan pada tanggal 1 Mei 2012 dana sebesar Rp700.000.000,00 ditransfer masuk ke rekening ULP Kabupaten Alor sebesar Rp700.000.000,00, sedangkan dana sebesar Rp100.000.000,00 diserahkan dalam bentuk cek;
- Bahwa benar untuk pencairan dana hibah tahun anggaran 2012 tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan Saksi Sidik Wenitua selaku Bendahara ULP untuk membuat rencana anggaran dan biaya sebesar Rp800.000.000,00 tersebut;
- Bahwa benar untuk pencairan pertama mendahului penetapan APBD, Bendahara mengajukan penarikan dana sejumlah Rp190.100.000,00, yaitu untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp105.600.000,00 dan Belanja Sewa Mobilitas sebesar Rp84.500.000,00;
- Bahwa benar untuk pencairan kedua, Bendahara mengajukan penarikan dana sejumlah Rp609.900.000,00, yaitu untuk Belanja Pegawai Rp141.450.000,00 dan Belanja Barang/Jasa Rp411.950.000,00;
- Bahwa benar dari dana hibah sebesar Rp800.000.000,00 pada tahun anggaran 2012 direalisasikan dan digunakan untuk belanja honor, belanja alat tulis kantor, belanja pengadaan, belanja peralatan dan bahan pembersih, belanja alat listrik dan alat elektronik, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak serta belanja modal;
- Bahwa benar dari realisasi belanja honor yang dilakukan, Terdakwa I Abdul Djalal, ST selaku Kepala ULP bersama Terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP memberikan honor kepada mereka yang menurut peraturan perundang-undangan tidak berhak menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Terdakwa I Melkzon Beri merupakan Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor dan sebagai Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 065/HK/Kep/2012 yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 49/HK/Kep/2012 tanggal 19 Maret 2012 diangkat menjadi Sekretaris ULP dengan menerima honor sebesar Rp2.975.000,00;
- Bahwa benar Saksi Asni Yati Ali Ismail adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 065/HK/Kep/2012 yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 49/HK/Kep/2012 tanggal 19 Maret 2012 diangkat sebagai Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP dengan menerima honor sebesar Rp2.000.000,00;
 - Bahwa Saksi Sidk Wenitua adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 065/HK/Kep/2012 yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 77a/HK/Kep/2012 tanggal 24 April 2012 diangkat sebagai Pengelola Administrasi Keuangan dengan menerima honor sebesar Rp2.750.000,00;
 - Bahwa benar dana hibah ULP tahun anggaran 2012 oleh Terdakwa I Abdul Djalal bersama Terdakwa II Melkzon Beri dibantu oleh Saksi Sidik Wenitua sebagai Administrator Pengelola Keuangan ditransfer dari rekening Bendahara Dinas PPKAD Kabupaten Alor Nomor 013.01.05.000686.9 ke rekening ULP Kabupaten Alor Nomor 013.02.02.100569-0;
 - Bahwa benar setiap kali akan dilakukan penarikan dana dari rekening ULP Kabupaten Alor maka Terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan Saksi Sidik Wenitua menandatangani slip penarikan;
 - Bahwa benar dana hibah sebesar Rp700.000.000,00 yang masuk ke rekening ULP Kabupaten Alor ditarik seluruhnya, yaitu tanggal 4 Mei 2012 sebesar Rp100.000.000,00, tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp20.000.000,00, tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp70.000.000,00, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp25.000.000,00, tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp20.000.000,00, tanggal 4 September 2012 sebesar Rp25.000.000,00, tanggal 6 Oktober 2012 sebesar Rp40.000.000,00, tanggal 2 Nopember 2012 sebesar Rp35.000.000,00, tanggal 6 Nopember 2012 sebesar Rp15.000.000,00, dan tanggal 11 Desember 2012 sebesar 50.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penarikan dana tersebut kemudian Saksi Sidik Wenitua selaku Bendahara dengan sepengetahuan Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP dan Terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP mengelola uang belanja barang/jasa dengan cara melakukan pembelian langsung dengan sistem pembayaran secara cicil dimana setiap pembelian dicatatkan dalam buku Bon ULP dan setiap kali ada pencairan maka dibayarkan sesuai dengan rekapan bon yang ada lalu dibuatkan kuitansi dengan ditandatangani oleh Bendahara ULP dengan diketahui Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP Kabupaten Alor;

- Bahwa untuk membuat pertanggungjawaban keuangan, Bendahara meminta nota/kuitansi kosong dan kemudian dengan nota/kuitansi kosong tersebut Saksi Sidik Wenitua selaku Bendahara ULP dengan sepengetahuan Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP dan Terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP membuat pertanggungjawaban fiktif penggunaan dana hibah seolah-olah didukung bukti-bukti yang sah;
- Bahwa benar dari pertanggungjawaban keuangan ULP tahun anggaran 2012 terhadap belanja barang/jasa yang dibuat oleh Bendahara ULP atas sepengetahuan Terdakwa I Abdul Djalal dan Terdakwa II Melkzon Beri, ternyata realisasi belanja tersebut tidak sesuai kenyataannya, yaitu Realisasi Belanja dalam Laporan Pertanggungjawaban adalah sebesar Rp345.108.000,00, realisasi belanja setelah pajak Rp319.733.043,00, sedangkan bukti pembayaran riil milik pihak ketiga hanya Rp279.642.700,00 sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp40.090.343,00;
- Bahwa benar perjalanan dinas Terdakwa I Abdul Djamal berdasarkan surat tugas dari Bupati Alor Nomor ULP.2/99/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/101/2012 tanggal 21 Juni 2012 dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp14.050.000,00 ternyata fiktif;
- Bahwa benar perjalanan dinas Terdakwa II Melkzon Beri berdasarkan surat tugas Bupati Alor Nomor ULP.2/99/2012 tanggal 6 Nopember 2012 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/101/2012, tanggal 6 Nopember 2012 dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp13.977.000,00;
- Bahwa benar perjalanan dinas Terdakwa II Melkzon Beri berdasarkan surat tugas Bupati Alor Nomor ULP.2/100/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/102/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp13.904.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tahun anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Alor kembali mengalokasikan dana hibah untuk ULP Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 sebesar Rp800.000.000,00 sebagaimana DPA Murni tahun anggaran 2013 Dinas PPKAD Kabupaten Alor Nomor 120.1.20.05.00.00.5.1;

- Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2013 Bupati Alor menerbitkan keputusan Nomor 036/HK/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada ULP Kabupaten Alor Tahun 2013 dimana Terdakwa I Abdul Djalal sebagai Kepala ULP dan Terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebagai Sekretaris ULP;
- Bahwa pada tanggal 25 januari 2013 Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP Kabupaten Alor mengajukan rencana anggaran ULP Kabupaten Alor tahun anggaran 2013 sebesar Rp800.000.000,00;
- Bahwa benar dari dana hibah sebesar Rp800.000.000,00 tahun 2013 direalisasikan untuk Belanja Honor, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Pengadaan, Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih, Belanja alat listrik dan alat elektronik, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak serta belanja modal, yang dipertanggungjawabkan Rp805.934.000,00;
- Bahwa dari realisasi belanja Honor yang dilakukan, Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP bersama dengan Terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP member honor kepada mereka yang menurut peraturan perundang-undangan tidak berhak menerima honor;
- Bahwa benar Terdakwa II Melkzon Beri merupakan Kepala Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor yang merupakan Pengguna Anggaran di Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 078/HK/Kep/2013 dan kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 diangkat sebagai Sekretaris ULP tetapi menerima honor sebesar Rp8.315.000,00;
- Bahwa benar Saksi Asni Yati Ali Ismail merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 078/HK/Kep/2013 dan kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 diangkat menjadi Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP tetapi menerima honor sebesar Rp4.250.000,00;
- Bahwa benar Saksi Sidk Wenitua merupakan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 078/HK/Kep/2013 dan kemudian dengan keputusan Bupati Alor Nomor 036/HK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kep. 2013 tanggal 26 Februari 2013 diangkat sebagai Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP tetapi menerima honor sebesar Rp6.000.000,00;

- Bahwa benar dalam pengelolaan dana hibah ULP tahun anggaran 2013 Terdakwa I Abdul Djalal bersama Terdakwa II Melkzon Beri dan dibantu oleh Saksi Sidik Wenitua sebagai Administrator Pengelola Keuangan, dimana dalam pengelolaan keuangan ULP pada tahun 2012 dana hibah ditransfer dari rekening Bendahara Dinas PPKAD Kabupaten Alor Nomor rekening 013.01.05.000686.9 ke rekening ULP Kabupaten Alor dengan rekening nomor 013.02.02.100569-0;
- Bahwa benar setiap kali akan dilakukan penarikan dana dari rekening ULP maka Terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan Saksi Sidik Wenitua harus menandatangani slip penarikan;
- Bahwa benar dari total dana hibah sebesar Rp800.000.000,00 yang masuk ke rekening ULP Kabupaten Alor tersebut dicairkan tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp3.700.000,00, tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp75.000.000,00, tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp75.000.000,00, tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp450.000.000,00, tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp22.000.000,00, dan tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp24.300.000,00;
- Bahwa benar dari realisasi penarikan dana hibah ULP tahun 2013 tersebut terdapat penarikan sejumlah Rp450.000.000,00 pada tanggal 19 Juni 2013;
- Bahwa penarikan sebesar Rp450.000.000,00 tersebut berawal dari hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I Abdul Djalal menghubungi Saksi Sidik Wenitua selaku Bendahara ULP melalui telepon dan menyampaikan kalau perintah Bupati Simeon Th Pally untuk kasih keluar uang sebesar Rp450.000.000,00 tetapi Bendahara menjawab itu uang yang banyak nanti ada persoalan;
- Bahwa benar Terdakwa I Abdul Djalal mengatakan itu perintah Saksi Simeon Th. Pally selaku Bupati Alor, sehingga pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Bendahara ULP sekitar jam 10.00 Wita mengambil slip penarikan di Bank NTT Cabang Kalabahi kemudian menemui Terdakwa I Abdul Djalal yang saat itu sedang berada bersama dengan Terdakwa II Melkzon Beri di rumah jabatan Bupati Alor;
- Bahwa benar setelah bertemu kemudian Terdakwa I Abdul Djalal menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp450.000.000,00 diikuti oleh Saksi Sidik Wenitua menandatangani slip tersebut, setelah itu Sidik Wenitua selaku bendahara kembali ke Bank NTT untuk penarikan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi Sidik Wenitua sedang berada di Bank NTT Cabang Kalabahi sambil menunggu antrian, tidak lama berselang datang Terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si menyerahkan tas berwarna hitam kepada Sakdi Sidik Wenitua;
- Bahwa benar pada saat nomor antrian Saksi Sidik Wenitua dipanggil kemudian teller menghitung uang yang akan diambil setelah itu uang sebesar Rp450.000.000,00 dan diserahkan kepada Saksi Sidik Wenitua;
- Bahwa benar uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas berwarna hitam dan selanjutnya Saksi Sidik Wenitua menyerahkan tas hitam berisi uang sebesar Rp450.000.000,00 kepada Terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si dan Saksi Sidik Wenitua kembali ke kantor dan Terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si kembali ke rumah jabatan Bupati Alor;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2013 Terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si membawa uang sejumlah Rp450.000.000,00 ke Kupang dan menyerahkannya kepada seseorang yang bernama John Rihi (saksi di tingkat penyidikan) di Hotel Bahtera Indah Kupang;
- Bahwa akibat dari pengambilan uang dalam jumlah besar dari dana ULP sehingga kemudian Terdakwa I Abdul Djaalal dan Terdakwa II Melkzon Beri memerintahkan Saksi Sidik Wenitua untuk membuat pertanggungjawaban fiktif;
- Bahwa benar pada pertanggungjawaban keuangan ULP tahun 2013 sehingga dari pertanggungjawaban keuangan yang dibuat realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, dimana terdapat pengeluaran keuangan negara/daerah yang melebihi pembayaran rill sebesar Rp136.502.804,00;
- Bahwa benar Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor Nomor ULP.2/70/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/71/2013 tanggal 17 Juni 2013 dengan tujuan perjalanan fiktif ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari , dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp14.050.000,00;
- Bahwa benar Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor Nomor ULP.2/ /2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/ /2013 tanggal 16 Oktober 2013 dengan tujuan perjalanan dinas fiktif ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp14.050.000,00;
- Bahwa benar perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan di Bendahara dan dananya telah diterima oleh Terdakwa II Melkzon Beri pada tahun 2013 sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian 1 (satu) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 4 (empat) perjalanan dinas Alor-Jakarta dimana dari 5 (lima) perjalanan dinas tersebut terdapat 3 (tiga) perjalanan dinas yang fiktif, yang tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor Nomor ULP.2/50/2013 tanggal 3 Juni 2013 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/51/2013 tanggal 03 Juni 2013, dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp15.800.000,00;

- Bahwa benar Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor Nomor ULP.2/ /2013 tanggal 23 Agustus 2013 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/ /2013 tanggal 23 Agustus 2013 dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari dengan rincian uang perjalanan dinas fiktif yang telah diterima sebesar Rp15.800.000,00;
- Bahwa benar Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor No. ULP.2/ /2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/ /2013 tanggal 16 Oktober 2013 dengan tujuan perjalanan dinas fiktif ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp15.800.000,00.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu:

- *Primair*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- *Subsidiar*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si didakwa oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kalabahi dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan jika Dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya, yang harus dipertimbangkan, yaitu: 1) unsur “setiap orang”; 2) unsur “secara melawan hukum”; 3) unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; dan 4) unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”; serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut di bawah ini.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi”. Dalam hal ini, siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri maupun orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab dan untuk itu, Majelis Hakim sependapat dengan Van Hamel yang merumuskan syarat kebertanggungjawaban tersebut, yaitu: jiwa orang yang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya; orang yang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan orang yang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;
- Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

...dapat diumumkan, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah, yaitu: bahwa jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya; bahwa orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan bahwa orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.**Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Para Terdakwa, yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. adalah seorang Warga Negara Indonesia yang lahir di Waingapu pada tanggal 20 Mei 1973 dengan jenis kelamin laki-laki, tinggal di Kampung Bungawaru RT.001/RW.001 Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, pemeluk Agama Islam, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan Strata-1 (S-1);
- Bahwa benar Terdakwa II MELKZON BERI, SH, M.Si adalah seorang Warga Negara Indonesia yang lahir di Bakalang pada tanggal 22 Juni 1970 dengan jenis kelamin laki-laki, tinggal di Jalan Badak Nomor 21 RT.004/RW.002 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, pemeluk Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dan pendidikan magister (S-2);

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T selaku selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si selaku Sekretaris ULP Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 2/HK/KEP/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 sebagaimana yang diperbaharui dengan keputusan Bupati Alor Nomor 49/HK/KEP/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012-2013 masing-masing dalam pengelolaan dana APBD yang dihibahkan sebagai biaya operasional untuk UPK Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2012 dan 2013, Terdakwa-I dan Terdakwa-II didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan di persidangan kelihatan dengan jelas bahwa baik Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T maupun Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepada masing-masing dan dengan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa-II mamahani dan membeda-bedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan dengan jelas kemampuan Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T maupun kepada Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah dengan jelas menunjukkan jati diri Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T maupun Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si.**

Ad. 2) Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukumnya suatu perbuatan menurut Bambang Poernomo terdapat dua ukuran, yaitu melawan hukum formil (*formelee wederrechtelijkhedbegrip*) apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijkhedbegrip*) melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dalam pandangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan hukum peraturan perundang-undangan, maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan (vide: Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 3^{ed}, 2010, hal. 60-61). Bahkan hukum pidana menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji juga dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasal dari Hukum Perdata. Dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata, maka perbuatan melawan hukum materiel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
dalam hukum pidana dianggap sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat (vide: Dr. Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 35);

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kabupaten Alor dan kepada Terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si selaku Sekretaris ULP Kabupaten Alor, antara lain berkaitan dengan alokasi Dana Hibah sebesar Rp7.355.764.000,00 dalam APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Alor (RKA-PPKD);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diurai tersebut di atas bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 Terdakwa I Abdul Djalal ST yang seolah-olah padahal tidak benar selaku Kepala ULP Kabupaten Alor karena belum ada pembentukan organisasi ULP Kabupaten Alor, tetapi bersama Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 1/HK/2012 dan Nomor ULP.2/51/2012 yang memperjanjikan pemberian Dana Hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 untuk Biaya Operasional ULP Kabupaten Alor sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut, barulah Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor, pada tanggal 17 Januari 2012 menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor dan kemudian, pada tanggal 18 Januari 2012 Saksi Simeon Thobias Pally menerbitkan keputusan Nomor 2/HK/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada ULP Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 sebagaimana kemudian diubah dengan keputusan Bupati Alor Nomor 49/HK/KEP/2012 tanggal 19 Maret 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana Terdakwa I Abdul Djalal ST ditunjuk sebagai Kepala ULP Kabupaten Alor dan Terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si selaku Kepala Bidang Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Alor ditunjuk sebagai Sekretaris ULP Kabupaten Alor;

- Bahwa pemberian bantuan hibah yang hanya didasarkan pada naskah perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD yang menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan;
- Bahwa hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tersebut diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
- Bahwa hibah kepada "Pemerintah Lainnya" yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penunjukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pengelola Keuangan, dan APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Terdakwa I Abdul Djalal ST selaku Kepala ULP Kabupaten Alor mengajukan permohonan penggunaan dana hibah sebesar Rp100.000.000,00. Permohonan tersebut diajukan sebelum adanya Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 tetapi permohonan tersebut di-ACC atau disetujui oleh Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2012 permohonan dana sebesar Rp100.000.000,00 dicairkan dengan selebar cheque dan kemudian, pada tanggal 9 April 2012 Terdakwa I Abdul Djalal ST mengajukan surat permintaan pencairan dana hibah untuk ULP Kabupaten Alor dan permintaan inipun disetujui atau di-acc Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor sehingga pada tanggal 1 Mei 2012 dana sebesar Rp700.000.000,00 telah ditransfer masuk ke rekening bank ULP Kabupaten Alor sehingga jumlah dana hibah yang telah ditransfer ke rekening bank ULP Kabupaten Alor telah mencapai jumlah Rp800.000.000,00;

- Bahwa untuk dapat dicairkannya dana hibah tahun anggaran 2012 tersebut, maka Terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan Saksi Sidik Wenitua selaku Bendahara ULP Kabupaten Alor untuk membuat Rencana Anggaran dan Biaya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp809.000.000,00 tersebut yaitu pencairan pertama yang dilakukan mendahului penetapan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dengan rincian penggunaan dana tahap pertama sejumlah Rp190.100.000,00 dan pencairan tahap kedua sejumlah Rp609.900.000,00;

- Bahwa dari dana hibah sebesar Rp800.000.000,00 pada tahun anggaran 2012 direalisasikan untuk Belanja Honor, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Pengadaan, Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih, Belanja alat listrik dan alat elektronik, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak serta belanja modal;

Menimbang, bahwa dari realisasi belanja Honor yang dilakukan Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP bersama Terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP memberikan honor kepada mereka yang menurut peraturan perundang-undangan tidak berhak menerima honor, yaitu diberikan kepada Terdakwa II Melkzon Beri yang selain sebagai Sekretaris ULP juga sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Alor yang merupakan Pengguna Anggaran; kepada Saksi Asni Yati Ali Ismail yang selain sebagai Anggota ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor tahun 2012 dan juga kepada Saksi Sidik Wenitua yang selain sebagai Bendahara ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor tahun 2012;

- Bahwa Terdakwa II Melkzon Beri merupakan Kepala Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor yang merupakan pengguna anggaran di bagian hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 065/HK/Kep/2012 yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 49/HK/Kep/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Komposisi dan Personil ULP diangkat menjadi Sekretaris ULP dengan menerima honor sebesar Rp2.975.000,00;
- Bahwa Saksi Asni Yati Ali Ismail merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 065/HK/Kep/2012 yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 49/HK/Kep/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Komposisi dan Personil ULP diangkat menjadi Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP dengan menerima honor sebesar Rp2.000.000,00;
- Bahwa Saksi Sidk Wenitua selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 065/HK/Kep/2012 yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 77a/HK/Kep/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Komposisi Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan ULP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diangkat menjadi Pengelola Administrasi Keuangan dengan menerima honor sebesar Rp2.750.000,00;

Menimbang, bahwa pembayaran-pembayaran fiktif tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pengelola Keuangan, dan APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya; bahwa bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pengelola Keuangan, dan APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana hibah yang diterima oleh ULP pada tahun 2012, dilakukan oleh Terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan Terdakwa II Melkzon Beri dengan dibantu oleh Saksi Sidik Wenitua sebagai Administrator Pengelola Keuangan, dimana dalam pengelolaan keuangan ULP pada tahun 2012, yakni, bahwa dana hibah ditransfer dari rekening Bendahara Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor nomor rekening 013.01.05.000686.9 ke rekening ULP Kabupaten Alor dengan rekening nomor. 013.02.02.100569-0 dimana setiap kali akan dilakukan penarikan dana dari rekening ULP maka Terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan Saksi Sidik Wenitua-lah yang menandatangani slip penarikan.

Menimbang, bahwa dari total dana sebesar Rp700.000.000,00 yang masuk ke rekening ULP kemudian Saksi Sidik Wenitua selaku Administrator Pengelola Keuangan atau Bendahara dengan sepengetahuan Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP dan Terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP mengelola uang belanja barang/jasa dengan cara melakukan pembelian langsung dengan sistem pembayaran secara cicil dimana setiap pembelian dicatatkan dalam buku bon ULP dan setiap kali ada pencairan maka dibayarkan sesuai dengan rekapan bon yang ada lalu dibuatkan kuitansi dengan ditandatangani oleh penerima uang, bendahara ULP mengetahui Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP Kabupaten Alor. Sedangkan untuk membuat pertanggungjawaban keuangan maka Bendahara meminta nota/kuitansi kosong kemudian dengan nota/kuitansi kosong tersebut diisi dan ditandatangani Saksi Sidik Wenitua selaku bendahara ULP dengan sepengetahuan Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP dan Terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP membuat pertanggungjawaban penggunaan dana seolah-olah apa yang dipertanggungjawabkan sudah sesuai dengan kenyataannya dengan dilampirkan oleh bukti-bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanggungjawaban keuangan ULP tahun 2012 terhadap belanja barang/jasa yang dibuat oleh Bendahara ULP atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa I Abdul Djalal dan Terdakwa II Melkzon Beri, realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya dimana terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp40.090.343,00, yaitu: Belanja ATK, belanja pengadaan, belanja peralatan dan belanja pembersih, belanja listrik dan elektronik, belanja modal dengan realisasi Belanja dalam Laporan Pertanggung-jawaban Rp255.108.000,00 sedangkan realisasi belanja setelah pajak adalah sebesar Rp238.733.043,00 dan bukti pembayaran rill milik pihak ketiga Rp203.765.700,00 sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan Rp34.967.343,00; dan Belanja makan minum dengan realisasi Belanja dalam Laporan Pertanggungjawaban Rp90.000.000,00 sedangkan realisasi belanja setelah pajak adalah sebesar Rp81.000.000,00 dan bukti pembayaran rill milik pihak ketiga Rp75.877.000,00 sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan Rp5.123.000,00;

Menimbang, bahwa adanya pengeluaran keuangan negara/daerah yang melebihi pembayaran rill yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp40.090.343,00 adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"; bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung-jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" dan bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Menimbang, bahwa selanjutnya dari realisasi perjalanan dinas pada tahun 2012 terdapat perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa I Abdul Djalal dan Terdakwa II Melkzon Beri, serta ada perjalanan dinas yang dibiayai oleh ULP dan oleh SKPD lain pada tanggal yang sama. Dalam hal ini bahwa perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan di Bendahara dan dananya telah diterima oleh Terdakwa I Abdul Djalal pada tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian 2 (dua) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 5 (lima) perjalanan dinas Alor-Jakarta. Dari 7 (tujuh) perjalanan dinas tersebut terdapat 2 (dua) perjalanan dinas yang Fiktif/tidak benar, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor Nomor ULP.2/99/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/101/2012 tanggal 21 Juni 2012 dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp14.050.000,00;
- Bahwa perjalanan dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor Nomor ULP.2/99/2012 tanggal 6 Nopember 2012 dan surat perintah perjalanan dinas nomor. ULP.2/101/2012 tanggal 6 Nopember 2012 dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp13.977.000,00;

Menimbang, bahwa perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan di Bendahara dan dananya telah diterima oleh terdakwa II Melkzon Beri pada tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian 2 (dua) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 5 (lima) perjalanan dinas Alor-Jakarta. Dari 7 (tujuh) perjalanan dinas tersebut terdapat 1 (satu) perjalanan dinas yang fiktif, yang tidak benar, yaitu perjalanan dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor Nomor ULP.2/100/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/102/2012 tanggal 1 Juni 2012 dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari, dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp13.904.000,00. Bahwa perjalanan dinas ini ternyata tidak dilakukan oleh Terdakwa II Melkzon Beri karena pada tanggal yang sama Terdakwa II Melkzon Beri juga sedang melaksanakan perjalanan dinas dengan SKPD untuk kegiatan di Kupang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Abdul Djalal dan Terdakwa II Melkzon Beri melaksanakan perjalanan dinas fiktif tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"; bahwa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"; dan bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Alor kembali mengalokasikan dana hibah untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang pembentukan Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 Pasal 26 yaitu segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Dana Hibah. Dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Alor Simeon Th Pally mewakili Pemerintah Kabupaten Alor dengan terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor. Bahwa jumlah dana hibah yang dialokasikan untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah Kabupaten Alor adalah sebesar Rp800.000.000,00 sebagaimana terdapat dalam DPA murni tahun 2013 Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 120.1.20.05.00.00.5.1,;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf (a) jo. Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan; bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan; dan bertentangan Pasal 6 Ayat (2) hibah kepada Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 Bupati Alor mengeluarkan surat keputusan Bupati Alor Nomor. 036/HK/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013, dimana Terdakwa I Abdul Djalal sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Terdakwa II Melkzon Beri, SH, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pengelola Keuangan, dan APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala ULP Kabupaten Alor mengajukan rencana anggaran unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Alor tahun 2013 sebesar Rp800.000.000,00. Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan honor sebesar Rp8.315.000,00 pada tahun 2013 direalisasikan untuk Belanja Honor, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Pengadaan, Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih, Belanja alat listrik dan alat elektronik, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak serta belanja modal;

Menimbang, bahwa dari realisasi belanja Honor yang dilakukan, Terdakwa I Abdul Djalal selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) bersama dengan terdakwa II Melkzon Beri selaku Sekretaris ULP memberikan honor kepada mereka yang menurut peraturan perundang-undangan tidak berhak menerima honor yaitu diberikan kepada terdakwa II Melkzon Beri, yang selain sebagai Sekretaris ULP juga sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Alor yang merupakan Pengguna Anggaran, dan kepada Asni Yati Ali Ismail yang selain sebagai Anggota ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012, dan juga kepada Sidik Wenitua yang selain sebagai Bendahara ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah kabupaten Alor TA. 2012, dengan perincian sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa Terdakwa II Melkzon Beri merupakan Kepala Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor yang merupakan pengguna anggaran di bagian hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 078/HK/Kep/2013, yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Sekretaris ULP dan menerima honor sebesar Rp8.315.000,00;
- Bahwa Saksi Asni Yati Ali Ismail merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 078/HK/Kep/2013 yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP dan menerima honor sebesar Rp4.250.000,00;
- Bahwa Saksi Sidk Wenitua merupakan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 078/HK/Kep/2013 yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP dan menerima honor sebesar Rp6.000.000,00;

Menimbang, bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pengelola Keuangan, dan APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh instansi; bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pengelola Keuangan, dan APIP, terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana hibah yang diterima oleh ULP pada tahun 2013, dilakukan oleh terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan terdakwa II Melkzon Beri dengan dibantu oleh Sidik Wenitua sebagai Administrator Pengelola Keuangan, dimana dalam pengelolaan keuangan ULP pada tahun 2012 dana hibah ditransfer dari rekening Bendahara Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor nomor Rekening 013.01.05.000686.9 ke rekening Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor dengan rekening Nomor 013.02.02.100569-0. setiap kali akan dilakukan penarikan dana dari rekening ULP maka terdakwa I Abdul Djalal bersama dengan Sidik Wenitua harus menanda-tangani slip penarikan;

- Bahwa dari total dana sebesar Rp800.000.000,00 yang masuk ke rekening ULP kemudian ditarik dengan rincian sebagai berikut, yaitu tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp3.700.000,00, tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp75.000.000,00, tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp75.000.000,00, tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp22.000.000,00 dan tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp24.300.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat pengeluaran keuangan negara/daerah yang melebihi pembayaran rill dan kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"; bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"; dan bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Menimbang, bahwa selain itu dari realisasi perjalanan dinas pada tahun 2013 tersebut terdapat perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa I Abdul Djalal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Terdakwa I Melkzon Beri pada perjalanan dinas yang dibiayai oleh ULP dan oleh SKPD lain pada tanggal yang sama tetapi perjalanan dinas tersebut telah dipertanggungjawabkan dan dananya telah diterima oleh Terdakwa I Abdul Djalal sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian 2 (dua) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 5 (lima) perjalanan dinas Alor-Jakarta. Bahwa dari 7 (tujuh) perjalanan dinas tersebut terdapat 2 (dua) perjalanan dinas yang fiktif, yang tidak benar, yaitu perjalanan dinas yang didasarkan pada surat tugas Bupati Alor Nomor ULP.2/99/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/101/2012 tanggal 21 Juni 2012 dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp14.050.000,00; dan perjalanan dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor Nomor ULP.2/99/2012 tanggal 6 Nopember 2012 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/101/2012 tanggal 6 Nopember 2012 dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp13.977.000,00;

Menimbang, bahwa perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan di Bendahara dan dananya telah diterima oleh Terdakwa II Melkzon Beri pada tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian 2 (dua) kali perjalanan dinas Alor-Kupang dan 5 (lima) perjalanan dinas Alor-Jakarta dan dari 7 (tujuh) perjalanan dinas tersebut terdapat 1 (satu) perjalanan dinas yang Fiktif/tidak benar, yaitu perjalanan dinas berdasarkan surat tugas Bupati Alor Nomor ULP.2/100/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan surat perintah perjalanan dinas Nomor ULP.2/102/2012 tanggal 1 Juni 2012 dengan tujuan perjalanan dinas ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari dengan rincian uang perjalanan dinas yang telah diterima sebesar Rp13.904.000,00. Perjalanan dinas ini tidak dilakukan oleh terdakwa karena pada tanggal yang sama Terdakwa II Melkzon Beri juga sedang melaksanakan perjalanan dinas dari SKPD untuk kegiatan di Kupang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Abdul Djalal dan Terdakwa II Melkzon Beri, yang melaksanakan perjalanan dinas fiktif tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"; bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung-jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"; dan bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pengikatan perjanjian dana hibah untuk operasional ULP Kabupaten Alor antara Saksi SIMEON THOBIAS PALLY selaku Bupati Alor bersama Terdakwa-I ABDUL DJALAL selaku Ketua ULP Kabupaten Alor yang kemudian melakukan penggunaan sebahagian dana hibah tersebut yang tidak sesuai peruntukannya oleh Saksi SIMEON THOBIAS PALLY bersama Terdakwa-I ABDUL DJALAL, Terdakwa-II MELKZON BERI dan Saksi SIDIK WENITUA pada Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara melawan hukum" dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa-I Abdul Djalal, S.T dan Terdakwa-II Melkzon Beri, S.H., M.Si yang dilakukan secara bersama-sama.

Ad. 3) Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka yang dimaksud dengan "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dalam undang-undang tersebut adalah tujuan atau maksud selanjutnya ataupun akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau harta benda secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dan sebagaimana pula yang telah terbukti dalam pembuktian unsur "secara melawan hukum" tersebut di atas serta sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat/dokumen serta alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Saksi Simeon Thobias Pally, walaupun mengetahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ULP Kabupaten Alor tidak dapat diberikan Dana Hibah yang sumbernya dari APBD Kabupaten Alor, namun Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Terdakwa-I Abdul Djalal, S.T selaku Kepala ULP Kabupaten Alor terkait pemberian Dana Hibah untuk Biaya Operasional ULP Kabupaten Alor yang selanjutnya diikuti dengan keputusan Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor tentang penerima dana hibah;

Menimbang, bahwa dengan dialokasikannya Dana Operasional ULP Kabupaten Alor yang sumbernya menggunakan Dana Hibah APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan 2013 telah berdampak pada mekanisme pertanggung-jawaban penggunaan dananya yang tidak serumit apabila dana tersebut dipertanggung-jawabkan secara Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebagaimana yang sebelumnya dilakukan ULP Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 dibuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataannya dari belanja ATK dan belanja makan minum, dimana sebagian dari dana yang dipertanggungjawabkan secara fiktif tersebut dinikmati oleh Terdakwa-I Abdul Djalal, S.T dan Terdakwa-II Melkzon Beri, S.H., M.Si;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, atas persetujuan Saksi Simeon Thobias Pally, Terdakwa-I Abdul Djalal, S.T selaku Ketua ULP Kabupaten Alor dan Terdakwa-II Melkzon Beri, S.H., M.Si selaku Sekretaris ULP Kabupaten Alor telah menyerahkan sebagai pinjaman dana hibah tersebut sebesar Rp450.000.000,00 kepada pihak ketiga dalam bentuk pinjaman tanpa peruntukan yang jelas dan bukan untuk operasional ULP Kabupaten Alor, tetapi kemudian pengembalian pinjaman tersebut dilakukan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa selanjutnya Saksi Simeon Thobias Pally juga memerintahkan Terdakwa-I Abdul Djalal, S.T dan Terdakwa-II Melkzon Beri, S.H., M.Si memberikan dana sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambil dari dana ULP Kabupaten Alor atas permintaan Saksi Simeon Thobias Pally tanpa peruntukan yang jelas diantaranya untuk biaya perjalanan dinas yang melebihi jumlah yang dibutuhkan dan bukan untuk operasional ULP Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, pengakuan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang patut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si adalah masing-masing sebesar Rp137.239.781,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pengertian “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi” selama 2 (dua) tahun, yaitu tahun anggaran 2012 dan 2013, maka perbuatan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak menambah jumlah kekayaan yang dimiliki maupun harta kekayaan orang lain. Sebagaimana juga yang diurai dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi, 2003) yang menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mensahkan tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, yaitu, peningkatan signifikan dalam kekayaan pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya berkaitan dengan penghasilannya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah dimaksudkan untuk “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si lebih tepat dan lebih adil dipertimbangkan selanjutnya sebagai perbuatan “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si terdakwa karena jabatan atau kedudukan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si yang menguntungkan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagai tujuan perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primair perkara ini tidak terbukti secara meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primer lainnya dan dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MELKZON BERI, S.H., M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan primair karena Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si harus dibebaskan dari dakwaan primair perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair perkara ini dengan unsur-unsurnya, yaitu 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, 3) unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dan 4) unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagai berikut di bawah ini.**

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa esensi dari unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, yakni, sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan primair. Bahwa untuk pembuktian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur “setiap orang” yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair dan dianggap telah termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuhtinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, bahwa unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair perkara ini juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si.**

Ad. 2) Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Koorporasi”

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur ke-3, yaitu unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” di bawah ini bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan atau akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang ingin dicapai dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan ahli hukum yang mengemukakan “tujuan” dimaksud adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh suatu keuntungan atau menambah kekayaan dari kekayaan yang sudah ada (vide: Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang 2005, h.54). Bahwa tujuan (*bijkomed oogmerk*) dalam unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana tersebut (vide PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1981, h.196).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada Tahun Anggaran 2012, walaupun mengetahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ULP Kab. Alor tidak dapat diberikan dana hibah yang sumbernya dari APBD Kabupaten Alor namun Bupati Alor tetap menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T selaku Kepala ULP Kabupaten Alor terkait pemberian dana Hibah ke ULP yang selanjutnya diikuti dengan keputusan Bupati Alor mengenai posisi ULP Kabupaten Alor selaku Penerima Dana Hibah;

Menimbang, bahwa dengan pengalokasian dana operasional ULP Kabupaten Alor yang sumbernya menggunakan Dana Hibah APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dan 2013 berdampak pula pada mekanisme pertanggung-jawaban penggunaan dananya yang tidak serumit apabila dana tersebut dipertanggungjawabkan secara UP/TUP sebagaimana yang diterapkan pada ULP Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa pada tahun 2012 dibuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataannya dari belanja ATK dan belanja Makan Minum, dimana dari dana tersebut dinikmati juga oleh Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si;
- Bahwa pada tahun 2013 atas perintah Bupati Alor, maka Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si selaku ketua dan sekretaris ULP menyerahkan dana sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak ketiga dalam bentuk pinjaman tanpa peruntukan yang jelas dan bukan untuk operasional ULP, bahwa namun demikian pengembalian Dana Hibah ULP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor yang dipinjamkan sebesar Rp450.000.000,00 tersebut kepada Bandahara Dinas PPKAD Kabupaten Alor ternyata dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran 2013 sehingga juga menguntungkan pihak ketiga yang meminjamnya hingga akhir tahun anggaran 2013, yakni, sebelum dikembalikannya setelah tahun anggaran 2013 tersebut;

- Bahwa selanjutnya Bupati Alor juga memerintahkan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si memberikan dana sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp15.000.000,00 yang diambil dari Dana Hibah ULP Kabupaten Alor atas permintaan Saksi Simeon Thobias Pally tanpa peruntukan yang jelas dan bukan untuk kepentingan operasional ULP Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan-perbuatan penggunaan uang yang kemudian ada sebahagian yang dipertanggungjawabkan secara fiktif dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga tetapi pengembaliannya dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran 2013 adalah “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dalam Dakwaan Subsidiair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti sebagai tujuan atau akibat perbuatan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si yang dilakukan secara bersama-sama.**

Ad. 3) Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya”

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan perbuatan “menyalahgunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut. Bahwa pengertian kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” secara harfiah dapat diartikan sebagai tidak sesuai dengan kewenangan/ kedudukan/ jabatan/ ataupun kesempatan serta saran yang melekat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dirisubyek hukum tersebut atau dengan kata lain disama artikan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dan sebagaimana pula yang telah terbukti dalam pembuktian unsur "secara melawan hukum" tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Alor mengalokasikan Dana Hibah dalam APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp7.355.764.000,00, yakni, sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 walaupun belum ada pembentukan organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tetapi Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan Nomor 1/HK/2012 dan Nomor ULP.2/51/2012 dengan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T yang mengatas-namakan atau seolah-olah padahal tidak benar selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor. Dalam Nota Perjanjian Hibah tersebut telah ditentukan bahwa ULP Kabupaten Alor mendapat alokasi dana hibah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian bantuan hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan; bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah kepada Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor dan pada tanggal 18 Januari 2012 Terdakwa juga mengeluarkan surat keputusan Nomor 2/HK/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada ULP Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 sebagaimana yang kemudian dirubah dengan keputusan Bupati Alor Nomor 49/HK/KEP/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada ULP Pemerintah Kabupaten Alor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2012 dimana Terdakwa- I ABDUL DJALAL, S.T ditunjuk sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor serta Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si yang merupakan Kepala Bidang Hukum dan HAM Kabupaten Alor ditunjuk sebagai Sekretaris ULP Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa perbuatan ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pengelola Keuangan, dan APIP terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T selaku Kepala ULP Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 17 Januari Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor adalah pada Pasal 13 adalah memimpin dan Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP, mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di ULP, menjamin keamanan dokumen pengadaan, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA melaksanakan pengembangan dan pembinaan ULP, dan membentuk Kelompok Kerja Pengadaan;

Menimbang, bahwa sedangkan tugas Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si selaku Sekretaris ULP Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, yakni, sebagaimana ditentukan pada Pasal 14 adalah melaksanakan Pengelolaan Urusan keuangan kepegawaian tata persuratan perlengkapan dan rumah tangga, melaksanakan fungsi ketatausahaan, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor, menyiapkan Dokumen Pendukung dan Informasi yang dibutuhkan Pokja, mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja, menyediakan pengelolaan sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menggandakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat, mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan barang/jasa di ULP, menyusun program kerja ULP, menyiapkan surat kepala ULP untuk usulan penerbitan SPBBJ oleh PPK, membuat Laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh ULP, menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dan barang/jasa terkait spesifikasi harga perkiraan sendiri (HPS), melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/Jasa secara elektronik, mengkoordinasikan tenaga ahli dalam proses pengadaan barang/jasa, menerima dan membantu penyelesaian pengaduan, membantu penyelesaian sanggah banding;

Halaman **217** dari 250 Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat keputusan pengangkatan serta Peraturan Bupati tentang Pembentukan ULP Kabupaten Alor, Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor juga mengeluarkan keputusan pengangkatan dirinya sebagai Pembina ULP Kabupaten Alor dengan tugas pokoknya, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di ULP Kabupaten Alor, walaupun dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tidak dikenal adanya struktur organisasi tersebut dalam ULP;

Menimbang, bahwa namun demikian, pada tanggal 24 Januari 2012 Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T selaku Kepala ULP Kabupaten Alor mengajukan permohonan penggunaan dana hibah sebelum adanya Penetapan APBD sebesar Rp100.000.000,00, permohonan mana kemudian disetujui oleh Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor dan pada tanggal 1 Pebruari 2012 dana sebesar Rp100.000.000,00 dan kemudian tanggal 9 April 2012 Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T mengajukan surat permintaan pencairan Dana Hibah ULP Kabupaten Alor kepada Bupati Alor dimana permintaan itu kemudian disetujui oleh Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor sehingga pada tanggal 1 Mei 2012 dana sebesar Rp700.000.000,00 ditransfer masuk ke rekening ULP Kabupaten Alor sehingga dari total dana alokasi hibah untuk ULP sebesar Rp800.000.000,00 telah ditransfer ke rekening ULP Kabupaten Alor sebesar Rp700.000.000,00 dan sebesar Rp100.000.000,00 diserahkan dalam bentuk cek;

Menimbang, bahwa untuk dapat dicairkannya dana hibah pada tahun 2012 tersebut maka Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si memerintahkan Saksi Sidik Wenitua selaku Bendahara ULP untuk membuat Rencana Anggaran dan Biaya yang sebesar Rp800.000.000,00 tersebut, yaitu untuk pencairan pertama mendahului penetapan APBD dengan rincian yang dibuat Bendahara, yakni, sejumlah Rp190.100.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) dan untuk pencairan kedua sejumlah Rp609.900.000,00 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa dari dana hibah sebesar Rp800.000.000,00 pada tahun 2012 digunakan untuk belanja honor, belanja alat tulis kantor, belanja pengadaan, belanja peralatan dan bahan pembersih, belanja alat listrik dan alat elektronik, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak serta belanja modal;

Menimbang, bahwa Saksi Simeon Thobias Pally dalam kapasitas sebagai Pembina ULP Kabupaten Alor tidak melakukan pengawasan serta pembinaan kepada Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si sehingga Para Terdakwa tidak melaksanakan kewenangan dan tugas yang diberikan untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP Kabupaten Alor serta mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di ULP Kabupaten Alor dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si juga tidak melaksanakan kewenangan dan tugas yang diberikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengelolaan urusan keuangan kepegawaian tata persuratan perlengkapan dan rumah tangga dengan baik. Hal tersebut terlihat dari realisasi pengelolaan keuangan belanja honor yang dilakukan dimana Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T selaku Kepala ULP Kabupaten Alor bersama dengan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si selaku Sekretaris ULP Kabupaten Alor memberikan honor kepada mereka yang menurut peraturan perundang-undangan tidak berhak menerima honor, yaitu diberikan kepada Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si yang selain sebagai Sekretaris ULP juga sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Alor yang merupakan Pengguna Anggaran dan kepada Saksi Asni Yati Ali Ismail yang selain sebagai Anggota ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor pada Tahun 2012 serta juga kepada Saksi Sidik Wenitua yang selain sebagai Bendahara ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2012 dengan perincian, yaitu:

- Bahwa Terdakwa II MELKZON BERI, SH, M.Si merupakan Kepala Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor yang merupakan pengguna anggaran di bagian hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 065/HK/ Kep/2012 yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 49/HK/Kep/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Komposisi dan Personil ULP diangkat menjadi Sekretaris ULP dengan menerima honor sebesar Rp2.975.000,00;
- Bahwa Saksi Asni Yati Ali Ismail merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 065/HK/Kep/2012 yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 49/HK/Kep/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP Kabupaten Alor dengan menerima honor sebesar Rp2.000.000,00;
- Bahwa Saksi Sidik Wenitua merupakan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor berdasarkan surat keputusan Bupati Alor Nomor 065/HK/Kep/2012 yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 77a/HK/Kep/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Komposisi Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan ULP Kabupaten Alor diangkat menjadi Pengelola Administrasi Keuangan dan menerima honor sebesar Rp2.750.000,00;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas menyimpangi ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pengelola Keuangan, dan APIP, terkecuali pejabat pengadaan/ Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya; menyimpangi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pengelola Keuangan, dan APIP terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana hibah yang diterima oleh ULP Kabupaten Alor pada tahun anggaran 2012, dilakukan oleh Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST bersama dengan Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si dengan dibantu oleh Saksi Sidik Wenitua sebagai Administrator Pengelola Keuangan dimana dalam pengelolaan keuangan ULP pada tahun 2012 dana hibah ditransfer dari rekening Bendahara Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor dengan nomor rekening 013.01.05.000686.9 ke rekening ULP Kabupaten Alor dengan rekening nomor 013.02.02.100569-0 dimana setiap kali akan dilakukan penarikan dana dari rekening ULP Kabupaten Alor maka Terdakwa-I ABDUL DJALAL bersama dengan Saksi Sidik Wenitua juga harus menanda-tangani slip penarikan;

Menimbang, bahwa dari total dana sebesar Rp700.000.000,00 yang masuk ke rekening ULP, kemudian Saksi Sidik Wenitua selaku Administrator Pengelola Keuangan atau Bendahara dengan sepengetahuan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST selaku Kepala ULP Kabupaten Alor dan Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si selaku Sekretaris ULP mengelola uang belanja barang/jasa dengan cara melakukan pembelian langsung dengan system pembayaran secara cicil dimana setiap pembelian dicatatkan dalam buku bon ULP dan setiap kali ada pencairan maka dibayarkan sesuai dengan rekapan bon yang ada lalu dibuatkan kuitansi dengan ditandatangani oleh penerima uang, Bendahara ULP mengetahui Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST selaku Kepala ULP Kabupaten Alor. Sedangkan untuk membuat pertanggungjawaban keuangan maka Bendahara meminta nota/kuitansi kosong kemudian dengan nota/kuitansi kosong tersebut sidik wenitua selaku bendahara ULP dengan sepengetahuan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST selaku Kepala ULP dan Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si selaku Sekretaris ULP membuat pertanggungjawaban penggunaan dana seolah-olah apa yang dipertanggung-jawabkan sudah sesuai dengan kenyataannya dan seolah-olah padahal tidak benar dengan dilampiri bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertanggungjawaban keuangan ULP tahun 2012 terhadap belanja barang/jasa yang dibuat oleh Bendahara ULP atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si, realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan perbandingan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Belanja ATK, belanja pengadaan, belanja peralatan dan belanja pembersih, belanja listrik dan elektronik, belanja modal dipertanggungjawabkan sebesar Rp255.108.000,00 namun realisasi belanja setelah pajak adalah sebesar Rp238.733.043,00 dengan bukti pembayaran riil milik pihak ketiga adalah sebesar Rp203.765.700,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp34.967.343,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa belanja makan minum dipertanggungjawabkan sebesar Rp90.000.000,00 namun realisasi belanja setelah pajak adalah sebesar Rp81.000.000,00 dengan bukti pembayaran riil milik pihak ketiga adalah sebesar Rp75.877.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.123.000,00 (lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena itu terdapat pengeluaran keuangan negara/ daerah melebihi pembayaran riil sebesar Rp40.090.343,00 (empat puluh juta sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang menyimpangi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"; menyimpangi ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"; dan menyimpangi pula ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Alor kembali mengalokasikan dana hibah untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan bahwa segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas ULP Pemerintah dibebankan pada APBD Pos Dana Hibah dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor mewakili Pemerintah Kabupaten Alor dengan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST selaku Kepala ULP Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa jumlah dana hibah yang dialokasikan untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Alor adalah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam DPA Murni Tahun Anggaran 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Nomor 120.1.20.05.00.00.5.1 dimana kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan; bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan; dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) hibah kepada Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor menerbitkan keputusan Bupati Alor Nomor 036/HK/ KEP/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013, dimana Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST sebagai Kepala ULP Kabupaten Alor dan Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebagai Sekretaris ULP. Bahwa perbuatan ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pengelola Keuangan, dan APIP terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST selaku Kepala ULP Kabupaten Alor mengajukan rencana anggaran unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Alor tahun 2013 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana hibah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tahun anggaran 2013 tersebut direalisasikan untuk belanja honor, belanja alat tulis kantor, belanja pengadaan, belanja peralatan dan bahan pembersih, belanja alat listrik dan alat elektronik, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak serta belanja modal;

Menimbang, bahwa namun demikian dari realisasi belanja honor yang dilakukan, Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST selaku Kepala ULP bersama dengan Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si selaku Sekretaris ULP memberikan honor kepada mereka yang menurut peraturan perundang-undangan tidak berhak menerima honor yaitu diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, S.H., M.Si yang selain sebagai Sekretaris ULP juga sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Alor yang merupakan Pengguna Anggaran, dan kepada Saksi Asni Yati Ali Ismail yang selain sebagai Anggota ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 dan juga kepada Saksi Sidik Wenitua yang selain sebagai Bendahara ULP juga sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah kabupaten Alor TA. 2012, dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-II MELKZON BERI merupakan Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Alor yang merupakan pengguna anggaran di bagian hukum dan HAM Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor Nomor 078/HK/Kep/2013 yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang Komposisi dan Personil ULP diangkat menjadi Sekretaris ULP dengan menerima honor sebesar Rp8.315.000,00;
- Bahwa Saksi Asni Yati Ali Ismail merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor Nomor 078/HK/Kep/2013 yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang Komposisi dan Personil ULP diangkat menjadi Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP dengan menerima honor sebesar Rp4.250.000,00;
- Bahwa saksi Sidik Wenitua merupakan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Alor berdasarkan keputusan Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor Nomor 078/HK/Kep/2013 yang kemudian berdasarkan keputusan Bupati Alor Nomor 036/HK/Kep/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang komposisi dan personil ULP diangkat menjadi Anggota Bidang Administrasi dan Perencanaan ULP dengan menerima honor sebesar Rp6.000.000,00;

Menimbang, bahwa penetapan-penetapan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pengelola Keuangan, dan APIP terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya; bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pengelola Keuangan, dan APIP terkecuali pejabat pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana hibah yang diterima oleh ULP Kabupaten Alor pada tahun anggaran 2013 dilakukan oleh Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST bersama dengan Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si dengan dibantu oleh Saksi Sidik Wenitua sebagai Administrator Pengelola Keuangan, dimana dalam pengelolaan keuangan ULP pada tahun 2012 dana hibah ditransfer dari rekening Bendahara Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor nomor rekening 013.01.05.000686.9 ke rekening ULP Pemerintah Kabupaten Alor dengan rekening nomor 013.02.02.100569-0 dimana setiap kali akan dilakukan penarikan dana dari rekening ULP maka Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST bersama dengan Saksi Sidik Wenitua harus menandatangani slip penarikan;

Menimbang, bahwa dari total dana sebesar Rp800.000.000,00 yang masuk ke rekening ULP kemudian ditarik dengan perincian sebagai berikut, yaitu: tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp3.700.000,00, tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp75.000.000,00, tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp75.000.000,00, tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp22.000.000,00, tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp24.300.000,00, semuanya sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pengeluaran dana hibah sebagai pinjaman sebesar Rp450.000.000,00 yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut, selanjutnya menjelang akhir tahun anggaran 2013, Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si dan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST memberikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Sidik Wenitua untuk menutupi operasional ULP Kabupaten Alor berupa pembayaran honor untuk para pegawai ULP Kabupaten Alor pada bulan Desember 2013 dan selanjutnya, untuk menutupi pertanggungjawaban atas pengeluaran dana sebesar Rp350.000.000,00 tersebut Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST dan Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si memerintahkan Saksi Sidik Wenitua untuk membuat pertanggungjawaban yang tidak benar dengan isi perintah "matikan saja dana itu" yaitu diambil dari CV Generasi Teknik untuk pertanggungjawaban ATK yang tidak benar sebesar Rp215.062.000,00, dari PD Mutiara Hitam untuk pertanggungjawaban ATK yang tidak benar sebesar Rp23.472.400,00, dari Kantin Dinda untuk pertanggungjawaban belanja konsumsi yang tidak benar sebesar Rp5.465.600,00, dan Perjalanan Dinas yang tidak benar atas nama Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.Si dan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, ST sebesar Rp106.000.000,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat pengeluaran keuangan negara/daerah yang melebihi pembayaran riil yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”; bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “pejabat yang menanda-tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang dijadikan dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”; dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T selaku Ketua ULP Kabupaten Alor dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si selaku Sekretaris ULP Kabupaten Alor dalam pengelolaan dana hibah sebagai biaya operasional ULP Kabupaten Kupang tahun anggaran 2013 adalah penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si karena jabatan atau kedudukannya sebagai Ketua ULP Kabupaten Alor dan sebagai Sekretaris ULP Kabupaten Alor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Dakwaan Subsidiar perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si yang dilakukan secara bersama-sama.*

Ad. 4) Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan “kerugian perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan penafsiran otentik bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah; dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” menurut Majelis adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum tentang adanya perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tersebut di atas bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T selaku Ketua ULP Kabupaten Alor dan oleh Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si selaku Sekretaris ULP Kabupaten Alor bersama-sama dengan Saksi Simeon Thobias Pally sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” baik berupa pembebanan biaya-biaya perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pembebanan biaya pengadaan kebutuhan ULP Kabupaten Alor yang bersifat fiktif, maupun berupa dipinjamkannya dana hibah UPK Kabupaten Alor kepada pihak ketiga tetapi pengembaliannya dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran 2013 semuanya telah berdampak adanya pembengkakan kewajiban keuangan negara/daerah Kabupaten Alor yang ternyata telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam penggunaan dana hibah ULP Kabupaten Alor yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan Para Terdakwa hingga akhir masa persidangan perkara ini sejumlah Rp411.719.343,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, karena penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T selaku Ketua ULP Kabupaten Alor dan oleh Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si selaku Sekretaris ULP Kabupaten Alor telah mengakibatkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengeluaran yang mengatasnamakan ULP Kabupaten Alor atas beban keuangan negara, maka perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Dakwaan Subsidiar perkara ini telah terpenuhi dan terbukti bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T selaku Ketua ULP Kabupaten Alor dan oleh Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si selaku Sekretaris ULP Kabupaten Alor dapat dan telah merugikan keuangan negara pada Kabupaten Alor sejumlah Rp411.719.343,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).**

Ad. 4) Unsur “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” dinyatakan: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif redaksional yang artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainpun dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T selaku Ketua ULP Kabupaten Alor dan atas pengetahuan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si selaku Sekretaris ULP Kabupaten Alor bersama-sama dengan Saksi Simeon Thobias Pally (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menandatangani naskah pemberian dana hibah walaupun diketahui bahwa ULP Kabupaten Alor seharusnya tidak termasuk kriteria penerima dana hibah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa-I ABDUL DJALAL S.T dan Terdakwa-II MELKZON BERI, SH, M.SI telah meminta kepada Saksi Sidik Wenetuan selaku Bendahara untuk membuat pertanggungjawaban fiktif pada tahun 2012 yang diambil dari dana makan minum dan pembelian ATK;
- Bahwa Terdakwa I ABDUL DJALAL ST dan Terdakwa II MELKZON BERI SH, M.Si melakukan perjalanan dinas fiktif kemudian menyerahkan tiket perjalanan dinas fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dibuatkan pertanggungjawaban seolah-olah perjalanan dinas tersebut telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana ketentuan “Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa I ABDUL DJALAL ST dan Terdakwa II MELKZON BERI SH, M.Si adalah sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan pidana tambahan atas diri Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si yang dinyatakan bersalah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan juga dalam Dakwaan Subsidair perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 undang-undang tersebut adalah ketentuan mengenai penerapan Pidana Tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dapat dijatuhi Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa terdapat penggunaan Dana Hibah UPK Kabupaten Alor yang tidak sesuai peruntukannya sehingga sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara” telah merugikan keuangan negara sebesar Rp411.719.343,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Penggunaan Dana Hibah UPK Kabupaten Alor yang tidak sesuai peruntukannya tersebut terjadi karena perintah atau persetujuan Saksi SIMEON THOBIAS PALLY dan tanpa perintah atau persetujuan tersebut maka penggunaan Dana Hibah diluar peruntukannya tidak dapat dilakukan. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara tersebut harus dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng kepada Saksi SIMEON THOBIAS PALLY (terdakwa dalam berkas terpisah) dan kepada Terdakwa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si yang besarnya sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si harus dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut, di samping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHAP maka terhadap barang bukti yang digunakan dalam persidangan perkara ini, sebagaimana yang diuraikan dalam amar putusan ini dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si dan karena itu pula keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas adalah juga merupakan tanggapan Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si haruslah dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP karena Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda masing – masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Para Terdakwa membayar Uang Pengganti secara tanggung renteng bersama-sama dengan SIMEON THOBIAS PALLY (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp411.719.343,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan perhitungan pembebanan terhadap para terdakwa sebesar masing-masing Rp137.239.781,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti nomor urut: 3.41. berupa bukti/tanda setoran pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ke kas daerah Kabupaten Alor, barang bukti nomor urut: 10.1. berupa bukti/tanda setoran pengembalian kerugian keuangan negara yang telah di setor ke kas Daerah Kab. Alor sebesar Rp75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) barang bukti nomor urut: 11.1. berupa bukti/ tanda setoran pengembalian kerugian keuangan negara yang telah di setor ke kas Daerah Kabupaten Alor sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) serta uang titipan Para Terdakwa pada saat persidangan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang pengganti tersebut;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/11/IX/2014/ Ditreskrimsus tanggal 23 September 201 telah dilakukan penyitaan dokumen /surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 270.a/HK/KEP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- 2) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 340.a / HK / KEP / 2013, tanggal 28 Nopember 2013 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- 3) 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 17 Januari 2013.
- 4) 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Alor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 14 Pebruari 2013.
- 5) 1 (Satu) Bundel Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 Nomor 1/HK/2012 dan Nomor ULP.2/51/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
- 6) 1 (Satu) Bundel Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 11/HK/2013 dan Nomor ULP.2/26/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
- 7) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 2 / HK / KEP / 2012, tanggal 18 Januari 2012, tentang Penangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- 8) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 036 / HK / KEP / 2013, tanggal 28 Pebruari 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 9) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 96/HK/KEP/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 36/HK/KEP/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 10) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 71.a / HK / KEP / 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.

Halaman **232** dari 250 Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 109 / HK / KEP / 2013, tanggal 8 Mei 2013 tentang Pembentukan Pembina, Wakil Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 12) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 77.a / HK / KEP / 2012, tanggal 24 April 2012, tentang Penunjukan Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- 13) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 109.a / HK / KEP / 2013, tanggal 8 Mei 2013, tentang Penunjukan Administrator dan Pengelola Administrasi Keuangan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 14) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 080.a / HK / KEP / 2013, tanggal 17 April 2013 tentang Penerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2013.
- 15) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 359 / HK / KEP / 2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor 080.a / HK / KEP / 2013 tentang Penerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2013.
- 16) 5 (Lima) Bundel Lembar Bukti Perjalanan Dinas Saudara MELKZON BERI, S.H., M.Si Tahun Anggaran 2012 :
 - (a). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas SKPD Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Nomor Bukti : 80, tanggal 1 Juni 2012 untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An MELKZON BERI, S.H., M.Si (Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Alor) dalam Rangka menghadiri Sidang di PTUN Kupang atas perkara Nomor 1 / G / 2012 / PTUN-KPG dengan Agenda Pembacaan Putusan, sebesar Rp6.073.500.
 - (b). 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor BO.065/137/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang menghadiri Sidang di PTUN Kupang atas perkara Nomor 1 / G / 2012 / PTUN-KPG dengan Agenda Pembacaan Putusan di Kupang yang di tandatangani oleh An. BUPATI ALOR, Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO.
 - (c). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor HK.188.2 / 134 / 2012, tanggal 1 Juni 2012 maksud Perjalanan Dinas menghadiri Sidang di PTUN Kupang atas perkara Nomor 1 / G / 2012 / PTUN-KPG dengan Agenda Pembacaan Putusan di Kupang yang di tandatangani oleh An. BUPATI ALOR, Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO.
 - (d). 1 (Satu) Lembar Tiket Trans Nusa An. MELKZON BERI, S.H., M.Si, tanggal 3 Juni 2012 Alor-Kupang sebesar Rp621.999.80.
 - (e). 1 (Satu) Lembar Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI, S.H., M.Si, tanggal 6 Juni 2012 Kupang-Alor sebesar Rp672.100,00.
- 17) 5 (Lima) Lembar Bukti Perjalanan Dinas Saudara MELKZON BERI, S.H., M.Si Tahun Anggaran 2013 :

Halaman **233** dari 250 Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas SKPD Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Nomor Bukti : 225, tanggal 24 Juni 2013 untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah A.n MELKZON BERI,S.H., M.Si (Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Alor) dalam Rangka koordinasi dan konsultasi Penyusunan legal Memorandum Perkara Pidana di Biro Hukum Setda Prop. NTT di Kupang, sebesar Rp7.137.000.
- (b). 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor BO.065/115/2013, tanggal 3 Juni 2013 tentang dalam Rangka koordinasi dan konsultasi Penyusunan legal Memorandum Perkara Pidana di Biro Hukum Setda Prop. NTT di Kupang yang di tandatangi oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.
- (c). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor HK.188.2 / 165 / 2013, tanggal 3 Juni 2013 maksud Perjalanan Dinas dalam Rangka koordinasi dan konsultasi Penyusunan legal Memorandum Perkara Pidana di Biro Hukum Setda Prop. NTT di Kupang yang di tandatangi oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.
- (d). 1 (Satu) Lembar Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 4 Juni 2013 Alor-Kupang sebesar Rp666.100,00.
- (e). 1 (Satu) Lembar Tiket Trans Nusa An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 9 Juni 2013 Kupang-Alor sebesar Rp691.000,00.
- 18) 9 (Sembilan) Lembar Bukti Perjalanan Dinas Saudara MELKZON BERI, S.H,M.Si Tahun Anggaran 2013 :
- (a). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas SKPD Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Nomor Bukti : 390, tanggal 23 Agustus 2013 untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah A.n MELKZON BERI,S.H., M.Si (Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Alor) dalam Rangka koordinasi Koordinasi Pencanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, sebesar Rp15.800.000.
- (b). 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor BO.065/180/2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang dalam Rangka koordinasi Koordinasi Pencanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Kementrian Dalam Negeri di Jakarta yang di tandatangi oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.
- (c). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor HK.188.1 / 239.a / 2013, tanggal 23 Agustus 2013 maksud Perjalanan Dinas dalam Rangka koordinasi Koordinasi Pencanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Kementrian Dalam Negeri di Jakarta yang di tandatangi oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.
- (d). 1 (Satu) Lembar Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 25 Agustus 2013 Alor-Kupang sebesar Rp666.100,00.
- (e). 1 (Satu) Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 25 Agustus 2013 Kupang-Denpasar sebesar Rp1.369.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f). 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 25 Agustus 2013 Denpasar-Jakarta sebesar Rp1.314.000,
- (g). 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 31 Agustus 2013 Jakarta-Surabaya sebesar Rp973.000,
- (h). 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 1 September 2013 Surabaya-Kupang sebesar Rp1.606.600,
- (i). 1 (Satu) Lembar Tiket Trans Nusa An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 2 September 2013 Kupang-Alor sebesar Rp634.999,
- 19) 8 (Delapan) Lembar Bukti Perjalanan Dinas Saudara MELKZON BERI, S.H., M.Si Tahun Anggaran 2013 :
- (a). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas SKPD Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Nomor Bukti : 446, tanggal 16 Oktober 2013 untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah A.n MELKZON BERI,S.H., M.Si (Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Alor) dalam Rangka Konsultasi Materi muatan Ranperda pada Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, sebesar Rp15.800.000.
- (b). 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor BO.065/145/2013, tanggal 16 Oktober 2013 tentang dalam Rangka Konsultasi Materi muatan Ranperda pada Kementrian Dalam Negeri di Jakarta yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.
- (c). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor HK.188.1 /302/2013 tanggal 16 Oktober 2013 maksud Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Materi muatan Ranperda pada Kementrian Dalam Negeri di Jakarta yang di tandatangani oleh BUPATI ALOR, Drs. SIMEON TH. PALLY.
- (d). 1 (Satu) Lembar Tiket Merpati Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 16 Oktober 2013 Alor-Kupang sebesar Rp533.000,00.
- (e). 1 (Satu) Lembar Tiket Lion Air An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 17 Oktober 2013 Kupang-Jakarta sebesar Rp2.237.000,
- (f). 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 19 Oktober 2013 Jakarta-Surabaya sebesar Rp1.270.000,
- (g). 1 (Satu) Lembar Tiket LION AIR An. MELKZON BERI,S.H., M.Si, tanggal 19 Oktober 2013 Surabaya-Kupang sebesar Rp1.606.600,
- (h). 1 (Satu) Lembar Tiket Trans Nusa An. SILVESTER SIDOK tanggal 21 Oktober 2013 Kupang-Alor sebesar Rp677.999,
- 20) 1 (Satu) Buku Dokumen/Surat Asli Peraturan Bupati Alor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (Satu) Buku Dokumen/Surat Asli Peraturan Bupati Alor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
 - 22) 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Alor Nomor 49/HK/KEP/2012, tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/12/IX/2014/Reskrim tanggal 23 September 2014 telah dilakukan Penyitaan Dokumen/Surat Berupa:
- 1) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Alor Bulan Januari sampai dengan Juni 2012.
 - 2) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Alor Bulan Juli sampai dengan Desember 2012.
 - 3) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2013.
 - 4) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), tanggal 04 Mei 2012.
 - 5) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 16 Mei 2012.
 - 6) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 31 Mei 2012.
 - 7) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 08 Juni 2012.
 - 8) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 19 Juni 2012.
 - 9) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 04 Juli 2012.
 - 10) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), tanggal 10 Juli 2012.
 - 11) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 19 Juli 2012.
 - 12) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp70.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 01 Agustus 2012.
 - 13) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 06 Agustus 2012.
 - 14) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp20.000.000 (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 Agustus 2012.

- 15) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 04 September 2012.
- 16) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah), tanggal 06 September 2012.
- 17) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 02 Nopember 2012.
- 18) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), tanggal 06 Nopember 2012.
- 19) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 11 Desember 2012.
- 20) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp3.700.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), tanggal 22 Mei 2013.
- 21) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Rupiah), tanggal 27 Mei 2013.
- 22) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 03 Juni 2013.
- 23) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 04 Juni 2013.
- 24) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 18 Juni 2013.
- 25) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 19 Juni 2013.
- 26) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 09 Oktober 2013.
- 27) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), tanggal 25 Oktober 2013.
- 28) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Penarikan Uang sebesar Rp.24.300.000 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), tanggal 29 Oktober 2013.
- 29) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Buku Kas Umum Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2012.
- 30) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Buku Kas Umum Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2013.
- 31) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) Belanja Rp800.000.000,- Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) Belanja : Rp800.000.000,- Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2013.
- 33) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Nama Paket Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Koneksi Internet melalui Satelit.
- 34) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Nomor 01302.02.100569-0 Milik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.
- 35) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Nomor 01302.02.100569-0 Milik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 pada Bank NTT Cabang Kalabahi.
- 36) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Data Hasil Lelang Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2012.
- 37) 1 (Satu) Bundel Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Data Hasil Lelang Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 38) 1 (Satu) Buah Buku Agenda Asli Surat Masuk / Keluar pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- 39) 1 (Satu) Buah Buku Asli Surat Masuk / Keluar pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 40) 2 (Dua) Bundel Surat Perjalanan Dinas Fiktif yang dibuat Oleh Bendahara ULP. An. SIDIK WENITUA yang terdiri dari
 - (a). 1 (Satu) Lembar Surat Kwitansi Asli Penerimaan Uang untuk Perjanjian Dinas Luar Daerah An. ABDUL DJALAL,ST dalam Rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Prov. Dengan ULP. Kab. Di Biro Hukum Kementerian dalam Negeri di Jakarta dengan Jumlah Uang yang diterima sebesar Rp14.050.000,- (Empat Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 20 Juli 2013.
 - (b). 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Asli dengan Nomor ULP.02/127/2013, tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh An. Bupati Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO menugaskan ABDUL DJALAL,ST ke Jakarta dalam rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP Kabupaten di Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c). 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Asli dengan Nomor ULP.02/128/2013, tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh An. Bupati Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO menugaskan ABDUL DJALAL,ST ke Jakarta dalam rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP Kabupaten di Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

(d). 1 (Satu) Lembar Surat Kwitansi Asli Penerimaan Uang untuk Perjanan Dinas Luar Daerah An. MELKZON BERI,SH.MSi dalam Rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Prov. Dengan ULP. Kab. Di Biro Hukum Kementerian dalam Negeri di Jakarta dengan Jumlah Uang yang diterima sebesar Rp15.800.000,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 20 Juli 2013.

(e). 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Asli dengan Nomor ULP.02/129/2013, tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh An. Bupati Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO menugaskan MELKZON BERI,SH.MSI ke Jakarta dalam rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP Kabupaten di Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

(f). 3 (Tiga) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Asli dengan Nomor ULP.02/130/2013, tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh An. Bupati Plt. Sekretaris Daerah Drs. OCTO LASIKO menugaskan MELKZON BERI,SH.MSI ke Jakarta dalam rangka koordinasi tentang hubungan kerja antara LPSE Propinsi dengan ULP Kabupaten di Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

41) 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Asli Temuan Irda Atas Belanja Hibah Tahun 2013 bagi ULP Kabupaten Alor dengan Nilai Sebesar Rp35.035.296 (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

42) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Setor (STS) Asli Nomor 1261 / BUD / SU / 2014, tanggal 04 Juni 2013 ke Bank NTT Nomor Rek. 013.01.04.000058.5 Uang sebesar Rp35.036.296 untuk setoran temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor atas Alokasi Belanja Hibah Ta. 2013 yang diperuntukan bagi ULP Kabupaten Alor.

43) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Saudara ABDUL DJALAL,ST, MEKLZON BERI,SH.MSI dan SIDIK WENITUA tentang Temuan Sementara Irda Kabupaten Alor akan disetorkan ke Kas Daerah.

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 13 / IX / 2014 / Ditreskrimsus, tanggal 23 September 2014. Telah dilakukan penyitaan terhadap Dokumen-Surat :

1) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2012.

2) 1 (Satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran



- 3) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2012.
 - 4) 1 (Satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2012.
 - 5) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013.
 - 6) 1 (Satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013.
 - 7) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013.
 - 8) 1 (Satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 16 / IX / 2014 / Ditreskrimsus, tanggal 30 September 2014. Telah dilakukan penyitaan terhadap Dokumen-Surat :
- 1) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran Hutang Foto Copy Bag. ULP Kalabahi tanggal 12 September 2012 sebesar Rp5.331.800 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - 2) 2 (Dua) Lembar Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Perusahaan Daerah (PD) Mutiara Harapan Kartu Piutang Pembayaran Piutang sebesar Rp5.331.800 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - 3) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran Hutang Foto Copy Bag. ULP Kalabahi tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp737.200 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
 - 4) 1 (Satu) Lembar Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Perusahaan Daerah (PD) Mutiara Harapan Kartu Piutang sebesar Rp737.200 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
 - 5) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli untuk Pembayaran Hutang Foto Copy Bag. ULP Kalabahi tanggal 05 Nopember 2013 sebesar Rp354.400 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).C122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) Lembar Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Perusahaan Daerah (PD) Mutiara Harapan Kartu Piutang sebesar Rp354.400 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 17 / IX / 2014 / Ditreskrimsus, tanggal 30 September 2014, Telah dilakukan penyitaan terhadap Dokumen-Surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti pengeluaran kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp14.050.000 (empat belas juta lima puluh ribu rupiah).
 - 2) 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat Tugas dari Kadis Pekerjaan Umum No. PU.600.870/1583/1583/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang dalam rangka melakukan koordinasi pemanfaatan dana DPPID Tahun Anggaran 2011 di Jakarta selama 7 (tujuh) di Jakarta kementerian Keuangan).
 - 3) 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. – tanggal 5 Oktober 2012 tentang dalam rangka melakukan koordinasi pemanfaatan dana DPPID Tahun Anggaran 2011 di Jakarta selama 7 (tujuh) di Jakarta (Kementerian keuangan), yang ditandatangani oleh Kepala Seksi PDRD IV / D atas nama JHONSON MANULANG.
 - 4) 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Tiket Trans Nusa Boarding pass, dan airportex Alor-Kupang tanggal 7 Oktober 2012 sebesar Rp752.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tiket Batavia Air, Boarding pass, dan airportex Kupang-Jakarta tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp2.595.400,-
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tiket Merpati Air, Boarding pass, dan airportex Jakarta-Kupang tanggal 13 Oktober 2012 sebesar Rp.2.398.000,-
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tiket Merpati Air, Boarding pass, dan airportex Kupang-Alor tanggal 14 Oktober 2012 sebesar Rp.672.000,-
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas tanggal 19 Nopember 2012 dengan hasil bahwa pemanfaatan dana telah sesuai dan yang dikembalikan nanti hanya sisai tender dari pekerjaan yang dilelangkan.C134
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Buku Kas Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Tahun 2012.
 - 10) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Buku Kas Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Tahun 2013.
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 18 / IX / 2014 / Ditreskrimsus, tanggal 30 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Belanja Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2012.
- 2) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Notulen Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012, tanggal 19 April 2012.
- 3) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- 4) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor --- Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Tahun Anggaran 2012.
- 5) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- 6) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah di Legalisir Rancangan Peraturan Bupati Alor Nomor: -- Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
- 7) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
- 8) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun 2012.
- 9) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
- 10) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (P-RKA-PPKD) Tahun Anggaran 2012.
- 11) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
- 12) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
- 13) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (P.DPA-PPKD) Tahun 2012.

Halaman **242** dari 250 Putusan No. 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Pencairan Anggaran Belanja Hibah untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari :

(a). 3 (Tiga) Lembar Telaahan Staf dari Kepala ULP Saudara ABDUL DJALAL, ST Nomor ULP.1 / 01 / 2012, tanggal 24 Januari 2012 perihal Mohon Persetujuan Penggunaan Dana Hibah Sebelum Penetapan APBD TA. 2012.

(b). 4 (Empat) Lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 25 Januari 2012.

(c). 1 (Satu) Lembar Surat Bupati Alor Nomor 81/KU.920/PKA/2012 perihal Penggunaan Dana sebelum Penetapan APBD TA. 2012, tanggal 26 Januari 2012 kepada Ketua DPRD Kabupaten Alor.

(d). 1 (Satu) Lembar Surat dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Nomor ULP.2 / 04 / 2012, tanggal 30 Januari 2012 perihal Permintaan Pencairan Uang sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor.

(e). 1 (Satu) Lembar Disposisi Kepala Dinas PKAD Kabupaten Alor tanggal 31 Januari 2012.-

(f). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 142 / KU / 985 / KA / 2012, tanggal 31 Januari 2012 Sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

(g). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 142 / KU / PKA / 2012, tanggal 31 Januari 2012 tentang Ringkasan.

(h). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor SPM : 06 / LS / 2012 tanggal 31 Januari 2012 SKPD Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

(i). 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 142 / KU.985 / PKA / 2012, tanggal 31 Januari 2012.

(j). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Bantuan, tanggal 31 Januari 2012.

(k). 1 (Satu) Lembar Check list Penerbitan SPM.

(l). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

(m). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 025.P / SP2D / LS. HIBAH / 2012, Tahun Anggaran 2012, tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (n). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor 01 tanggal 02-02-2012 terima dari Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- (o). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan saudara SIDIK WENITUA menyatakan bahwa setelah Saya menerima Dana Hibah/Dana Bantuan Sosial sejumlah 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) digunakan untuk Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 2-2-2012.
- (p). 1 (Satu) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir KTP Saudara SIDIK WENITUA.
- (q). 2 (Dua) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Bank NTT Nomor Rekening : 01301.04.000051-0 Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Alor.
- (r). 3 (Tiga) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Bank NTT Nomor Rekening : 013.01.05.000686-9 Dinas PKA Bantuan Belanja Tak Terduga.
- (s). 1 (Satu) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kepala Cek (Bonggol) Nomor BP : 0512686 sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 2/2 2012 ULP.
- (t). 1 (Satu) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kepala Cek (Bonggol) Nomor BP : 0512698 sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 3/5 2012 SIDIK ULP.
- 15) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Pencairan Anggaran Belanja Hibah untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari :
- (a). 3 (Tiga) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 97 / Ku.910 / PKA / 2012, tanggal 05 April 2012.
- (b). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pencairan Dana dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Nomor ULP.2 / 31 / 2012, tanggal 9 April 2012.
- (c). 1 (Satu) Lembar Disposisi Kepala Dinas PKAD tanggal 23 April 2012.
- (d). 4 (Empat) Lembar Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP).
- (e). 4 (Empat) Lembar Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012 Nomor 1 / HK / 2012 dan Nomor ULP.2 / 51 / 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012.
- (f). 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor 486 / KU.985 / PKA / 2012, tanggal 27 April 2012.
- (g). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 486 / KU.985 / KA / 2012, tanggal 27 April 2012 Sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).

- (h). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 454 / KU.985 / PKA / 2012, tanggal 27 April 2012 tentang Ringkasan.
- (i). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor SPM : 38 / LS / 2012 tanggal 27 April 2012 SKPD Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (j). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Belanja Hibah, tanggal 27 April 2012.
- (k). 1 (Satu) Lembar Check list Penerbitan SPM.
- (l). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor tanggal 27 April 2012 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (m). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 136./ SP2D / LS. HIBAH / 2012, tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (n). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor 01 tanggal 03-05-2012 terima dari Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- (o). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan saudara SIDIK WENITUA menyatakan bahwa setelah Saya menerima Dana Hibah/Dana Bantuan Sosial sejumlah 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 3-5-2012.
- (p). 1 (Satu) Lembar KTP Saudara SIDIK WENITUA.
- (q). 4 (Empat) Lembar Keputusan Bupati Alor Nomor 97.a / HK / KEP / 2012, tanggal 2 Mei 2012 tentang Penggunaan Anggaran untuk Membiayai Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2012.
- (r). 1 (Satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Kepala Cek (Bonggol) Nomor BP : 0152698 sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah), tanggal 3/5 2012 SIDIK ULP.
- 16) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Belanja Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Tahun 2013.
- 17) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 18) 1 (Satu) Dokumen Foto Copy yang telah dilegalisir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor --- Tahun 2013 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggaran dan Pendapatan Tahun Anggaran 2013.

- 19) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013.
- 20) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah di Legalisir Rancangan Peraturan Bupati Alor Nomor :---- Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
- 21) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
- 22) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun 2013.
- 23) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
- 24) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
- 25) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (P.DPA-PPKD) Tahun 2013.
- 26) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Pencairan Anggaran Belanja Hibah untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari :
 - (a). 1 (Satu) Bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 01 / KU.910 / PKA / 2013, tanggal 2 April 2013.
 - (b). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pencairan Dana dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor ULP.2 / 28 / 2013, tanggal 01 Mei 2013.
 - (c). 1 (Satu) Lembar Disposisi Kepala Dinas PKAD tanggal 03 Mei 2013.
 - (d). 3 (Tiga) Lembar Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Tahun 2013.
 - (e). 4 (Empat) Lembar Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 11 / HK / 2013 dan Nomor ULP.2 / 26 / 2013 tentang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah kepada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f). 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor 445 / KU.985 / PKA / 2013, tanggal 08 Mei 2013.
- (g). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 445 / KU.985 / PKA / 2013, tanggal 08 Mei 2013 Sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (h). 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 429 / KU.985 / PKA / 2013, tanggal 08 Mei 2013 tentang Ringkasan.
- (i). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tahun 2013 Nomor SPM : 48 / LS / 2013 tanggal 08 Mei 2013 SKPD Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (j). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Belanja Hibah, tanggal 08 Mei 2013.
- (k). 1 (Satu) Bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Fungsional tanggal 08 Mei 2013.
- (l). 1 (Satu) Lembar Check list Penerbitan SPM.
- (m). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (n). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 183 / SP2D / LS.HIBAH / 2013, tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (o). 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03 tanggal 08-05-2013 terima dari Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (p). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan saudara ABDUL DJALAL,ST menyatakan bahwa setelah Saya menerima Dana Hibah/Dana Bantuan Sosial sejumlah Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Alor, tanggal 08-05-2013.
- (q). 1 (Satu) Lembar Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Bank NTT Nomor Rekening : 01301.04.000051-0 Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Alor.
- 27) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Alor Nomor 065 / HK / KEP / 2012, Tanggal 11 April 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2012.
- 28) 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Alor Nomor 075 / HK / KEP / 2013, Tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/19/IX/2014/
Ditreskrimsus, tanggal 30 September 2014.

- 1) 1 (Satu) Dokumen Asli Buku Catatan Kebutuhan Ruko Bon ULP CV ATALANTA Tahun 2012.
- 2) 1 (Satu) Dokumen Asli Buku Catatan Bon Campuran ULP CV.ATALANTA Tahun 2012.

h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 20 / IX / 2014 /
Ditreskrimsus, tanggal 30 September 2014.

- 1) 1 (Satu) Buku Catatan Bon ULP (Unit Layanan Pengadaan) sampul warna kuning ULP 2012 dan 2013.
- 2) 1 (Satu) Buku Catatan Bon ULP (Unit Layanan Pengadaan) sampul warna merah ULP 2012 dan 2013.
- 3) 4 (Empat) lembar Catatan Bon ULP (Unit Layanan Pengadaan) Tahun 2013.
- 4) 1 (Satu) bundel terdiri dari 20 (dua puluh) lembar Nota Bon Sekretariat ULP (Unit Layanan Pengadaan).
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pembayaran riil dari ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Alor. TA. 2012 dan TA.2013.

i. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/22/X/2014/
Ditreskrimsus tanggal 10 Oktober 2014.

- 1) 1 (satu) buah Buku Bon Makan Asli Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kab. Alor, di Kantin Dinda Tahun 2012.
- 2) 1 (satu) buah Buku Bon Makan Asli Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kab. Alor, di Kantin Dinda Tahun 2013.

j. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 30 / X / 2014 /
Ditreskrimsus, tanggal 01 Nopember 2014.

- 1) 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Rekening No. 013.01.04.0000.585 nama pemilik Rekening Bendahara Umum Daerah/PAD jenis Penyetoran Kembali Biaya Perjalanan Dinas an. MELKZON BERI,SH.MSi pada ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp106.000.000 (Seratus Enam Juta Rupiah).
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Tnda Setor Rekening No. 013.01.04.0000.585 Bank NTT, kode rekening 414 04 01 Penyetoran Kembali Biaya Perjalanan Dinas an. MELKZON BERI,SH.MSi pada ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp106.000.000 (Seratus Enam Juta Rupiah). oleh Saya dan sdri. SATRIANA (Teller Bank NTT).

k. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 31 / IX / 2014 /
Ditreskrimsus, tanggal 03 Nopember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Rekening No. 013.01.04.0000.585 nama pemilik Rekening Bendahara Umum Daerah/PAD jenis: Penyetoran Kembali Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL DJALAL, ST pada ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor Rekening No. 013.01.04.0000.585 Bank NTT, Kode Rekening 4140401 Penyetoran kembali Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL DJALAL,ST pada ULP Kab. Alor Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh ABDUL DJALAL,ST dan sdri. NURALENA (Teller Bank NTT).
- 3) 1 (satu) lembar Airportex, Boarding Pass dan Tiket Merpati Air Tanggal 28 Nopember 2012 Tujuan Alor-Kupang sebesar Rp672.100,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar Airportex, Boarding Pass dan Tiket Merpati air Tanggal 2 Desember 2012 Tujuan Kupang-Alor sebesar Rp572.100,- (lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kadis PU Kab. Alor Nomor PU.600.870/1859/2012 tanggal 28 Nopember 2012 maksud tujuan dalam rangka Penyampaian Perbaikan Kajian Teknis atas keberatan Kontraktor Terhadap Hasil Temuan BPK Perwakilan NTT pada Proyek Pembangunan ruas Jalan Kabir-Baranusa (DPPID) Tahun 2011 di Kupang selama 5 (lima) hari.
- 6) 1 (Satu) lembar SPPD Nomor - tanggal 28 Nopember 2012 maksud tujuan dalam rangka Penyampaian Perbaikan Kajian Teknis atas keberatan Kontraktor Terhadap Hasil Temuan BPK Perwakilan NTT pada Proyek Pembangunan ruas Jalan Kabir-Baranusa (DPPID) Tahun 2011 di Kupang selama 5 (lima) hari.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus IRDA Nomor 18/ID/LHP/KA/Khusus/2014 tanggal 03 Juni 2014 Sasaran Audit Kepatuhan Terhadap Ketentuan Pertauran Perundang-Undangan yang berlaku atas Alokasi Belanja Hibah TA. 2013 yang diperuntukan bagi ULP Pemerintah Kab. Alor.
- 8) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas sistem Pengendali Intern Nomor 3.b/LHP-LKPD/XIX.KUP/ 09/2013 tanggal 12 September 2013.
- i. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/36/XI/2014/ Ditreskrimsus, tanggal 11 Nopember 2014.
 - 1) 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro periode 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 Nomor Rekening 013.01.04.000058-5 atas nama Bendahara Umum Daerah PAD.
 - 2) 1 (satu) Lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro periode 01 September 2014 s/d 30 September 2014 Nomor Rekening 013.01.04.000058-5 atas nama Bendahara Umum Daerah PAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum dan menetapkan uang titipan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sebagai barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya dirampas untuk Negara sebagai pembayaran atas uang pengganti sebagaimana dalam uraian poin 5 di atas.

9. Membebaskan kepada Terdakwa-I ABDUL DJALAL, S.T. dan Terdakwa-II MELKZON BERI, S.H., M.Si untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016, oleh SUMANTONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, HERBERT HAREFA, S.H. dan DRS. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YONAS FALLO, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh MAX JEFERSON MOKOLA, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HERBERT HAREFA, S.H.

SUMANTONO, S.H., M.H.

2. DRS. JULT M. LUMBAN GAOL, AK.

PANITERA PENGGANTI,

YONAS FALLO, S.H., M.H.